

Jadwal

Tanggal Efektif	23 Nopember 2017
Masa Penawaran Umum	27, 28 dan 29 Nopember 2017
Tanggal Penjatahan	30 Nopember 2017
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	04 Desember 2017
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	04 Desember 2017
Tanggal Pencatatan Saham Pada Bursa Efek Indonesia	05 Desember 2017

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT PELITA SAMUDERA SHIPPING TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI SAHAM BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PELITA SAMUDERA SHIPPING

PT PELITA SAMUDERA SHIPPING TBK

Kegiatan Usaha Utama:
Jasa Angkutan Laut

Berkedudukan di Jakarta Barat

Kantor Pusat:
Menara Citicon Lt. 19 Unit A, B, dan C, Jl. Letjen S. Parman Kav. 72, Kel. Slipi, Kec. Palmerah, Jakarta Barat 11410.
Telepon: 021-29308801 Faksimili: 021-29308802 Email: corsec@ptpss.co.id Website: http://www.ptpss.co.id

Kantor Cabang:
Perseroan memiliki 4 kantor cabang yang berkedudukan di Samarinda, Banjarmasin, Muara Pantai dan Sangkulirang

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebesar 1.006.000.000 (satu miliar enam juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Rp135,- (seratus tiga puluh lima Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Nilai saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham secara keseluruhan adalah sebesar Rp 135.810.000.000,- (seratus tiga puluh lima miliar delapan ratus sepuluh juta Rupiah).

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Seluruh Pemegang Saham Perseroan No. 13 tanggal 06 September 2017, dibuat di hadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta yang mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan keputusan No. AHU-0018864.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 13 September 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-011416.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 13 September 2017 dan Surat Keputusan Direksi No. 011/PSS-DIR/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017, Perseroan akan melaksanakan program kepemilikan saham oleh karyawan Perseroan melalui *Employee Stock Allocation* (ESA) dengan mengalokasikan sebanyak-banyaknya sebesar 1% (satu persen) dari jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini atau sebanyak-banyaknya sebesar 10.060.000 (sepuluh juta enam puluh ribu) saham kepada karyawannya. Harga pelaksanaan saham ESA akan sama dengan Harga Penawaran Umum Perdana Saham. Perseroan juga akan menerbitkan opsi Saham untuk program *Management Stock Option Plan* (MSOP) sebanyak-banyaknya sebesar 4,73% (empat koma tujuh tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham ini atau sebanyak-banyaknya 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) saham. Informasi lengkap mengenai program ESA dan MSOP dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT BCA SEKURITAS

PENJAMIN EMISI EFEK

PT Phillip Sekuritas Indonesia • PT Erdikha Elit Sekuritas • PT Shinhan Sekuritas Indonesia • PT KGI Sekuritas Indonesia

Saham - saham yang ditawarkan ini seluruhnya akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PENGAKHIRAN ATAU TIDAK DIPERPANJANGNYA KONTRAK-KONTRAK PENYEDIAAN JASA PERSEROAN. APABILA KONTRAK-KONTRAK YANG ADA TELAH BERAKHIR DAN TIDAK DIPERPANJANG SEBAGAIMANA DIATUR ATAU APABILA TERJADI PEMUTUSAN KONTRAK OLEH SATU ATAU BEBERAPA PELANGGANNYA DIKARENAKAN KELALAIAN DARI PERSEROAN SENDIRI SEBAGAIMANA DIATUR DALAM KONTRAK-KONTRAK DIMAKSUD, MAKA HAL TERSEBUT AKAN BERDAMPAK NEGATIF SECARA MATERIAL TERHADAP KONDISI KEUANGAN, OPERASIONAL DAN PROSPEK KEGIATAN USAHA PERSEROAN.
RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI EMISI EFEK ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH TERBATASNYA JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.



Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dengan surat No. 008/PSS-LGL/IX/2017 tanggal 20 September 2017 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana dimuat dalam Tambahan No.3608 Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995 beserta peraturan pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya (selanjutnya disebut "UUPM").

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("BEI"), sesuai dengan Surat yang diterbitkan oleh BEI dengan No. S-05836/BEI.PP1/10-2017 tertanggal 26 Oktober 2017 perihal Persetujuan Permohonan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek dan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek (*Preliminary Listing Agreement*) yang telah dibuat di bawah tangan antara Perseroan dan BEI pada tanggal 26 Oktober 2017, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI. Jika ternyata persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, Penawaran atas Saham batal demi hukum dan pembayaran pesanan Saham dimaksud wajib dikembalikan kepada pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan Nomor IX.A.2.

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, setiap Pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM. Hubungan Afiliasi antara Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dapat dilihat pada Bab XIII Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PT BCA Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek merupakan pihak yang tidak Terafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan. Hubungan Afiliasi antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan Perseroan dapat dilihat pada Bab XII Penjaminan Emisi Efek.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA PROSPEKTUS INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	I
DEFINISI DAN SINGKATAN	II
I. PENAWARAN UMUM	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	8
III. PERNYATAAN UTANG	10
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	15
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	23
VI. FAKTOR RISIKO	52
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK	58
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	59
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	59
2. PERSETUJUAN UNTUK MELAKUKAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	63
3. ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN PENGUBAHANNYA	63
4. PERKEMBANGAN STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	66
5. PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG BERBENTUK BADAN HUKUM	68
6. STRUKTUR ORGANISASI	71
7. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN	71
8. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN	72
9. SUMBER DAYA MANUSIA.....	84
10. ASET TETAP	87
11. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI	110
12. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA.....	114
13. ASURANSI	118
14. PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN	137
15. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	138
IX. EKUITAS	160
X. KEBIJAKAN DIVIDEN	162
XI. PERPAJAKAN	163
XII. PENJAMINAN EMISI EFEK	166
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	168
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM	171
XV. TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS	212
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN EFEK BERSIFAT EKUITAS	223
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	225
XVIII. LAPORAN KEUANGAN	226



DEFINISI DAN SINGKATAN

Beberapa singkatan dan kata-kata yang dipergunakan dalam Prospektus ini memiliki makna dan arti seperti dijelaskan dalam tabel berikut:

Afiliasi	<p>Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal:</p> <ol style="list-style-type: none">hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.
Anggaran Dasar	<p>Berarti Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan.</p>
Bapepam dan LK	<p>Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 UUPM (sekarang bernama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana didefinisikan pada bab Definisi ini).</p>
Biro Administrasi Efek atau BAE	<p>Berarti pihak yang melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum yang ditunjuk oleh Perseroan, yang dalam hal ini adalah PT Datindo Entrycom berkedudukan di Jakarta.</p>
BEI	<p>Berarti PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, dimana saham Perseroan dicatatkan.</p>
Bursa Efek	<p>Berarti BEI.</p>
Daftar Pemegang Saham (DPS)	<p>Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.</p>
Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS)	<p>Berarti daftar yang memuat nama-nama pemesan Saham Yang Akan Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Akan Ditawarkan yang dipesan dan disusun berdasarkan Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang dibuat oleh masing-masing Agen Penjualan dan/atau Penjamin Emisi Efek menurut urutan masuknya pesanan.</p>
Emisi	<p>Berarti penawaran saham yang dilakukan oleh Perseroan atau diperdagangkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum pada Pasar Perdana guna dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa.</p>



**Formulir Konfirmasi
Penjatahan Saham (FKPS)**

Berarti formulir konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti kepemilikan atas bagian dari Saham Yang Akan Ditawarkan di Pasar Perdana.

**Formulir Pemesanan
Pembelian Saham (FPPS)**

Berarti formulir pemesanan saham asli untuk pembelian Saham Yang Akan Ditawarkan yang harus diisi lengkap, dibubuhi tandatangan asli oleh pemesan dan diajukan dalam rangkap 5 (lima) oleh pemesan Saham Yang Akan Ditawarkan kepada Agen Penjualan dan/atau Penjamin Emisi Efek pada waktu memesan Saham Yang Akan Ditawarkan.

Gerai Penawaran Umum

Berarti tempat berlangsungnya Penawaran Umum pada masa penawaran umum, di mana calon pembeli saham Perseroan dapat memperoleh Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) selain di kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan menyampaikan FPPS yang telah dilengkapi.

Harga Penawaran

Berarti harga setiap Saham Yang Akan Ditawarkan yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Saham Perdana yang besarnya telah ditentukan dan disepakati oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yakni Rp135,- (seratus tiga puluh lima Rupiah) per lembar saham.

Hari Bursa

Berarti hari-hari dimana BEI melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek.

Hari Kalender

Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Kalender Gregorius (*Gregorian Calendar*) tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditentukan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.

Hari Kerja

Berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.

**Jadwal Waktu Penawaran
Umum**

Berarti jadwal waktu Penawaran Umum Perdana Saham yang nanti akan ditentukan bersama-sama oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Kemenkumham

Berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).



Konfirmasi Tertulis	Berarti Surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek (yang dalam hal ini Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan) untuk kepentingan Pemegang Rekening di Pasar Sekunder.
KSEI	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang dalam emisi saham bertugas mengadministrasikan saham berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Saham pada Penitipan Kolektif.
Manajer Penjatahan	Berarti Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang bertanggung jawab pada penjatahan atas penjualan saham-saham yang akan dilakukan jika jumlah pesanan atas saham-saham melebihi jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7
Masa Penawaran	Berarti jangka waktu dalam mana pemesanan Saham Yang Akan Ditawarkan dapat dilakukan dan FPPS dapat diajukan oleh masyarakat kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan/atau Agen Penjualan sebagaimana ditentukan dalam Prospektus dan FPPS, kecuali jika masa penawaran itu ditutup lebih dini yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Masyarakat	Berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing baik yang bertempat tinggal/ berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
Menkumham	Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebelumnya dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan dan/atau nama lainnya).
OJK	Berarti Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga independen penerus Bapepam dan LK, dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Option Life	Berarti masa laku hak opsi yang telah diterbitkan, dimana pemegang hak opsi dapat menggunakan hak opsinya selama masa laku hak opsi belum berakhir, pada setiap periode pelaksanaan yang akan dibuka oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan dan peraturan peundangan yang berlaku dibidang pasar modal.
Pemegang Rekening	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI, yaitu Bank Kustodian dan atau Perusahaan Efek beserta nama pihak yang tercantum sebagai pemegang sub-rekening efek tersebut.



Pemerintah	Berarti pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Penawaran Awal	Ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang bertujuan antara lain untuk mengetahui minat calon pembeli atas Efek yang akan ditawarkan dan atau perkiraan harga penawaran Efek.
Penawaran Umum Perdana Saham	Berarti Penawaran Umum Saham kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya berikut ketentuan lain yang berhubungan, serta ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penitipan Kolektif	Berarti penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
Penjamin Emisi Efek	Berarti perseroan terbatas, yang dalam hal ini adalah PT Phillip Sekuritas Indonesia, PT Erdikha Elit Sekuritas, PT Shinhan Sekuritas Indonesia dan PT KGI Sekuritas Indonesia, yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum atas nama Perseroan, menjamin penjualan Saham Yang Akan Ditawarkan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum di Pasar Perdana kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan Bagian Penjaminan, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (2) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Peraturan No. VIII.G.12	Berarti Peraturan Bapepam No.VIII.G.12, Lampiran Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus
Peraturan No. IX.A.2	Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
Peraturan No. IX.A.7	Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep 691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Perdana Saham.
Peraturan No. IX.E.1	Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
Peraturan No. IX.E.2	Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.



Peraturan No. IX.J.1	Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	Berarti Penjamin Emisi Efek yang melaksanakan pengelolaan, penyelenggaraan dan penyelenggaraan Penawaran Umum, dalam hal ini adalah PT BCA Sekuritas.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 49 tanggal 19 September 2017 juncto Addendum I Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 17 tanggal 16 Oktober 2017 juncto Addendum II Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 41 tanggal 15 Nopember 2017, yang semuanya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
Pernyataan Efektif	Berarti terpenuhinya seluruh tata cara, persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 yaitu: a. atas dasar lewatnya waktu yaitu: i. 45 (empat puluh lima) Hari Kalender sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap; atau ii. 45 (empat puluh lima) Hari Kalender sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau b. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi keterangan lebih lanjut yang diperlukan.
Pernyataan Pendaftaran	Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik.
Perseroan	Berarti PT Pelita Samudera Shipping Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di DKI Jakarta.
Perusahaan/Pihak Afiliasi	Berarti sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 1 UUPM.
POJK No. 7 Tahun 2017	Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
POJK No. 8 Tahun 2017	Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
POJK No. 30 Tahun 2015	Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.



POJK No. 32 Tahun 2014	Berarti Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang mana telah mengalami perubahan menjadi Peraturan OJK No.10/POJK.04/2017.
POJK No. 33 Tahun 2014	Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 34 Tahun 2014	Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 35 Tahun 2014	Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 55 Tahun 2015	Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
POJK No. 56 Tahun 2015	Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Prospektus	Berarti adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
Prospektus Awal	Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK, sebagai bagian Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham Yang Akan Ditawarkan dan Harga Penawaran, Penjaminan Emisi Efek, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
Prospektus Ringkas	Berarti Ringkasan dari isi Prospektus Awal.
Rp	Berarti Rupiah, yaitu mata uang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
RUPS	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham.
Saham Yang Akan Ditawarkan	Berarti Saham-saham Biasa Atas Nama yang akan ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Penawaran Umum yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI.

**Tanggal Pembayaran**

Berarti tanggal pembayaran hasil Penawaran Umum pada pasar perdana yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, termasuk pembayaran harga atas sisa Saham yang dibeli sendiri oleh Penjamin Emisi Efek sesuai dengan bagian penjaminan. Pembayaran atas pemesanan Efek dalam rangka Penawaran Umum wajib dilunasi paling lambat pada saat dilakukannya penyerahan Efek. Ketentuan mengenai tanggal-tanggal tersebut diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham.

Tanggal Pencatatan

Berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal penyerahan efek yang ditentukan dalam Prospektus.

Tanggal Pengembalian

Berarti tanggal pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Penjamin Emisi Efek, yang sebagian atau seluruh pesannya tidak dapat dipenuhi karena adanya penjatahan atau dalam hal Penawaran Umum Perdana Saham dibatalkan atau ditunda. Uang pemesanan harus dikembalikan oleh Manajer Penjatahan atau Agen Penjual Efek kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah tanggal penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut. Ketentuan mengenai tanggal-tanggal tersebut diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham.

Tanggal Penjatahan

Berarti tanggal yang disetujui oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yaitu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum yang ditentukan dalam Prospektus.

**Tanggal Penyerahan
Formulir Konfirmasi
Penjatahan**

Berarti tanggal penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan yang juga merupakan tanggal distribusi Saham secara elektronik ke dalam rekening efek pemesan.

UMR

Berarti Upah Minimum Regional.

UUPM

Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang diterbitkan dalam Lembaran Negara No. 64 Tahun 1995 Tambahan No. 3608.

UUPT

Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang diterbitkan dalam Lembaran Negara No. 106 Tahun 2007 Tambahan No. 4756.

USD

Berarti Dolar Amerika Serikat.



Vesting Period

Berarti masa tunggu dihitung sejak penerbitan hak opsi, dimana pada masa tunggu tersebut pemegang hak opsi belum dapat melaksanakan hak opsinya sampai dengan berakhirnya masa tunggu tersebut.



ISTILAH INDUSTRI

Agency Appointment Letter	Berarti surat yang ditujukan kepada Perwakilan atau Agen Kapal yang ditunjuk untuk mewakili Perseroan di suatu daerah dimana kapal Perseroan akan melakukan kegiatan pemuatan/ pembongkaran/ aktivitas lainnya.
Awak Kapal	Berarti orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum di dalam Buku Sijil.
Barges	Berarti tongkang.
Bill of Lading (B/L)	Berarti dokumen yang dikeluarkan oleh suatu kapal dimana isinya merupakan perincian barang yang diangkut dan penerima yang berhak. Dokumen B/L ini merupakan salah satu dokumen penting yang digunakan dalam perdagangan untuk membantu dan memastikan bahwa pengirim menerima pembayaran dan penerima yang berhak menerima barangnya.
BKI	Biro Klasifikasi Indonesia
Buku Sijil	Berdasarkan PP No. 21 tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim pasal 4 ayat 1, buku sijil adalah buku yang berisi daftar awak kapal yang bekerja di atas kapal sesuai dengan jabatannya setelah memenuhi persyaratan tertentu.
BV	Berarti Bureau Veritas
Demurrage	Berarti kelebihan waktu berlabuh.
FLF	<i>Floating Loading Facility</i> atau fasilitas muatan apung.
GMT	<i>Greenwich Mean Time</i>
Horse Power/HP	Berarti Horse Power tenaga penggerak kapal dalam satuan kekuatan tenaga kuda.
Increase Value Insurance	Biasa disebut <i>Increased Value</i> adalah asuransi yang memberikan jaminan atas setiap resiko perbedaan dari nilai kapal yang diasuransikan dengan nilai pasar kapal, dengan mengikuti pembayaran jumlah tertentu berdasarkan kerugian total yang ditetapkan pada jenis pertanggungan <i>Hull & Machinery Insurance</i> , dimana dalam hal ini termasuk pada umumnya 20% sampai dengan maksimum 25% dari nilai kapal dapat diasuransikan melalui jenis pertanggungan ini. (Syarat dan ketentuan serta rincian dan luas pertanggungan bervariasi merujuk pada masing-masing polis asuransi).
Loading Terminal	Berarti terminal/pelabuhan muat kargo.



Marine Hull Insurance

Asuransi Rangka Kapal atau biasa juga disebut dengan *Hull & Machinery Insurance* merupakan asuransi yang memberikan jaminan pertanggungan atas rangka kapal, mesin dan perlengkapannya dari resiko laut dan pelayaran dengan berbagai macam pilihan cakupan pertanggungan atas resiko-resiko tertentu. [Syarat dan ketentuan serta rincian dan luas pertanggungan bervariasi merujuk pada masing-masing polis asuransi].

Mother Vessel

Berarti kapal induk, yaitu kapal yang lebih besar untuk menerima barang dari tongkang atau kapal lainnya, yang kemudian mengangkut barang tersebut ke tujuan lain.

MT

Berarti *Metric Ton*.

Notice of Readiness

Berarti sebuah dokumen yang dikeluarkan oleh nakhoda kapal untuk memberitahukan bahwa kapalnya telah tiba dan siap untuk dibongkar atau dimuat.

Protection & Indemnity

Merupakan asuransi yang menjamin tanggung jawab hukum atas kerugian dan biaya-biaya antara lain berkaitan dengan collision liability, cargo liability, crew, passengers and stevedores liability, pollution liability dan lain sebagainya. (Syarat dan ketentuan serta rincian dan luas pertanggungan bervariasi merujuk pada masing-masing polis asuransi).

RUPTL

Adalah Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah pedoman pengembangan sistem kelistrikan di wilayah usaha PLN yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu serta berdasarkan pada kebijakan dan kriteria perencanaan tertentu.

Spot Charter

Adalah suatu istilah di industri pelayaran mengacu kepada kedua jenis penyewaan yaitu *voyage charter* dan *time charter*. Jenis penyewaan kapal ini disebut sebagai penyewaan spot atau pasar spot karena jangka waktunya yang pendek, biasanya hanya satu perjalanan dari suatu pelabuhan muat ke pelabuhan tujuan.

Time Charter

Adalah sistem penyewaan kapal berdasarkan waktu sewa, dimana pihak penyewa menanggung semua biaya operasional, seperti bahan bakar, keagenan, dan biaya operasional lainnya, sedangkan pemilik kapal hanya menanggung biaya awak kapal, asuransi dan perbaikan kapal.

Tugboat

Berarti kapal tunda.

Underwriting

Adalah suatu proses kegiatan penyeleksian dan penganalisaan risiko yang dimulai sejak penerimaan surat permohonan asuransi sampai dengan penerbitan polis asuransi, termasuk diantaranya dalam hal ini memberikan penilaian (rekomendasi) atas resiko dan perhitungan-perhitungannya dan pemberian keputusan atas penerimaan atau penolakan penanggungan resiko.



Voyage Charter

Adalah sistem penyewaan kapal berdasarkan tonase yang diangkut.



RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Pelita Samudera Shipping berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Pelita Samudera Shipping No. 20 tanggal 10 Januari 2007 yang dibuat dihadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman berdasarkan Pengesahan No.W7-07039 HT.01.01-TH.2007 Tahun 2007 tertanggal 25 Juni 2007 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (“UUWDP”) sebagaimana Tanda Daftar Perusahaan (“TDP”) No. 090317152989 tanggal 12 Juli 2007 di kantor pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan (“Akta Pendirian”).

2. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha di bidang pelayaran dan jasa angkutan laut.

Prospek Usaha

Indonesia merupakan suatu Negara kepulauan yang menurut Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia terdiri dari sekitar 17.504 pulau-pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Menurut PBB, Indonesia merupakan negara berpantai terpanjang keempat di dunia setelah Amerika Serikat (AS), Kanada dan Rusia dengan panjang garis pantai tercatat sebesar kurang lebih 95.181 km. Lokasinya juga sangat strategis antara Samudera Hindia dan Samudera Pacific, serta melewati rute-rute perdagangan laut global yang menghubungkan Eropa dan Timur Tengah dengan Asia. Lokasi dan potensi kelautan ini dapat dimanfaatkan secara komersial.

Kegiatan pada industri kelautan diantaranya adalah jasa transportasi laut, jasa penyebrangan, perikanan, minyak dan gas lepas pantai, sumber hayati laut dan pariwisata. Dimana secara keseluruhan Pembangunan industri berbasis kelautan baik pengelolaan maupun operasionalnya membutuhkan fasilitas pendukung, yaitu kapal-kapal dengan berbagai tipe tertentu yang mampu melayani kepentingan tersebut. Oleh karena adanya prospek dibidang kelautan ini, Perseroan memiliki kegiatan usaha dibidang jasa transportasi sungai dan laut, yaitu mengangkut batubara dari daerah pertambangannya ke kapal induk, ke pulau lainnya dan ke luar negeri.

Selain merupakan negara maritim, Indonesia juga memiliki berbagai sumber bahan pertambangan penting dunia seperti batubara, yang merupakan industri yang menjadi pelanggan Perseroan.

Keterangan selengkapnya mengenai prospek usaha dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.



3. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Jumlah saham yang ditawarkan	:	Sebesar 1.006.000.000 (satu miliar enam juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
Nilai Nominal	:	Rp100,- (seratus Rupiah).
Harga Penawaran	:	Rp135,-(seratus tiga puluh lima Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham.
Nilai Penawaran Umum	:	Rp135.810.000.000,- (seratus tiga puluh lima miliar delapan ratus sepuluh juta Rupiah).
Masa Penawaran Umum	:	27, 28 dan 29 Nopember 2017.
Tanggal Pencatatan di BEI	:	05 Desember 2017.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham No. 12 tanggal 6 September 2017 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham @ Rp100	%
Modal Dasar		16.000.000.000	Rp1.600.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan				
1.	Kendilo Pte. Ltd.	1.470.000.000	Rp 147.000.000.000,-	36,53
2.	PT Indoprima Marine	2.374.000.000	Rp 237.400.000.000,-	59,00
3.	Berty Ekel	180.000.000	Rp 18.000.000.000,-	4,47
Jumlah Modal Disetor		4.024.000.000	Rp 402.400.000.000,-	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel		11.976.000.000	Rp 1.197.600.000.000,-	

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma adalah sebagai berikut:



**Modal saham
terdiri dari saham biasa atas nama
dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham**

No.	Nama Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham		
		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham @ Rp100,-	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham @ Rp100,-	%
	Modal Dasar	16.000.000.000	Rp1.600.000.000.000,-		16.000.000.000	Rp1.600.000.000.000,-	
	Modal Ditempatkan						
1.	Kendilo Pte. Ltd.	1.470.000.000	Rp147.000.000.000,-	36,53	1.470.000.000	Rp147.000.000.000,-	29,22
2.	PT Indoprima Marine	2.374.000.000	Rp237.400.000.000,-	59,00	2.374.000.000	Rp237.400.000.000,-	47,20
3.	Berty Ekel	180.000.000	Rp18.000.000.000,-	4,47	180.000.000	Rp18.000.000.000,-	3,58
4.	Masyarakat	-	-	-	1.006.000.000	Rp100.600.000.000,-	20,00
	Jumlah Modal Disetor	4.024.000.000	Rp402.400.000.000,-	100,00	5.030.000.000	Rp503.000.000.000,-	100,00
	Jumlah Saham dalam Portepel	11.976.000.000	Rp1.197.600.000.000,-		10.970.000.000	Rp1.097.000.000.000,-	

Bersamaan dengan pencatatan sebanyak 1.006.000.000 (satu miliar enam juta) saham baru yang merupakan Saham Atas Nama, Perseroan atas nama Pemegang Saham Pendiri juga akan mencatatkan sebanyak 4.024.000.000 (empat miliar dua puluh empat juta) saham Perseroan yang telah dikeluarkan sebelum Penawaran Umum Perdana Saham. Dengan demikian seluruh saham yang akan dicatatkan pada BEI berjumlah 5.030.000.000 (lima miliar tiga puluh juta) saham atau 100% (seratus persen) dari seluruh jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Sesuai dengan keputusan RUPS Perseroan akan melaksanakan program ESA dan MSOP.

Program Kepemilikan Saham Pegawai Perseroan (*Employee Stock Allocation/ESA*)

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Seluruh Pemegang Saham Perseroan No. 13 tanggal 06 September 2017, dibuat di hadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta yang mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan keputusan No. AHU-0018864.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 13 September 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-011416.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 13 September 2017 dan Peraturan No. IX.A.7, ditetapkan bahwa dalam suatu penawaran umum saham dapat dialokasikan saham jatah pasti sebanyak-banyaknya sebesar 1% (satu persen) kepada karyawan Perseroan.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 011/PSS-DIR/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017, maka Program ESA ini dialokasikan dalam bentuk Saham Penghargaan sebanyak-banyaknya sebesar 1% (satu persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sebanyak-banyaknya sejumlah 10.060.000 (sepuluh juta enam puluh ribu) saham. Pelaksanaan program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan No. IX.A.7. Harga pelaksanaan saham ESA akan sama dengan Harga Penawaran.

Dalam Program ESA akan dialokasikan Saham Penghargaan kepada Karyawan Perseroan yang memenuhi kualifikasi (selanjutnya disebut Peserta Program ESA), dengan penetapan alokasi saham yang akan ditentukan oleh rapat Direksi dan dengan menimbang kinerja, sumbangsih peranan masing-masing Peserta Program ESA terhadap Perseroan. Saham penghargaan diberikan secara cuma-cuma oleh Perseroan kepada seluruh Peserta Program ESA, saham dalam Program ESA merupakan bagian dari saham jatah pasti dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dan diimplementasikannya seluruh rencana program ESA dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:



**Modal saham
terdiri dari saham biasa atas nama
dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham**

No.	Nama Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan ESA			Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan ESA		
		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham @ Rp100,-	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham @ Rp100,-	%
Modal Dasar		16.000.000.000	Rp1.600.000.000.000,-		16.000.000.000	Rp1.600.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan							
1.	Kendilo Pte. Ltd.	1.470.000.000	Rp147.000.000.000,-	36,53	1.470.000.000	Rp147.000.000.000,-	29,22
2.	PT Indoprima Marine	2.374.000.000	Rp237.400.000.000,-	59,00	2.374.000.000	Rp237.400.000.000,-	47,20
3.	Berty Ekel	180.000.000	Rp18.000.000.000,-	4,47	180.000.000	Rp18.000.000.000,-	3,58
4.	Karyawan Perseroan	-	-	-	10.060.000	Rp1.006.000.000,-	0,20
5.	Masyarakat	-	-	-	995.940.000	Rp99.594.000.000,-	19,80
Jumlah Modal Disetor		4.024.000.000	Rp402.400.000.000,-	100,00	5.030.000.000	Rp503.000.000.000,-	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel		11.976.000.000	Rp1.197.600.000.000,-		10.970.000.000	Rp1.097.000.000.000,-	

Program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen (*Management Stock Option Plan/MSOP*)

Hak opsi dalam program MSOP dapat digunakan untuk membeli saham baru Perseroan sebanyak-banyaknya 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) saham yang akan diterbitkan dari portepel atau sebanyak-banyaknya sebesar 4,73% (empat koma tujuh tiga persen) saham ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham ("**Hak Opsi**").

Periode Pelaksanaan program MSOP

Hak Opsi dalam program MSOP akan diterbitkan dalam 2 Tahapan yaitu:

- Tahap I Sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Hak Opsi dalam program MSOP ini akan diterbitkan selambat-lambatnya 60 hari setelah tanggal pencatatan saham.
- Tahap II Sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah Hak Opsi dalam program MSOP ini akan diterbitkan pada ulang tahun pertama pencatatan saham.

Hak Opsi diterbitkan dengan masa laku (*Option Life*) selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penerbitannya dan akan dikenakan masa tunggu (*Vesting Period*) ditetapkan 6 (enam) bulan terhitung sejak penerbitan Hak Opsi.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini serta pelaksanaan MSOP di masa yang akan datang, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham dan sebelum pelaksanaan MSOP dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham dan pelaksanaan MSOP secara proforma adalah sebagai berikut:



Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham

No.	Nama Pemegang Saham	Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan MSOP			Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan MSOP		
		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham @ Rp100,-	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham @ Rp100,-	%
	Modal Dasar	16.000.000.000	Rp1.600.000.000.000,-		16.000.000.000	Rp1.600.000.000.000,-	
	Modal Ditempatkan						
1.	Kendilo Pte. Ltd.	1.470.000.000	Rp147.000.000.000,-	29,22	1.470.000.000	Rp147.000.000.000,-	27,84
2.	PT Indoprima Marine	2.374.000.000	Rp237.400.000.000,-	47,20	2.374.000.000	Rp237.400.000.000,-	44,96
3.	Berty Ekel	180.000.000	Rp18.000.000.000,-	3,58	180.000.000	Rp18.000.000.000,-	3,41
4.	Manajemen Perseroan	-	-	-	250.000.000	Rp25.000.000.000,-	4,73
5.	Masyarakat	1.006.000.000	Rp100.600.000.000,-	20,00	1.006.000.000	Rp100.600.000.000,-	19,06
	Jumlah Modal Disetor	5.030.000.000	Rp503.000.000.000,-	100,00	5.280.000.000	Rp528.000.000.000,-	100,00
	Jumlah Saham dalam Portepel	10.970.000.000	Rp1.097.000.000.000,-		10.720.000.000	Rp1.072.000.000.000,-	

Keterangan selengkapnya mengenai Program ESA dan MSOP dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini.

4. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi saham, akan dialokasikan seluruhnya untuk:

1. Sekitar 60% (enam puluh persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal dalam rangka mendukung kegiatan usaha utama Perseroan, yaitu untuk melunasi sebagian pembayaran pembelian kapal.
2. Sekitar 20% (dua puluh persen) untuk membayar utang bank.
3. Sekitar 20% akan digunakan oleh Perseroan untuk membiayai modal kerja antara lain untuk pembelian bahan bakar, suku cadang dan pemeliharaan (*maintenance*).

Keterangan selengkapnya mengenai penggunaan dana dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.



5. FAKTOR RISIKO

Risiko usaha dan umum yang disajikan berikut ini telah disusun berdasarkan bobot risiko yang akan memiliki dampak paling besar hingga dampak yang paling kecil bagi Perseroan:

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko pengakhiran atau tidak diperpanjangnya kontrak-kontrak penyediaan jasa perseroan.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL

- 1) Risiko persaingan usaha.
- 2) Risiko kenaikan harga bahan bakar atau biaya operasional lainnya.
- 3) Risiko pendapatan perseroan yang sangat bergantung pada industri batubara nasional.
- 4) Risiko keterlambatan pengiriman kapal baru atau perbaikan kapal yang ada sekarang.
- 5) Risiko pengeluaran biaya-biaya tidak terduga.
- 6) Risiko kecelakaan.
- 7) Risiko pengangkutan laut sangat bergantung pada kondisi cuaca.
- 8) risiko ketidakstabilan politik.

C. RISIKO UMUM

- 1) Risiko suku bunga.
- 2) Risiko kredit.
- 3) Risiko likuiditas.

D. RISIKO BAGI INVESTOR

- 1) Risiko terkait fluktuasi harga saham Perseroan.
- 2) Risiko terkait nilai tukar mata uang asing.
- 3) Risiko terkait likuiditas saham Perseroan.
- 4) Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di kemudian hari.
- 5) Risiko terkait kepemilikan saham minoritas.

Keterangan selengkapnya mengenai Faktor Risiko dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.



6. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Informasi berikut menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan yang telah diaudit pada tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 dan laporan auditan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan laporan auditan arus kas untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 serta catatan atas laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan Perseroan untuk pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers) berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”), dengan opini tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Yusron, S.E., Ak., CPA dalam laporannya tanggal 15 September 2017 dan diterbitkan kembali pada tanggal 16 Oktober 2017 untuk tujuan aksi korporasi.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 telah diaudit oleh KAP Johan Malonda Mustika dan Rekan (firma anggota jaringan global Baker Tilly International), auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini audit tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Kiman Mustika Karta, CPA, sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 15 September 2017 dan diterbitkan kembali pada tanggal 16 Oktober 2017 untuk tujuan aksi korporasi.

Ikhtisar data keuangan penting di bawah ini juga menyajikan informasi keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 yang diambil dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan laporan arus kas Perseroan. Informasi keuangan interim untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, yang tidak diaudit dan tidak direviu, telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

DATA LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam USD)

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2017	2016	2015	2014
Aset				
Aset lancar	19.158.961	19.526.970	25.817.368	52.859.711
Aset tidak lancar	71.173.479	66.841.346	80.947.276	97.708.095
Jumlah aset	90.332.440	86.368.316	106.764.644	150.567.806
Liabilitas dan ekuitas				
Liabilitas jangka pendek	11.290.218	11.940.908	13.113.062	85.407.396
Liabilitas jangka panjang	31.215.355	34.438.033	41.323.406	544.635
Jumlah liabilitas	42.505.573	46.378.941	54.436.468	85.952.031
Jumlah ekuitas	47.826.867	39.989.375	52.328.176	64.615.775
Jumlah liabilitas dan ekuitas	90.332.440	86.368.316	106.764.644	150.567.806



DATA LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam USD)

Keterangan	30 Juni		31-Des		
	2017	2016*	2016	2015	2014
	(6 bulan)	(6 bulan tidak diaudit)	(12 bulan)	(12 bulan)	(12 bulan)
Pendapatan	19.855.152	13.826.733	34.591.017	43.401.385	62.671.891
Beban pokok pendapatan	(16.970.603)	(20.109.246)	(41.136.175)	(46.341.994)	(60.681.426)
Laba/(rugi) komprehensif periode/tahun berjalan	136.507	(8.083.993)	(12.362.830)	(12.287.599)	(7.351.512)

*) Tidak Diaudit

DATA LAPORAN ARUS KAS

(dalam USD)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2017	2016*	2016	2015	2014
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	5.880.728	2.209.673	8.521.534	13.084.761	15.588.380
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(8.992.856)	(1.800.544)	(5.241.687)	(2.971.725)	(2.908.888)
Arus kas bersih diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas pendanaan	3.725.657	(4.035.151)	(7.989.374)	(33.453.609)	(15.676.131)
Kenaikan/(penurunan) kas dan bank	613.529	(3.626.022)	(4.709.527)	(23.340.573)	(2.996.639)
Pengaruh perubahan kurs valuta asing atas kas dan setara kas	(116.683)	16.894	13.449	(18.440)	-
Kas dan bank awal periode/tahun	8.536.328	13.232.406	13.232.406	36.591.419	39.588.058
Kas dan bank akhir periode/tahun	9.033.174	9.623.278	8.536.328	13.232.406	36.591.419

*) Tidak Diaudit



RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2017	2016	2015	2014
Rasio Profitabilitas				
Laba/(rugi) bruto/pendapatan	14,53%	-18,92%	-6,78%	3,18%
Laba/(rugi) bruto/jumlah aset	3,19%	-7,58%	-2,75%	1,32%
Laba/(rugi) bruto/jumlah ekuitas	6,03%	-16,37%	-5,62%	3,08%
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan/ pendapatan	0,69%	-35,74%	-28,31%	-11,73%
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan/jumlah aset	0,15%	-14,31%	-11,51%	-4,88%
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan/jumlah ekuitas	0,29%	-30,92%	-23,48%	-11,38%
Likuiditas				
Aset lancar/liabilitas jangka pendek	1,70x	1,64x	1,97x	0,62x
Solvabilitas				
Jumlah liabilitas/jumlah ekuitas	0,89x	1,16x	1,04x	1,33x
Jumlah liabilitas/jumlah aset	0,47x	0,54x	0,51x	0,57x

7. KEBIJAKAN DIVIDEN

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, Direksi Perseroan berencana untuk membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan dengan nilai sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih tahun buku yang bersangkutan, dimulai dari tahun buku 2017, dengan memperhatikan keputusan para pemegang saham dalam RUPS. Apabila RUPS menyetujui adanya pembagian dividen, maka dividen tersebut akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat pada tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen, dengan memperhitungkan PPh dan pemotongan pajak sesuai ketentuan yang berlaku, jika ada. Direksi Perseroan dapat melakukan perubahan kebijakan dividen setiap waktu, dengan tunduk pada persetujuan dari pemegang saham melalui RUPS.

Keterangan selengkapnya mengenai kebijakan dividen Perseroan dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

I. PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebesar 1.006.000.000 (satu miliar enam juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Rp135,- (seratus tiga puluh lima Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Nilai saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham secara keseluruhan adalah sebesar Rp135.810.000.000,- (seratus tiga puluh lima miliar delapan ratus sepuluh juta Rupiah).

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Seluruh Pemegang Saham Perseroan No. 13 tanggal 06 September 2017, dibuat di hadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta yang mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan keputusan No. AHU-0018864.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 13 September 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-011416.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 13 September 2017 dan Surat Keputusan Direksi No. 011/PSS-DIR/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017, Perseroan akan melaksanakan program kepemilikan saham oleh karyawan Perseroan melalui *Employee Stock Allocation* (ESA) dengan mengalokasikan sebanyak-banyaknya sebesar 1% (satu persen) dari jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini atau sebanyak-banyaknya sebesar 10.060.000 (sepuluh juta enam puluh ribu) saham kepada karyawannya. Harga pelaksanaan saham ESA akan sama dengan Harga Penawaran Umum Perdana Saham. Perseroan juga akan menerbitkan opsi Saham untuk program Management Stock Option Plan (MSOP) sebanyak-banyaknya sebesar 4,73% (empat koma tujuh tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham ini atau sebanyak-banyaknya 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) saham. Informasi lengkap mengenai program ESA dan MSOP dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.



PT PELITA SAMUDERA SHIPPING TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Jasa Angkutan Laut

Berkedudukan di Jakarta

Kantor Pusat:

Menara Citicon Lt. 19 Unit A, B, dan C, Jl. Letjen S. Parman Kav. 72, Kel. Slipi, Kec. Palmerah, Jakarta Barat 11410.

Telepon: 021-29308801 Faksimili: 021-29308802 Email: corsec@ptpss.co.id Website: <http://www.ptpss.co.id>

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PENGAKHIRAN ATAU TIDAK DIPERPANJANGNYA KONTRAK-KONTRAK PENYEDIAAN JASA PERSEROAN. APABILA KONTRAK-KONTRAK YANG ADA TELAH BERAKHIR DAN TIDAK DIPERPANJANG SEBAGAIMANA DIATUR ATAU APABILA TERJADI PEMUTUSAN KONTRAK OLEH SATU ATAU BEBERAPA PELANGGANNYA DIKARENAKAN KELALAIAN DARI PERSEROAN SENDIRI SEBAGAIMANA DIATUR DALAM KONTRAK-KONTRAK DIMAKSUD, MAKA HAL TERSEBUT AKAN BERPENGARUH NEGATIF SECARA MATERIAL TERHADAP KONDISI KEUANGAN, OPERASIONAL DAN PROSPEK KEGIATAN USAHA PERSEROAN.

RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (KSEI).

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI EMISI EFEK ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH TERBATASNYA JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham No. 12 tanggal 6 September 2017 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp100,- (serratus rupiah) setiap saham

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham @ Rp100	%
Modal Dasar		16.000.000.000	Rp1.600.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan				
1.	Kendilo Pte. Ltd.	1.470.000.000	Rp 147.000.000.000,-	36,53
2.	PT Indoprime Marine	2.374.000.000	Rp 237.400.000.000,-	59,00
3.	Berty Ekel	180.000.000	Rp 18.000.000.000,-	4,47
Jumlah Modal Disetor		4.024.000.000	Rp 402.400.000.000,-	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel		11.976.000.000	Rp 1.197.600.000.000,-	

Penawaran Umum

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebagai berikut:

Modal saham
terdiri dari saham biasa atas nama
dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham

No.	Nama Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham @ Rp100,-	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham @ Rp100,-	%
Modal Dasar		16.000.000.000	Rp1.600.000.000.000,-		16.000.000.000	Rp1.600.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan							
1.	Kendilo Pte. Ltd.	1.470.000.000	Rp147.000.000.000,-	36,53	1.470.000.000	Rp147.000.000.000,-	29,22
2.	PT Indoprime Marine	2.374.000.000	Rp237.400.000.000,-	59,00	2.374.000.000	Rp237.400.000.000,-	47,20
3.	Berty Ekel	180.000.000	Rp18.000.000.000,-	4,47	180.000.000	Rp18.000.000.000,-	3,58
4.	Masyarakat	-	-	-	1.006.000.000	Rp100.600.000.000,-	20,00
Jumlah Modal Disetor		4.024.000.000	Rp402.400.000.000,-	100,00	5.030.000.000	Rp503.000.000.000,-	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel		11.976.000.000	Rp1.197.600.000.000,-		10.970.000.000	Rp1.097.000.000.000,-	

Sesuai dengan keputusan RUPS Perseroan akan melaksanakan program ESA dan MSOP.

A. Program Kepemilikan Saham Pegawai Perseroan (*Employee Stock Allocation/ESA*)

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Seluruh Pemegang Saham Perseroan No. 13 tanggal 06 September 2017, dibuat di hadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta yang mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan keputusan No. AHU-0018864.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 13 September 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-011416.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 13 September 2017 dan Peraturan No. IX.A.7, ditetapkan bahwa dalam suatu penawaran umum saham dapat dialokasikan saham jatah pasti sebanyak-banyaknya sebesar 1% (satu persen) kepada karyawan Perseroan.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 011/PSS-DIR/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017, maka Program ESA ini dialokasikan dalam bentuk Saham Penghargaan sebanyak-banyaknya sebesar 1% (satu persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sebanyak-banyaknya sejumlah 10.060.000 (sepuluh juta enam puluh ribu) saham. Pelaksanaan program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan No. IX.A.7. Harga pelaksanaan saham ESA akan sama dengan Harga Penawaran.

Dalam Program ESA akan dialokasikan Saham Penghargaan kepada Karyawan Perseroan yang memenuhi kualifikasi (selanjutnya disebut Peserta Program ESA), dengan penetapan alokasi saham yang akan ditentukan oleh rapat Direksi dan dengan menimbang kinerja, sumbangsih peranan masing-masing peserta Program ESA terhadap Perseroan. Saham penghargaan diberikan secara cuma-cuma oleh Perseroan kepada seluruh Peserta Program ESA, saham dalam Program ESA merupakan bagian dari saham jatah pasti dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Tujuan utama pelaksanaan Program ESA adalah:

1. Agar meningkatkan rasa kepemilikan karyawan Perseroan terhadap Perseroan (*sense of belonging*)
2. Untuk memelihara loyalitas dan ikut membantu menjaga performa Perseroan
3. Mendorong produktivitas kerja, memelihara disiplin kerja dan memberikan contoh yang baik kepada karyawan baru
4. Menjaga nilai-nilai budaya kerja Perseroan

Peserta Program ESA

Karyawan yang dapat diikutsertakan dalam program kepemilikan saham atau Program ESA adalah karyawan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Karyawan tetap Perseroan yang telah bekerja sekurang-kurangnya tiga bulan terhitung sejak tanggal 30 Juni 2017.
- Karyawan tetap Perseroan masih bekerja sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pernyataan Efektif dari OJK atas Pernyataan Pendaftaran.
- Karyawan tetap tidak dalam status terkena sanksi administratif pada saat implementasi Program ESA.

Total jumlah karyawan Perseroan yang akan diikutsertakan dalam Program ESA adalah sebanyak-banyaknya 86 orang. Pemesanan dan penyetoran pembayaran atas saham ESA akan dilakukan oleh Perseroan pada masa penawaran umum sesuai dengan jadwal Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan. Pihak yang bertanggung jawab atas Program ESA dari Perseroan adalah divisi Sumber Daya Manusia, Keuangan dan Sekretaris Perusahaan.

Ketentuan Program ESA

1. Program ESA dilaksanakan bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.
2. Ketentuan pelaksanaan program kepemilikan Saham Penghargaan sebagai berikut:
 - Saham penghargaan diberikan kepada seluruh peserta Program ESA yang memenuhi persyaratan kriteria sebagaimana disebutkan di atas atas nama masing-masing peserta.
 - Saham penghargaan memiliki *lock-up period* selama 12 bulan terhitung sejak Tanggal Pencatatan.
 - Peserta tidak dikenakan biaya atas kepemilikan Saham Penghargaan.

Kepemilikan saham oleh Karyawan yang berasal dari program ESA memiliki hak – hak yang sama dengan pemegang saham Perseroan lainnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- b. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; dan
- c. Menjalakan hak lainnya berdasarkan UUPT.

Biaya sehubungan Program ESA yang dilaksanakan akan menjadi beban Perseroan berupa seluruh harga Saham Penghargaan dalam Program ESA ini. Biaya-biaya yang akan timbul sehubungan dengan program ESA tersebut akan ditanggung oleh Perseroan yang sumber dananya berasal dari kas Perseroan yang terdiri dari:

- Biaya alokasi Saham Penghargaan sebanyak-banyaknya sebesar 10.060.000 (sepuluh juta enam puluh ribu) saham diperhitungkan dengan Harga Penawaran Umum sebesar Rp135,- (seratus tiga puluh lima Rupiah) per saham atau sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.358.100.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh delapan juta seratus ribu Rupiah).
- Pajak Penghasilan atas Saham Penghargaan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dan diimplementasikannya seluruh rencana program ESA dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

**Modal saham
terdiri dari saham biasa atas nama
dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham**

No.	Nama Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan ESA			Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan ESA		
		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham @ Rp100,-	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham @ Rp100,-	%
Modal Dasar		16.000.000.000	Rp1.600.000.000.000,-		16.000.000.000	Rp1.600.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan							
1.	Kendilo Pte. Ltd.	1.470.000.000	Rp147.000.000.000,-	36,53	1.470.000.000	Rp147.000.000.000,-	29,22
2.	PT Indoprima Marine	2.374.000.000	Rp237.400.000.000,-	59,00	2.374.000.000	Rp237.400.000.000,-	47,20
3.	Berty Ekel	180.000.000	Rp18.000.000.000,-	4,47	180.000.000	Rp18.000.000.000,-	3,58
4.	Karyawan Perseroan	-	-	-	10.060.000	Rp1.006.000.000,-	0,20
5.	Masyarakat	-	-	-	995.940.000	Rp99.594.000.000,-	19,80
Jumlah Modal Disetor		4.024.000.000	Rp402.400.000.000,-	100,00	5.030.000.000	Rp503.000.000.000,-	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel		11.976.000.000	Rp1.197.600.000.000,-		10.970.000.000	Rp1.097.000.000.000,-	

Program ESA dilaksanakan bersamaan dengan jadwal pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan peserta Program ESA wajib menandatangani persyaratan dan tunduk pada ketentuan Program ESA.

Aspek Perpajakan Program ESA

Biaya Program ESA merupakan remunerasi yang diterima oleh Peserta dengan demikian termasuk PPh pasal 21 yang akan diperhitungkan kepada Peserta.

Selanjutnya setelah periode *lock-up* dalam Program ESA berakhir, peserta dapat melakukan transaksi penjualan saham melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek, atas pelaksanaan penjualan berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut:

- a. Untuk pelaksanaan penjualan melalui Bursa Efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,1% dari nilai transaksi.

- b. Untuk pelaksanaan penjualan saham di luar Bursa Efek akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari capital gain yang diterima oleh Peserta dan akan dikenakan pajak progresif sesuai dengan tarif yang berlaku.

B. Program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen (*Management Stock Option Plan/MSOP*)

Hak opsi dalam program MSOP dapat digunakan untuk membeli saham baru Perseroan sebanyak-banyaknya 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) saham yang akan diterbitkan dari portepel atau sebanyak-banyaknya sebesar 4,73% (empat koma tujuh tiga persen) saham ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham ("**Hak Opsi**").

Peserta yang dapat diikutsertakan dalam program kepemilikan saham atau program MSOP adalah sebagai berikut:

- Dewan Komisaris namun tidak termasuk Komisaris Independen yang menjabat pada saat penerbitan Hak Opsi.
- Anggota Direksi yang menjabat pada saat penerbitan Hak Opsi.

Peserta program MSOP yang berhak menerima Hak Opsi pada setiap tahap akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan 14 Hari Kalender sebelum tanggal distribusi Hak Opsi setiap tahap.

Sumber pendanaan yang digunakan dalam pelaksanaan program MSOP berasal dari peserta program MSOP.

Seluruh Saham Biasa Atas Nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini beserta saham hasil konversi Hak Opsi dari Program MSOP, mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan UUPT dan UUPM.

Saham Perseroan hasil konversi atas Hak Opsi Program MSOP ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

Periode Pelaksanaan Program MSOP

Hak Opsi dalam program MSOP akan diterbitkan dalam 2 Tahapan yaitu:

- | | |
|----------|---|
| Tahap I | Sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Hak Opsi dalam program MSOP ini akan diterbitkan selambat-lambatnya 60 hari setelah tanggal pencatatan saham. |
| Tahap II | Sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah Hak Opsi dalam program MSOP ini akan diterbitkan pada ulang tahun pertama pencatatan saham. |

Pelaksanaan Hak Opsi untuk membeli saham Perseroan akan dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan I-A Lampiran II Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tertanggal 20 Januari 2014. Pelaksanaan Program MSOP akan dilakukan Direksi Perseroan di bawah pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan akan dilaporkan dalam RUPS.

- Hak Opsi yang diterbitkan dapat digunakan untuk membeli saham Perseroan selama 2 (dua) tahun sejak tanggal penerbitannya (*option life*).
- Setiap 1 (satu) Hak Opsi dapat digunakan untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang akan diterbitkan dari portepel dengan membayar secara penuh harga pelaksanaan.
- Hak Opsi yang dibagikan akan terkena masa tunggu (*vesting period*) selama 1 (satu) tahun sejak tanggal pendistribusiannya dalam *vesting period* pemegang Hak Opsi belum dapat menggunakan Hak Opsinya untuk membeli saham Perseroan sampai berakhirnya *vesting period*.

Prosedur dan tata cara Program MSOP akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Harga Pelaksanaan Program MSOP

Harga Pelaksanaan Hak Opsi akan ditetapkan berdasarkan Butir V.2.2 Peraturan Pencatatan No. I-A Lampiran Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta No.Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004, yakni sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh perseratus) dari rata-rata harga penutupan perdagangan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Bursa Efek Indonesia sebelum tanggal pemberitahuan Perseroan kepada Bursa Efek Indonesia tentang pembukaan Periode Pelaksanaan atas Hak Opsi dalam program MSOP.

Aspek Perpajakan dalam Program MSOP

Dalam program MSOP, Perseroan menerbitkan Hak Opsi kepada para peserta, dimana, sesuai dengan butir V.2.1 Peraturan Pencatatan No. I-A Lampiran Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta No.Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004, Peserta dapat menggunakan Hak Opsi tersebut untuk membeli saham pada periode pelaksanaan yang akan dibuka sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Periode pelaksanaan MSOP akan ditentukan kemudian oleh Perseroan. Dalam hal ini, tidak terdapat aspek perpajakan bagi Perseroan maupun peserta program MSOP yang menerima Hak Opsi. Apabila setelah periode *lock-up* peserta program MSOP menggunakan Hak Opsinya untuk membeli saham dengan membayar harga pelaksanaan dan yang bersangkutan melaksanakan transaksi penjualan saham hasil pelaksanaan Hak Opsi, maka atas pelaksanaan penjualan saham hasil pelaksanaan Hak Opsi tersebut berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut:

- a) Untuk pelaksanaan Penjualan melalui bursa efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,1% dari nilai transaksi
- b) Untuk pelaksanaan penjualan saham diluar bursa efek akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari capital gain yang diterima oleh Peserta dan akan dikenakan pajak progresif sesuai dengan tarif yang berlaku.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini serta pelaksanaan MSOP di masa yang akan datang, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham dan sebelum pelaksanaan MSOP dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham dan pelaksanaan MSOP secara proforma adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham

No.	Nama Pemegang Saham	Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham dan Sebelum Pelaksanaan MSOP			Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham dan Sesudah Pelaksanaan MSOP		
		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham @ Rp100,-	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham @ Rp100,-	%
Modal Dasar		16.000.000.000	Rp1.600.000.000.000,-		16.000.000.000	Rp1.600.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan							
1.	Kendilo Pte. Ltd.	1.470.000.000	Rp147.000.000.000,-	29,22	1.470.000.000	Rp147.000.000.000,-	27,84
2.	PT Indoprima Marine	2.374.000.000	Rp237.400.000.000,-	47,20	2.374.000.000	Rp237.400.000.000,-	44,96
3.	Berty Ekel	180.000.000	Rp18.000.000.000,-	3,58	180.000.000	Rp18.000.000.000,-	3,41
4.	Manajemen Perseroan	-	-	-	250.000.000	Rp25.000.000.000,-	4,73
5.	Masyarakat	1.006.000.000	Rp100.600.000.000,-	20,00	1.006.000.000	Rp100.600.000.000,-	19,06
Jumlah Modal Disetor		5.030.000.000	Rp503.000.000.000,-	100,00	5.280.000.000	Rp528.000.000.000,-	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel		10.970.000.000	Rp1.097.000.000.000,-		10.720.000.000	Rp1.072.000.000.000,-	

Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Bersamaan dengan pencatatan sebesar 1.006.000.000 (satu miliar enam juta) saham baru yang merupakan Saham Atas Nama, Perseroan atas nama Pemegang Saham Pendiri juga akan mencatatkan sebesar 4.024.000.000 (empat miliar dua puluh empat juta) saham Perseroan yang telah dikeluarkan sebelum Penawaran Umum Perdana Saham. Dengan demikian seluruh saham yang akan dicatatkan pada BEI berjumlah 5.030.000.000 (lima miliar tiga puluh juta) saham atau 100% (seratus persen) dari seluruh jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

PERSEROAN TIDAK BERMAKSUD UNTUK MENGELUARKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU DAN/ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM SELAIN EFEK YANG AKAN DITAWARKAN MELALUI PROGRAM MSOP DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SEJAK TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN PERSEROAN MENJADI EFEKTIF.

PT INDOPRIMA MARINE SELAKU PEMEGANG SAHAM PENGENDALI, MENYATAKAN BAHWA TIDAK AKAN MENJUAL SETIAP SAHAM PERSEROAN YANG DIMILIKINYA SELAMA JANGKA WAKTU 8 (DELAPAN) BULAN SEJAK TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN PERSEROAN MENJADI EFEKTIF.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi saham, akan dialokasikan untuk:

1. Sekitar 60% (enam puluh persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal dalam rangka mendukung kegiatan usaha utama Perseroan, yaitu untuk melunasi sebagian pembayaran pembelian kapal berupa 1 (satu) unit *mother vessel* senilai USD8.000.000 atau setara dengan Rp108.280.000.000,- bila dikonversi dengan menggunakan asumsi kurs tengah Bank Indonesia per 23 Oktober 2017 adalah USD1,- sama dengan Rp13.535,-. Nilai perolehan aset atas kapal tersebut mengacu kepada harga pasar. Alasan dan pertimbangan Perseroan dalam melakukan pembelian kapal tersebut adalah untuk meningkatkan kapasitas armada Perseroan. Sehubungan dengan rencana tersebut, Perseroan telah menandatangani *Memorandum of Agreement* pada tanggal 11 Oktober 2017 (“MOA”) dengan Creativity Navigation Co. Pte. Ltd. Of Singapore (pihak Afiliasi) (“Creativity”). Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan Creativity di mana pemegang saham pengendali dari Creativity dan pemegang saham pengendali dari Kendilo Pte. Ltd. selaku salah satu pemegang saham dari Perseroan merupakan pihak yang sama yakni IMC Holding Limited.

Sisa dana yang diperlukan untuk membiayai rencana belanja modal di atas akan dipenuhi dari kas internal Perseroan dan/atau pinjaman.

2. Sekitar 20% akan digunakan oleh Perseroan untuk membayar sebagian utang bank dengan rincian sebagai berikut:

Nama kreditur	: United Overseas Bank Limited, Singapura.
Sifat hubungan Afiliasi	: Tidak terafiliasi dengan Perseroan.
Nilai fasilitas pinjaman	: USD50.000.000.
Penggunaan dana utang	: Modal kerja dan <i>refinancing</i> atas utang kepada pemegang saham Perseroan.
Jumlah pokok terutang per 15-Sep-2017	: USD37.680.000.
Jumlah pokok yang akan dilunasi	: USD2.000.000 atau setara dengan Rp27.070.000.000,- bila dikonversi dengan menggunakan asumsi kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 23 Oktober 2017 adalah USD1 sama dengan Rp13.535,-.
Jumlah pokok terutang setelah pelunasan	: USD35.680.000.
Tingkat bunga per tahun	: 1,5% di atas <i>London Interbank Offered Rate</i> (LIBOR).
Jatuh tempo	: 15 Desember 2020.
Riwayat utang	: Perjanjian Pinjaman yang Dijamin ditandatangani pada tanggal 8 Oktober 2015 dan kemudian diubah beberapa kali, dengan perubahan terakhir berdasarkan perjanjian pada tanggal 15 September 2017.
Syarat pelunasan sebagian utang	: Perseroan wajib memberikan pemberitahuan kepada kreditur 10 hari kalender sebelum tanggal pembayaran atau pelunasan. Perseroan tidak akan dikenakan pinalti sehubungan dengan pelunasan sebagian utang ini selama tujuan pelunasan utang tersebut adalah untuk <i>refinancing</i> pinjaman dengan pihak lain.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tidak mencukupi rencana pelunasan sebagian utang bank sebagaimana disebutkan di atas, Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan.

3. Sekitar 20% akan digunakan oleh Perseroan untuk membiayai modal kerja antara lain untuk pembelian bahan bakar, suku cadang dan pemeliharaan (*maintenance*).

Rencana penggunaan dana di atas telah disusun Perseroan berdasarkan skala prioritas.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai POJK No. 30 Tahun 2015, Perseroan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada OJK secara berkala setiap 6 (enam) bulan sampai seluruh dana sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan. Apabila dikemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dananya, maka Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham bersama dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK dan terlebih dahulu akan meminta persetujuan RUPS.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum yang merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi material, Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1 dan/atau Peraturan No. IX.E.2.

Sesuai dengan POJK No. 8 Tahun 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas maka total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 2,40% (dua koma empat nol persen) dari nilai emisi saham yang meliputi:

- Biaya untuk jasa Penjamin Pelaksana Emisi Efek sekitar 0,55% (nol koma lima lima persen) yang terdiri dari: biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sekitar 0,10% (nol koma satu nol persen); biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sekitar 0,35% (nol koma tiga lima persen) dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) sekitar 0,10% (nol koma satu nol persen);
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 1,35% (satu koma tiga lima persen) yang terdiri dari: biaya jasa Akuntan Publik sekitar 0,98% (nol koma sembilan delapan persen), Konsultan Hukum sekitar 0,31% (nol koma tiga satu persen) dan Notaris sekitar 0,06% (nol koma nol enam persen).
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yang dalam hal ini adalah biaya jasa Biro Administrasi Efek sekitar 0,18% (nol koma satu delapan persen).
- Biaya lain-lain sekitar 0,32% (nol koma tiga dua persen) yang terdiri dari pernyataan pendaftaran di OJK sekitar 0,05% (nol koma nol lima persen), biaya pendaftaran KSEI sekitar 0,02% (nol koma nol dua persen), biaya pencatatan BEI sekitar 0,11% (nol koma satu satu persen), biaya publikasi iklan koran sekitar 0,08% (nol koma nol delapan persen) dan biaya percetakan sekitar 0,06% (nol koma nol enam persen).

PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM AKAN MEMENUHI SELURUH KETENTUAN PERATURAN PASAR MODAL YANG BERLAKU.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel-tabel dibawah ini menggambarkan liabilitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2017, yang angkanya diambil dari laporan keuangan Perseroan tanggal 30 Juni 2017. Angka yang tercantum dalam Prospektus ini dinyatakan dalam mata uang USD.

Laporan keuangan Perseroan untuk pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers) berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Yusron, S.E., Ak., CPA dalam laporannya tanggal 15 September 2017 dan diterbitkan kembali pada tanggal 16 Oktober 2017 untuk tujuan aksi korporasi.

Pada tanggal 30 Juni 2017, Perseroan mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp42.505.573 juta. Rincian dari liabilitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebagai berikut:

	(dalam USD)
Keterangan	30 Juni 2017
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang usaha	1.329.804
Utang lain-lain	35.793
Utang pajak	285.754
Biaya yang masih harus dibayar	2.726.801
Uang muka dari pelanggan	206.509
Pinjaman bank jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun	6.705.557
Jumlah liabilitas jangka pendek	11.290.218
Liabilitas Jangka Panjang	
Pinjaman bank jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun	30.725.665
Kewajiban imbalan kerja karyawan jangka panjang	489.690
Jumlah liabilitas jangka panjang	31.215.355
Jumlah Liabilitas	42.505.573

1. Utang usaha

	(dalam USD)
Keterangan	30 Juni 2017
Pihak ketiga	
PT Kukar Mandiri Shipyard	200.131
PT Putra Lintas Mandiritama	187.067
PT Citra Pertiwi Nusantara	143.077
PT Habco Primatama	135.721
Lain-lain (masing-masing di bawah USD100.000)	663,808
Total	1.329.804

Utang usaha yang dimiliki Perseroan per 30 Juni 2017 adalah sebesar USD1.329.804 yang berasal dari transaksi pembiayaan *docking* kapal, biaya *agency*, sewa kapal dan pembelian bahan bakar serta suku cadang dan pelumas.

2. Biaya yang masih harus dibayar

	(dalam USD)
Keterangan	30 Juni 2017
Bongkar muat	619.140
Bahan bakar dan minyak diesel	601.168
Sewa kapal	315.342
Komisi	260.103
Pembelian aset tetap	204.433
Bonus	165.282
Suku cadang dan pelumas	109.113
Bunga pinjaman bank jangka panjang	46.383
Biaya profesional	20.281
Lain-lain	385.556
Total	2.726.801

Jumlah biaya yang masih harus dibayar oleh Perseroan per 30 Juni 2017 adalah sebesar USD2.726.801.

3. Pinjaman bank jangka panjang

Rincian pinjaman bank jangka panjang Perseroan pada tanggal 30 Juni 2017 sebesar USD37.431.222 adalah sebagai berikut:

	(dalam USD)
Keterangan	30 Juni 2017
United Overseas Bank Limited	37.680.000
Dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi	(248.778)
Jumlah pinjaman bank	37.431.222
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(6.705.557)
Pinjaman bank jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	30.725.665

Pada tanggal 8 Oktober 2015, Perseroan menandatangani perjanjian dengan United Overseas Bank Limited untuk menyediakan fasilitas pinjaman dengan maksimum nilai USD50.000.000 yang akan jatuh tempo pada bulan Desember 2020.

Fasilitas pinjaman memiliki tingkat bunga sebesar 1,50% di atas LIBOR dengan jaminan berupa 2 fasilitas muatan apung, 25 kapal tunda dan 27 kapal tongkang.

Pada tanggal 15 September 2017, perjanjian pinjaman dengan United Overseas Bank Limited telah diubah. Amandemen tersebut mengharuskan Perseroan untuk mematuhi beberapa batasan untuk memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- Penempatan dana di rekening United Overseas Bank Limited dengan jumlah yang tidak kurang dari USD2.000.000;
- Rasio laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi dengan beban bunga tidak kurang dari 2:1; dan
- Menjaga kekayaan bersih dengan jumlah yang tidak kurang USD35.000.000.

Perseroan telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian pinjaman tersebut.

Terkait dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, sehubungan dengan adanya pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) dari krediturnya dalam perjanjian kredit yang telah ditandatangani oleh Perseroan dengan krediturnya, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari kreditur untuk pencabutan ketentuan pembatasan (*negative covenants*) terkait dengan pembagian dividen dan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham oleh Perseroan sebagaimana tercantum dalam surat dari United Overseas Bank Limited Singapore tertanggal 15 September 2017.

4. Utang pajak

Keterangan	(dalam USD)
	30 Juni 2017
Pajak pertambahan nilai	167.395
Pajak penghasilan ("PPH") pasal 26	34.550
PPH pasal 21	64.687
PPH pasal 23	9.995
PPH pasal 15	5.634
PPH pasal 4 (2)	3.493
Jumlah utang pajak	285.754

Utang pajak yang dimiliki oleh Perseroan per 30 Juni 2017 adalah sebesar USD285.754.

5. Uang muka dari pelanggan

Uang muka dari pelanggan yang diterima oleh Perseroan per 30 Juni 2017 adalah sebesar USD206.509.

6. Liabilitas imbalan pasca kerja

Liabilitas imbalan pasca kerja di laporan posisi keuangan timbul dari kewajiban Perseroan sehubungan dengan imbalan pasca kerja. Adapun saldo dan mutasi nilai kini liabilitas imbalan pasti Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	(dalam USD)
	30 Juni 2017
Saldo awal	357.049
Biaya jasa kini	76.886
Biaya bunga	13.838
Keuntungan aktuarial pada pembayaran imbalan kerja	(26,473)
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti – bersih:	
Kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian atas pengalaman	34.262
Kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	37.156
Imbalan yang harus dibayar	(6,277)
Efek selisih kurs	3.249
Total	489.690

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto, kenaikan gaji yang diharapkan dan mortalitas.

Perhitungan imbalan pasca kerja per 30 Juni 2017 dihitung oleh aktuaris independen PT Gemma Mulia Inditama melalui laporannya No. 5667/PSAK-GMI-NN/VII/17 tertanggal 31 Juli 2017. Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuarial adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni 2017
Tingkat diskonto	7,74% per tahun
Kenaikan gaji	8,5% per tahun
Tingkat kematian	TMI III
Tingkat cacat	10% TMI III
Tingkat penguduran diri	0% - 10%
Usia pensiun normal	56 tahun

7. Komitmen dan Kontijensi

- a. Perseroan mempunyai komitmen untuk melaksanakan jasa pengangkutan dan pemindahmuatan batubara. Komitmen tersebut antara lain:

No.	Nama Proyek	Pemberi Kerja	Mulai Proyek	Selesai Proyek
Pengangkutan				
1.	Perjanjian pengangkutan batubara	PT Jembayan Muarabara	01 September 2016	31 Agustus 2017
2.	Perjanjian pengangkutan batubara	PT Adimitra Baratama Nusantara	01 Maret 2017	28 Februari 2018
3.	Perjanjian pengangkutan batubara	PT Batubara Global Energy	08 Nopember 2016	03 Mei 2018
4.	Perjanjian pengangkutan batubara	PT Berau Usaha Mandiri	01 Januari 2017	31 Desember 2017
Pemindahmuatan				
1.	Perjanjian pemindahmuatan batubara	PT Adimitra Baratama Nusantara	01 Januari 2017	31 Desember 2017
2.	Perjanjian pemindahmuatan batubara	PT Jembayan Muarabara	26 Maret 2014	31 Desember 2018
3.	Perjanjian pemindahmuatan batubara	PT Maritim Barito Perkasa	01 Januari 2017	31 Desember 2017
4.	Perjanjian pemindahmuatan batubara	PT Mahakam Sumber Jaya	01 Januari 2017	31 Desember 2017
5.	Perjanjian pemindahmuatan batubara	PT Trubaindo Coal Mining	01 Oktober 2016	31 Desember 2017
6.	Perjanjian pemindahmuatan batubara	PT Bumiraya Utama Lines	01 April 2016	30 September 2017
7.	Perjanjian pemindahmuatan batubara	KCH Energy Co. Ltd.	15 Nopember 2016	31 Desember 2017
8.	Perjanjian pemindahmuatan batubara	Adani Global Pte. Ltd.	01 Mei 2017	31 Desember 2017
9.	Perjanjian pemindahmuatan batubara	Avra Commodities Pte. Ltd.	01 Mei 2017	31 Desember 2017
Pemindahmuatan dan derek apung atau fasilitas muatan apung				
1.	Perjanjian pemindahmuatan dan pengangkutan batubara	PT Marunda Graha Mineral	01 Mei 2009	30 April 2019

- b. Perseroan mempunyai komitmen untuk menyewa kapal tunda dan tongkang yang dapat dibatalkan. Masa sewa antara satu sampai enam bulan dengan perjanjian yang dapat diperbaharui pada akhir periode sewa yaitu sebagai berikut:

No.	Nama Proyek	Pemasok	Mulai Proyek
1.	Biak 7	PT Titian Mahakam Line	22 September 2016
2.	Biak 9	PT Prima Samudera Jaya	08 Mei 2015
3.	Biak 12	PT Titian Mahakam Line	02 Nopember 2016
4.	Grace 2	PT Surya Inti Mahakam	08 April 2013
5.	Mega Top 21	PT Miki Shipping	29 Juli 2016
6.	Zeus VII	PT Surya Borneo Shippindo	22 Oktober 2013

- c. Pada tanggal 31 Desember 2013, Perseroan menandatangani perjanjian layanan jasa dengan PT Pan Asia Indonesia Management Services (“PAIMS”), dimana Perseroan setuju untuk membayar sejumlah biaya tertentu yang berkaitan dengan layanan jasa yang dilakukan oleh PAIMS. Layanan jasa yang disediakan PAIMS kepada Perseroan terdiri dari manajemen dan jasa pendukung, jasa keuangan, jasa hukum, jasa sumber daya manusia, dan jasa umum lainnya. Perjanjian ini akan berakhir setelah ada pemberitahuan dari salah satu pihak sebelumnya.
- d. Pada tanggal 2 Januari 2012, Perseroan menandatangani perjanjian sewa kapal dengan PT Permata Bahari Shipping (“PBS”), dimana Perseroan setuju untuk membayar sejumlah biaya tertentu yang berkaitan dengan layanan jasa yang dilakukan oleh PBS. Perjanjian ini diperpanjang setiap tahunnya dan akan berakhir setelah ada pemberitahuan dari salah satu pihak sebelumnya.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

DARI TANGGAL 30 JUNI 2017 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN TANGGAL 30 JUNI 2017 DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT, DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA KEADAAN LALAI YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN, TERMASUK PERKEMBANGAN DARI NEGOSIASI DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI KREDIT.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 30 JUNI 2017 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. PADA TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

DARI TANGGAL 30 JUNI 2017 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN TANGGAL 30 JUNI 2017 DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT, DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS, KOMITMEN, KONJENSI DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN LIABILITAS-LIABILITAS, KOMITMEN-KOMITMEN DAN KONJENSI-KONJENSI YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS, KOMITMEN-KOMITMEN DAN KONJENSI-KONJENSI YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

ATAS MASING-MASING LIABILITAS TERSEBUT DI ATAS TIDAK TERDAPAT *NEGATIVE COVENANTS* YANG SEDANG DALAM PROSES PERMOHONAN PERSETUJUAN PENCABUTAN OLEH PERSEROAN.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Informasi berikut menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang bersumber dari laporan keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 serta periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dan 2016.

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan auditan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 dan laporan auditan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan laporan auditan arus kas untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 serta catatan atas laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standard Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan Perseroan untuk pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers) berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Yusron, S.E., Ak., CPA dalam laporannya tanggal 15 September 2017 dan diterbitkan kembali pada tanggal 16 Oktober 2017 untuk tujuan aksi korporasi.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 telah diaudit oleh KAP Johan Malonda Mustika dan Rekan (firma anggota jaringan global Baker Tilly International), auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini audit tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Kiman Mustika Karta, CPA, sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 15 September 2017 dan diterbitkan kembali pada tanggal 16 Oktober 2017 untuk tujuan aksi korporasi.

Ikhtisar data keuangan penting di bawah ini juga menyajikan informasi keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 yang diambil dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan laporan arus kas Perseroan. Informasi keuangan interim untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, yang tidak diaudit dan tidak direviu, telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

DATA LAPORAN POSISI KEUANGAN

ASET

(dalam USD)

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2017	2016	2015	2014
Aset Lancar				
Kas dan setara kas	9.033.174	8.536.328	13.232.406	36.591.419
Piutang usaha - pihak ketiga	6.989.788	6.476.603	7.562.196	10.890.325
Piutang usaha belum difakturkan - pihak ketiga	831.312	1.137.969	1.550.963	2.069.713
Piutang lain-lain				
- Pihak ketiga	72.069	180.072	171.067	149.001
- Pihak berelasi	-	500.119	570.154	362.357
Aset pengampunan pajak	-	2.750	-	-
Persediaan	1.512.955	1.698.177	2.065.505	1.931.727
Uang muka dan beban dibayar dimuka	419.663	641.116	665.077	865.169
Aset atas kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual	300.000	353.836	-	-
Jumlah aset lancar	19.158.961	19.526.970	25.817.368	52.859.711
Aset Tidak Lancar				
Uang muka dan beban dibayar dimuka	403.694	41.691	53.022	284.543
Pajak dibayar dimuka	385.398	339.375	439.749	-
Aset tetap, bersih	70.199.930	66.241.485	80.139.400	96.945.938
Aset tak berwujud - perangkat lunak	106.483	149.167	240.274	298.832
Biaya yang ditangguhkan, bersih	42.972	35.734	50.888	129.915
Deposito yang dapat dikembalikan	35.002	33.894	23.943	48.867
Jumlah aset tidak lancar	71.173.479	66.841.346	80.947.276	97.708.095
Jumlah Aset	90.332.440	86.368.316	106.764.644	150.567.806

LIABILITAS

(dalam USD)

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2017	2016	2015	2014
Liabilitas Jangka Pendek				
Utang usaha				
- Pihak ketiga	1.329.804	1.774.962	1.311.648	1.914.260
- Pihak berelasi	-	348,580	54.000	111.216
Utang lain-lain				
- Pihak ketiga	35.793	19.638	19.127	21.210
- Pihak berelasi	-	288.444	740.058	13.691.456
Utang pajak	285.754	179.271	1.093.558	589.776
Biaya yang masih harus dibayar	2.726.801	2.610.544	3.188.717	3.855.239
Uang muka dari pelanggan	206.509	22.991	3.743	4.150
Pinjaman ke pihak berelasi	-	-	-	54.000.000
Pinjaman bank jangka panjang yang		6.696.478	6.702.211	11.220.089

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2017	2016	2015	2014
jatuh tempo dalam waktu satu tahun	6.705.557			
Jumlah liabilitas jangka pendek	11.290.218	11.940.908	13.113.062	85.407.396
Liabilitas Jangka Panjang				
Pinjaman bank jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun	30.725.665	34.080.984	40.837.174	-
Kewajiban imbalan kerja karyawan jangka panjang	489.690	357.049	486.232	544.635
Jumlah liabilitas jangka panjang	31.215.355	34.438.033	41.323.406	544.635
Jumlah Liabilitas	42.505.573	46.378.941	54.436.468	85.952.031

EKUITAS

(dalam USD)

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2017	2016	2015	2014
Modal saham ditempatkan dan disetor penuh	39.368.225	31.667.240	31.667.240	31.667.240
Tambahan modal disetor	24.029	24.029	-	-
Laba ditahan	8.434.613	8.298.106	20.660.936	32.948.535
Jumlah Ekuitas	47.826.867	39.989.375	52.328.176	64.615.775

DATA LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam USD)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2017	2016*	2016	2015	2014
Pendapatan	19.855.152	13.826.733	34.591.017	43.401.385	62.671.891
Beban pokok pendapatan	(16.970.603)	(20.109.246)	(41.136.175)	(46.341.994)	(60.681.426)
Laba/(Rugi) Kotor	2.884.549	(6.282.513)	(6.545.158)	(2.940.609)	1.990.465
Beban operasi	(1.556.644)	(1.619.104)	(2.935.479)	(4.475.202)	(4.476.474)
Beban keuangan	(625.497)	(603.393)	(1.225.407)	(2.382.332)	(4.001.126)
Pendapatan bunga	41.386	80.068	121.223	449.360	612.783
Penyisihan penurunan nilai aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual	(53.836)	-	(1.017.872)	-	-
Beban pajak final	(108.431)	(78.348)	(173.839)	(216.728)	(752.063)
Lain-lain, bersih	(222.571)	475.859	(628.803)	(1.357.435)	(737.164)
Laba/(Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	358.956	(8.027.431)	(12.405.335)	(10.922.946)	(7.363.579)
Beban Pajak Penghasilan	(151.031)	-	-	(1.261.795)	(4.289)
Laba/(Rugi) Bersih Periode/Tahun Berjalan	207.925	(8.027.431)	(12.405.335)	(12.184.741)	(7.367.868)
Laba/(Rugi) Komprehensif Lain	(71.418)	(56.562)	42.505	(102.858)	16.356
Jumlah Laba/(Rugi) Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	136.507	(8.083.993)	(12.362.830)	(12.287.599)	(7.351.512)

*) Tidak diaudit

DATA LAPORAN ARUS KAS

Keterangan	(dalam USD)				
	30 Juni		31 Desember		
	2017	2016*	2016	2015	2014
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	5.880.728	2.209.673	8.521.534	13.084.761	15.588.380
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(8.992.856)	(1.800.544)	(5.241.687)	(2.971.725)	(2.908.888)
Arus kas bersih diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas pendanaan	3.725.657	(4.035.151)	(7.989.374)	(33.453.609)	(15.676.131)
Kenaikan/(penurunan) kas dan bank	613.529	(3.626.022)	(4.709.527)	(23.340.573)	(2.996.639)
Pengaruh perubahan kurs valuta asing atas kas dan setara kas	(116.683)	16.894	13.449	(18.440)	-
Kas dan bank awal periode/tahun	8.536.328	13.232.406	13.232.406	36.591.419	39.588.058
Kas dan bank akhir periode/tahun	9.033.174	9.623.278	8.536.328	13.232.406	36.591.419

*) Tidak diaudit

RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2017	2016	2015	2014
Rasio Profitabilitas				
Laba/(rugi) bruto/pendapatan	14,53%	-18,92%	-6,78%	3,18%
Laba/(rugi) bruto/jumlah aset	3,19%	-7,58%	-2,75%	1,32%
Laba/(rugi) bruto/jumlah ekuitas	6,03%	-16,37%	-5,62%	3,08%
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan/ pendapatan	0,69%	-35,74%	-28,31%	-11,73%
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan/jumlah aset	0,15%	-14,31%	-11,51%	-4,88%
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan/jumlah ekuitas	0,29%	-30,92%	-23,48%	-11,38%
Likuiditas				
Aset lancar/liabilitas jangka pendek	1,70x	1,64x	1,97x	0,62x
Solvabilitas				
Jumlah liabilitas/jumlah ekuitas	0,89x	1,16x	1,04x	1,33x
Jumlah liabilitas/jumlah aset	0,47x	0,54x	0,51x	0,57x
Pertumbuhan				
Pendapatan	43,60%	-20,30%	-30,75%	-18,48%
Beban Pokok Pendapatan	-15,61%	-11,23%	-23,63%	-8,20%
Laba bruto	145,91%	-122,58%	-247,73%	-81,52%
Laba sebelum beban pajak	104,47%	-13,57%	-48,34%	-427,00%
Laba periode/tahun berjalan	102,59%	-1,81%	-65,38%	-654,23%
Laba komprehensif periode/tahun berjalan	101,69%	-0,61%	-67,14%	-561,32%
Aset	4,59%	-19,10%	-29,09%	-10,51%
Liabilitas	-8,35%	-14,80%	-36,67%	-10,74%
Ekuitas	19,60%	-23,58%	-19,02%	-10,22%

RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG TERMASUK TINGKAT PEMENUHANNYA

Pada tanggal 30 April 2010, Perseroan mendapatkan fasilitas pinjaman dari grup BNP Paribas Hongkong, yang terdiri dari 4 pemberi pinjaman, yaitu BNP Paribas, Australia and New Zealand Banking Group Limited, Standard Chartered Bank dan United Overseas Bank Limited yang bertindak sebagai *mandated lead arrangers* untuk mendanai pembelian atas kapal tunda, tongkang dan fasilitas muatan apung dengan jumlah maksimum sebesar USD75.000.000 dan jatuh tempo pada bulan Juni 2015.

Fasilitas pinjaman memiliki tingkat bunga sebesar 2,75% diatas LIBOR dengan jaminan fasilitas muatan apung (kecuali Harmony dan Ratu Mahakam), serta kapal tunda dan tongkang yang dimiliki Perseroan. Pada tanggal 13 Juli 2015, fasilitas pinjaman dari BNP Paribas Hongkong telah dilunasi oleh Perseroan.

Pada tanggal 8 Oktober 2015, Perseroan menandatangani perjanjian dengan United Overseas Bank Limited untuk menyediakan fasilitas pinjaman dengan maksimum nilai USD50.000.000 yang akan jatuh tempo pada bulan Desember 2020. Fasilitas pinjaman memiliki tingkat bunga sebesar 1,50% diatas LIBOR dengan jaminan berupa 2 fasilitas muatan apung, 25 kapal tunda dan 27 tongkang.

Perseroan harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang bersifat non-keuangan sehubungan dengan fasilitas ini. Perseroan telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang diwajibkan dalam perjanjian pinjaman tersebut.

Pada tanggal 15 September 2017, perjanjian pinjaman dengan United Overseas Bank Limited telah diubah. Amandemen tersebut mengharuskan Perseroan untuk mematuhi beberapa batasan untuk memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- Penempatan dana di rekening United Overseas Bank Limited dengan jumlah yang tidak kurang dari USD2.000.000;
- Rasio laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi dengan beban bunga tidak kurang dari 2:1; dan
- Menjaga kekayaan bersih dengan jumlah yang tidak kurang USD35.000.000.

INFORMASI NILAI KURS

Kurs yang digunakan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut (nilai penuh):

Keterangan	30 Jun 17	2016	2015	2014
Dolar Amerika Serikat ekuivalen per 1.000 Rupiah	13,319	13,436	13,795	12,440
Dolar Singapura ekuivalen per Dolar AS	0,720	0,692	0,707	0,757
100 Yen ekuivalen per Dolar AS	0,901	0,859	0,830	0,838
Euro ekuivalen per Dolar AS	1,117	1,054	1,092	1,217

Sumber: Bank Indonesia

Kurs tertinggi untuk setiap bulan selama periode 6 (enam) bulan terakhir tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
Dolar Amerika Serikat ekuivalen per 1.000 Rupiah	13,485	13,374	13,393	13,341	13,410	13,319
Dolar Singapura ekuivalen per Dolar AS	0,705	0,712	0,717	0,716	0,718	0,726
100 Yen ekuivalen per Dolar AS	0,886	0,894	0,906	0,924	0,900	0,913
Euro ekuivalen per Dolar AS	1,074	1,078	1,085	1,094	1,125	1,127

Sumber: Bank Indonesia

Kurs terendah untuk setiap bulan selama periode 6 (enam) bulan terakhir tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
Dolar Amerika Serikat ekuivalen per 1.000 Rupiah	13,288	13,308	13,308	13,255	13,295	13,282
Dolar Singapura ekuivalen per Dolar AS	0,696	0,703	0,704	0,711	0,711	0,720
100 Yen ekuivalen per Dolar AS	0,847	0,878	0,868	0,899	0,881	0,896
Euro ekuivalen per Dolar AS	1,040	1,055	1,053	1,058	1,087	1,114

Sumber: Bank Indonesia

Kurs rata-rata untuk setiap tahun dan periode interim yang disajikan dalam laporan keuangan yang dihitung dengan menggunakan nilai kurs rata-rata pada hari terakhir pada tiap bulan dalam periode dimaksud adalah sebagai berikut:

Keterangan	2014	2015	2016	Jan-Jun 2017
Dolar Amerika Serikat ekuivalen per 1.000 Rupiah	11,885	13,458	13,330	13,330
Dolar Singapura ekuivalen per Dolar AS	0,788	0,726	0,723	0,715
100 Yen ekuivalen per Dolar AS	0,946	0,827	0,921	0,894
Euro ekuivalen per Dolar AS	1,323	1,104	1,104	1,086

Sumber: Bank Indonesia

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisa dan pembahasan kondisi keuangan dan hasil operasi yang ada dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan untuk tahun-tahun berakhir pada 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 beserta catatan-catatan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVII dari Prospektus ini. Analisa dan pembahasan yang disajikan berikut berisikan kalimat-kalimat atas pandangan masa depan yang mengandung kadar risiko dan kadar ketidakpastian. Hasil keuangan dan operasi Perseroan dimasa depan mungkin dapat berbeda secara signifikan dengan proyeksi yang terkandung dalam kalimat-kalimat tersebut. Faktor-faktor yang mungkin dapat menyebabkan perbedaan yang signifikan dari proyeksi yang terkandung dalam kalimat-kalimat atas pandangan masa depan dibahas dalam namun tidak terbatas pada pembahasan berikut dan bagian yang terkait dalam Prospektus ini, khususnya Bab VI mengenai Faktor Risiko. Di bawah ini disajikan informasi keuangan yang diambil dari laporan auditan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 dan laporan auditan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan laporan auditan arus kas untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 serta catatan atas laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan Perseroan untuk pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers) berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Yusron, S.E., Ak., CPA dalam laporannya tanggal 15 September 2017 dan diterbitkan kembali pada tanggal 16 Oktober 2017 untuk tujuan aksi korporasi.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 telah diaudit oleh KAP Johan Malonda Mustika dan Rekan (firma anggota jaringan global Baker Tilly International), auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini audit tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Kiman Mustika Karta, CPA, sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 15 September 2017 dan diterbitkan kembali pada tanggal 16 Oktober 2017 untuk tujuan aksi korporasi.

Informasi keuangan di bawah ini juga menyajikan informasi keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 yang diambil dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan laporan arus kas Perseroan. Informasi keuangan interim untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, yang tidak diaudit dan tidak direviu, telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. UMUM

Perseroan didirikan dengan nama PT Pelita Samudera Shipping berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Pelita Samudera Shipping No. 20 tanggal 10 Januari 2007 yang dibuat dihadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman berdasarkan Pengesahan No.W7-07039HT.01.01-TH.2007 Tahun 2007 tertanggal 25 Juni 2007 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (“UUWDP”) sebagaimana Tanda Daftar Perusahaan (“TDP”) No. 090317152989 tanggal 12 Juli 2007 di kantor pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan, serta telah diumumkan dalam Berita Negara No. 38 tanggal 12 Mei 2009 Tambahan Berita Negara No. 12553 (“Akta Pendirian”).

Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha Perseroan

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang tercantum dalam No. 13 tanggal 06 September 2017, dibuat di hadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh: (i) persetujuan dari Menkumham berdasarkan keputusan No. AHU-0018864.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 13 September 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-011416.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 13 September; (ii) dan telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0171265 tertanggal 13 September 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0114161.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 13 September 2017, yaitu sebagai berikut:

- a. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha di bidang pelayaran dan jasa angkutan laut.
- b. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 1. Melakukan kegiatan usaha utama dalam bidang pelayaran dalam negeri yang meliputi kegiatan usaha:
 - i. Menjalankan kegiatan usaha pengangkutan laut antar pelabuhan di Indonesia yang dilakukan secara tetap dan teratur dan atau pelayaran yang tidak tetap dan tidak teratur (tramper) dengan menggunakan semua jenis kapal;
 - ii. Menjalankan usaha pelayaran/pengangkutan orang/penumpang, hewan maupun barang antar pelabuhan laut, rig pengeboran/platform lepas pantai, serta kegiatan lainnya yang menggunakan berbagai jenis kapal termasuk kegiatan pengangkutan laut untuk lepas pantai;
 - iii. Menjalankan usaha pengangkutan barang-barang mineral dan batubara;
 - iv. Menjalankan usaha pengangkutan barang-barang minyak/gas menggunakan tanker ;
 - v. Menjalankan usaha pengangkutan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun);
 - vi. Menjalankan usaha penyewaan kapal laut (*chartering*) dengan menggunakan berbagai jenis kapal;
 - vii. Menjalankan usaha sebagai perwakilan (*owner’s representative*) dari perusahaan pelayaran angkutan laut baik pelayaran tetap maupun tidak tetap, untuk pelayaran di dalam dan di luar negeri;
 - viii. Menjalankan usaha pelayaran penundaan laut;

- ix. Menjalankan usaha jasa yang berkaitan dengan menyewakan alat – alat yang berhubungan dengan pelayaran mencakup *data processing, equipment part list* serta kegiatan usaha terkait;
- x. Menjalankan usaha pengelolaan kapal (*ship management*) yaitu meliputi namun tidak terbatas pada perawatan, persiapan *docking*, penyediaan suku cadang, perbekalan awak kapal, perlengkapan dan peralatan awak kapal, logistik, pengawakan, asuransi, dan sertifikasi kelaiklautan kapal;
- xi. Menjalankan usaha jasa penunjang untuk kegiatan lepas pantai.

2. Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama Perseroan adalah:

- i. Melakukan kegiatan *geophysical survey seperti survey seismic* dan *survey* bawah laut;
- ii. Melakukan kegiatan *marine offshore construction* seperti pembangunan platform dan struktur lepas pantai;
- iii. Melakukan kegiatan inspeksi dan perbaikan bawah air seperti kegiatan inspeksi pipa atau perbaikan pipa serta instalasi pipa dengan menggunakan kapal laut;
- iv. Menjalankan usaha dalam bidang perantara jual beli dan/atau sewa kapal (*ship broker*);
- v. Menjalankan kegiatan keagenan perawatan dan perbaikan kapal;
- vi. Menjalankan kegiatan keagenan awak kapal (*ship manning agency*) meliputi namun tidak terbatas pada rekrutmen dan penempatan awak kapal sesuai klasifikasi.


2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA PERSEROAN

Kegiatan usaha Perseroan dan operasi Perseroan dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, meliputi:

a) Kondisi Perekonomian dan Pasar Komoditas

Menurut Biro Pusat Statistik (“BPS”), pertumbuhan perekonomian Indonesia pada semester pertama 2017 yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) menunjukkan tren yang positif. PDB di semester I 2017 mencapai 5,1%, sama dengan PDB pada periode yang sama di 2016 sebesar 5,1%. Pertumbuhan ekonomi pada semester II 2017 diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi dibandingkan semester I 2017 (PDB 2017 diproyeksikan akan tumbuh sebesar 5,2%, meningkat dari PDB 2016 sebesar 5,0%).

Grafik PDB Indonesia Periode 2016-2017



Keterangan: A Aktual; P Proyeksi

Sumber: BPS


Proyeksi semester II untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia masih positif. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2017 diperkirakan meningkat menjadi 5,2% menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia, naik dari 5,0% di 2016. Institusi ekonomi dunia juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan meningkat di 2017, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (perubahan % per tahun)


Lembaga	2016	2017
Pemerintah Indonesia	5,0	5,2
Bank Dunia	5,1	5,3
International Monetary Fund (IMF)	4,9	5,3
Asian Development Bank	5,0	5,1

Kondisi pasar batubara sebagai komoditas utama yang diangkut oleh perusahaan juga menjadi faktor penentu. Harga komoditas yang sempat menunjukkan tren penurunan sejak tahun 2010 berdampak juga pada bisnis transportasi batubara. Menjelang akhir tahun 2016, harga batubara mulai *rebound* dan cenderung stabil di 2017.

**Grafik Harga Batubara
Periode 2010-2016**




**Grafik Harga Batubara
Periode Juni 2016 – Juni 2017**



Batubara akan tetap menjadi sumber energi utama di Indonesia, sesuai dengan Rencana Usaha Penyelenggaraan Tenaga Listrik (RUPTL) 2017. Konsumsi domestik batubara Indonesia akan terus meningkat sejalan dengan program peningkatan rasio elektrifikasi pemerintah, Proyek 35.000 MW yang diluncurkan sejak tahun 2015 dan perkembangan industri.

Grafik Produksi Batubara Indonesia



Keterangan: P Proyeksi

Perseroan optimis batubara akan tetap menjadi salah satu komoditas yang menjanjikan dalam dekade-dekade mendatang kedepan didukung oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia yang positif.

b) Kapasitas, Jumlah dan Kondisi Armada Perseroan

Kapasitas, jumlah dan kondisi armada yang tersedia menjadi faktor penentu yang secara langsung berkontribusi terhadap operasi perusahaan. Jumlah kapal yang meningkat akan berbanding lurus dengan kenaikan pendapatan dan juga kenaikan biaya operasional. Hal ini akan berkontribusi terhadap rencana strategis Perseroan dalam strategi pemasaran, mengikuti tender dan melayani kontrak.

Usia armada juga memberikan dampak langsung terhadap kinerja Perseroan dan berpengaruh pada efisiensi biaya operasional, biaya perawatan dan *docking*. Semakin tua armada, kinerja mesin dan kemampuan kapal akan perlu didukung oleh biaya perawatan yang semakin tinggi. Perseroan berkomitmen untuk mengoptimalkan kinerja kapal melalui inspeksi dan perawatan secara rutin agar utilisasi armada selalu optimal.

Berikut pertumbuhan armada perseroan dalam tiga tahun terakhir:

Tabel Pertumbuhan Armada Perseroan

Jenis Kapal	2014	2015	2016	Juni 2017
FLF	4	4	4	4
Floating Crane (FC/FBU)	1	1	1	1
Kapal Tunda	25	25	28	33
Tongkang 300 Feet	27	27	29	34
TOTAL	57	57	62	72

c) *Kebijakan Pemerintah dan Perubahan Peraturan*

Kebijakan Pemerintah dalam industri perkapalan, industri keuangan dan pertambangan juga mempengaruhi Perseroan. Kebijakan Pemerintah dalam industri perkapalan seperti asas cabotage sangat berdampak bagi Perseroan. Kebijakan dalam sektor keuangan seperti kebijakan moneter dan fiskal akan sangat mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia secara umum. Kebijakan moneter seperti penurunan suku bunga pinjaman bisa menjadi pendorong iklim investasi.

Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) Pemerintah. Kebijakan fiskal dapat berupa *tax amnesty*, penurunan tarif pajak serta penurunan bea masuk dan lain-lain. Selain itu kebijakan Pemerintah dalam industri pertambangan batu bara dan mineral lainnya dapat berdampak pada pendapatan Perseroan seperti kebijakan pemerintah Indonesia yang mempengaruhi industri pertambangan batubara nasional dimana untuk memperoleh suplai dalam negeri, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral Indonesia meminta para produsen batubara untuk mencadangkan jumlah produksi tertentu untuk konsumsi dalam negeri (*domestic market obligation*). Disamping itu, kebijakan Pemerintah untuk menentukan pajak ekspor yang dapat mempengaruhi ekspor batubara.

Sehubungan dengan kemampuan untuk mendapatkan pendanaan dengan harga yang menarik, pengalaman Perseroan dalam jasa angkutan laut, didukung oleh *track record*, merupakan suatu kredibilitas untuk perolehan pendanaan.

Sedangkan terkait dengan antisipasi perubahan perilaku konsumen Perseroan senantiasa menawarkan harga penawaran dan pelayanan yang cukup kompetitif. Perseroan senantiasa aktif dalam melakukan dengan cukup efektif yang mana terindikasi dari volume pengangkutan yang terukur.

Dalam menghadapi kondisi persaingan dan perubahan yang terjadi pada kompetitor, Perseroan senantiasa mendapatkan volume dari pasar dan bersaing dengan para kompetitornya. Selain itu, Perseroan juga senantiasa melakukan langkah-langkah untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya yang dinamis sehingga pada akhirnya akan tercermin dari indikator volume angkutan dan pendapatan.

Perseroan di masa yang akan datang merencanakan pengembangan produk baru yakni akan melakukan ekspansi usaha secara Horizontal dengan melakukan diversifikasi pengangkutan angkutan lain selain batubara misalnya pengangkutan cairan yang mana diharapkan dapat menjadi target pemasaran Perseroan di kemudian hari.

Selain daripada itu, untuk mengantisipasi perubahan dalam tingkat suku bunga, nilai tukar valuta asing, nilai efek yang dimiliki, atau peristiwa lainnya yang mempengaruhi pendapatannya, di antaranya Perseroan sejak awal telah merencanakan *natural hedging* atau lindung nilai secara alamiah dengan basis kontrak penjualan berbentuk valuta asing.

3. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Standar baru, revisi dan interpretasi yang telah diterbitkan, dan yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2017 namun tidak berdampak material terhadap laporan keuangan Perseroan adalah sebagai berikut:

- Amandemen PSAK 1 (Revisi 2015) "Penyajian Laporan Keuangan".
- ISAK 31 "Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 13 "Properti Investasi".
- ISAK 32 "Definisi dan Hierarki Standar Akuntansi Keuangan".
- Penyesuaian tahunan atas PSAK 3 "Laporan Keuangan Interim".
- Penyesuaian tahunan atas PSAK 24 "Imbalan Kerja".
- Penyesuaian tahunan atas PSAK 58 "Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan".
- Penyesuaian tahunan atas PSAK 60 "Instrumen Keuangan: Pengungkapan".

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak memiliki dampak terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

Standar baru dan revisi yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif pada periode berjalan adalah sebagai berikut:

- PSAK 15 (Revisi 2017) "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama".
- Amandemen PSAK 16 (Revisi 2015) "Aset Tetap".
- PSAK 67 (Revisi 2017) "Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain".
- PSAK 69 "Agrikultur".
- Amandemen PSAK 2 "Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan".
- Amandemen PSAK 46 "Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tanggahan untuk Rugi yang Belum Direalisasi".

Pada saat tanggal penerbitan prospektus, manajemen sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Perseroan.

4. ANALISA KEUANGAN

Analisa dan pembahasan kondisi keuangan dan hasil operasi yang ada dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan untuk tahun-tahun berakhir pada 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 beserta catatan-catatan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVII dari Prospektus ini. Analisa dan pembahasan yang disajikan berikut berisikan kalimat-kalimat atas pandangan masa depan yang mengandung kadar risiko dan kadar ketidakpastian. Hasil keuangan dan operasi Perseroan dimasa depan mungkin dapat berbeda secara signifikan dengan proyeksi yang terkandung dalam kalimat-kalimat tersebut. Faktor-faktor yang mungkin dapat menyebabkan perbedaan yang signifikan dari proyeksi yang terkandung dalam kalimat-kalimat atas pandangan masa depan dibahas dalam namun tidak terbatas pada pembahasan berikut dan bagian yang terkait dalam Prospektus ini, khususnya Bab VI mengenai Faktor Risiko.

Di bawah ini disajikan informasi keuangan yang diambil dari laporan auditan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 dan laporan auditan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan laporan auditan arus kas untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 serta catatan atas laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan Perseroan untuk pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers) berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan opini tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Yusron, S.E., Ak., CPA dalam laporannya tanggal 15 September 2017 dan diterbitkan kembali pada tanggal 16 Oktober 2017 untuk tujuan aksi korporasi.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 telah diaudit oleh KAP Johan Malonda Mustika dan Rekan (firma anggota jaringan global Baker Tilly International), auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini audit tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Kiman Mustika Karta, CPA, sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 15 September 2017 dan diterbitkan kembali pada tanggal 16 Oktober 2017 untuk tujuan aksi korporasi.

Informasi keuangan di bawah ini juga menyajikan informasi keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 yang diambil dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan laporan arus kas Perseroan. Informasi keuangan interim untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, yang tidak diaudit dan tidak direviu, telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hasil Operasi dan Kondisi Keuangan

Tabel berikut menggambarkan pendapatan usaha, beban operasi dan akun lainnya yang angkanya dikutip dari laporan keuangan Perseroan.

(1) LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam USD)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2017	2016*	2016	2015	2014
Pendapatan	19.855.152	13.826.733	34.591.017	43.401.385	62.671.891
Beban pokok pendapatan	(16.970.603)	(20.109.246)	(41.136.175)	(46.341.994)	(60.681.426)
Laba/(rugi) kotor	2.884.549	(6.282.513)	(6.545.158)	(2.940.609)	1.990.465
Beban operasi	(1.556.644)	(1.619.104)	(2.935.479)	(4.475.202)	(4.476.474)
Beban keuangan	(625.497)	(603.393)	(1.225.407)	(2.382.332)	(4.001.126)
Pendapatan bunga	41.386	80.068	121.223	449.360	612.783
Penyisihan penurunan nilai aset tidak lancar tidak lancar yang dimiliki untuk dijual	(53.836)	-	(1.017.872)	-	-
Beban pajak final	(108.431)	(78.348)	(173.839)	(216.728)	(752.063)
Lain-lain bersih	(222.571)	475.859	(628.803)	(1.357.435)	(737.164)
Laba/(rugi) sebelum pajak penghasilan	358.956	(8.027.431)	(12.405.335)	(10.922.946)	(7.363.579)
Beban pajak penghasilan	(151.031)	-	-	(1.261.795)	(4.289)
Laba/(rugi) bersih periode/tahun berjalan	207.925	(8.027.431)	(12.405.335)	(12.184.741)	(7.367.868)
Laba/(rugi) komprehensif lain	(71.418)	(56.562)	42.505	(102.858)	16.356
Jumlah laba/(rugi) komprehensif periode/tahun berjalan	136.507	(8.083.993)	(12.362.830)	(12.287.599)	(7.351.512)

*) Tidak diaudit

Pendapatan

Pendapatan Perseroan terdiri dari jasa pelayaran dan pendapatan lain-lain yang berhubungan dengan jasa pelayaran. Berikut adalah perkembangan pendapatan Perseroan berdasarkan jasa yang diberikan oleh Perseroan kepada pelanggannya.

Perbandingan Pendapatan selama periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2017 dengan 30 Juni 2016

Pendapatan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar USD19.855.152 yang mengalami kenaikan sebesar USD6.028.419 atau 43,60% dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2016 sebesar USD13.826.733. Hal ini terutama disebabkan kenaikan volume pengangkutan batubara karena bertambah baiknya keadaan pasar dimana menjelang akhir tahun 2016, harga batubara mulai *rebound* dan cenderung stabil di 2017. Kenaikan harga batubara mempengaruhi kenaikan pasar ekspor yang cukup signifikan dimana mempengaruhi volume pengangkutan penjualan jasa fasilitas muatan apung. Begitu pula kenaikan pasar domestik yang cukup signifikan dengan adanya program pemerintah Indonesia yang semakin agresif di pembangkit tenaga listrik yang sebagian besar menggunakan batubara. Kenaikan pasar domestik mempengaruhi kenaikan volume pengangkutan penjualan jasa kapal tunda dan tongkang. Pendapatan terbesar didapatkan dari pelanggan lama, PT Jembayan Muarabara.

Perbandingan Pendapatan 31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015

Pendapatan tahun 2016 adalah USD34.591.017 turun sebesar USD8.810.368 atau 20,30% dari pendapatan tahun 2015 sebesar USD43.401.385. Penurunan ini disebabkan melemahnya ekonomi global di tahun 2016 yang mempengaruhi harga komoditas, salah satunya penurunan harga batubara yang menyebabkan turunnya ekspor batubara terutama ke negara Cina dan India. Penurunan ekspor batubara mempengaruhi penurunan volume pengangkutan sebesar 13% dari tahun 2015 ke tahun 2016 di jasa fasilitas muatan apung. Meskipun pendapatan terbesar dari pelanggan lama PT Jembayan Muarabara mengalami kenaikan volume pengangkutan namun dari pelanggan lama yang lain mengalami penurunan volume yang cukup signifikan.

Perbandingan Pendapatan 31 Desember 2015 dibandingkan dengan 31 Desember 2014

Pendapatan tahun 2015 adalah USD43.401.385 turun sebesar USD19.270.506 atau 30,75% dari pendapatan tahun 2014 sebesar USD62.671.891. Penurunan ini disebabkan semakin menurunnya harga batubara di 2015 dibandingkan harga di 2014 yang mempengaruhi turunnya volume pengangkutan jasa fasilitas muatan apung dan turunnya volume pengangkutan jasa kapal tunda dan tongkang. Disamping penurunan volume pengangkutan juga dipengaruhi oleh tarif yang dibayarkan oleh pelanggan mengalami penurunan sebesar 11%. Penurunan pendapatan yang cukup signifikan di 2015 disebabkan oleh penurunan volume pengangkutan batubara sebesar 22% dibandingkan tahun 2014 untuk jasa fasilitas muatan apung dan kapal tunda dan tongkang dimana harga batubara dunia dan Harga Batubara Acuan mengalami penurunan.

Tidak ada kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.

Beban Pokok Pendapatan

Beban Pokok Pendapatan terdiri dari penyusutan, bahan bakar dan minyak diesel, sewa kapal, upah dan tunjangan kru, bongkar muat, suku cadang, asuransi, biaya konsumsi kru kapal, perbaikan dan pemeliharaan kapal, jasa manajemen, biaya perantara dan lain-lain dengan perincian sebagai berikut:

Keterangan	(dalam USD)				
	30 Juni		31 Desember		
	2017	2016*	2016	2015	2014
Penyusutan	5.203.603	9.469.720	17.806.698	19.667.220	19.398.556
Bahan bakar dan minyak diesel	3.076.392	2.267.642	5.099.176	6.833.223	13.509.663
Sewa kapal	2.640.213	1.683.229	4.276.955	4.380.311	5.889.962
Upah dan tunjangan kru	1.667.092	2.126.295	3.921.425	4.133.435	4.544.951
Bongkar muat	1.550.059	1.952.808	4.624.279	4.481.135	6.590.109
Suku cadang	790.730	377.432	1.287.742	1.877.746	3.403.775
Asuransi	369.938	378.638	725.279	1.322.454	1.042.104
Biaya konsumsi kru kapal	247.658	328.405	530.977	749.264	830.705
Perbaikan dan pemeliharaan kapal	168.840	304.344	656.281	825.618	1.270.375
Jasa manajemen	-	-	-	142.120	729.047
Biaya perantara	-	-	-	-	732.482
Lain-lain (masing-masing di bawah USD500.000)	1.256.078	1.220.733	2.207.363	1.929.468	2.739.697

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2017	2016*	2016	2015	2014
Jumlah	16.970.603	20.109.246	41.136.175	46.341.994	60.681.426

*) Tidak diaudit

Perbandingan Beban Pokok Pendapatan selama 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017 dengan 30 Juni 2016

Beban Pokok Pendapatan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2017 adalah USD16.970.603 turun sebesar USD3.138.643 atau 15,61% dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2016 sebesar USD20.109.246. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan beban penyusutan, kenaikan bahan bakar dan minyak diesel dan kenaikan sewa kapal. Penurunan beban penyusutan yang cukup signifikan terutama disebabkan oleh penyesuaian umur ekonomis untuk aset fasilitas muatan apung dari 8,5 – 9,5 tahun menjadi 16 tahun. Kenaikan bahan bakar dan minyak diesel selaras dengan kenaikan volume pendapatan. Untuk kenaikan sewa kapal disebabkan oleh kenaikan volume pengangkutan tongkang dan kapal tunda dimana meningkatnya permintaan jasa pengangkutan yang meningkat cukup tinggi sedangkan jumlah kapal yang dimiliki Perseroan tidak mencukupi sehingga Perseroan menyewa kapal untuk memenuhi permintaan tersebut. Perbaikan dan pemeliharaan kapal juga mengalami penurunan sebagai bagian dari program inisiatif penghematan biaya dimana perbaikan dilakukan oleh internal Perseroan dibandingkan dengan dengan menyewa pihak ketiga.

Perbandingan Beban Pokok Pendapatan 31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015

Beban Pokok Pendapatan tahun 2016 adalah USD41.136.175, turun sebesar USD5.205.819 atau 11,23% dari tahun 2015 sebesar USD46.341.994. Penurunan ini terutama karena penurunan penyusutan yang disebabkan oleh aset yang telah selesai disusutkan dan penurunan bahan bakar dan minyak diesel. Penurunan bahan bakar dan minyak diesel selaras dengan penurunan volume pengangkutan jasa fasilitas muatan apung sebesar hampir 12% disebabkan terjadinya penurunan ekspor. Selaras dengan penurunan volume, inisiatif penghematan biaya terutama biaya teknis yang berhubungan dengan pelumas, suku cadang, perbaikan dan pemeliharaan kapal yang telah dimulai dari tahun 2015 tetap di monitor secara agresif, diiringi dengan monitor pemakaian bahan bakar dan minyak diesel. Asuransi juga mengalami penurunan.

Perbandingan Beban Pokok Pendapatan 31 Desember 2015 dibandingkan dengan 31 Desember 2014

Beban Pokok Pendapatan tahun 2015 adalah USD46.341.994, turun sebesar USD14.339.432 atau 23,63% dari Beban Pokok Pendapatan tahun 2014 sebesar USD60.681.426. Penurunan ini terutama disebabkan penurunan bahan bakar dan minyak diesel, penurunan sewa kapal, penurunan beban bongkar muat, penurunan suku cadang dan hampir di semua komponen beban pokok pendapatan mengalami penurunan. Penurunan beban pokok pendapatan yang cukup signifikan di 2015 disebabkan oleh penurunan volume pengangkutan batubara sebesar 22% dibandingkan tahun 2014 untuk jasa fasilitas muatan apung dan kapal tunda dan tongkang. Selaras dengan penurunan volume pengangkutan, Perseroan juga menerapkan secara agresif inisiatif penghematan biaya terutama biaya teknis yang berhubungan dengan pelumas, suku cadang, perbaikan dan pemeliharaan kapal diiringi dengan monitor secara agresif untuk pemakaian bahan bakar dan minyak diesel. Jasa manajemen juga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Penurunan volume pengangkutan batubara selaras dengan penurunan sewa kapal dan biaya bongkar muat.

Beban Operasi

Beban operasi terdiri dari gaji, tunjangan dan rekrutmen, biaya profesional, biaya sewa dan servis, imbalan karyawan, amortisasi perangkat lunak, komunikasi, penyusutan, perjalanan dan transportasi, perjalanan dalam negeri, biaya jasa, amortisasi biaya ditangguhkan dan lain-lain.

(dalam USD)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2017	2016*	2016	2015	2014
Gaji, tunjangan dan rekrutmen	866.361	650.848	1.180.185	1.216.819	1.198.049
Biaya profesional	223.350	99.456	153.400	218.209	232.674
Biaya sewa dan servis	151.913	151.837	295.084	348.219	281.533
Imbalan karyawan	62.607	109.801	161.546	66.242	74.787
Amortisasi perangkat lunak	50.508	42.695	97.535	124.894	98.742
Komunikasi	36.747	40.072	82.532	88.481	125.971
Penyusutan	35.241	52.025	96.069	133.331	250.857
Perjalanan dan transportasi	28.186	39.261	64.219	68.709	200.660
Perjalanan dalam negeri	23.575	23.012	51.625	68.317	190.234
Biaya jasa	19.370	351.428	545.493	1.452.300	702.101
Amortisasi biaya ditangguhkan	7.386	8.568	15.953	70.196	128.939
Lain-lain (masing-masing di bawah USD100.000)	51.400	50.101	191.838	619.485	991.927
Jumlah	1.556.644	1.619.104	2.935.479	4.475.202	4.476.474

*) Tidak diaudit

Perbandingan Beban Operasi selama 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017 dengan 30 Juni 2016.

Beban operasi Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar USD1.556.644 dengan kontribusi terbesar dari beban gaji dan tunjangan. Beban operasi untuk periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2017 mengalami penurunan USD62.460 atau 3,86% dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2016 sebesar USD1.619.104. Hal ini terutama disebabkan karena penurunan biaya jasa yang cukup signifikan. Hal ini diimbangi dengan peningkatan gaji, tunjangan dan biaya profesional. Peningkatan gaji dan tunjangan disebabkan karena penambahan karyawan seiring dengan strategi Perseroan untuk meningkatkan kinerja Perseroan.

Perbandingan Beban Operasi tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015

Beban operasi tahun 2016 adalah USD2.935.479, turun sebesar USD1.539.723 atau 34,41% dari beban operasi tahun 2015 sebesar USD4.475.202. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan biaya jasa dan biaya lain-lain yang cukup signifikan.

Perbandingan Beban Operasi tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014

Beban operasi tahun 2015 adalah USD4.475.202, turun sebesar USD1.272 atau 0,03% dari beban operasi tahun 2014 sebesar USD4.476.474. Dalam hal ini tidak terdapat perubahan yang signifikan di beban operasi Perseroan.

Pendapatan (Beban) Lain-Lain

Berikut ini adalah rincian mengenai pendapatan (beban) lain-lain Perseroan:

(dalam USD)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2017	2016*	2016	2015	2014
Beban keuangan	(625.497)	(603.393)	(1.225.407)	(2.382.332)	(4.001.126)
Pendapatan bunga	41.386	80.068	121.223	449.360	612.783
Penyisihan penurunan nilai aset	(53.836)	-	(1.017.872)	-	-
Beban pajak final	(108.431)	(78.348)	(173.839)	(216.728)	(752.063)
Lain-lain bersih	(222.571)	475.859	(628.803)	(1.357.435)	(737.164)
Jumlah Beban Lain-lain	(968.949)	(125.814)	(2.924.698)	(3.507.135)	(4.877.570)

*) Tidak diaudit

Perbandingan Pendapatan (Beban) Lain-Lain selama periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017 dengan 30 Juni 2016

Beban lain-lain Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar USD968.949 meningkat sebesar USD843.135 atau 670,14% dibandingkan dengan beban lain-lain untuk periode yang sama pada tahun 2016 sebesar USD125.814. Kenaikan Beban Lain-lain terutama karena kenaikan beban pajak final dan beban lain-lain bersih. Kenaikan beban pajak final disebabkan kenaikan volume pengangkutan batubara di tahun 2017 dengan keadaan pasar dan harga batubara yang meningkat dari tahun sebelumnya terutama untuk penjualan jasa kapal tunda dan tongkang. Beban lain-lain bersih meningkat dari periode sebelumnya disebabkan rugi atas selisih kurs, bersih. Beban keuangan meningkat terutama disebabkan oleh kenaikan bunga atas pinjaman bank.

Perbandingan Pendapatan (Beban) Lain-Lain pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Beban lain-lain Perseroan pada tahun 2016 adalah sebesar USD2.924.698, menurun sebesar USD582.437 atau 16,61% dibandingkan dengan Beban lain-lain tahun 2015 sebesar USD3.507.135. Penurunan ini terutama karena turunnya beban keuangan, pendapatan bunga, beban pajak final dan beban lain-lain bersih. Penurunan beban keuangan disebabkan oleh pembayaran pinjaman Perseroan terhadap BNP Paribas berakhir di bulan Juli 2015 dan pinjaman baru dari United Overseas Bank Limited baru dimulai di bulan Oktober 2015. Hal ini juga menyebabkan turunnya pendapatan bunga dari tahun 2015 ke tahun 2016. Penurunan beban pajak disebabkan oleh pembayaran pinalti pajak di tahun 2015 untuk pajak tahun 2010.

Perbandingan Pendapatan (Beban) Lain-Lain pada 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

Beban lain-lain Perseroan pada tahun 2015 adalah sebesar USD3.507.135 turun USD1.370.435 atau 28,10% dibandingkan dengan beban lain-lain tahun 2014 sebesar USD4.877.570. Penurunan Beban lain-lain terutama karena turunnya beban keuangan, pendapatan bunga dan beban pajak final. Penurunan beban keuangan disebabkan oleh pinjaman Perseroan dari BNP Paribas yang akan lunas di bulan Juli 2015 dan pinjaman baru dari Bank UOB dimulai bulan Oktober 2015. Penurunan beban pajak final disebabkan oleh pajak di tahun 2014 untuk penjualan jasa fasilitas muatan apung dan jasa kapal tunda dan tongkang masih menerapkan pemotongan pajak final sebesar 1,2% sedangkan di tahun 2015 sudah dipisahkan dimana hanya penjualan jasa kapal tunda dan tongkang menerapkan pemotongan pajak final, fasilitas muatan apung menerapkan pemotongan pajak non final.

Lab a Komprehensif Periode/Tahun Berjalan

Lab a komprehensif periode/tahun berjalan merupakan lab a sebelum beban pajak dikurangi dengan beban pajak dan pendapatan komprehensif lainnya.

Perbandingan Lab a Komprehensif Periode Berjalan selama 6 (enam) bulan pada 30 Juni 2017 dengan 30 Juni 2016

Lab a komprehensif periode/tahun berjalan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar USD136.507 naik sebesar USD8.220.500 atau 101,69% dibandingkan dengan rugi periode/tahun berjalan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2016 sebesar USD8.083.993. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kinerja Perseroan yang sangat baik, terlihat dari kenaikan signifikan pendapatan karena peningkatan volume pengangkutan batubara untuk penjualan jasa fasilitas muatan apung dan jasa kapal tunda dan tongkang dimana ada penambahan kontrak pelanggan lama dan baru maupun peningkatan pendapatan jasa pelayaran yang signifikan. Peningkatan signifikan volume pengangkutan terjadi pada pelanggan lama PT Jembayan Muarabara. Beban pokok pendapatan lebih menurun dibandingkan periode sebelumnya terutama dari penyusutan dimana terjadi penyesuaian umur ekonomis untuk aset fasilitas muatan apung dari 8,5 – 9,5 tahun menjadi 16 tahun. Selain itu beban bongkar muat dan perbaikan dan pemeliharaan kapal juga mengalami penurunan.

Perbandingan Rugi Komprehensif Tahun Berjalan 31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015

Rugi tahun berjalan tahun 2016 adalah USD12.362.830, naik sebesar USD75.231 atau 0,61% dibandingkan rugi tahun berjalan tahun 2015 sebesar USD12.287.599. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan yang cukup signifikan karena naiknya volume pengangkutan batubara terutama dari pelanggan lama seperti PT Jembayan Muarabara.

Perbandingan Rugi Komprehensif Tahun Berjalan 31 Desember 2015 dibandingkan dengan 31 Desember 2014

Rugi tahun berjalan 31 Desember 2015 adalah USD12.287.599, naik sebesar USD4.936.087 atau 67,14% dari rugi tahun berjalan tahun 2014 sebesar USD7.351.512. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan yang cukup signifikan karena turunnya volume pengangkutan batubara terutama dari hampir semua pelanggan lama seperti PT Jembayan Muarabara, PT Marunda Graha Mineral dan PT Maritim Barito Perkasa. Meskipun penurunan beban pokok pendapatan selaras dengan penurunan volume pengangkutan ditambah dengan monitor penghematan biaya yang sangat ketat, namun penurunan beban pokok pendapatan tidak dapat diimbangi dengan jauh lebih besarnya penurunan pendapatan.

(2) LAPORAN POSISI KEUANGAN PERSEROAN

Berikut ini merupakan perkembangan aset, liabilitas dan ekuitas Perseroan sejak tahun 2014 sampai dengan 30 Juni 2017:

ASET

Keterangan	30 Juni 2017	31 Desember		
		2016	2015	2014
(dalam USD)				
ASET LANCAR				
Kas dan Setara Kas	9.033.174	8.536.328	13.232.406	36.591.419
Piutang usaha – Pihak Ketiga	6.989.788	6.476.603	7.562.196	10.890.325
Piutang usaha belum difakturkan	831.312	1.137.969	1.550.963	2.069.713
Piutang lain-lain				
- Pihak Ketiga	72.069	180.072	171.067	149.001
- Pihak Berelasi	-	500.119	570.154	362.357
Aset pengampunan Pajak	-	2.750	-	-
Persediaan	1.512.955	1.698.177	2.065.505	1.931.727
Uang muka dan beban dibayar dimuka	419.663	641.116	665.077	865.169
Aset Keuangan Lancar Lainnya	300.000	353.836	-	-
Jumlah aset lancar	19.158.961	19.526.970	25.817.368	52.859.711
ASET TIDAK LANCAR				
Uang muka dan beban dibayar dimuka	403.694	41.691	53.022	284.543
Pajak dibayar dimuka	385.398	339.375	439.749	-
Aset tetap, bersih	70.199.930	66.241.485	80.139.400	96.945.938
Aset tak berwujud - perangkat lunak	106.483	149.167	240.274	298.832
Biaya yang ditangguhkan, bersih	42.972	35.734	50.888	129.915
Deposito yang dapat dikembalikan	35.002	33.894	23.943	48.867
Jumlah aset tidak lancar	71.173.479	66.841.346	80.947.276	97.708.095
JUMLAH ASET	90.332.440	86.368.316	106.764.644	150.567.806

Perbandingan Aset pada tanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016

Aset Perseroan per 30 Juni 2017 sebesar USD90.332.440 naik USD3.964.124 atau 4,59% dibandingkan aset per 31 Desember 2016 sebesar USD86.368.316. Kenaikan ini terutama disebabkan karena adanya kenaikan kas dan setara kas dan kenaikan aset tetap. Kenaikan aset tetap dikarenakan adanya pembayaran untuk pembelian 5 kapal tunda, dan 5 tongkang serta *drydock* yang masuk ke dalam aset dalam konstruksi. Perseroan memutuskan untuk melakukan pembelian kapal sejalan dengan rencana strategis untuk menambah armada dan memperluas pangsa pasar dengan semakin tumbuhnya pasar dalam negeri sesuai dengan program pemerintah yang agresif terutama pembangunan pembangkit tenaga listrik dan infrastruktur. Untuk kenaikan kas dan setara kas disebabkan adanya penambahan modal dari PT Indoprima Marine.

Perbandingan Aset per 31 Desember 2016 dengan 31 Desember 2015

Aset Perseroan per 31 Desember 2016 adalah USD86.368.316 turun USD20.396.328 atau 19,10% dibandingkan Aset per 31 Desember 2015 sebesar USD106.764.644. Penurunan ini terutama disebabkan karena penurunan kas dan setara kas dan aset tetap, bersih, penurunan piutang usaha pihak ketiga, penurunan persediaan dan aset tetap.

Perbandingan Aset per 31 Desember 2015 dengan 31 Desember 2014

Aset Perseroan per 31 Desember 2015 adalah sebesar USD106.764.644 turun USD43.803.162 atau 29,09% dibandingkan Aset per 31 Desember 2014 sebesar USD150.567.806. Penurunan ini dikarenakan turunnya kas dan setara kas dan aset tetap, bersih dan turunnya piutang usaha pihak ketiga dan aset tetap.

LIABILITAS

Keterangan	30 Juni 2017	31 Desember (dalam USD)		
		2016	2015	2014
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang usaha				
- Pihak ketiga	1.329.804	1.774.962	1.311.648	1.914.260
- Pihak berelasi	-	348.580	54.000	111.216
Utang lain-lain				
- Pihak ketiga	35.793	19.638	19.127	21.210
- Pihak berelasi	-	288.444	740.058	13.691.456
Utang pajak	285.754	179.271	1.093.558	589.776
Biaya yang masih harus dibayar	2.726.801	2.610.544	3.188.717	3.855.239
Uang muka dari pelanggan	206.509	22.991	3.743	4.150
Pinjaman ke pihak berelasi	-	-	-	54.000.000
Bagian pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	6.705.557	6.696.478	6.702.211	11.220.089
Jumlah liabilitas jangka pendek	11.290.218	11.940.908	13.113.062	85.407.396
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Pinjaman jangka panjang utang bank	30.725.665	34.080.984	40.837.174	-
Liabilitas Imbalan kerja Jangka Panjang	489.690	357.049	486.232	544.635
Jumlah liabilitas jangka panjang	31.215.355	34.438.033	41.323.406	544.635
JUMLAH LIABILITAS	42.505.573	46.378.941	54.436.468	85.952.031

Perbandingan Liabilitas per 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016

Liabilitas per 30 Juni 2017 adalah USD42.505.573 turun USD3.873.368 atau 8,35% dibandingkan liabilitas per 31 Desember 2016 sebesar USD46.378.941. Penurunan ini terutama disebabkan karena turunnya pinjaman bank jangka panjang terhadap United Overseas Bank Limited.

Perbandingan Liabilitas per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Liabilitas Perseroan per 31 Desember 2016 adalah USD46.378.941 turun USD8.057.527 atau 14,80% dibandingkan Liabilitas per 31 Desember 2015 sebesar USD54.436.468. Penurunan ini disebabkan naiknya utang usaha terhadap pihak ketiga namun diimbangi dengan turunnya biaya yang masih harus dibayar. Penurunan ini terutama juga disebabkan karena turunnya pinjaman bank jangka panjang terhadap United Overseas Bank Limited.

Perbandingan Liabilitas per 31 Desember 2015 dengan 31 Desember 2014

Liabilitas Perseroan per 31 Desember 2015 adalah USD54.436.468 turun USD31.515.563 atau 36,67% dibandingkan Liabilitas per 31 Desember 2014 sebesar USD85.952.031. Penurunan ini terutama disebabkan karena pelunasan utang pinjaman berelasi dari Kendilo Pte. Ltd. di tahun 2015. Juga adanya penurunan utang lain-lain tahun 2014 ke tahun 2015.

Sampai saat ini sebagian besar utang Perseroan dalam mata uang USD karena semua utang Bank jangka pendek dan panjang berasal dari United Overseas Bank Limited sebesar USD47,880,000 pada Desember 2015 yang jatuh tempo pada Desember 2020 dengan *interest rate* sebesar 1,5% ditambah dengan 3 bulan LIBOR.

Pendanaan dalam mata uang asing memberikan suku bunga yang lebih menarik/menguntungkan bagi Perseroan, namun tentunya ada keterpaparan akan fluktuasi kurs. Pada saat ini belum ada pertimbangan untuk mengubah utang ke dalam mata uang lain.

Tingkat suku bunga, walaupun mengalami perubahan yang cenderung naik, namun tidak berfluktuasi. Perubahan tersebut tidak berdampak terhadap kemampuan Perseroan dalam mengembalikan pinjaman karena kinerja Perseroan yang baik.

Perseroan tidak menerapkan kebijakan lindung nilai atas pinjaman dan ikatan dalam mata uang asing (dalam hal ini adalah dolar Amerika Serikat). Perseroan tidak melakukan kebijakan lindung nilai atas pinjaman dan ikatan dalam mata uang asing karena sebagian besar dari pendapatan yang diperoleh Perseroan adalah dalam mata uang yang sama dengan mata uang dari liabilitas yang dimiliki Perseroan, sehingga terdapat adanya *natural hedging* atau lindung nilai yang alamiah.

Perseroan tidak memiliki utang yang suku bunganya belum ditentukan.

Adapun posisi bunga terutang Perseroan berturut-turut pada periode 2014, 2015, 2016 dan Juni 2017 masing-masing sebesar USD79.831; USD52.018; USD49.974 dan USD46.383. Perseroan mencatat bunga terutang pada pos biaya yang masih harus dibayar pada laporan keuangan.

EKUITAS

Keterangan	(dalam USD)			
	30 Juni	31 Desember		
	2017	2016	2015	2014
Modal saham ditempatkan dan disetor penuh	39.368.225	31.667.240	31.667.240	31.667.240
Tambahan modal disetor	24.029	24.029	-	-
Laba ditahan	8.434.613	8.298.106	20.660.936	32.948.535
JUMLAH EKUITAS	47.826.867	39.989.375	52.328.176	64.615.775

Perbandingan Ekuitas per 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016

Ekuitas Perseroan per 30 Juni 2017 adalah USD47.826.867 naik USD7.837.492 atau 19,60% dibandingkan Ekuitas per 31 Desember 2016 sebesar USD39.989.375. Kenaikan ini terutama disebabkan karena adanya setoran modal dari pemegang saham Perseroan yaitu PT Indoprima Marine untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan dalam rangka ekspansi usaha dan pembelian aset tetap sesuai dengan rencana bisnis strategi Perseroan. Selain itu, kondisi pasar batubara juga mengalami peningkatan di tahun 2017 dan cenderung stabil.

Perbandingan Ekuitas per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Ekuitas Perseroan per 31 Desember 2016 adalah USD39.989.375 turun USD12.338.801 atau 23,58% dibandingkan Ekuitas per 31 Desember 2015 sebesar USD52.328.176. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya saldo laba yang berasal dari rugi tahun berjalan 2016, dimana kondisi pasar global batubara yang melemah di tahun 2016 dan harga batubara turun secara drastis.

Perbandingan Ekuitas per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

Ekuitas Perseroan per 31 Desember 2015 adalah USD52.328.176 turun USD12.287.599 atau 19,02% dibandingkan Ekuitas per 31 Desember 2014 sebesar USD64.615.775. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya saldo laba yang berasal dari rugi tahun berjalan 2015, yang dipicu oleh pasar batubara yang mengalami penurunan.

(3) RASIO-RASIO KEUANGAN

Keterangan	30 Juni 2017	31 Desember		
		2016	2015	2014
Rasio Profitabilitas				
Laba/(rugi) bruto/pendapatan	14,53%	-18,92%	-6,78%	3,18%
Laba/(rugi) bruto/jumlah aset	3,19%	-7,58%	-2,75%	1,32%
Laba/(rugi) bruto/jumlah ekuitas	6,03%	-16,37%	-5,62%	3,08%
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan/ pendapatan	0,69%	-35,74%	-28,31%	-11,73%
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan/jumlah aset	0,15%	-14,31%	-11,51%	-4,88%
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan/jumlah ekuitas	0,29%	-30,92%	-23,48%	-11,38%
Likuiditas				
Aset lancar/liabilitas jangka pendek	1,70x	1,64x	1,97x	0,62x
Solvabilitas				
Jumlah liabilitas/jumlah ekuitas	0,89x	1,16x	1,04x	1,33x
Jumlah liabilitas/jumlah aset	0,47x	0,54x	0,51x	0,57x
Pertumbuhan				
Pendapatan	43,60%	-20,30%	-30,75%	-18,48%
Beban Pokok Pendapatan	-15,61%	-11,23%	-23,63%	-8,20%
Laba bruto	145,91%	-122,58%	-247,73%	-81,52%
Laba sebelum beban pajak	104,47%	-13,57%	-48,34%	-427,00%
Laba periode/tahun berjalan	102,59%	-1,81%	-65,38%	-654,23%

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2017	2016	2015	2014
Laba komprehensif periode/tahun berjalan	101,69%	-0,61%	-67,14%	-561,32%
Aset	4,59%	-19,10%	-29,09%	-10,51%
Liabilitas	-8,35%	-14,80%	-36,67%	-10,74%
Ekuitas	19,60%	-23,58%	-19,02%	-10,22%

Solvabilitas dan Rentabilitas

Rasio keuangan adalah suatu rumusan secara sistematis dari hubungan antara suatu jumlah variabel tertentu dengan jumlah tertentu lainnya untuk memberikan petunjuk atau indikator dan gejala yang timbul di sekitar kondisi yang melingkupinya. Dalam pembahasan tentang analisis rasio keuangan Perseroan mencakup rasio Solvabilitas Aset dan Ekuitas, Imbal Hasil Aset dan Ekuitas.

Solvabilitas

Solvabilitas menunjukkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh kewajiban yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah aset atau jumlah ekuitas.

Solvabilitas Ekuitas

Rasio solvabilitas ekuitas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 adalah 0,89x dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 adalah 1,16x, 1,04x dan 1,33x.

Solvabilitas Aset

Rasio solvabilitas aset Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 adalah 0,47x dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 adalah 0,54x, 0,51x dan 0,57x.

Imbal Hasil Ekuitas

Imbal hasil ekuitas menunjukkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba komprehensif yang dihitung dengan cara membandingkan laba periode berjalan dengan jumlah ekuitas.

Rasio imbal hasil ekuitas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 adalah 0,29%; -30,92%; -23,48% dan -11,38%.

Imbal Hasil Aset

Imbal hasil aset menunjukkan kemampuan aset produktif Perseroan untuk menghasilkan laba periode/tahun berjalan yang dihitung dengan cara membandingkan laba periode/tahun berjalan dengan jumlah aset.

Rasio Imbal Hasil Aset Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 adalah 0,15%; -14,31%; -11,51% dan -4,88%.

(4) ANALISA LAPORAN ARUS KAS

Likuiditas dan, Sumber Daya Modal dan Sumber Pendanaan

Pada tanggal 30 Juni 2017, Perseroan memiliki kas dan setara kas sebesar USD9.033.174.

Selama tiga tahun terakhir, Sumber likuiditas Perseroan adalah kas internal yang diperoleh dari kegiatan operasional Perseroan. Sedangkan sumber likuiditas utama Perseroan secara eksternal berasal dari pinjaman bank. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak ada sumber likuiditas material yang belum digunakan.

Likuiditas yang dimiliki oleh Perseroan tersebut ditempatkan oleh Perseroan dalam bentuk kas dan deposito. Penggunaan dana utama Perseroan adalah untuk membiayai kebutuhan modal kerja dan belanja modal sehubungan dengan ekspansi kapasitas, pengembangan usaha dan pembayaran fasilitas pinjaman bank beserta bunganya. Perseroan secara rutin mengevaluasi kecukupan dari modal kerjanya yang tersimpan di deposito berjangka dan kas di bank.

Perseroan memiliki modal kerja yang memadai untuk menjalankan kegiatan operasional. Namun apabila di kemudian hari diperlukan, Perseroan telah melakukan peninjauan dengan lembaga keuangan untuk mendapatkan alternatif pendanaan.

Tidak terdapat kecenderungan baik dari segi komitmen pelanggan, kejadian atau ketidakpastian lain yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan yang signifikan terhadap likuiditas Perseroan.

Kondisi alam seperti cuaca buruk dan kejadian tidak terduga, seperti kecelakaan, apabila signifikan, dapat memberikan dampak terhadap kinerja Perseroan.

Tidak terdapat komponen-komponen penting yang merupakan pendapatan lain-lain atau beban lain-lain yang merupakan hasil usaha Perseroan.

Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai arus kas Perseroan untuk 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 dan tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016, 2015, dan 2014:

Keterangan	(dalam USD)				
	30 Juni		31 Desember		
	2017	2016*	2016	2015	2014
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	5.880.728	2.209.673	8.521.534	13.084.761	15.588.380
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(8.992.856)	(1.800.544)	(5.241.687)	(2.971.725)	(2.908.888)
Arus kas bersih diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas pendanaan	3.725.657	(4.035.151)	(7.989.374)	(33.453.609)	(15.676.131)
Kenaikan/(penurunan) kas dan bank	613.529	(3.626.022)	(4.709.527)	(23.340.573)	(2.996.639)
Pengaruh perubahan	(116.683)	16.894	13.449	(18.440)	-

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2017	2016*	2016	2015	2014
kurs valuta asing atas kas dan setara kas					
Kas dan Setara Kas awal periode/tahun	8.536.328	13.232.406	13.232.406	36.591.419	39.588.058
Kas dan Setara Kas akhir periode/tahun	9.033.174	9.623.278	8.536.328	13.232.406	36.591.419

*) Tidak diaudit

Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendeknya dengan sumber daya modal yang dimilikinya.

Arus Kas Diperoleh Dari Aktivitas Operasi

Arus kas diperoleh dari aktivitas operasi merupakan arus kas terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran kepada pemasok, direksi dan karyawan, pembayaran pajak penghasilan badan, dan penerimaan penghasilan keuangan.

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017, arus kas yang diperoleh dari kegiatan operasi adalah sebesar USD5.880.728 naik USD3.671.055 atau 166,14% dari periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016 sebesar USD2.209.673. Peningkatan ini terutama disebabkan karena peningkatan penerimaan kas dari pelanggan.

Untuk periode satu tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016, arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah USD8.521.534, turun sebesar USD4.563.227 atau 34,87% dari tahun 2015 sebesar USD13.084.761. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya penerimaan dari pelanggan.

Untuk periode satu tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015, arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah USD13.084.761, turun USD2.503.619 atau 16,06% dari tahun 2014 sebesar USD15.588.380. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya penerimaan dari pelanggan dan turunnya pembayaran kepada pemasok.

Arus Kas Digunakan Untuk Aktivitas Investasi

Arus kas digunakan untuk aktivitas Investasi terdiri dari perolehan aset tetap dan perolehan penjualan aset tetap.

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017 arus kas yang digunakan untuk kegiatan investasi adalah USD8.992.856 naik USD7.192.312 atau 399,45% dari periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 sebesar USD1.800.544. Kenaikan ini terutama disebabkan karena adanya perolehan aset tetap untuk pembelian kapal tunda dan tongkang sesuai dengan ekspansi bisnis strategi Perseroan.

Untuk periode satu tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah USD5.241.687 naik USD2.269.962 atau 76,39% dari tahun 2015 sebesar USD2.971.725. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan perolehan aset tetap karena di tahun 2016 Perseroan menambah 3 (tiga) kapal tunda dan 2 (dua) tongkang sesuai dengan ekspansi bisnis strategi Perseroan.

Untuk periode satu tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah USD2.971.725 naik USD62.837 atau 2,16% dari tahun 2014 sebesar USD2.908.888. Kenaikan ini terutama disebabkan karena terjadi peningkatan mayoritas di *drydocking*.

Arus Kas Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas diperoleh/digunakan untuk aktivitas pendanaan terdiri dari pembayaran pinjaman bank, tambahan modal disetor, pembayaran beban keuangan, pembayaran beban bunga atas pinjaman bank, pembayaran utang pihak berelasi, pembayaran beban bunga atas utang pihak berelasi, penerimaan dari pinjaman bank dan pembayaran biaya transaksi atas pinjaman bank.

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017 arus kas yang diperoleh dari kegiatan pendanaan adalah sebesar USD3.725.657 naik USD 7.760.808 atau 192,33% dari periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016 sebesar USD4.035.151. Kenaikan ini terutama disebabkan pada periode 2017 terdapat tambahan modal disetor sebesar USD7.700.985 dan pembayaran pinjaman bank sebesar USD3.400.000 serta pembayaran beban keuangan sebesar USD575.328.

Untuk periode satu tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah USD7.989.374 turun USD25.464.235 atau 76,12% dari tahun 2015 sebesar USD33.453.609. Penurunan ini terutama disebabkan karena pada periode 2015 terdapat pembayaran utang pihak berelasi terhadap Kendilo Pte. Ltd. sebesar USD54.000.000 ditambah pembayaran beban bunga sebesar USD15.549.760 dan penerimaan untuk pinjaman baru dari United Overseas Bank Limited sebesar USD47.880.000. Namun terjadi penurunan pembayaran pinjaman bank dari tahun 2015 ke tahun 2016 sebesar USD4.450.000.

Untuk periode satu tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah USD33.453.609, naik USD17.777.478 atau 113,40% dari arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan tahun 2014 sebesar USD15.676.131. Peningkatan ini terutama disebabkan pada periode 2015 terjadi pembayaran utang pihak berelasi terhadap Kendilo Pte. Ltd. sebesar USD54.000.000 ditambah pembayaran beban bunga sebesar USD15.549.760 dan penerimaan untuk pinjaman baru dari United Overseas Bank Limited sebesar USD47.880.000. Juga terjadi pembayaran biaya transaksi atas pinjaman bank sebesar USD345.234 di tahun 2015 diimbangi dengan penurunan pembayaran pinjaman bank dari tahun 2014 ke tahun 2015 sebesar USD3.750.000.

Hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat suatu karakteristik atau siklus bisnis tertentu yang mempengaruhi arus kas Perseroan.

(5) BELANJA MODAL

Perseroan membelanjakan sekitar USD9 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dan sekitar USD5 juta, USD3 juta dan USD3 juta pada periode yang berakhir di masing-masing tahun 2016, 2015 dan 2014 untuk belanja modal dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	(dalam USD)			
	30 Juni	31 Desember		
	2017	2016	2015	2014
Tanah	-	53.587	-	-
Bangunan	-	87.217	-	-
Kapal tunda dan tongkang	-	2.250.003	-	868
Alat berat	21.770	151.563	-	54.819
Kendaraan dan <i>speed boats</i>	2.109	-	-	-
Perabotan dan perlengkapan	-	-	10.217	1.685
Peralatan kantor	14.652	24.534	-	-
Komputer	1.201	18.246	10.132	28.983
Aset dalam penyelesaian-kapal	9.157.557	2.791.410	2.973.664	2.822.533
Jumlah	9.197.289	5.376.560	2.994.013	2.908.888

Hingga sampai Prospektus ini diterbitkan tidak terdapat masalah mengingat tidak pernah terjadi pembelian belanja modal yang tidak sesuai dengan tujuannya.

Pada umumnya pihak yang terkait dengan pembelanjaan modal adalah vendor yang terpercaya yang telah melakukan hubungan bisnis dengan Perseroan cukup lama. Perseroan melakukan seleksi yang ketat dalam proses penentuan vendor ini. Tidak ada sanksi mengenai belanja modal (*capital expenditure*).

Pembelian atau investasi barang modal berdampak positif terhadap kinerja Perseroan karena sebagian besar belanja modal Perseroan adalah pembelian kapal tunda dan tongkang yang bertujuan untuk dapat meningkatkan volume pengangkutan batubara dan nilai pendapatan Perseroan dan sesuai dengan rencana bisnis strategis Perseroan untuk pengembangan usaha. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, gedung, kapal tunda, kapal tongkang dan investasi barang modal lain yang dimiliki Perseroan terdistribusi dan tersebar secara geografis di Jakarta, Samarinda dan Banjarmasin.

Sumber dana untuk belanja modal pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 berasal dari dana internal Perseroan dan tambahan modal baru dari pemegang saham.

Perseroan tidak menerapkan kebijakan lindung nilai dalam melakukan belanja modal dalam mata uang asing (dalam hal ini adalah dolar Amerika Serikat) dikarenakan sebagian besar dari pendapatan yang diperoleh Perseroan adalah dalam mata uang yang sama dengan mata uang yang digunakan dalam transaksi belanja modal, sehingga terdapat adanya *natural hedging* atau lindung nilai yang alamiah.

Pekerjaan Dalam Pelaksanaan

Periode penyelesaian proses pembangunan ini bervariasi bergantung dari jenis pembelanjaan modal tersebut. Pada tanggal 30 Juni 2017 serta 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, estimasi persentase jumlah tercatat pekerjaan dalam pelaksanaan Perseroan terhadap nilai kontrak pembelian aset tetap adalah sebagai berikut:

Nama Proyek	Nilai Pekerjaan Dalam Pelaksanaan (dalam jutaan USD)	Persentase Penyelesaian	Estimasi Penyelesaian
30 Juni 2017			
Kapal Tunda dan Tongkang	7.510.078	94%	September 2017
<i>Drydocking</i>	1.693.607	3% - 93%	September – Desember 2017
Jumlah	9.203.685		
31 Desember 2016			
<i>Drydocking</i>	46.128	17% - 28%	September 2017
Jumlah	46.128		
31 Desember 2015			
Kapal Tunda dan Tongkang	427.734	1% - 95%	Februari – Desember 2016
FLF	105.648	86%	Agustus 2016
<i>Drydocking</i>	1.305.188	1% - 97%	Februari – Desember 2016
Jumlah	1.838.570		
31 Desember 2014			
Kapal Tunda dan Tongkang	167.740	88%	April 2015
FLF	5.990	19%	April 2015
<i>Drydocking</i>	144.022	80%	Maret 2015
Jumlah	317.752		

(6) ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG NON-FUNGSIONAL

Tabel berikut menyajikan aset dan liabilitas keuangan dalam mata uang non-fungsional pada tanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016:

Keterangan	Mata Uang	30 Juni 2017		2016	
		Mata Uang Non Fungsional	Ekuivalen dalam USD	Mata Uang Non Fungsional	Ekuivalen dalam USD
Aset					
Kas dan Setara Kas	Rp	103.197.608.374	7.748.150	9.212.702.428	685.673
Kas dan Setara Kas	SGD	77	55	77	53
Piutang Usaha	Rp	44.587.789.877	3.347.683	58.724.107.144	4.370.654
Piutang Lain-lain	Rp	565.764.482	42.478	2.135.641.780	158.949
Piutang Lain-lain	SGD	41.094	29.591	-	-
Jumlah Aset	Rp	148.351.162.733	11.138.311	70.072.451.352	5.215.276
	SGD	41.171	29.646	77	53
Liabilitas					
Utang Usaha	Rp	17.027.230.422	1.278.416,58	27.291.552.536	2.031.226,00
Utang Usaha	Yen	978.465	8.816	692.857	5.951
Utang Lain-lain	Rp	476.731.699	35.793	2.870.227.731	213.622
Beban Masih harus Dibayar	Rp	33.654.888.727	2.526.833	34.010.788.648	2.531.318
Jumlah Liabilitas	Rp	51.158.850.848	3.841.043	64.172.568.915	4.776.166
	Yen	978.465	8.816	(692.857)	(5.951)
Jumlah aset (liabilitas) - bersih	Rp	97.192.311.885	7.297.268	5.899.882.437	439.110
Jumlah aset - bersih	SGD	41.171	29.646	77	53
Jumlah liabilitas - bersih	Yen	(978.465)	(8.816)	(692.857)	(5.951)

Aset dan Liabilitas keuangan dalam mata uang non fungsional pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014:

Keterangan	Mata Uang	31 Desember 2015		2014	
		Mata Uang Non Fungsional	Ekuivalen dalam USD	Mata Uang Non Fungsional	Ekuivalen dalam USD
Aset					
Kas dan Setara Kas	Rp	7.194.561.530	521.534	3.490.513.107	280.588
Kas dan Setara Kas	SGD	77	54	123	93
Piutang Usaha	Rp	45.458.773.860	3.295.308	17.919.196.441	1.440.450
Piutang Lain-lain	Rp	2.136.000.780	154.839	5.694.452.523	457.753
Piutang Lain-lain	Yen	-	-	347.164	2.909
Piutang Lain-lain	SGD	-	-	1.392	1.054
Jumlah Aset	Rp	54.789.336.170	3.971.681	27.104.162.071	2.178.791
	Yen	-	-	347.164	2.909
	SGD	77	54	1.515	1.147
Liabilitas					
Utang usaha	Rp	15.272.030.650	1.107.070	8.247.558.280	662.987
Utang usaha	Yen	692.857	5.752	28.201.357	236.331
Utang usaha	Euro	-	-	19.230	23.393
Utang usaha	SGD	-	-	401.611	304.182
Utang lain-lain	Rp	1.443.690.797	104.653	263.852.221	21.210
Beban masih harus dibayar	Rp	37.699.927.855	2.732.869	38.424.354.844	3.088.775
Beban masih harus dibayar	Yen	1.328.979	11.033	2.551	21
Beban masih harus dibayar	SGD	218.492	154.444	93.617	70.906
Jumlah Liabilitas	Rp	54.415.649.302	3.944.592	46.935.765.345	3.772.971
	Yen	2.021.836	16.785	28.203.908	236.352
	SGD	218.492	154.444	495.228	375.087
	Euro	-	-	19.230	23.393
Jumlah aset (liabilitas) - bersih	Rp	373.686.868	27.089	(19.831.603.274)	(1.594.180)
Jumlah liabilitas – bersih	SGD	(218.415)	(154.390)	(493.713)	(373.939)
Jumlah liabilitas – bersih	Yen	(2.021.836)	(16.785)	(27.856.744)	(233.443)
Jumlah liabilitas – bersih	Euro	-	-	(19.230)	(23.393)

Pendapatan, pendanaan dan sebagian besar biaya operasi Perseroan dilakukan dalam mata uang Dolar AS, oleh karena itu, Perseroan tidak memiliki eksposur yang signifikan terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Suku bunga pinjaman mengacu pada LIBOR, namun tidak mengalami fluktuasi yang signifikan yang mempengaruhi keadaan keuangan Perseroan.

(7) MANAJEMEN RISIKO

Keberhasilan pencapaian suatu aktivitas Perseroan juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana suatu risiko dikelola dengan baik. Manajemen sangat menyadari pentingnya manajemen risiko untuk mencapai tujuan sesuai dengan harapan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, Perseroan menerapkan manajemen risiko untuk mencegah terjadinya faktor-faktor risiko. Untuk memitigasi faktor risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan risiko usaha yang bersifat material, Perseroan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Perseroan melakukan kegiatan usahanya dengan profesional dan memenuhi ketentuan yang telah disepakati dengan para pelanggan, sehingga kontrak-kontrak dengan pelanggan dapat diperpanjang.
- b. Perseroan telah dan akan menetapkan ketentuan dalam kontrak dengan pelanggan yang memungkinkan perpindahan pembebanan harga bahan bakar ke pelanggan dan ketentuan-ketentuan lain yang memungkinkan adanya penyesuaian tarif apabila terjadi kenaikan harga bahan bakar yang cukup signifikan. Penyesuaian harga terjadi seiring dengan fluktuasi harga bahan bakar sesuai perjanjian kontrak. Perseroan tidak mengalami persoalan dengan pemasok atau peristiwa lainnya yang mempengaruhi penjualan Perseroan.
- c. Dengan struktur permodalan dan pendanaan yang kuat serta kemampuan Perseroan menjalankan kegiatan usaha secara terintegrasi dan efisien, Perseroan dapat memberikan jasa yang lebih kompetitif dalam hal harga dan pelayanan dibandingkan dengan pesaingnya.
- d. Perseroan telah mengasuransikan seluruh kapal-kapal yang dimilikinya terhadap risiko *Marine Hull and Machinery, War Risk, dan Protection and Indemnity*.
- e. Perseroan memiliki kebijakan melarang kapal beroperasi pada saat kondisi cuaca tidak memungkinkan.
- f. Perseroan melakukan pemeliharaan atas kapal dan peralatan yang dimilikinya secara berkala dan memiliki kebijakan untuk mempunyai armada yang relatif muda.

Adapun manajemen risiko yang dilakukan oleh Perseroan terkait dengan risiko keuangan yang dihadapinya adalah sebagai berikut:

a. Manajemen Risiko Modal

Tujuan Perseroan dalam pengelolaan permodalan adalah untuk mempertahankan kelangsungan usaha Perseroan guna memberikan imbal hasil kepada pemegang saham dan manfaat kepada pemangku kepentingan lainnya serta menjaga struktur modal yang optimal untuk mengurangi biaya modal.

Untuk mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal, Perseroan menyesuaikan jumlah dividen yang dibayar kepada pemegang saham, mengembalikan modal kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau menjual aset untuk mengurangi jumlah utang.

Dewan Direksi Perseroan secara berkala melakukan review struktur permodalan Perseroan. Sebagai bagian dari review ini, Dewan Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

b. Faktor Risiko Keuangan

Manajemen risiko dijalankan oleh manajemen Perseroan dengan melakukan identifikasi, evaluasi terhadap risiko-risiko keuangan, dan mengambil tindakan yang dianggap perlu. Manajemen menentukan prinsip manajemen risiko secara keseluruhan, termasuk risiko pasar, kredit dan likuiditas:

1) Risiko Pasar

Pendapatan, pendanaan dan sebagian besar biaya operasi dari Perseroan dilakukan dalam mata uang Dolar AS, oleh karena itu Perseroan tidak memiliki eksposur yang signifikan terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing.

2) Risiko Kredit

Kualitas kredit dari aset keuangan baik yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai dinilai dengan mengacu pada informasi historis pelanggan yang tidak pernah mengalami gagal bayar. Kebijakan Perseroan untuk penempatan dana kas dan deposito berjangka adalah dengan menemukannya di bank-bank yang mempunyai reputasi dan kredibilitas yang baik. Manajemen telah melakukan penilaian terhadap debitur Perseroan yang menunjukkan bahwa kualitas kredit dari para debitur tersebut baik, karena sebagian besar pembayaran dilakukan tepat waktu.

3) Risiko Likuiditas

Perseroan mengelola risiko likuiditas dengan memonitor perkiraan arus kas dan arus kas aktual serta menyesuaikan profil jatuh tempo dari aset dan liabilitas keuangan.

5. SEGMENT OPERASI

Berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh direksi dalam mengevaluasi kinerja segmen dan didalam mengalokasikan sumber-sumbernya, pihak manajemen mempertimbangkan segmen Perseroan dari sudut pandang jenis layanan dan mengidentifikasi 2 (dua) segmen usaha, yaitu sewa berjangka atas kapal tunda dan tongkang, dan kapal fasilitas muatan apung (*floating crane*).

Berikut ini adalah informasi mengenai total pendapatan Perseroan beserta kontribusi dari masing-masing segmen usahanya:

Keterangan	(dalam USD)				
	30 Juni		31 Desember		
	2017	2016	2016	2015	2014
Kapal tunda dan tongkang	9.035.917	6.529.000	14.486.624	18.060.690	23.366.638
Kapal <i>floating crane</i>	10.819.235	7.297.733	20.104.393	25.340.695	39.305.253
Total	19.855.152	13.826.733	34.591.017	43.401.385	62.671.891

Berikut ini adalah informasi mengenai laba/(rugi) kotor Perseroan beserta kontribusi dari masing-masing segmen usahanya:

(dalam USD)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2017	2016	2016	2015	2014
Kapal tunda dan tongkang Kapal <i>floating crane</i>	1.312.257	(3.010.157)	(2.741.094)	(1.223.680)	742.127
Total	2.884.549	(6.282.513)	(6.545.158)	(2.940.609)	1.990.465

Berikut ini merupakan informasi terkait dengan kontribusi profitabilitas Perseroan yang berasal dari masing-masing segmen usahanya:

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2017	2016	2016	2015	2014
Kapal tunda dan tongkang Kapal <i>floating crane</i>	45%	48%	42%	42%	37%
	55%	42%	58%	58%	63%
Total	100%	100%	100%	100%	100%

Adapun tingkat kapasitas dan utilisasi dari kapal tunda dan tongkang serta FLF yang dimiliki Perseroan adalah sebagai berikut:

Kapasitas

(dalam metrik ton)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2017	2016	2016	2015	2014
Kapal tunda dan tongkang Kapal <i>floating crane</i>	4.117.358	2.845.910	6.522.171	5.289.907	6.229.000
	8.249.710	5.854.478	16.739.901	18.940.528	24.960.594
Total	12.367.068	8.700.388	23.262.072	24.230.435	31.189.594

Utilisasi

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2017	2016	2016	2015	2014
Kapal <i>floating crane</i>	63,62%	54,86%	49,33%	53,55%	68,09%

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam saham yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan di mana Perseroan beroperasi, saham Perseroan dan kondisi Indonesia. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko usaha dan umum yang disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko usaha dan umum yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan (*"forward looking statements"*) yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur kejadian dan kinerja keuangan di masa yang akan datang. Secara umum, investasi dalam efek-efek dari perusahaan-perusahaan di negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko-risiko yang umumnya tidak terkait dengan investasi pada efek-efek di perusahaan-perusahaan di negara lain dengan ekonomi yang lebih maju. Apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian, sosial dan politik secara global, terdapat kemungkinan harga saham Perseroan di pasar modal dapat turun dan investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi.

Risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan merupakan risiko yang memberikan dampak paling besar terhadap kinerja keuangan Perseroan.

Selain itu, terdapat juga risiko-risiko usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko lain di samping risiko utama, yang material bagi Perseroan. Risiko-risiko usaha tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak besar hingga dampak kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan.

Setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

1.1. Risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan

Risiko Pengakhiran atau Tidak Diperpanjangnya Kontrak-Kontrak Penyediaan Jasa Perseroan

Perseroan melakukan kegiatan usahanya berdasarkan kontrak-kontrak yang ditandatangani dengan para pelanggan. Kontrak-kontrak tersebut memiliki jangka waktu yang bervariasi, yaitu sekitar 1 hingga 10 tahun, serta mengandung kesepakatan-kesepakatan komersial seperti harga dan minimum jumlah ton batubara yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Kontrak dapat berakhir apabila jangka waktu telah berakhir atau apabila terjadi *force majeure* atau terjadi kelalaian pada salah satu pihak, baik dari sisi pelanggan maupun dari sisi Perseroan. Beberapa saat sebelum jatuh tempo, kontrak dapat diperpanjang dengan menggunakan syarat-syarat dan kondisi yang sama atau berbeda dari kontrak yang akan berakhir. Ketidaksepakatan atas syarat-syarat dan kondisi dapat menyebabkan kontrak berakhir tanpa perpanjangan. Apabila kontrak-kontrak yang ada telah berakhir dan tidak diperpanjang sebagaimana diatur atau apabila terjadi pemutusan kontrak oleh satu atau beberapa pelanggannya dikarenakan kelalaian dari Perseroan sendiri sebagaimana diatur dalam kontrak-kontrak dimaksud, maka hal tersebut akan berdampak negatif secara material terhadap kondisi keuangan, operasional dan prospek kegiatan usaha Perseroan.

1.2. Risiko usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan

a. Risiko Persaingan Usaha

Perseroan menghadapi persaingan dari perusahaan-perusahaan sejenis dan juga dari perusahaan-perusahaan pertambangan yang memiliki jasa angkutan sendiri. Tidak ada kepastian bahwa Perseroan akan dapat bersaing dalam pasar jasa pelayaran angkutan curah atau tidak ada kepastian bahwa posisi persaingan Perseroan saat ini tidak akan berkurang di masa mendatang.

b. Risiko Kenaikan Harga Bahan Bakar atau Biaya Operasional Lainnya

Bahan bakar adalah merupakan komponen utama dalam penentuan besarnya nilai jasa pengangkutan (*freight*) Perseroan dan merupakan juga salah satu komponen utama dalam pengoperasian kapal. Dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, Perseroan melakukan pembelian bahan bakar berdasarkan harga yang ditetapkan oleh Pertamina sebagai wakil dari Pemerintah yang diberikan wewenang untuk menetapkan harga jual bahan bakar nasional. Harga tersebut dapat berubah sesuai dengan kondisi penawaran dan permintaan bahan bakar di pasar dan tidak berada dalam kendali Perseroan. Apabila terjadi kekurangan pasokan bahan bakar di pasar dunia, maka harga bahan bakar dapat mengalami peningkatan yang signifikan dan sebagai akibatnya Perseroan dapat terkena dampak negatif.

c. Risiko Pendapatan Perseroan yang Sangat Bergantung Pada Industri Batubara Nasional

Sampai dengan saat ini Perseroan hanya melayani jasa pengangkutan khusus untuk industri batubara, sehingga apabila produksi batubara di Indonesia mengalami penurunan secara signifikan atau apabila di kemudian hari permintaan batubara menurun dikarenakan adanya sumber energi baru yang lebih murah, maka pendapatan dan arus kas Perseroan dapat mengalami penurunan secara signifikan pula.

d. Risiko Keterlambatan Pengiriman Kapal Baru atau Perbaikan Kapal Yang Ada Sekarang

Kapal tunda, tongkang, *floating crane* dan peralatan lain yang dimiliki oleh Perseroan diproduksi oleh para supplier atau vendor dari luar Indonesia dan memakan waktu dalam hal pembangunan maupun pengirimannya dari tempat asal. Penyelesaian pembangunan kapal dapat terhambat karena berbagai sebab seperti tidak tersedianya/keterlambatan suku cadang yang diperlukan, ketidakmampuan, keadaan kahar atau kejadian-kejadian lainnya yang berada di luar kendali Perseroan atau pembuat kapal. Selain itu, pengiriman kapal yang telah selesai dibangun juga memerlukan penjadwalan yang baik mengingat adanya hambatan-hambatan cuaca, rute yang ditempuh ataupun dokumentasi yang diperlukan. Apabila terjadi keterlambatan pengiriman kapal, baik kapal baru maupun kapal lama yang sudah diperbaiki, maka jasa layanan Perseroan kepada pelanggan dapat terganggu atau terhambat, yang menyebabkan terjadinya kelalaian pada pihak Perseroan berdasarkan kontrak dengan pelanggan. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kinerja operasi dan kondisi keuangan Perseroan.

e. Risiko Pengeluaran Biaya-Biaya Tidak Terduga

Secara umum, biaya pemeliharaan sebuah kapal agar dapat beroperasi dengan layak akan meningkat seiring dengan bertambahnya usia kapal, akan tetapi sulit untuk memperkirakan hal tersebut secara akurat.

f. Risiko Kecelakaan

Kapal-kapal Perseroan berlayar mengarungi beberapa wilayah perairan sehingga sangat rentan terkena kerusakan yang diakibatkan oleh cuaca buruk, tabrakan dengan kapal lain, kegagalan mekanis, kelalaian manusia, atau bahkan karam. Selain itu, barang yang diangkut oleh Perseroan adalah batubara yang sangat mudah terbakar dan karenanya rentan terhadap terjadinya kebakaran. Perseroan juga dapat mengalami tuntutan akibat luka atau kecelakaan yang terjadi pada diri perorangan ataupun tuntutan atas kerusakan dalam pengoperasian kapal. Meskipun Perseroan senantiasa memprioritaskan keselamatan sebagai prioritas utama dalam merancang dan mengoperasikan kapal-kapalnya, namun tidak ada jaminan bahwa kecelakaan kerja tidak terjadi dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya. Akibat lainnya, Perseroan dapat mengalami publisitas negatif yang dapat menimbulkan persepsi buruk di mata para pelanggan sehubungan dengan keselamatan operasi yang dijalankan serta dapat merusak reputasi Perseroan. Hal ini pada akhirnya berdampak pada berkurangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan, kondisi keuangan dan kinerja Perseroan.

g. Risiko Pengangkutan Laut Sangat Bergantung Pada Kondisi Cuaca

Kegiatan usaha Perseroan dapat dijalankan dengan lancar dalam kondisi cuaca yang menunjang. Apabila terjadi angin kencang yang menyebabkan gelombang pada perairan tempat kapal Perseroan beroperasi, maka kegiatan operasional Perseroan dapat tertunda atau terhambat. Hal ini berdampak negatif terhadap ketepatan waktu pengiriman batubara dari pelabuhan muat ke pelabuhan bongkar dan sebaliknya. Cuaca yang tidak menunjang juga dapat mengakibatkan kapal rentan terhadap kemungkinan terjadinya kecelakaan. Pelaksanaan bongkar muat batubara yang dibawa oleh Perseroan dapat dilaksanakan dengan lancar dalam kondisi cuaca yang baik. Apabila cuaca hujan atau terjadi angin kencang, pengoperasian *grab* untuk pengambilan batubara akan dapat menurun kecepatannya di bawah standar kemampuannya. Hal ini dapat mengakibatkan proses bongkar muat menjadi lebih lama dari yang diperkirakan. Kondisi-kondisi tersebut pada akhirnya berdampak negatif pada pendapatan dan profitabilitas Perseroan.

h. Risiko Ketidakstabilan Politik

Perseroan menjalankan kegiatan usahanya di wilayah Indonesia yang secara historis beberapa kali mengalami gejolak politik. Pada tahun 1998, Indonesia mengalami perubahan iklim politik yang mengakibatkan terjadinya kerusuhan sosial dalam masyarakat dan berlanjut pada gejolak perekonomian yang berdampak negatif pada iklim usaha dan investasi di Indonesia. Setelah tahun tersebut, Indonesia masih mengalami berbagai demonstrasi masyarakat akibat kenaikan harga bahan bakar, tarif listrik dan telepon ataupun tuntutan kenaikan upah minimum bagi buruh. Selain gejolak politik, Indonesia juga menghadapi beberapa tindakan terorisme, perselisihan antar golongan dan gerakan separatis di beberapa daerah yang menimbulkan banyak korban dan membahayakan keselamatan masyarakat umum. Tindakan peledakan bom oleh para teroris telah beberapa kali mengakibatkan dikeluarkannya larangan kunjungan ke Indonesia oleh negara-negara asing sehingga menyebabkan ketidakstabilan kondisi investasi dan perekonomian dalam negeri. Tidak ada jaminan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut tidak terjadi lagi atau berkurang intensitasnya atau meluas hingga mencakup skala yang lebih besar. Selain itu, tidak terdapat pula jaminan bahwa peringatan/larangan kunjungan ke Indonesia dari negara-negara asing tidak dikeluarkan lagi di masa mendatang. Tindakan terorisme di dalam negeri, situasi politik yang tidak stabil, gejolak sosial, kerusuhan, bentrokan antar kelompok sosial dapat memberikan dampak negatif yang signifikan bagi aktivitas bisnis Perseroan. Hal-hal tersebut yang berada di luar kendali Perseroan dapat menyebabkan terhambatnya atau tertundanya pelaksanaan kegiatan operasional Perseroan. Selain itu, gejolak ekonomi yang timbul setelahnya dapat mempengaruhi secara negatif kemampuan pembayaran oleh para pelanggan Perseroan yang secara tidak langsung juga akan mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan.

1.3. Risiko Umum

Berbagai aktivitas yang dilakukan membuat Perusahaan terekspos terhadap berbagai risiko keuangan yaitu: risiko pasar (termasuk dampak nilai tukar mata uang asing dan tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Program manajemen risiko Perusahaan secara keseluruhan dipusatkan pada volatilitas pasar keuangan dan Perusahaan berusaha untuk memperkecil dampak yang berpotensi mengubah kinerja keuangan Perusahaan.

a. Risiko suku bunga

Perseroan memiliki eksposur dari risiko arus kas dan nilai wajar sehubungan dengan suku bunga yang disebabkan oleh posisi aset dan liabilitas keuangan, terutama untuk menjaga arus kas agar dapat memenuhi kebutuhan dana operasi dan pengadaan modal. Aset dan liabilitas keuangan dengan tingkat suku bunga mengambang mengekspos Perseroan terhadap risiko arus kas dari suku bunga. Aset dan liabilitas keuangan dengan tingkat suku bunga tetap mengekspos Perseroan terhadap risiko nilai wajar suku bunga. Pergerakan suku bunga yang tidak diantisipasi Perseroan akan memberikan dampak yang negatif terhadap posisi keuangan Perseroan maupun arus kas Perseroan sehingga berdampak pada kemampuan Perseroan untuk memenuhi kebutuhan dana operasi dan pengadaan modal.

b. Risiko Kredit

Risiko kredit terutama berasal dari kas di bank, piutang usaha, piutang usaha belum difakturkan, piutang lain-lain, dan deposito yang dapat dikembalikan. Ketidakmampuan Perseroan dalam mengelola piutang-piutang maupun kas yang dimiliki akan memberikan dampak negatif pada kesehatan keuangan Perseroan terutama dalam kaitannya dengan keberlangsungan kegiatan usaha sehari-hari maupun pengembangan bisnis Perseroan di kemudian hari.

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko yang muncul dalam situasi dimana posisi arus kas Perseroan mengindikasikan bahwa arus kas masuk dari pendapatan jangka pendek tidak cukup untuk memenuhi arus kas keluar untuk pengeluaran jangka pendek. Ketidakmampuan Perseroan untuk mengelola likuiditas yang dimilikinya dengan sendirinya akan berpengaruh terhadap kemampuan Perseroan untuk melaksanakan kegiatan operasional sehari-harinya.

1.4. Risiko bagi investor

Risiko terkait fluktuasi harga saham Perseroan

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham mungkin dapat berfluktuasi secara luas dan mungkin dapat diperdagangkan pada harga di bawah Harga Penawaran yang ditentukan setelah proses penawaran awal dan berdasarkan kesepakatan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

- Perbedaan antara realisasi kinerja keuangan dan usaha Perseroan dengan ekspektasi para investor dan analisis atas kinerja keuangan dan usaha Perseroan;
- Perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan dan Indonesia;
- Adanya keterbukaan informasi atas transaksi yang sifatnya material yang diumumkan Perseroan;
- Perubahan kondisi Pasar Modal Indonesia yang berfluktuasi baik karena faktor domestik maupun pengaruh pasar modal negara lain;
- Perubahan kondisi makro Indonesia maupun industri properti pada khususnya, dan kondisi politik dan sosial secara umum di Indonesia; dan
- Keterlibatan Perseroan dalam proses pengadilan atau sengketa.

Risiko terkait nilai tukar mata uang asing

Fluktuasi nilai tukar antara Rupiah terhadap mata uang lainnya akan mempengaruhi nilai mata uang asing sebesar nilai Rupiah dari investasi investor asing. Fluktuasi tersebut akan mempengaruhi jumlah dalam mata uang asing yang diterima oleh investor asing pada saat konversi dividen tunai atau distribusi lain yang dibayar dalam Rupiah oleh Perseroan, dan hasil Rupiah dari setiap penjualan saham Perseroan.

Risiko terkait likuiditas saham Perseroan

Tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan akan berkembang atau, jika pasar untuk saham Perseroan berkembang, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan akan likuid. Jika dibandingkan dengan pasar modal di negara-negara maju, pasar modal Indonesia relatif kurang likuid, memiliki volatilitas yang lebih tinggi dan memiliki standar akuntansi yang berbeda. Harga-harga di pasar modal Indonesia juga relatif lebih tidak stabil dibandingkan dengan pasar modal lainnya. Oleh karena itu, Perseroan tidak bisa memprediksi bahwa likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

Kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan di Bursa Efek dapat memiliki risiko keterlambatan. Dengan demikian, tidak ada jaminan bahwa pemegang saham Perseroan akan dapat menjual sahamnya pada harga atau waktu tertentu dimana pemegang saham tersebut akan mampu melakukannya di pasar saham yang lebih likuid atau sama sekali.

Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di kemudian hari

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan RUPS dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain saldo laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja, serta belanja modal, ikatan perjanjian dan biaya yang timbul terkait ekspansi Perseroan. Selain itu, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang dan juga risiko akan kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan dapat menjadi alasan yang mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen.

Beberapa faktor tersebut dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya, sehingga Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

Risiko terkait kepemilikan saham minoritas

Tanggung jawab Perseroan dan pemegang saham mayoritas dari Perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi kepada pemegang saham minoritas berdasarkan hukum Indonesia mungkin lebih terbatas dibandingkan dengan yurisdiksi lain. Oleh karena itu, pemegang saham minoritas di Indonesia mungkin tidak dapat melindungi kepentingan mereka dengan hukum yang sudah berlaku di Indonesia, sama seperti para pemegang saham dari perusahaan yang berkedudukan di wilayah hukum lain. Perseroan dan prinsip-prinsip hukum Perseroan, misalnya, legalitas tindakan yang diambil oleh Perseroan, utang fidusia oleh Manajemen, Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham pengendali, dan hak-hak pemegang saham minoritas diatur oleh Hukum Perusahaan dan Anggaran Dasar milik Perseroan.

Andaikan Perseroan beroperasi dalam yurisdiksi lain di luar Indonesia, prinsip-prinsip hukum mungkin berbeda dari yang sudah berlaku sekarang. Secara khusus, konsep yang berkaitan dengan tugas-tugas fidusia manajemen belum diuji di pengadilan hukum Indonesia. Tuntutan hukum derivatif sehubungan dengan tindakan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi jarang diajukan atas nama Perseroan dan juga belum diuji di pengadilan hukum Indonesia dan hak-hak pemegang saham minoritas yang pertama kali ditetapkan pada tahun 1995 juga tidak terbukti dalam praktiknya. Meskipun tuntutan hukum seperti itu dianggap layak berdasarkan hukum Indonesia, tidak adanya preseden pengadilan yang dapat menghalangi proses gugatan perdata. Oleh karena itu, tidak ada jaminan bahwa hak atau jaminan pemegang saham minoritas sama atau sebanding dengan yurisdiksi lain atau jaminan akan perlindungan yang cukup bagi kepentingan pemegang saham minoritas.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA MATERIAL YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN, DAN RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak ada kejadian penting yang terjadi setelah tanggal Laporan keuangan Perseroan untuk pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers) berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 16 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Yusron, S.E., Ak., CPA.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Pelita Samudera Shipping berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Pelita Samudera Shipping No. 20 tanggal 10 Januari 2007 (“Tanggal Pendirian”) yang dibuat dihadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman berdasarkan Pengesahan No.W7-07039HT.01.01-TH.2007 Tahun 2007 tertanggal 25 Juni 2007 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (“UUWDP”) sebagaimana Tanda Daftar Perusahaan (“TDP”) No. 090317152989 tanggal 12 Juli 2007 di kantor pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan, serta telah diumumkan dalam Berita Negara No. 38 tanggal 12 Mei 2009 Tambahan Berita Negara No. 12553 (“Akta Pendirian”).

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah), terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) saham, dengan nilai nominal Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Modal Ditempatkan : Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah), terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) saham; dan
- Modal Disetor : Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

Sehingga susunan pemegang saham pada saat Perseroan didirikan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham Rp100.000	%
Modal Dasar		10.000	Rp 1.000.000.000	
Modal Ditempatkan				
1	PT Indoprima Marine	9.900	Rp 990.000.000	99,00
2	Al Hakim Hanafiah	100	Rp 10.000.000	1,00
Jumlah Modal Disetor		10.000	Rp 1.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel		0	Rp 0	

Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha Perseroan

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang tercantum dalam No. 13 tanggal 06 September 2017, dibuat di hadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh: (i) persetujuan dari Menkumham berdasarkan keputusan No. AHU-0018864.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 13 September 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-011416.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 13 September; (ii) dan telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0171265 tertanggal 13 September 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0114161.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 13 September 2017, yaitu sebagai berikut:

- a. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha di bidang pelayaran dan jasa angkutan laut.
- b. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 1. Melakukan kegiatan usaha utama dalam bidang pelayaran dalam negeri yang meliputi kegiatan usaha:
 - a. Menjalankan kegiatan usaha pengangkutan laut antar pelabuhan di Indonesia yang dilakukan secara tetap dan teratur dan atau pelayaran yang tidak tetap dan tidak teratur (tramper) dengan menggunakan semua jenis kapal;
 - b. Menjalankan usaha pelayaran/pengangkutan orang/penumpang, hewan maupun barang antar pelabuhan laut, rig pengeboran/platform lepas pantai, serta kegiatan lainnya yang menggunakan berbagai jenis kapal termasuk kegiatan pengangkutan laut untuk lepas pantai;
 - c. Menjalankan usaha pengangkutan barang-barang mineral dan batubara;
 - d. Menjalankan usaha pengangkutan barang-barang minyak/gas menggunakan tanker ;
 - e. Menjalankan usaha pengangkutan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun);
 - f. Menjalankan usaha penyewaan kapal laut (*chartering*) dengan menggunakan berbagai jenis kapal;
 - g. Menjalankan usaha sebagai perwakilan (*owner's representative*) dari perusahaan pelayaran angkutan laut baik pelayaran tetap maupun tidak tetap, untuk pelayaran di dalam dan di luar negeri;
 - h. Menjalankan usaha pelayaran penundaan laut;
 - i. Menjalankan usaha jasa yang berkaitan dengan menyewakan alat – alat yang berhubungan dengan pelayaran mencakup *data processing, equipment part list* serta kegiatan usaha terkait;
 - j. Menjalankan usaha pengelolaan kapal (*ship management*) yaitu meliputi namun tidak terbatas pada perawatan, persiapan *docking*, penyediaan suku cadang, perbekalan awak kapal, perlengkapan dan peralatan awak kapal, logistik, pengawakan, asuransi, dan sertifikasi kelaiklautan kapal;
 - k. Menjalankan usaha jasa penunjang untuk kegiatan lepas pantai.

2. Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama Perseroan adalah:

- i. Melakukan kegiatan *geophysical survey seperti survey seismic* dan *survey* bawah laut;
- ii. Melakukan kegiatan *marine offshore construction* seperti pembangunan platform dan struktur lepas pantai;
- iii. Melakukan kegiatan inspeksi dan perbaikan bawah air seperti kegiatan inspeksi pipa atau perbaikan pipa serta instalasi pipa dengan menggunakan kapal laut;
- iv. Menjalankan usaha dalam bidang perantara jual beli dan/atau sewa kapal (*ship broker*);
- v. Menjalankan kegiatan keagenan perawatan dan perbaikan kapal;
- vi. Menjalankan kegiatan keagenan awak kapal (*ship manning agency*) meliputi namun tidak terbatas pada rekrutmen dan penempatan awak kapal sesuai klasifikasi.

Izin-Izin Material

Berikut ini adalah ringkasan perizinan material yang dimiliki Perseroan untuk menjalankan kegiatan usahanya:

No.	Nama Izin	Nomor Izin	Tanggal Diterbitkan	Masa Berlaku	Dikeluarkan Oleh
1.	Surat Persetujuan Penanaman Modal	No. 95/I/PMDN/2008	29 Mei 2008	Tidak terdapat jangka waktu	Badan Koordinasi Penanaman Modal
2.	Surat Persetujuan Perubahan Status Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Menjadi Penanaman Modal Asing (PMA)	No. 2/3/V/PMA/2009	21 Oktober 2009	Tidak terdapat jangka waktu	Badan Koordinasi Penanaman Modal
3.	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing	No. 2623/1/IP-PB/PMA/2017	26 Juli 2017	Tidak terdapat jangka waktu	Badan Koordinasi Penanaman Modal
4.	Izin Prinsip Perluasan	No. 420/1/IP-PL/PMA/2017	9 September 2017	Tidak terdapat jangka waktu	Badan Koordinasi Penanaman Modal
5.	Izin Prinsip Perubahan	No. 3551/1/IP-PB/PMA/2017	30 September 2017	Tidak terdapat jangka waktu	Badan Koordinasi Penanaman Modal
6.	Izin Usaha	406/1/IU/I/PMA/Perhubungan/2010	30 Juli 2010	Izin Usaha berlaku sejak perusahaan alih status menjadi PMA dan berlaku seterusnya selama perusahaan masih melakukan kegiatan usaha, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan	Badan Koordinasi Penanaman Modal

No.	Nama Izin	Nomor Izin	Tanggal Diterbitkan	Masa Berlaku	Dikeluarkan Oleh
7.	Angka Pengenal Importir – Produsen	No. 090404374-B	5 Mei 2017	Perseroan wajib melakukan registrasi setiap 5 (lima) tahun sekali	Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
8.	Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut	No. BXXXIV-165/AT.54	18 Maret 2008	Tidak terdapat jangka waktu	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
9.	Surat Keterangan Pembukaan Cabang Perusahaan Laut	No. AT.542/10/12/112/08	13 Juni 2008	Tidak terdapat jangka waktu	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
10.	Surat Keterangan Terdaftar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral	No. 4175/30/DJB/2012	28 November 2012	Berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan (28 November 2017)	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
11.	Tanda Registrasi Izin Usaha Jasa Pertambangan	No. 3067/37.01/DBT/2017	25 Oktober 2017	Berlaku selama 5 (lima) tahun (25 Oktober 2022)	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
12.	Surat Pengakuan Sebagai Importir Produsen Besi Atau Baja	No. 01.09.01017-P	4 Maret 2013	Berlaku sampai dengan berakhirnya Peraturan Menteri Perdagangan No. 08/M-DAG/PER/2/20 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 54/M-DAG/PER/12/2010 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja.	Menteri Perdagangan Republik Indonesia

2. Persetujuan Untuk Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham

Untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari seluruh pemegang saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Seluruh Pemegang Saham Perseroan No. 13 tanggal 06 September 2017, dibuat di hadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh: (i) persetujuan dari Menkumham berdasarkan keputusan No. AHU-0018864.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 13 September 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-011416.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 13 September; (ii) dan telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0171265 tertanggal 13 September 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0114161.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 13 September 2017.

Terkait dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, sehubungan dengan adanya pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) dari krediturnya dalam perjanjian kredit yang telah ditandatangani oleh Perseroan dengan krediturnya, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari kreditur untuk pencabutan ketentuan pembatasan (*negative covenants*) terkait dengan pembagian dividen dan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham oleh Perseroan sebagaimana tercantum dalam surat dari United Overseas Bank Limited Singapore tertanggal 15 September 2017.

3. Anggaran Dasar Perseroan dan Pengubahannya

Sejak Tanggal Pendirian sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan dan pengubahannya adalah sebagaimana tercantum dalam:

- a. Akta Pendirian.
- b. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 169 tanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Robert Purba, S.H., Notaris di Jakarta, yang isinya sehubungan dengan merubah dan menyusun kembali seluruh anggaran dasar perseroan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-85092.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 12 November 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0108437.AH.01.09.Tahun 2008 Tanggal 12 November 2008 ("**Akta No.169/2008**").
- c. Akta Perubahan Anggaran Dasar No.09 tanggal 7 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, yang isinya sehubungan dengan (i) merubah status perseroan menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) dan (ii) menegaskan kembali seluruh keputusan rapat dan menyusun kembali seluruh anggaran dasar perseroan. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-01981.AH.01.02. Tahun 2010 tanggal 14 Januari 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0002943.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 14 Januari 2010, dan akta mana telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sisminbakum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.10-04103 tanggal 17 Februari 2010, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan TDP No. 09.03.1.61.52989 di kantor pendaftaran Perusahaan Daerah Tingkat II Kota Administrasi Jakarta Selatan ("**Akta No. 9/2009**").

- d. Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat No. 30 tanggal 19 Juni 2017, dibuat di hadapan Raden Ayu Mahyasari Arizza Notonagoro, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah diterima dan dicatat di dalam database Sisminbakum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-014223 tanggal 20 Juni 2017 dan telah didaftarkan daftar perseroan dengan No. AHU-0079632.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 20 Juni 2017, yang isinya sehubungan dengan persetujuan pemegang saham Perseroan terkait: (i) peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari semula Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah), terbagi atas 3.000.000 (tiga juta) saham, dengan nilai nominal Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) menjadi Rp402.400.000.000,00 (empat ratus dua miliar empat ratus juta Rupiah), terbagi atas 4.024.000 (empat juta dua puluh empat ribu) saham masing-masing saham bernilai nominal Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), dan (ii) pengambilbagian atas saham oleh Kendilo Pte. Ltd. sebesar Rp102.400.000.000,00 (seratus miliar empat ratus juta Rupiah). (**"Akta No. 30/2017"**).
- e. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Seluruh Pemegang Saham Perseroan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham Perseroan No. 12 tanggal 06 September 2017, dibuat di hadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh:
- (i) persetujuan dari Menkumham berdasarkan keputusan No. AHU-0018863.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 13 September 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0114155.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 13 September 2017;
 - (ii) dan telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0171262 tertanggal 13 September 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0114155.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 13 September 2017, yang isinya sehubungan dengan yang isinya sehubungan dengan persetujuan pemegang saham Perseroan yakni (i) perubahan nilai nominal saham dari semula masing-masing saham bernilai Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) menjadi Rp100,00 (seratus Rupiah); dan (ii) peningkatan modal dasar dari semula Rp1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliar Rupiah), terbagi atas 12.000.000 (dua belas juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 100.000 (seratus ribu Rupiah) menjadi Rp100,00 (seratus Rupiah) (**"Akta 12/2017"**).

- f. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Seluruh Pemegang Saham Perseroan No. 13 tanggal 6 September 2017, dibuat di hadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan keputusan No. AHU-0018864.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 13 September 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-011416.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 13 September; (ii) dan telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0171265 tertanggal 13 September 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0114161.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 13 September 2017 ("**Akta 13/2017**"), yang isinya sehubungan dengan persetujuan diantaranya:
- (i) perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan pengubahan nama Perseroan menjadi "PT Pelita Samudera Shipping, Tbk."; dan
 - (ii) pengubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan IX.J.1, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No.Kep-179/BL/2008 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik ("**Peraturan IX.J.1**") dan persetujuan perubahan beberapa pasal dalam anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dan pemenuhan Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 10**") dan Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 33**") serta pernyataan kembali seluruh pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan ("**Akta 13/2017**").

4. Perkembangan Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan Setelah Pendirian

Selama periode 2014, 2015 dan 2016 tidak terdapat perubahan struktur permodalan sehingga berlaku struktur permodalan berdasarkan Akta No. 9/2009 yakni sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliar Rupiah), terbagi atas 12.000.000 (dua belas juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100.000 (seratus ribu Rupiah);
Modal Ditempatkan	:	Rp300.000.000.000,00 ([tiga ratus miliar Rupiah), terbagi atas 3.000.000 (tiga juta) saham masing-masing saham bernilai nominal Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
Modal Disetor	:	Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah) atau 25% (dua puluh lima persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan peningkatan modal ditempatkan dan disetor adalah menjadi sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) setiap saham

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham Rp100.000,00	%
Modal Dasar		12.000.000	Rp1.200.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan				
1	PT Indoprima Marine	1.350.000	Rp135.000.000.000,-	45,00
2	Berty Ekel	180.000	Rp18.000.000.000,-	6,00
3	Kendilo Pte. Ltd.	1.470.000	Rp147.000.000.000,-	49,00
Jumlah Modal Disetor		3.000.000	Rp300.000.000.000,-	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel		9.000.000	Rp900.000.000.000,-	

Tahun 2017

Akta No. 30/2017

Berdasarkan Akta No. 30/2017, sehubungan dengan penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh oleh PT Indoprima Marine, maka struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliar Rupiah), terbagi atas 12.000.000 (dua belas juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 100.000 (seratus ribu Rupiah);
Modal Ditempatkan	:	Rp402.400.000.000,00 (empat ratus dua miliar empat ratus juta Rupiah), terbagi atas 4.024.000 (empat juta dua puluh empat ribu) saham masing-masing saham bernilai nominal Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
Modal Disetor	:	Rp402.400.000.000,00 (empat ratus dua miliar empat ratus juta Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan peningkatan modal ditempatkan dan disetor adalah menjadi sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) setiap saham

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham Rp100.000,-	%
Modal Dasar		12.000.000	Rp1.200.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan				
1	PT Indoprima Marine	2.374.000	Rp237.400.000.000,-	59,00
2	Berty Ekel	180.000	Rp18.000.000.000,-	4,47
3	Kendilo Pte. Ltd.	1.470.000	Rp147.000.000.000,-	36,53
Jumlah Modal Disetor		4.024.000	Rp402.400.000.000,-	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel		7.976.000	Rp797.600.000.000,-	

Akta 12/2017

Berdasarkan Akta 12/2017, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp1.600.000.000.000,00 (satu triliun enam ratus miliar Rupiah), terbagi atas 16.000.000.000 (enam belas miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 100,00 (seratus Rupiah);
- Modal Ditempatkan : Rp402.400.000.000,00 (empat ratus dua miliar empat ratus juta Rupiah), terbagi atas 4.024.000 (empat juta dua puluh empat ribu) saham masing-masing saham bernilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah);
- Modal Disetor : Rp402.400.000.000,00 (empat ratus dua miliar empat ratus juta Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

Susunan Pemegang saham Perseroan berdasarkan peningkatan modal ditempatkan dan disetor adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham @ Rp100	%
Modal Dasar		16.000.000.000	Rp1.600.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan				
1.	Kendilo Pte. Ltd.	1.470.000.000	Rp 147.000.000.000,-	36,53
2.	PT Indoprima Marine	2.374.000.000	Rp 237.400.000.000,-	59,00
3.	Berty Ekel	180.000.000	Rp 18.000.000.000,-	4,47
Jumlah Modal Disetor		4.024.000.000	Rp 402.400.000.000,-	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel		11.976.000.000	Rp 1.197.600.000.000,-	

5. Pemegang Saham Perseroan Yang Berbentuk Badan Hukum

5.1 Kendilo Pte. Ltd.

Anggaran Dasar/Pendirian

Kendilo Pte. Ltd. adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Singapura, berdasarkan *Certified of Incorporation* No.200608600W tanggal 13 Juni 2006.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan *Accounting and Corporate Regulatory Authority* (“ACRA”) tanggal 29 September 2017 di Singapura, Kendilo Pte. Ltd. merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perusahaan induk lainnya (*other holding companies*).

Susunan Direksi

Susunan Direksi terakhir Kendilo Pte. Ltd. adalah sebagai berikut:

Direktur	: Chang Tong Wah
Direktur	: Lim Sim Keat
Direktur	: Wong Rosseana Ko-Ping
Direktur	: Setya Rahadi

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sesuai dengan ACRA tertanggal 29 September 2017 di Singapura, 100% (seratus persen) modal disetor dalam Kendilo Pte. Ltd. dimiliki oleh IMC Holdings Limited dengan penempatan Saham Biasa sebanyak USD100.000 (seratus ribu Dolar Amerika Serikat) dan Saham Preferen USD6.325.000 (enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu Dolar Amerika Serikat).

Keterangan	Nilai Nominal Saham USD1,- per Saham			
	Jumlah Saham Biasa	Jumlah Saham Preferen	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar	USD100.000	USD6.325.000	6.425.000	100
Modal Ditempatkan				
1. IMC Holding Limited	USD100.000	USD6.325.000	6.425.000	100
Jumlah Modal Disetor	USD100.000	USD6.325.000	6.425.000	100
Saham dalam Portepel	-	-	-	-

5.2 PT Indoprima Marine

Anggaran Dasar/Perdirian

PT Indoprima Marine berkedudukan di Jakarta Barat dan didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 138 tanggal 28 Juli 2006, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., sebagai pengganti dari Sutjipto, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta sebagaimana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No. W7-00839 HT.01.01-TH.2006 tanggal 22 September 2006 dan telah didaftarkan dalam daftar perusahaan dengan No. TDP 090317453659 di kantor pendaftaran perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 2063/BH 0903/IX/2007 tanggal 24 September 2007 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 12550 tanggal 22 September 2006, Tambahan No. 38 (“Akta Pendirian PT Indoprima Marine”).

Akta Pendirian PT Indoprima Marine tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 27 tanggal 1, dibuat oleh Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-05415.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 11 Februari 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0009486.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 11 Februari 2013.

Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan PT Indoprima Marine adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 168 tanggal 15 Agustus 2008, dibuat di hadapan Robert Purba, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-87673.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 19 November 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0111405.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 19 November 2008 (“**Akta No. 168/2008**”), yaitu sebagai berikut:

- (i) berusaha dalam bidang jasa dan perdagangan.
- (ii) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PT Indoprima Marine dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan usaha di bidang jasa:

- a. menjalankan usaha-usaha di bidang jasa yang meliputi jasa kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak;
- b. konsultasi bidang pengelolaan manajemen perusahaan antara lain konsultasi pendirian cabang, sumber daya manusia, pelatihan dan pendidikan serta kegiatan usaha terkait;
- c. Konsultasi bidang bisnis, manajemen dan administrasi antara lain meliputi pengelolaan manajemen dan administrasi, usaha pemberian konsultasi, saran dan bantuan operasional, perencanaan, pengawasan, evaluasi dan strategi pengembangan bisnis dan investasi, analisa dan studi kelayakan jasa usaha lain serta kegiatan usaha terkait;
- d. Jasa konsultasi bidang transportasi meliputi studi kelayakan dan pengembangan sarana dan pra sarana transportasi, legalisasi/peraturan bidang transportasi dan usaha jasa angkutan serta sub-bidang transportasi lainnya serta kegiatan usaha yang terkait;
- e. Konsultasi bidang manajemen sumber daya manusia antara lain meliputi, jasa konsultasi bidang manajemen untuk pemberdayaan sumber daya manusia dan tenaga kerja serta kegiatan usaha lainnya yang terkait;

- f. Ekspedisi, pengepakan dan pergudangan (bukan veem) meliputi bidang usaha, warehousing yaitu penerimaa, penampungan, penumpukan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengiriman dimana dikerjakan dan disiapkan untuk diserahkan serta bidang usaha terkait; dan
- g. Melakukan rekruting dan penyaluran tenaga kerja untuk disalurkan ke lapangan kerja industri atau perkantoran.

Kegiatan usaha di bidang perdagangan:

- a. Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan pada umumnya;
- b. Eksport dan import;
- c. Distributor, agen dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri;
- d. Grossier, supplier, leveransier, waralaba dan commision house serta kegiatan usaha terkait;
- e. Perdagangan besar lokal, meliputi perdagangan besar dalam negeri antar pulau/daerah serta lokal dan interinsulair, kecuali perdagangan mobil dan sepeda motor selain eksport dan import

Pengurusan dan Pengawasan

Dewan Komisaris

Komisaris : S. Gani

Direksi:

Direktur Utama : Bobby Noer Rahman


Direktur : Oon Chen Yen

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Keterangan	Nilai Nominal Saham Rp50.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar	20.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan disetor			
1 S. Gani	250	12.500,000	5,00
2 PT Himpunan Primajaya	4.750	237.500,000	95,00
Total	5.000	250.000,000	100,00
Saham dalam Portepel	15.000	750.000,000	


6. Struktur Organisasi

Berikut ini adalah struktur organisasi Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan.



7. Struktur Kepemilikan Perseroan

Berikut ini adalah diagram hubungan kepemilikan Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan.



8. Pengurusan Dan Pengawasan Perseroan

Pada Prospektus ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat No. 11 tanggal 6 September 2017, dibuat Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Waristo, Notaris di Jakarta. Akta mana telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sisinbakum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-017096 tanggal 12 September 2017, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0113483.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 12 September 2017, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Komisaris Independen	:	Hamid Awaluddin
Komisaris Independen	:	Adi Harsono
Komisaris	:	Chavalit Tsao
Komisaris	:	Berty Ekel

Direksi

Direktur Utama	:	Iriawan Ibarat
Direktur	:	Harry Tjhen
Direktur	:	Setya Rahadi
Direktur	:	Yolanda Watulo
Direktur Independen	:	Helena Adnan

Tugas dan Tanggung Jawab Pokok Direksi dan Dewan Komisaris

Ketentuan-ketentuan mengenai tugas dan tanggung jawab pokok Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan. Tugas pokok Direksi adalah:

- memimpin dan mengurus Perseroan dengan kebijakan yang dipandang tepat dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar;
- memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.

Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik bertugas, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian melakukan:

- Pengawasan untuk kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- Pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Perseroan yang dilakukan Direksi, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan, maupun usaha Perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan termasuk Rencana Pengembangan Perseroan, Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, ketentuan-ketentuan anggaran dasar ini dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar ini, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.

Jumlah kompensasi total gaji dan tunjangan yang dibayarkan Perseroan untuk Dewan Komisaris dan Direksi untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2017 dan 2016, serta tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar USD249.662, USD179.973, USD293.279, USD260.415 dan USD70.068.

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah mengacu dengan POJK No. 33 Tahun 2014.

Berikut merupakan keterangan tentang Dewan Komisaris dan Direksi:

Dewan Komisaris



Hamid Awaluddin

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen

Warganegara Indonesia. Usia 57 tahun. Meraih gelar *Bachelor of Law* jurusan Hukum International dari Universitas Hasanuddin, Makasar pada tahun 1986; *Master of Law* jurusan *Master Law School* dari *American University*, Amerika serikat pada tahun 1990; dan Ph.D jurusan *Social Justice* dari *American University*, Amerika serikat pada tahun 1998.

Diangkat sebagai komisaris utama merangkap komisaris independen Perseroan sejak tahun 2017. Saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Palang Merah Indonesia untuk periode 2016-2021. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Federasi Rusia pada tahun 2008-2011 dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Kabinet Indonesia Bersatu pada tahun 2004-2007.



Adi Harsono

Komisaris Independen

Warganegara Indonesia. Usia 62 tahun. Meraih gelar Bsc.Sarjana Muda jurusan fisika dan Drs. Sarjana Penuh jurusan fisika nuklir dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta masing-masing pada tahun 1978 dan tahun 1979. Menjalani pelatihan *Sloan Management* dari IDEAS 2.0 di Massachusetss Institute of Technology, Boston, Amerika Serikat pada tahun 2010 dan pelatihan *Business School* dari Leadership Executive Program di Tsinghua University School of Economics and Management, Beijing, China pada tahun 2011.

Diangkat sebagai komisaris Perseroan sejak tahun 2017. Saat ini menjabat sebagai *Managing Director* untuk KS Resources Ltd sejak tahun 2015, *Chairman* untuk *Indonesia Business Association of Shanghai* sejak tahun 2002, *Vice Chairman* untuk KADIN Komite Tiongkok sejak tahun 2005, *Senior Advisor/Mentor* untuk *Indonesia Chamber in China* sejak tahun 2016, *Vice Chairman* untuk Lembaga Kerjasama Sosial Budaya Indonesia China sejak tahun 2005. Sebelumnya pernah menjabat sebagai *General Manager* untuk *Schlumberger* di China pada tahun 2000-2006, Sekjen untuk KADIN Komite Malaysia pada tahun 2005-2010, *Vice President* untuk *Schlumberger GeoQuest Houston* di Amerika Serikat pada tahun 1998-1999, Direktur untuk *Schlumberger Indonesia* pada tahun 1996-1998 dan PT ESLI Schlumberger Elnusa Log Interpretation JV pada tahun 1993-1995.



Chavalit Tsao

Komisaris

Warganegara Thailand. Usia 60 tahun. Meraih gelar *Bachelor of Science in Engineering* dari *University of Michigan*, Amerika Serikat fakultas *Naval Architecture and Marine Engineering* pada tahun 1977 dan *Master of Science in Engineering* dari *University of Michigan*, Amerika Serikat fakultas *Engineering (Industrial and Operations Engineering)* pada tahun 1983.

Diangkat sebagai komisaris Perseroan sejak tahun 2017. Saat ini juga menduduki jabatan *Chairman of IMC Group* untuk IMC Group sejak tahun 1995, *Committee member of Intercargo* untuk Organisasi *International Association of Dry Cargo (Intercargo)* sejak tahun 2005 di mana sebelumnya menjabat sebagai *Chairman* untuk periode 1999-2005, *Chariman* untuk Organisasi *East West Cultural Development Centre Limited* sejak tahun 1988, *Ambassadors Circle Member* untuk *Family Business Network International (FBNI)* sejak tahun 2016 di mana sebelumnya menjabat sebagai *Board Member* pada tahun 2010-2016 dan *President/Board Member* untuk *Family Business Network Asia* sejak tahun 2008. Pernah menduduki jabatan *Managing Director* untuk *IMC Holdings Ltd* pada tahun 1989-1995, *Managing Director* untuk *IMC Group (Unithai Group in Thailand)* pada tahun 1986-1989 dan *Trainee Ship Engineer* untuk IMC Group (IMC Hong Kong) pada tahun 1977-1986.



Berty Ekel

Komisaris

Warganegara Indonesia. Usia 73 tahun. Menyelesaikan Akademi Angkatan Laut di Surabaya pada tahun 1967.

Diangkat sebagai komisaris Perseroan sejak tahun 2008. Sebelumnya bekerja sebagai Asisten Panglima TNI pada tahun 1998-1999, Asisten Kepala Staf Angkatan Laut Indonesia pada tahun 1997-1998, Perwira Bantu Mabes TNI pada tahun 1988-1997 dan Atase Pertahanan Bagian Laut di Singapura pada tahun 1985-1988.

Direksi



Iriawan Ibarat
Direktur Utama

Warganegara Indonesia. Usia 45 tahun. Meraih gelar *Bachelor of Science* jurusan *Accounting, Finance and Operations Management* dari *Indiana University*, Bloomington, Indiana, Amerika Serikat pada tahun 1993, *Master of Art* jurusan *Marketing Management* dari *Macquarie Graduate School of Management, Macquarie University, Sydney, Australia* pada tahun 1998, *Master of Social Sciences* jurusan *Applied Economics* dari *National University of Singapore, Singapore* pada tahun 1999 dan *Master of Science* jurusan *Management of Technology* dari *NUS Business School, Singapore* pada tahun 2001.

Diangkat sebagai direktur utama Perseroan sejak tahun 2015. Saat ini menjabat sebagai *Managing Director of Indonesia Business and Country Head* untuk IMC Group Indonesia Business Units sejak tahun 2014. Sebelumnya menjabat sebagai *President Director and CEO* untuk PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk pada tahun 2012-2014 dan *President Director and CEO* untuk PT Goodyear Indonesia Tbk pada tahun 2006-2012.



Harry Tjhen
Direktur

Warganegara Indonesia. Usia 46 tahun. Meraih gelar *Bachelor Degree* jurusan *Marketing Management* dari *California State University, Los Angeles*, Amerika Serikat pada tahun 1994.

Diangkat sebagai direktur Perseroan sejak tahun 2015. Saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Investasi untuk Lembaga Indonesia China sejak tahun 2017 dan Wakil Ketua Bidang Angkutan Tug and Barge untuk INSA sejak tahun 2016. Sebelumnya menduduki posisi *Managing Director* di PT Trans Pacific Jaya pada tahun 2011-2014, *Head Commercial and Operation* di *Richland Logistic Indonesia* pada tahun 2009-2011 dan *Country Manager Indonesia* di *Goodpack Limited Singapore* pada tahun 2008-2009.



Setya Rahadi

Direktur

Warganegara Indonesia. Usia 51 tahun. Meraih gelar Sarjana Ekonomi jurusan Ekonomi Manajemen dari Universitas Atmajaya, Yogyakarta pada tahun 1989.

Diangkat sebagai direktur Perseroan sejak tahun 2017. Saat ini menjabat sebagai *Director, People and Organization* untuk *IMC Pan Asia Alliance Pte Ltd* sejak tahun 2015. Pernah diangkat sebagai *Regional Human Resources Business Partner and Operations* untuk *Fujitsu Asia Pte Ltd, Singapore* pada tahun 2013-2015; *Human Resources Director and Business Partner* untuk *Schneider Electric Indonesia* pada tahun 2013; *Country Head Human Resource, General Services and Legal* untuk *Fujitsu Indonesia* pada tahun 2010-2012; dan *Country Human Resources Manager* untuk *Hewlett-Packard Indonesia* pada tahun 2002-2010.



Yolanda Watulo

Direktur

Warganegara Indonesia. Usia 47 tahun. meraih gelar *Bachelor of Commerce* jurusan *Accounting & Finance* dari *University of Toronto, Canada* pada tahun 1993.

Diangkat sebagai direktur Perseroan sejak tahun 2017. Sebelumnya menjabat sebagai direktur untuk *PT Blue Mountain Business and Management Consultancy* pada tahun 2011-2017; *CFO* untuk *PT TCP Internusa* pada tahun 2010-2011; *Vice President* untuk *PT Barito Pacific Tbk* pada tahun 2009-2010; *General Manager* untuk *PT Chandra Asri* pada tahun 2003-2009.



Helena Adnan

Direktur Independen

Warganegara Indonesia. Usia 49 tahun. Meraih Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 1991.

Diangkat sebagai direktur Perseroan sejak tahun 2017. Saat ini juga menjabat sebagai *Partner* untuk *Adnan Kelana Haryanto & Hermanto Law Firm* sejak tahun 2001. Sebelumnya menjabat sebagai *Partner* untuk *Hanafiah Ponggawa Adnan Bangun Kelana Law Firm* pada tahun 1998-2000; *Partner* untuk *Hanafiah Ponggawa Law Firm* pada tahun 1996-1998; *Senior Associate* untuk *Hanafiah Ponggawa Law Firm* pada tahun 1996-1998 dan *Associate* untuk *Hanafiah Soeharto Ponggawa Law Firm* pada tahun 1996-1998.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Dasar penetapan remunerasi Direksi Perseroan ditentukan oleh Keputusan Pemegang Saham Perseroan yang dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dimana Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Sedangkan penetapan remunerasi Dewan Komisaris ditentukan oleh Keputusan Pemegang Saham Perseroan. Hal ini dilakukan demi menghindari konflik kepentingan dimana Dewan Komisaris bisa menentukan remunerasinya sendiri.

Sesuai dengan POJK No. 34 Tahun 2014, Perseroan wajib memiliki fungsi Nominasi dan Remunerasi. Dalam rangka pemenuhan terhadap ketentuan POJK No. 34 tersebut, Perseroan telah [membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Rapat Komisaris tertanggal 7 September 2017 yang selanjutnya dinyatakan dalam Surat Keputusan No. 003/PSS-DIR/IX/2017 tanggal 7 September 2017 tentang Pengangkatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, dengan susunan anggota sebagai berikut:

Ketua : Hamid Awalludin.
Anggota : Adi Harsono.
Anggota : Berty Ekel.

Tugas, tanggung jawab dan wewenang bidang nominasi dan remunerasi antara lain meliputi:

1. Bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya;
2. Memberikan rekomendasi mengenai:
 - a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
3. Melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
4. Memberikan rekomendasi mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan komisaris;
5. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
6. Memberikan rekomendasi mengenai:
 - a. Struktur Remunerasi;
 - b. Kebijakan atas Remunerasi; dan
 - c. Besaran atas Remunerasi.
7. Melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan POJK No. 35 Tahun 2014 dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep.305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 002/PSS-Dir/IX/2017 bulan September 2017 perihal Pengangkatan Sekretaris Perusahaan, Saudara Imelda Agustina Kiagoes telah diangkat sebagai Sekretaris Perusahaan.

Keterangan singkat Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

Meraih gelar Bachelor of Science jurusan Finance dari Indiana University, Indianapolis, Amerika Serikat, pada tahun 1997 dan Master of Accounting and Financial Management dari DeVry University-Keller Graduate School of Management, Chicago, Amerika Serikat, pada tahun 2000. Sebelum diangkat menjadi Sekretaris Perusahaan bagi Perseroan pernah menduduki berbagai posisi yakni Business Planning and Finance Manager, Finance and Accounting untuk Perseroan sejak tahun 2014, Business Planning and Integration Specialist, Corporate Finance untuk PT Vale Indonesia Tbk pada tahun 2012-2013, menduduki beberapa posisi di Infor Global Solutions FKA SSA Global Technologies, Inc di Amerika Serikat pada tahun 2001-2011, Staff Accountant untuk Lakeshore Financials di Amerika Serikat pada tahun 2000-2001, Accounting Specialist Operational Accounting Department untuk Citicorp di Amerika Serikat pada tahun 1999-2000, Staff Accountant untuk HT Company di Amerika Serikat pada tahun 1997-1999 dan International Trade Assistant, International Trade Department untuk Indiana Chamber of Commerce di Amerika Serikat pada tahun 1996-1997.

Fungsi Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
2. memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
3. membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - a. Keterbukaan informasi kepada Masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan.
 - b. Penyampaian laporan kepada OJK dan Bursa Efek tepat waktu.
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS.
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
 - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK dan Bursa Efek maupun pemangku kepentingan lainnya.

Untuk menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan, dapat ditunjukan kepada:

Alamat : Menara Citicon Lt. 19 Unit A, B, dan C, Jl. Letjen S. Parman Kav. 72, Kel. Slipi, Kec. Palmerah, Jakarta Barat.
Telepon : 021-29308801.
Faksimili : 021-29308802.
Email : corsec@ptpss.co.id.
Up. : Sekretaris Perusahaan.

Komite Audit

Sesuai dengan POJK No. 55 Tahun 2015 dimana setiap perusahaan publik wajib memiliki Komite Audit, maka berdasarkan Surat No. 001/PSS-BOC/X/2017 tertanggal 10 Oktober 2017, Perseroan telah membentuk dan mengangkat anggota Komite Audit yakni sebagai berikut:

Ketua Komite Audit : Adi Harsono.
Anggota : Gunanta Sitepu.
Anggota : Andre Rumantir.

Adapun keterangan mengenai anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

Adi Harsono

Keterangan mengenai Adi Harsono adalah sebagaimana telah diungkapkan di atas.

Gunanta Sitepu

Meraih gelar Sarjana Ekonomi jurusan akuntansi dari Universitas Padjajaran Bandung pada tahun 1993 dan Magister Manajemen jurusan keuangan dari Prasetia Mulya Graduate School of Business pada tahun 1998 serta pemegang Chartered Accountant dari Indonesia Institute Accountant sejak tahun 2014. Saat ini menduduki posisi sebagai Finance Lead Operation and Business untuk Orica Mining Services sejak tahun 2012. Pernah menduduki jabatan sebagai Senior Accounting Manager untuk IMC Plantation, Country Controller GE GBS Indonesia untuk General Electric Indonesia pada tahun 2008-2010, menduduki berbagai posisi untuk PT Goodyear Indonesia pada tahun 2001-2008 dengan jabatan terakhir adalah Corporate Accounting Manager, menduduki berbagai posisi untuk PT Cognis Indonesia pada tahun 1998-2001 dengan jabatan terakhir adalah Senior Supervisor Tax and Financial Accounting dan bekerja sebagai Senior Auditor untuk KPMG Hanadi Sudjendro pada tahun 1993-1997.

Andre Rumantir

Meraih gelar Sarjana Teknik dari Universitas Trisakti Jakarta pada tahun 1978 dan Master of Business Administration dari Greenwich University, Hawaii, Amerika Serikat pada tahun 1993. Saat ini menduduki posisi sebagai Direktur Sumber Daya Manusia untuk PT Matahari Department Store Tbk sejak tahun 2011. Sebelumnya menduduki posisi sebagai Executive Advisor untuk Grup Usaha Lippo pada tahun 2008-2010, sebagai Direktur Sumber Daya Manusia untuk Grup Usaha Lippo pada tahun 2004-2007, menduduki berbagai posisi dengan jabatan terakhir sebagai Direktur Sumber Daya Manusia untuk PT Goodyear Indonesia Tbk pada tahun 1986-2002 dan Superintendent of Processing Plant untuk PT International Nickel Indonesia pada tahun 1978-1986.

Perseroan juga telah membentuk suatu Piagam Komite Audit yang telah disahkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 19 September 2017.

Piagam Komite Audit

Sebagaimana terdapat di dalam Piagam Komite Audit Perseroan, tugas dan tanggung jawab serta wewenang dari Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan keuangan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris antara lain meliputi:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan public atas jasa yang diberikannya.
4. Melakukan penelaahan independensi, objektivitas, ruang lingkup penugasan, dan fee akuntan publik dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan atau pemberhentian auditor eksternal.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi sepanjang belum dibentuknya komite yang berfungsi sebagai pemantau risiko dibawah Dewan Komisaris.
7. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan sekaligus tidak menggunakan informasi untuk memperoleh keuntungan pribadi atau dalam cara apapun, yang bertentangan dengan hukum atau merugikan Perseroan.

b. Wewenang Komite Audit

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang berkaitan dengan tugasnya.
2. Berkomunikasi langsung dengan Direksi, karyawan Perseroan, dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan auditor eksternal terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit untuk membantu pelaksanaan tugasnya jika diperlukan.
4. Dalam melaksanakan wewenang, Komite Audit wajib bekerjasama dengan auditor internal.
5. Jika diperlukan, dapat mengadakan rapat dan diskusi dengan akuntan publik.
6. Melakukan wewenang lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Unit Audit Internal

Sesuai dengan POJK No. 56 Tahun 2015, maka berdasarkan Surat Pernyataan Pembentukan Unit Audit Internal Perseroan No. 010/PSS-Dir/X/2017 tertanggal 16 Oktober 2017, Perseroan telah mengangkat saudara Anthony Chandra sebagai Kepala Unit Audit Internal (UAI) Perseroan. Perseroan juga telah membentuk suatu Piagam Unit Audit Internal yang telah disahkan oleh Dewan Komisaris tanggal 19 September 2017. Piagam Unit Audit Internal adalah merupakan pedoman kerja Unit Audit Internal.

Keterangan mengenai Anthony Chandra adalah sebagai berikut:

Meraih gelar Sarjana Ekonomi jurusan akuntansi dari Universitas Tarumanegara pada tahun 2007. Bergabung dengan Perseroan pada tahun 2014 dengan jabatan sebagai Accounting and Tax Manager. Sebelumnya pernah bekerja sebagai Finance, Accounting and Tax Supervisor untuk Star Energy Oil and Gas Group pada tahun 2011-2014, dan Senior Auditor untuk Ernst and Young Indonesia pada tahun 2007-2011.

Piagam Internal Audit

Sebagaimana terdapat di dalam Piagam Internal Audit Perseroan, tugas dan tanggung jawab serta wewenang dari Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Ruang lingkup tugas Unit Audit Internal adalah sebagai berikut:
 1. Membantu tugas Presiden Direktur dan Dewan Komisaris, khususnya Komite Audit yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, dalam melakukan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan pengendalian internal dan manajemen risiko agar sesuai dengan kebijakan Perseroan;
 2. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
 3. Mengkaji independensi, efisiensi, dan efektifitas semua fungsi manajemen dalam Perseroan;
 4. Menilai efektifitas sistem pengendalian intern, termasuk kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur, pedoman, dan batas-batas yang telah ditetapkan;
 5. Menilai sistem pelaporan serta mengkaji atas keakuratan dan ketepatan waktu penyampaian laporan kepada manajemen;
 6. Menilai kelayakan dan kewajaran pedoman dan perlakuan akuntansi yang digunakan dan menguji ketaatan terhadap kebijakan dan pedoman akuntansi yang telah ditetapkan;
 7. Menyelenggarakan audit internal secara efektif dengan melakukan *Current Audit*, *Regular Audit* maupun Audit Khusus. Pelaksanaan audit internal tersebut harus didukung oleh Auditor yang independen, kompeten, dan profesional;
 8. Melaporkan hasil temuan pemeriksaan secara langsung kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris (melalui Komite Audit);
 9. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
 10. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa di semua tingkat manajemen;
 11. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
 12. Bekerja sama dengan Komite Audit;
 13. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan;

14. Melakukan investigasi apabila terdapat indikasi penipuan, penggelapan, dan indikasi-indikasi lainnya yang merugikan Perseroan;

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Audit Internal wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menghindari dikenakannya sanksi oleh pihak yang berwenang.

- b. Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab untuk:
 1. Menyampaikan rencana audit tahunan yang fleksibel ke Komite Audit untuk ditelaah dan mendapatkan persetujuannya;
 2. Melaksanakan rencana audit tahunan yang telah disetujui termasuk tugas khusus yang diminta oleh Presiden Direktur dan Komite Audit;
 3. Mempertahankan personil audit yang profesional dengan pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman yang memadai untuk melaksanakan tugasnya;
 4. Menyampaikan laporan berkala ringkasan kegiatan audit kepada Presiden Direktur dan Komite Audit;
 5. Membantu kegiatan investigasi terhadap adanya dugaan penyimpangan yang signifikan di dalam Perseroan dan menyampaikan hasil audit tersebut kepada Presiden Direktur dan Komite Audit.
- c. Unit Audit Internal dalam menjalankan tugasnya diberi wewenang untuk melakukan hal-hal seperti berikut:
 1. Melakukan audit unit kerja Perseroan dan mempunyai akses untuk semua data dan dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan lingkup audit yang ditetapkan berdasarkan kebijakan Unit Audit Internal untuk menunjang pelaksanaan fungsi audit tersebut;
 2. Mendapat dukungan dari seluruh staf dan manajemen dengan memberikan informasi dan penjelasan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas audit intern;
 3. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
 4. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit;
 5. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit.

9. Sumber Daya Manusia

Perseroan menyadari sepenuhnya bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu unsur penting untuk meningkatkan kinerja Perusahaan, oleh karenanya Perseroan secara berkesinambungan mengembangkan dan mendukung sepenuhnya atas peningkatan kualitas SDM yang ada, diantaranya melalui pelatihan-pelatihan terhadap SDM, dimana perbaikan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Pelatihan yang sudah berjalan adalah *Manager must Manage*; Undang-Undang Ketenagakerjaan/Peraturan Perusahaan Perseroan dan Kode Etik; ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 dan ISO 18001:2007. Perseroan melaksanakan kebijakan pengangkatan, penempatan, pemberhentian, kepangkatan, jabatan, gaji/ upah minimum, dan kesejahteraan pada Karyawan Perusahaan diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Propektus ini, Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah memperoleh pengesahan dari Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan pada tanggal 21 April 2017 dengan No. Pengesahan No. KEP. 520/PHIJSK-PK/PP/IV/2017 dan telah dimuat dalam Buku Registrasi Pengesahan Peraturan pada Kementerian Ketenagakerjaan c.q. Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. 91/PP/P-4/IV/2017. Peraturan Perusahaan tersebut berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Perseroan tidak memiliki serikat pekerja.

Berikut tabel-tabel rincian komposisi karyawan, termasuk Direksi, berdasarkan jenjang status, jenjang pendidikan, jenjang jabatan, jenjang usia, aktivitas usaha dan lokasi.

Komposisi Karyawan menurut Jenjang Status

Komposisi karyawan Perseroan menurut status dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Keterangan	30 Juni 2017	31 Desember 2016	31 Desember 2015	31 Desember 2014
	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
Tetap	85	77	104	110
Pegawai tidak tetap	455	406	385	386
Total	540	483	489	496

Komposisi Karyawan menurut Jenjang Pendidikan

Komposisi karyawan Perseroan menurut jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Keterangan	30 Juni 2017	31 Desember 2016	31 Desember 2015	31 Desember 2014
	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
Master/S2	11	11	13	17
Sarjana/S1	62	53	51	47
Akademi/D3	139	117	72	66
SLTA	119	133	181	195
SLTP	209	169	172	171
Total	540	483	489	496



Komposisi Karyawan menurut Jenjang Jabatan

Komposisi karyawan Perseroan menurut jenjang jabatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Keterangan	30 Juni 2017	31 Desember 2016	31 Desember 2015	31 Desember 2014
	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
Komisaris	1	1	1	1
Direksi	2	1	1	0
Manajer	19	16	21	19
Staff	68	67	87	97
Awal Kapal	450	400	379	379
Total	540	485	489	496

Komposisi Karyawan menurut Jenjang Usia

Komposisi karyawan Perseroan menurut jenjang usia dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Keterangan	30 Juni 2017	31 Desember 2016	31 Desember 2015	31 Desember 2014
	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
20 – 25	104	135	133	124
26 – 35	212	197	187	195
36 – 45	138	125	142	137
46 – 55	80	28	26	39
> 55	6	0	1	1
Total	540	485	489	496

Komposisi Karyawan menurut Lokasi

Komposisi karyawan Perseroan menurut lokasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Keterangan	30 Juni 2017	31 Desember 2016	31 Desember 2015	31 Desember 2014
	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
Jakarta	38	36	41	38
Samarinda	31	25	41	51
Banjarbaru	22	25	28	28
Laut Lepas	449	399	379	379
Total	540	485	489	496

Tenaga kerja asing

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing.

Kesejahteraan Sosial

Perseroan menyediakan beberapa macam fasilitas dan program kesejahteraan bagi karyawan dan keluarganya. Fasilitas dan program kesejahteraan tersebut diperuntukkan bagi seluruh karyawan tetap dan kontrak. Fasilitas dan program tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tunjangan yang diatur dalam kebijakan Perseroan (THR, Bonus, Alat Komunikasi).
2. Asuransi Kesehatan Karyawan.
3. Fasilitas tempat kerja yang memadai (tempat istirahat, ruang makan, dan musholah).

Kompensasi, program kesejahteraan, dan fasilitas karyawan Perseroan mengacu kepada Ketentuan dan Peraturan Departemen Tenaga Kerja, termasuk sudah memenuhi Upah Minimum yang berlaku.

Sistem Pengendalian Internal (“SPI”)

Perseroan meyakini sepenuhnya bahwa dalam rangka mengawasi operasional dan juga mengamankan kekayaan Perusahaan, diperlukan sistem pengendalian internal sebagai alat bantu. Sistem pengendalian internal tersebut dinyatakan dalam bentuk kebijakan dan prosedur yang jelas sehingga mampu secara efektif melakukan fungsi pengendalian sekaligus meminimalisasi risiko yang mungkin timbul. SPI telah melakukan berbagai aktivitas pengawasan, baik yang bersifat strategis maupun rutin sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), meliputi:

1. Lingkungan Pengendalian Intern dalam Perusahaan yang dilaksanakan dengan disiplin dan terstruktur, yang terdiri dari:
 - a. Integritas, nilai etika, dan kompetensi karyawan.
 - b. Filosofi dan gaya manajemen.
 - c. Cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung-jawabnya;
 - d. Perorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia.
2. Aktivitas pengendalian, yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan Perusahaan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perusahaan, antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas, dan keamanan atas aset Perusahaan.
3. Sistem informasi dan komunikasi, yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Perusahaan.
4. Monitoring, yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian internal, termasuk fungsi Internal Audit pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perusahaan, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal.

Perseroan menyadari bahwa sistem pengendalian internal yang sudah diterapkan ini tidak menjamin tidak ada risiko penyelewengan ataupun risiko lainnya. Namun Perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan sistem pengendalian internal agar dapat meningkatkan kinerja Perusahaan pada umumnya.

10. Aset Tetap

Sampai dengan 30 Juni 2017, total nilai aset tetap – bersih yang dimiliki Perseroan adalah sebesar USD70.199.930.

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki dan menguasai aset sebagai berikut:

A. Daftar Kapal Yang Dimiliki Perseroan

No	Nama Kapal	Tipe Kapal	Tahun Pembuatan	Nomor Register Resmi Kapal	Gross Akta Pendaftaran Kapal/ Balik Nama Kapal	Keterangan
1.	Intan Kelana 1	Tongkang (<i>Barge</i>)	2005	GT.3091 No.3630/Iik	No.5008 tanggal 6 Februari 2008, didaftarkan di Jakarta	- Pada tanggal Prospektus ini, Intan Kelana 1 sedang dijaminkan kepada United Overseas Bank Singapura (“UOB”) dengan Hipotek Peringkat I dengan nilai sebesar USD 1.187.500 sesuai dengan Grosse Hipotek No. 215/2015 tanggal 27 November 2015; - Telah dicatatkan dalam Daftar Induk pendaftaran di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan berdasarkan Keterangan Status Hukum Kapal No. PK.206/5/13/DK-17 tanggal 26 Juli 2017, yang menerangkan bahwa status hukum kapal dimaksud sedang dalam Hipotek Peringkat I.
2.	Intan Kelana 3	Tongkang (<i>Barge</i>)	2005	GT.3141 No. 4128/ Iik	No. 6132 tanggal 24 Februari 2010, didaftarkan di Jakarta	- Pada tanggal Prospektus ini, Intan Kelana 3 sedang dijaminkan kepada UOB dengan Hipotek Peringkat I dengan nilai USD1.187.500 sesuai dengan Grosse Hipotek No. 216/2015, tanggal 27 November 2015; - Telah dicatatkan dalam Daftar Induk pendaftaran di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan berdasarkan Keterangan Status Hukum Kapal No. PK.206/5/13/DK-17 tanggal 26 Juli 2017, yang menerangkan bahwa status hukum kapal dimaksud sedang dalam Hipotek Peringkat I.
3.	Intan Kelana 4	Tongkang (<i>Barge</i>)	2005	GT. 3241 No. 3168/Ila	No. 6153 tanggal 24 Februari 2010, didaftarkan di Jakarta	- Pada tanggal Prospektus ini, Intan Kelana 4 sedang dijaminkan kepada UOB dengan Hipotek Peringkat I dengan nilai USD1.187.500 sesuai dengan Grosse Hipotek No. 217/2015, tanggal 27

No	Nama Kapal	Tipe Kapal	Tahun Pembuatan	Nomor Register Resmi Kapal	Gross Akta Pendaftaran Kapal/ Balik Nama Kapal	Keterangan
						<p>November 2015;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telah dicatatkan dalam Daftar Induk pendaftaran di Direktorat Perkapalan dan Kelautan berdasarkan Keterangan Status Hukum Kapal No. PK.206/5/13/DK-17 tanggal 26 Juli 2017, yang menerangkan bahwa status hukum kapal dimaksud sedang dalam Hipotek Peringkat I.
4.	Intan Kelana 5	Tongkang (<i>Barge</i>)	2005	GT. 3241 No. 3176/ Ila	No. 6154 tanggal 24 Februari 2010, didaftarkan di Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> - Pada tanggal Prospektus ini, Intan Kelana 5 sedang dijaminan kepada UOB dengan Hipotek Peringkat I dengan nilai USD1.187.500 sesuai dengan Grosse Hipotek No. 218/2015, tanggal 27 November 2015; - Telah dicatatkan dalam Daftar Induk pendaftaran di Direktorat Perkapalan dan Kelautan berdasarkan Keterangan Status Hukum Kapal No. PK.206/5/13/DK-17 tanggal 26 Juli 2017, yang menerangkan bahwa status hukum kapal dimaksud sedang dalam Hipotek Peringkat I.
5.	Intan Kelana 6	Tongkang (<i>Barge</i>)	2005	GT. 3241 No. 3178/ Ila	No. 6155 tanggal 24 Februari 2010, didaftarkan di Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> - Pada tanggal Prospektus ini, Intan Kelana 6 sedang dijaminan kepada UOB dengan Hipotek Peringkat I dengan nilai USD1.187.500 sesuai dengan Grosse Hipotek No. 219/2015, tanggal 27 November 2015; - Telah dicatatkan dalam Daftar Induk pendaftaran di Direktorat Perkapalan dan Kelautan berdasarkan Keterangan Status Hukum Kapal No. PK.206/5/13/DK-17 tanggal 26 Juli 2017, yang menerangkan bahwa status hukum kapal dimaksud sedang dalam Hipotek Peringkat I.
6.	Intan Kelana 7	Tongkang (<i>Barge</i>)	2005	GT. 3241 No. 3241/ Ila	No. 6156 tanggal 24 Februari 2010, didaftarkan di Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> - Pada tanggal Prospektus ini, Intan Kelana 7 sedang dijaminan kepada UOB dengan Hipotek Peringkat I sesuai dengan Grosse Hipotek No. 220/2015, tanggal 27 November 2015;

No	Nama Kapal	Tipe Kapal	Tahun Pembuatan	Nomor Register Resmi Kapal	Gross Akta Pendaftaran Kapal/ Balik Nama Kapal	Keterangan
						- Telah dicatatkan dalam Daftar Induk pendaftaran di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan berdasarkan Keterangan Status Hukum Kapal No. PK.206/5/13/DK-17 tanggal 26 Juli 2017, yang menerangkan bahwa status hukum kapal dimaksud sedang dalam Hipotek Peringkat I.
7.	Intan Kelana 8	Tongkang (<i>Barge</i>)	2005	GT. 3141 No. 4133/Ilk	No. 6133 tanggal 24 Februari 2010, didaftarkan di Jakarta	- Pada tanggal Prospektus ini, Intan Kelana 8 sedang dijaminan kepada UOB dengan Hipotek Peringkat I dengan nilai USD1.187.500 sesuai dengan Grosse Hipotek No. 221/2015 tanggal 27 November 2015; - Telah dicatatkan dalam Daftar Induk pendaftaran di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan berdasarkan Keterangan Status Hukum Kapal No. PK.206/5/13/DK-17 tanggal 26 Juli 2017, yang menerangkan bahwa status hukum kapal dimaksud sedang dalam Hipotek Peringkat I.
8.	Intan Kelana 9	Tongkang (<i>Barge</i>)	2005	GT. 3241 No. 3231/IIa	No. 6193 tanggal 22 Januari 2010, didaftarkan di Jakarta	- Pada tanggal Prospektus ini, Intan Kelana 9 sedang dijaminan kepada UOB dengan Hipotek Peringkat I dengan nilai USD1.187.500 sesuai dengan Grosse Hipotek No. 222/2015, tanggal 27 November 2015; - Telah dicatatkan dalam Daftar Induk pendaftaran di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan berdasarkan Keterangan Status Hukum Kapal No. PK.206/5/13/DK-17 tanggal 26 Juli 2017, yang menerangkan bahwa status hukum kapal dimaksud sedang dalam Hipotek Peringkat I.
9.	Intan Kelana 10	Tongkang (<i>Barge</i>)	2005	GT. 3141 No. 4146/Ilk	No. 6143 tanggal 24 Februari 2010, didaftarkan di Jakarta	- Pada tanggal Prospektus ini, Intan Kelana 10 sedang dijaminan kepada UOB dengan Hipotek Peringkat I dengan nilai USD1.187.500 sesuai dengan Grosse Hipotek No. 223/2015, tanggal 27 November 2015; - Telah dicatatkan dalam Daftar Induk pendaftaran di Direktorat Perkapalan dan

No	Nama Kapal	Tipe Kapal	Tahun Pembuatan	Nomor Register Resmi Kapal	Gross Akta Pendaftaran Kapal/ Balik Nama Kapal	Keterangan
						Kepelautan berdasarkan Keterangan Status Hukum Kapal No. PK.206/5/13/DK-17 tanggal 26 Juli 2017, yang menerangkan bahwa status hukum kapal dimaksud sedang dalam Hipotek Peringkat I.
10.	Intan Kelana 11	Tongkang (<i>Barge</i>)	2005	GT. 3241 No. 3203/IIa	No. 6194 tanggal 11 Maret 2010, didaftarkan di Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> - Pada tanggal Prospektus ini, Intan Kelana 11 sedang dijaminan kepada UOB dengan Hipotek Peringkat I dengan nilai USD1.187.500 sesuai dengan Grosse Hipotek No. 224/2015, tanggal 27 November 2015; - Telah dicatatkan dalam Daftar Induk pendaftaran di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan berdasarkan Keterangan Status Hukum Kapal No. PK.206/5/13/DK-17 tanggal 26 Juli 2017, yang menerangkan bahwa status hukum kapal dimaksud sedang dalam Hipotek Peringkat I.
11.	Intan Kelana 12	Tongkang (<i>Barge</i>)	2005	GT. 3241 No. 3204/IIa	No. 6195 tanggal 11 Maret 2010, didaftarkan di Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> - Pada tanggal Prospektus ini, Intan Kelana 12 sedang dijaminan kepada UOB dengan Hipotek Peringkat I dengan nilai USD1.187.500 sesuai dengan Grosse Hipotek No. 225/2015, tanggal 27 November 2015; - Telah dicatatkan dalam Daftar Induk pendaftaran di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan berdasarkan Keterangan Status Hukum Kapal No. PK.206/5/13/DK-17 tanggal 26 Juli 2017, yang menerangkan bahwa status hukum kapal dimaksud sedang dalam Hipotek Peringkat I.
12.	Intan Kelana 13	Tongkang (<i>Barge</i>)	2005	GT. 3141 No. 4129/IIa	No. 6134 tanggal 24 Februari 2010, didaftarkan di Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> - Pada tanggal Prospektus ini, Intan Kelana 13 sedang dijaminan kepada UOB dengan Hipotek Peringkat I dengan nilai USD1.187.500 sesuai dengan Grosse Hipotek No. 226/2015, tanggal 27 November 2015; - Telah dicatatkan dalam Daftar Induk pendaftaran di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan berdasarkan Keterangan Status Hukum Kapal No. PK.206/5/13/DK-17 tanggal 26 Juli 2017, yang menerangkan bahwa status hukum kapal dimaksud sedang dalam Hipotek Peringkat I.

No	Nama Kapal	Tipe Kapal	Tahun Pembuatan	Nomor Register Resmi Kapal	Gross Akta Pendaftaran Kapal/ Balik Nama Kapal	Keterangan
						sedang dalam Hipotek Peringkat I.
13.	Intan Kelana 14	Tongkang (<i>Barge</i>)	2005	GT.3141 No. 4147/Ilk	No. 6144 tanggal 24 Februari 2010, didaftarkan di Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> - Pada tanggal Prospektus ini, Intan Kelana 14 sedang dijaminan kepada UOB dengan Hipotek Peringkat I dengan nilai USD1.187.500 sesuai dengan Grosse Hipotek No. 227/2015, tanggal 27 November 2015; - Telah dicatatkan dalam Daftar Induk pendaftaran di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan berdasarkan Keterangan Status Hukum Kapal No. PK.206/5/13/DK-17 tanggal 26 Juli 2017, yang menerangkan bahwa status hukum kapal dimaksud sedang dalam Hipotek Peringkat I.
14.	Intan Kelana 15	Tongkang (<i>Barge</i>)	2006	GT. 3092 No. 4130/Ilk	No. 6135 tanggal 24 Februari 2010, didaftarkan di Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> - Pada tanggal Prospektus ini, Intan Kelana 15 sedang dijaminan kepada UOB dengan Hipotek Peringkat I dengan nilai USD1.187.500 sesuai dengan Grosse Hipotek No. 228/2015 tanggal 27 November 2015; - Telah dicatatkan dalam Daftar Induk pendaftaran di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan berdasarkan Keterangan Status Hukum Kapal No. PK.206/5/13/DK-17 tanggal 26 Juli 2017, yang menerangkan bahwa status hukum kapal dimaksud sedang dalam Hipotek Peringkat I.
15.	Intan Kelana 16	Tongkang (<i>Barge</i>)	2006	GT. 3102 No. 3991/Ilk	No. 5893 tanggal 14 Oktober 2009, didaftarkan di Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> - Pada tanggal Prospektus ini, Intan Kelana 16 sedang dijaminan kepada UOB dengan Hipotek Peringkat I dengan nilai USD1.187.500 sesuai dengan Grosse Hipotek No. 229/2015, tanggal 27 November 2015; - Telah dicatatkan dalam Daftar Induk pendaftaran di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan berdasarkan Keterangan Status Hukum Kapal No. PK.206/5/13/DK-17 tanggal 26 Juli 2017, yang menerangkan bahwa status hukum kapal dimaksud sedang dalam Hipotek Peringkat I.
16.	Intan Kelana 17	Tongkang (<i>Barge</i>)	2006	GT. 3241 No. 3205/IIa	No. 6196 tanggal 11 Maret 2010, didaftarkan di	<ul style="list-style-type: none"> - Pada tanggal Prospektus ini, Intan Kelana 17 sedang dijaminan kepada UOB dengan Hipotek Peringkat I

No	Nama Kapal	Tipe Kapal	Tahun Pembuatan	Nomor Register Resmi Kapal	Gross Akta Pendaftaran Kapal/ Balik Nama Kapal	Keterangan
					Jakarta	dengan nilai USD1.187.500 sesuai dengan Grosse Hipotek No. 230/2015, tanggal 27 November 2015; - Telah dicatatkan dalam Daftar Induk pendaftaran di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan berdasarkan Keterangan Status Hukum Kapal No. PK.206/5/13/DK-17 tanggal 26 Juli 2017, yang menerangkan bahwa status hukum kapal dimaksud sedang dalam Hipotek Peringkat I.
17.	Intan Kelana 18	Tongkang (<i>Barge</i>)	2006	GT. 3241 No. 3206/IIa	No. 6197 tanggal 11 Maret 2010, didaftarkan di Jakarta	- Pada tanggal Prospektus ini, Intan Kelana 18 sedang dijaminkan kepada UOB dengan Hipotek Peringkat I dengan nilai USD1.187.500 sesuai dengan Grosse Hipotek No. 231/2015, tanggal 27 November 2015; - Telah dicatatkan dalam Daftar Induk pendaftaran di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan berdasarkan Keterangan Status Hukum Kapal No. PK.206/5/13/DK-17 tanggal 26 Juli 2017, yang menerangkan bahwa status hukum kapal dimaksud sedang dalam Hipotek Peringkat I.
18.	Intan Kelana 19	Tongkang (<i>Barge</i>)	2006	GT. 3141 No. 4148/IIa	No. 6145 tanggal 24 Februari 2010, didaftarkan di Jakarta	- Pada tanggal Prospektus ini, Intan Kelana 19 sedang dijaminkan kepada UOB dengan Hipotek Peringkat I dengan nilai USD1.187.500 sesuai dengan Grosse Hipotek No. 232/2015, tanggal 27 November 2015; - Telah dicatatkan dalam Daftar Induk pendaftaran di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan berdasarkan Keterangan Status Hukum Kapal No. PK.206/5/13/DK-17 tanggal 26 Juli 2017, yang menerangkan bahwa status hukum kapal dimaksud sedang dalam Hipotek Peringkat I.
19.	Intan Kelana 20	Tongkang (<i>Barge</i>)	2006	GT. 3141 No. 4149/IIIk	No. 6146 tanggal 24 Februari 2010, didaftarkan di Jakarta	- Pada tanggal Prospektus ini, Intan Kelana 20 sedang dijaminkan kepada UOB dengan Hipotek Peringkat I dengan nilai USD1.187.500 sesuai dengan Grosse Hipotek No. 233/2015, tanggal 27 November 2015; - Telah dicatatkan dalam Daftar Induk pendaftaran di

No	Nama Kapal	Tipe Kapal	Tahun Pembuatan	Nomor Register Resmi Kapal	Gross Akta Pendaftaran Kapal/ Balik Nama Kapal	Keterangan
						Direktorat Perkapalan dan Kepelautan berdasarkan Keterangan Status Hukum Kapal No. PK.206/5/13/DK-17 tanggal 26 Juli 2017, yang menerangkan bahwa status hukum kapal dimaksud sedang dalam Hipotek Peringkat I.
20.	Intan Kelana 21	Tongkang (<i>Barge</i>)	2006	GT. 3220 No. 4188/Ilk	No. 6198 tanggal 11 Maret 2010, didaftarkan di Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> - Pada tanggal Prospektus ini, Intan Kelana 21 sedang dijaminan kepada UOB dengan Hipotek Peringkat I dengan nilai USD1.187.500 sesuai dengan Grosse Hipotek No. 234/2015, tanggal 27 November 2015; - Telah dicatatkan dalam Daftar Induk pendaftaran di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan berdasarkan Keterangan Status Hukum Kapal No. PK.206/5/13/DK-17 tanggal 26 Juli 2017, yang menerangkan bahwa status hukum kapal dimaksud sedang dalam Hipotek Peringkat I.
21.	Intan Kelana 22	Tongkang (<i>Barge</i>)	2006	GT. 3220 No. 4173/Ilk	No. 6199 tanggal 11 Maret 2010, didaftarkan di Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> - Pada tanggal Prospektus ini, Intan Kelana 22 sedang dijaminan kepada UOB dengan Hipotek Peringkat I dengan nilai USD1.187.500 sesuai dengan Grosse Hipotek No. 235/2015, tanggal 27 November 2015; - Telah dicatatkan dalam Daftar Induk pendaftaran di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan berdasarkan Keterangan Status Hukum Kapal No. PK.206/5/13/DK-17 tanggal 26 Juli 2017, yang menerangkan bahwa status hukum kapal dimaksud sedang dalam Hipotek Peringkat I.
22.	Intan Kelana 23	Tongkang (<i>Barge</i>)	2006	GT. 3141 No. 4131/Ilk	No. 6136 tanggal 24 Februari 2010, didaftarkan di Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> - Pada tanggal Prospektus ini, Intan Kelana 23 sedang dijaminan kepada UOB dengan Hipotek Peringkat I dengan nilai sebesar USD1.187.500 sesuai dengan Grosse Akta Hipotek No. 236/2015, tanggal 27 November 2017; - Telah dicatatkan dalam Daftar Induk pendaftaran di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan berdasarkan Keterangan Status Hukum Kapal No. PK.206/5/13/DK-17 tanggal 26 Juli 2017, yang

No	Nama Kapal	Tipe Kapal	Tahun Pembuatan	Nomor Register Resmi Kapal	Gross Akta Pendaftaran Kapal/ Balik Nama Kapal	Keterangan
						menerangkan bahwa status hukum kapal dimaksud sedang dalam Hipotek Peringkat I.
23.	Intan Kelana 24	Tongkang (<i>Barge</i>)	2007	GT.3141 No.4150/Ilk	No.6147 tanggal 24 Februari 2010, didaftarkan di Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> - Pada tanggal Prospektus ini, Intan Kelana 24 sedang dijaminan kepada UOB dengan Hipotek Peringkat I dengan nilai sebesar USD1.187.500 sesuai dengan Grosse Akta Hipotek No. 237/2015, tanggal 27 November 2015; - Telah dicatatkan dalam Daftar Induk pendaftaran di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan berdasarkan Keterangan Status Hukum Kapal No. PK.206/5/13/DK-17 tanggal 26 Juli 2017, yang menerangkan bahwa status hukum kapal dimaksud sedang dalam Hipotek Peringkat I.
24.	Intan Kelana 25	Tongkang (<i>Barge</i>)	2006	GT.3141 No.4132/Ilk	No.6137 tanggal 24 Februari 2010, didaftarkan di Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> - Pada tanggal Prospektus ini, Intan Kelana 25 sedang dijaminan kepada UOB dengan Hipotek Peringkat I dengan nilai sebesar USD1.187.500 sesuai dengan Grosse Akta Hipotek No. 238/2015, tanggal 27 November 2015; - Telah dicatatkan dalam Daftar Induk pendaftaran di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan berdasarkan Keterangan Status Hukum Kapal No. PK.206/5/13/DK-17 tanggal 26 Juli 2017, yang menerangkan bahwa status hukum kapal dimaksud sedang dalam Hipotek Peringkat I.
25.	Intan Kelana 26	Tongkang (<i>Barge</i>)	2006	GT.3241 No.3207/Ila	No.6200 tanggal 11 Maret 2010, didaftarkan di Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> - Pada tanggal Prospektus ini, Intan Kelana 26 sedang dijaminan kepada UOB dengan Hipotek Peringkat I dengan nilai sebesar USD1.187.500 sesuai dengan Grosse Akta Hipotek No. 239/2015, tanggal 27 November 2015; - Telah dicatatkan dalam Daftar Induk pendaftaran di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan berdasarkan Keterangan Status Hukum Kapal No. PK.206/5/13/DK-17 tanggal 26 Juli 2017, yang menerangkan bahwa status hukum kapal dimaksud sedang dalam Hipotek

No	Nama Kapal	Tipe Kapal	Tahun Pembuatan	Nomor Register Resmi Kapal	Gross Akta Pendaftaran Kapal/ Balik Nama Kapal	Keterangan
						Peringkat I.
26.	Intan Kelana 27	Tongkang (<i>Barge</i>)	2006	GT.3241 No.3222/Ilk	No.6201 tanggal 11 Maret 2010, didaftarkan di Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> - Pada tanggal Prospektus ini, Intan Kelana 27 sedang dijaminan kepada UOB dengan Hipotek Peringkat I dengan nilai sebesar USD1.187.500 sesuai dengan Grosse Akta Hipotek No. 240/2015, tanggal 27 November 2015; - Telah dicatatkan dalam Daftar Induk pendaftaran di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan berdasarkan Keterangan Status Hukum Kapal No. PK.206/5/13/DK-17 tanggal 26 Juli 2017, yang menerangkan bahwa status hukum kapal dimaksud sedang dalam Hipotek Peringkat I.
27.	Intan Kelana 28	Tongkang (<i>Barge</i>)	2007	GT.3141 No.4151/Ilk	No.6148 tanggal 24 Februari 2010, didaftarkan di Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> - Pada tanggal Prospektus ini, Intan Kelana 28 sedang dijaminan kepada UOB dengan Hipotek Peringkat I dengan nilai sebesar USD1.187.500 sesuai dengan Grosse Hipotek No. 241/2015, tanggal 27 November 2015; - Telah dicatatkan dalam Daftar Induk pendaftaran di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan berdasarkan Keterangan Status Hukum Kapal No. PK.206/5/13/DK-17 tanggal 26 Juli 2017, yang menerangkan bahwa status hukum kapal dimaksud sedang dalam Hipotek Peringkat I.
28.	Soekawati 368	Tongkang (<i>Barge</i>)	2012	GT. 3093 No. 3510/IIa	No. 4829 tanggal 5 Mei 2017, didaftarkan di Tanjung Priok	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak dijaminan; - Telah didaftarkan dalam Daftar Kapal Indonesia di Tanjung Priok berdasarkan Keterangan Status Hukum Kapal No. PK.206/39/8/SYB.TPK-2017 tanggal 9 Agustus 2017, yang menerangkan bahwa kapal Soekawati 368 tidak dibebani hipotek dan bebas dari sitaan yang berwajib.
29.	Soekawati 369	Tongkang (<i>Barge</i>)	2012	GT. 3093 No. 3511/IIa	No. 4830 tanggal 5 Mei 2017, didaftarkan di Tanjung Priok	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak dijaminan; - Telah didaftarkan dalam Daftar Kapal Indonesia di Tanjung Priok berdasarkan Keterangan Status Hukum Kapal No. PK.206/40/8/SYB.TPK-2017 tanggal 9 Agustus 2017,

No	Nama Kapal	Tipe Kapal	Tahun Pembuatan	Nomor Register Resmi Kapal	Gross Akta Pendaftaran Kapal/ Balik Nama Kapal	Keterangan
						yang menerangkan bahwa kapal Soekawati 369 tidak dibebani hipotek dan bebas dari sitaan yang berwajib.
30.	Intan Megah 1	Kapal Tunda (Tug)	2004	GT. 267 No. 3169/IIa	No. 6149 tanggal 24 Februari 2010, didaftarkan di Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> - Pada tanggal Prospektus ini, Intan Megah 1 sedang dijaminkan kepada UOB dengan Hipotek Peringkat I dengan nilai sebesar USD1.187.500 sesuai dengan Grosse Hipotek No. 190/2015, tanggal 27 November 2015; - Telah dicatatkan dalam Daftar Induk pendaftaran di Direktorat Perkapalan dan Kelautan berdasarkan Keterangan Status Hukum Kapal No. PK.206/5/13/DK-17 tanggal 26 Juli 2017, yang menerangkan bahwa status hukum kapal dimaksud sedang dalam Hipotek Peringkat I.
31.	Intan Megah 2	Kapal Tunda (Tug)	2004	GT. 267 No. 3198/IIa	No. 6184 tanggal 11 Maret 2010, didaftarkan di Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> - Pada tanggal Prospektus ini, Intan Megah 2 sedang dijaminkan kepada UOB dengan Hipotek Peringkat I dengan nilai sebesar USD1.187.500 sesuai dengan Grosse Hipotek No. 191/2015, tanggal 27 November 2015; - Telah dicatatkan dalam Daftar Induk pendaftaran di Direktorat Perkapalan dan Kelautan berdasarkan Keterangan Status Hukum Kapal No. PK.206/5/13/DK-17 tanggal 26 Juli 2017, yang menerangkan bahwa status hukum kapal dimaksud sedang dalam Hipotek Peringkat I.
32.	Intan Megah 3	Kapal Tunda (Tug)	2005	GT. 265 No. 4123/IIIk	No. 6126 tanggal 24 Februari 2010, didaftarkan di Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> - Pada tanggal Prospektus ini, Intan Megah 3 sedang dijaminkan kepada UOB dengan Hipotek Peringkat I dengan nilai sebesar USD1.187.500 sesuai dengan Grosse Hipotek No. 191/2015, tanggal 27 November 2015; - Telah dicatatkan dalam Daftar Induk pendaftaran di Direktorat Perkapalan dan Kelautan berdasarkan Keterangan Status Hukum Kapal No. PK.206/5/13/DK-17

No	Nama Kapal	Tipe Kapal	Tahun Pembuatan	Nomor Register Resmi Kapal	Gross Akta Pendaftaran Kapal/ Balik Nama Kapal	Keterangan
						tanggal 26 Juli 2017, yang menerangkan bahwa status hukum kapal dimaksud sedang dalam Hipotek Peringkat I.
33.	Intan Megah 4	Kapal Tunda (Tug)	2005	GT. 267 No. 3199/IIa	No. 6185 tanggal 11 Maret 2010, didaftarkan di Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> - Pada tanggal Prospektus ini, Intan Megah 4 sedang dijaminkan kepada UOB dengan Hipotek Peringkat I dengan nilai sebesar USD1.187.500 sesuai dengan Grosse Hipotek No. 191/2015, tanggal 27 November 2015; - Telah dicatatkan dalam Daftar Induk pendaftaran di Direktorat Perkapalan dan Kelautan berdasarkan Keterangan Status Hukum Kapal No. PK.206/5/13/DK-17 tanggal 26 Juli 2017, yang menerangkan bahwa status hukum kapal dimaksud sedang dalam Hipotek Peringkat I.
34.	Intan Megah 5	Kapal Tunda (Tug)	2005	GT. 265 No. 4142/IIIk	No. 6138 tanggal 24 Februari 2010, didaftarkan di Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> - Pada Tanggal Prospektus ini, Intan Megah 5 sedang dijaminkan kepada UOB dengan Hipotek Peringkat I dengan nilai sebesar USD1.187.500 sesuai dengan Grosse Hipotek No. 191/2015, tanggal 27 November 2015; - Telah dicatatkan dalam Daftar Induk pendaftaran di Direktorat Perkapalan dan Kelautan berdasarkan Keterangan Status Hukum Kapal No. PK.206/5/13/DK-17 tanggal 26 Juli 2017, yang menerangkan bahwa status hukum kapal dimaksud sedang dalam Hipotek Peringkat I.
35.	Intan Megah 6	Kapal Tunda (Tug)	2005	GT. 267 No. 3177/IIa	No. 6150 tanggal 24 Februari 2010, didaftarkan di Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> - Pada tanggal Prospektus ini, Intan Megah 6 sedang dijaminkan kepada UOB dengan Hipotek Peringkat I dengan nilai sebesar USD1.187.500 sesuai dengan Grosse Hipotek No. 191/2015, tanggal 27 November 2015; - Telah dicatatkan dalam Daftar Induk pendaftaran di Direktorat Perkapalan dan Kelautan berdasarkan

No	Nama Kapal	Tipe Kapal	Tahun Pembuatan	Nomor Register Resmi Kapal	Gross Akta Pendaftaran Kapal/ Balik Nama Kapal	Keterangan
						Keterangan Status Hukum Kapal No. PK.206/5/13/DK-17 tanggal 26 Juli 2017, yang menerangkan bahwa status hukum kapal dimaksud sedang dalam Hipotek Peringkat I.
36.	Intan Megah 7	Kapal Tunda (Tug)	2005	GT. 267 No. 3221/IIa	No. 6186 tanggal 11 Maret 2010, didaftarkan di Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> - Pada tanggal Prospektus ini, Intan Megah 7 sedang dijaminan kepada UOB dengan Hipotek Peringkat I dengan nilai sebesar USD1.187.500 sesuai dengan Grosse Hipotek No. 191/2015, tanggal 27 November 2015; - Telah dicatatkan dalam Daftar Induk pendaftaran di Direktorat Perkapalan dan Kelautan berdasarkan Keterangan Status Hukum Kapal No. PK.206/5/13/DK-17 tanggal 26 Juli 2017, yang menerangkan bahwa status hukum kapal dimaksud sedang dalam Hipotek Peringkat I.
37.	Intan Megah 8	Kapal Tunda (Tug)	2005	GT. 267 No. 3200/IIa	No. 6287 tanggal 11 Maret 2010, didaftarkan di Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> - Pada tanggal Prospektus ini, Intan Megah 8 sedang dijaminan kepada UOB dengan Hipotek Peringkat I dengan nilai sebesar USD1.187.500 sesuai dengan Grosse Hipotek No. 191/2015, tanggal 27 November 2015; - Telah dicatatkan dalam Daftar Induk pendaftaran di Direktorat Perkapalan dan Kelautan berdasarkan Keterangan Status Hukum Kapal No. PK.206/5/13/DK-17 tanggal 26 Juli 2017, yang menerangkan bahwa status hukum kapal dimaksud sedang dalam Hipotek Peringkat I.
38.	Intan Megah 9	Kapal Tunda (Tug)	2005	GT. 218 No. 3201/IIa	No. 6188 tanggal 11 Maret 2010, didaftarkan di Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> - Pada tanggal Prospektus ini, Intan Megah 9 sedang dijaminan kepada UOB dengan Hipotek Peringkat I dengan nilai sebesar USD1.187.500 sesuai dengan Grosse Hipotek No. 191/2015, tanggal 27 November 2015; - Telah dicatatkan dalam Daftar Induk pendaftaran di Direktorat Perkapalan dan Kelautan berdasarkan

No	Nama Kapal	Tipe Kapal	Tahun Pembuatan	Nomor Register Resmi Kapal	Gross Akta Pendaftaran Kapal/ Balik Nama Kapal	Keterangan
						Keterangan Status Hukum Kapal No. PK.206/5/13/DK-17 tanggal 26 Juli 2017, yang menerangkan bahwa status hukum kapal dimaksud sedang dalam Hipotek Peringkat I.
39.	Intan Megah 10	Kapal Tunda (Tug)	2005	GT. 217 No. 3170/IIa	No. 6151 tanggal 24 Februari 2010, didaftarkan di Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> - Pada tanggal Prospektus ini, Intan Megah 10 sedang dijaminan kepada UOB dengan Hipotek Peringkat I dengan nilai sebesar USD1.187.500 sesuai dengan Grosse Hipotek No. 191/2015, tanggal 27 November 2015; - Telah dicatatkan dalam Daftar Induk pendaftaran di Direktorat Perkapalan dan Kelautan berdasarkan Keterangan Status Hukum Kapal No. PK.206/5/13/DK-17 tanggal 26 Juli 2017, yang menerangkan bahwa status hukum kapal dimaksud sedang dalam Hipotek Peringkat I.
40.	Intan Megah 11	Kapal Tunda (Tug)	2005	GT. 218 No. 3202/IIa	No. 6189 tanggal 11 Maret 2010, didaftarkan di Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> - Pada tanggal Prospektus ini, Intan Megah 11 sedang dijaminan kepada UOB dengan Hipotek Peringkat I dengan nilai sebesar USD1.187.500 sesuai dengan Grosse Hipotek No. 191/2015, tanggal 27 November 2015; - Telah dicatatkan dalam Daftar Induk pendaftaran di Direktorat Perkapalan dan Kelautan berdasarkan Keterangan Status Hukum Kapal No. PK.206/5/13/DK-17 tanggal 26 Juli 2017, yang menerangkan bahwa status hukum kapal dimaksud sedang dalam Hipotek Peringkat I.
41.	Intan Megah 12	Kapal Tunda (Tug)	2005	GT. 227 No. 4141/IIIk	No. 6139 tanggal 24 Februari 2010, didaftarkan di Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> - Pada tanggal Prospektus ini, Intan Megah 12 sedang dijaminan kepada UOB dengan Hipotek Peringkat I dengan nilai sebesar USD1.187.500 sesuai dengan Grosse Hipotek No. 191/2015, tanggal 27 November 2015; - Telah dicatatkan dalam Daftar Induk pendaftaran di Direktorat Perkapalan dan Kelautan berdasarkan

No	Nama Kapal	Tipe Kapal	Tahun Pembuatan	Nomor Register Resmi Kapal	Gross Akta Pendaftaran Kapal/ Balik Nama Kapal	Keterangan
						Keterangan Status Hukum Kapal No. PK.206/5/13/DK-17 tanggal 26 Juli 2017, yang menerangkan bahwa status hukum kapal dimaksud sedang dalam Hipotek Peringkat I.
42.	Intan Megah 13	Kapal Tunda (Tug)	2005	GT. 225 No. 4127/Ilk	No. 6127 tanggal 24 Februari 2010, didaftarkan di Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> - Pada tanggal Prospektus ini, Intan Megah 13 sedang dijaminan kepada UOB dengan Hipotek Peringkat I dengan nilai sebesar USD1.187.500 sesuai dengan Grosse Hipotek No. 191/2015, tanggal 27 November 2015; - Telah dicatatkan dalam Daftar Induk pendaftaran di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan berdasarkan Keterangan Status Hukum Kapal No. PK.206/5/13/DK-17 tanggal 26 Juli 2017, yang menerangkan bahwa status hukum kapal dimaksud sedang dalam Hipotek Peringkat I.
43.	Intan Megah 14	Kapal Tunda (Tug)	2005	GT. 218 No. 3230/IIa	No. 6190 tanggal 11 Maret 2010, didaftarkan di Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> - Pada tanggal Prospektus ini, Intan Megah 14 sedang dijaminan kepada UOB dengan Hipotek Peringkat I dengan nilai sebesar USD1.187.500 sesuai dengan Grosse Hipotek No. 191/2015, tanggal 27 November 2015; - Telah dicatatkan dalam Daftar Induk pendaftaran di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan berdasarkan Keterangan Status Hukum Kapal No. PK.206/5/13/DK-17 tanggal 26 Juli 2017, yang menerangkan bahwa status hukum kapal dimaksud sedang dalam Hipotek Peringkat I.
44.	Intan Megah 15	Kapal Tunda (Tug)	2006	GT. 262 No. 4124/Ilk	No. 6128 tanggal 24 Februari 2010, didaftarkan di Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> - Pada tanggal Prosektus ini, Intan Megah 15 sedang dijaminan kepada UOB dengan Hipotek Peringkat I dengan nilai sebesar USD1.187.500 sesuai dengan Grosse Hipotek No. 191/2015, tanggal 27 November 2015; - Telah dicatatkan dalam Daftar Induk pendaftaran di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan berdasarkan Keterangan Status Hukum

No	Nama Kapal	Tipe Kapal	Tahun Pembuatan	Nomor Register Resmi Kapal	Gross Akta Pendaftaran Kapal/ Balik Nama Kapal	Keterangan
						Kapal No. PK.206/5/13/DK-17 tanggal 26 Juli 2017, yang menerangkan bahwa status hukum kapal dimaksud sedang dalam Hipotek Peringkat I.
45.	Intan Megah 16	Kapal Tunda (Tug)	2006	GT. 262 No. 4125/Ilk	No. 6129 tanggal 24 Februari 2010, didaftarkan di Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> - Pada tanggal Prospektus ini, Intan Megah 16 sedang dijaminan kepada UOB dengan Hipotek Peringkat I dengan nilai sebesar USD1.187.500 sesuai dengan Grosse Hipotek No. 191/2015, tanggal 27 November 2015; - Telah dicatatkan dalam Daftar Induk pendaftaran di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan berdasarkan Keterangan Status Hukum Kapal No. PK.206/5/13/DK-17 tanggal 26 Juli 2017, yang menerangkan bahwa status hukum kapal dimaksud sedang dalam Hipotek Peringkat I.
46.	Intan Megah 17	Kapal Tunda (Tug)	2006	GT. 262 No. 4126/Ilk	No. 6130 tanggal 24 Februari 2010, didaftarkan di Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> - Pada tanggal Prospektus ini, Intan Megah 17 sedang dijaminan kepada UOB dengan Hipotek Peringkat I dengan nilai sebesar USD1.187.500 sesuai dengan Grosse Hipotek No. 191/2015, tanggal 27 November 2015; - Telah dicatatkan dalam Daftar Induk pendaftaran di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan berdasarkan Keterangan Status Hukum Kapal No. PK.206/5/13/DK-17 tanggal 26 Juli 2017, yang menerangkan bahwa status hukum kapal dimaksud sedang dalam Hipotek Peringkat I.
47.	Intan Megah 18	Kapal Tunda (Tug)	2006	GT. 262 No. 4143/Ilk	No. 6140 tanggal 24 Februari 2010, didaftarkan di Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> - Pada Tanggal Prospektus ini, Intan Megah 18 sedang dijaminan kepada UOB dengan Hipotek Peringkat I dengan nilai sebesar USD1.187.500 sesuai dengan Grosse Hipotek No. 191/2015, tanggal 27 November 2015; - Telah dicatatkan dalam Daftar Induk pendaftaran di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan berdasarkan Keterangan Status Hukum

No	Nama Kapal	Tipe Kapal	Tahun Pembuatan	Nomor Register Resmi Kapal	Gross Akta Pendaftaran Kapal/ Balik Nama Kapal	Keterangan
						Kapal No. PK.206/5/13/DK-17 tanggal 26 Juli 2017, yang menerangkan bahwa status hukum kapal dimaksud sedang dalam Hipotek Peringkat I.
48.	Intan Megah 19	Kapal Tunda (Tug)	2006	GT. 262 No. 4144/Ilk	No. 6141 tanggal 24 Februari 2010, didaftarkan di Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> - Pada tanggal Prospektus ini, Intan Megah 19 sedang dijaminan kepada UOB dengan Hipotek Peringkat I dengan nilai sebesar USD1.187.500 sesuai dengan Grosse Hipotek No. 191/2015, tanggal 27 November 2015; - Telah dicatatkan dalam Daftar Induk pendaftaran di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan berdasarkan Keterangan Status Hukum Kapal No. PK.206/5/13/DK-17 tanggal 26 Juli 2017, yang menerangkan bahwa status hukum kapal dimaksud sedang dalam Hipotek Peringkat I.
49.	Intan Megah 20	Kapal Tunda (Tug)	2006	GT. 262 No. 4145/Ilk	No. 6142 tanggal 24 Februari 2010, didaftarkan di Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> - Pada tanggal Prospektus ini, Intan Megah 20 sedang dijaminan kepada UOB dengan Hipotek Peringkat I dengan nilai sebesar USD1.187.500 sesuai dengan Grosse Hipotek No. 191/2015, tanggal 27 November 2015; - Telah dicatatkan dalam Daftar Induk pendaftaran di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan berdasarkan Keterangan Status Hukum Kapal No. PK.206/5/13/DK-17 tanggal 26 Juli 2017, yang menerangkan bahwa status hukum kapal dimaksud sedang dalam Hipotek Peringkat I.
50.	Intan Megah 21	Kapal Tunda (Tug)	2006	GT. 265 No. 4172/Ilk	No. 6191 tanggal 11 Maret 2010, didaftarkan di Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> - Pada tanggal Prospektus ini, Intan Megah 21 sedang dijaminan kepada UOB dengan Hipotek Peringkat I dengan nilai sebesar USD1.187.500 sesuai dengan Grosse Hipotek No. 191/2015, tanggal 27 November 2015; - Telah dicatatkan dalam Daftar Induk pendaftaran di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan berdasarkan Keterangan Status Hukum

No	Nama Kapal	Tipe Kapal	Tahun Pembuatan	Nomor Register Resmi Kapal	Gross Akta Pendaftaran Kapal/ Balik Nama Kapal	Keterangan
						Kapal No. PK.206/5/13/DK-17 tanggal 26 Juli 2017, yang menerangkan bahwa status hukum kapal dimaksud sedang dalam Hipotek Peringkat I.
51.	Intan Megah 22	Kapal Tunda (Tug)	2006	GT. 267 No. 3175/IIa	No. 6152 tanggal 24 Februari 2010, didaftarkan di Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> - Pada tanggal Prospektus ini, Intan Megah 22 sedang dijaminan kepada UOB dengan Hipotek Peringkat I dengan nilai sebesar USD1.187.500 sesuai dengan Grosse Hipotek No. 191/2015, tanggal 27 November 2015; - Telah dicatatkan dalam Daftar Induk pendaftaran di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan berdasarkan Keterangan Status Hukum Kapal No. PK.206/5/13/DK-17 tanggal 26 Juli 2017, yang menerangkan bahwa status hukum kapal dimaksud sedang dalam Hipotek Peringkat I.
52.	Intan Megah 23	Kapal Tunda (Tug)	2006	GT. 248 No. 3573/IIIk	No. 4928 tanggal 28 November 2007, didaftarkan di Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> - Pada tanggal Prospektus ini, Intan Megah 23 sedang dijaminan kepada UOB dengan Hipotek Peringkat I dengan nilai sebesar USD1.187.500 sesuai dengan Grosse Hipotek No. 212/2015, tanggal 27 November 2015; - Telah dicatatkan dalam Daftar Induk pendaftaran di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan berdasarkan Keterangan Status Hukum Kapal No. PK.206/5/13/DK-17 tanggal 26 Juli 2017, yang menerangkan bahwa status hukum kapal dimaksud sedang dalam Hipotek Peringkat I.
53.	Intan Megah 25	Kapal Tunda (Tug)	2007	GT. 251 No. 3989/IIk	No. 5891 tanggal 14 Oktober 2009, didaftarkan di Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> - Pada tanggal Prospektus ini, Intan Megah 25 sedang dijaminan kepada UOB dengan Hipotek Peringkat I dengan nilai sebesar USD1.187.500 sesuai dengan Grosse Hipotek No. 213/2015, tanggal 27 November 2015; - Telah dicatatkan dalam Daftar Induk pendaftaran di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan berdasarkan Keterangan Status Hukum

No	Nama Kapal	Tipe Kapal	Tahun Pembuatan	Nomor Register Resmi Kapal	Gross Akta Pendaftaran Kapal/ Balik Nama Kapal	Keterangan
						Kapal No. PK.206/5/13/DK-17 tanggal 26 Juli 2017, yang menerangkan bahwa status hukum kapal dimaksud sedang dalam Hipotek Peringkat I.
54.	Intan Megah 26	Kapal Tunda (Tug)	2007	GT. 265 No. 4187/Ilk	No. 6192 tanggal 11 Maret 2010, didaftarkan di Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> - Pada tanggal Prospektus ini, Intan Megah 26 sedang dijaminan kepada UOB dengan Hipotek Peringkat I dengan nilai sebesar USD1.187.500 sesuai dengan Grosse Hipotek No. 214/2015, tanggal 27 November 2015; - Telah dicatatkan dalam Daftar Induk pendaftaran di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan berdasarkan Keterangan Status Hukum Kapal No. PK.206/5/13/DK-17 tanggal 26 Juli 2017, yang menerangkan bahwa status hukum kapal dimaksud sedang dalam Hipotek Peringkat I.
55.	Karya Energy 09 (Dewi Citrawati)	Kapal Tunda (Tug)	2013	GT. 162 No. 5646/Ilk	No. 7917 tanggal 11 November 2016, didaftarkan di Samarinda	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak dijaminan; - Telah dicatatkan dalam Daftar Induk pendaftaran di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan berdasarkan Keterangan Status Hukum Kapal No. PK.206/4/9/KSOP/Smd-17 tanggal 4 Agustus 2017, yang menerangkan bahwa kapal Dewi Citrawati eks Karya Energy 09 tidak dibebani hipotek dan bebas dari sitaan yang berwajib.
56.	Harlina 119	Kapal Tunda (Tug)	2011	GT. 189 No. 5399/Ilk	No. 4827 tanggal 5 Mei 2017, didaftarkan di Tanjung Priok	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak dijaminan; - Telah didaftarkan dalam Daftar Kapal Indonesia di Tanjung Priok berdasarkan Keterangan Status Hukum Kapal No. PK.206/38/8/SYB.TPK-2017 tanggal 9 Agustus 2017, yang menerangkan bahwa kapal Harlina 119 tidak dibebani hipotek dan bebas dari sitaan yang berwajib.
57.	Harlina 128	Kapal Tunda (Tug)	2012	GT. 208 No. 5496/Ilk	No. 4929 tanggal 5 Mei 2017, didaftarkan di Tanjung Priok	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak dijaminan; - Telah didaftarkan dalam Daftar Kapal Indonesia di Tanjung Priok berdasarkan Keterangan Status Hukum Kapal No. PK.206/37/8/SYB.TPK-2017

No	Nama Kapal	Tipe Kapal	Tahun Pembuatan	Nomor Register Resmi Kapal	Gross Akta Pendaftaran Kapal/ Balik Nama Kapal	Keterangan
						tanggal 9 Agustus 2017, yang menerangkan bahwa kapal Harlina 128 tidak dibebani hipotek dan bebas dari sitaan yang berwajib.
58.	Ratu Kumala	<i>Floating Loading Facility (FLF)</i>	2005	GT. 7121 No. 4134/Ilk	No. 6131 tanggal 24 Februari 2010, didaftarkan di Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> - Pada tanggal Prospektus ini, Ratu Kumala sedang dijaminan kepada UOB dengan Hipotek Peringkat I dengan nilai sebesar USD11.250.000 sesuai dengan Grosse Hipotek No. 188/2015, tanggal 27 November 2015. - Telah dicatatkan dalam Daftar Induk pendaftaran di Direktorat Perkapalan dan Kelautan berdasarkan Keterangan Status Hukum Kapal No. PK.206/5/13/DK-17 tanggal 26 Juli 2017, yang menerangkan bahwa status hukum kapal dimaksud sedang dalam Hipotek Peringkat I.
59.	Ratu Barito	<i>Floating Loading Facility (FLF)</i>	2007	GT. 6214 No. 3167/Ila	No. 6205 tanggal 17 Maret 2010, didaftarkan di Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> - Pada tanggal Prospektus ini, Ratu Barito sedang dijaminan kepada UOB dengan Hipotek Peringkat I dengan nilai sebesar USD12.500.000 sesuai dengan Grosse Hipotek No. 189/2015, tanggal 27 November 2015 - Telah dicatatkan dalam Daftar Induk pendaftaran di Direktorat Perkapalan dan Kelautan berdasarkan Keterangan Status Hukum Kapal No. PK.206/5/13/DK-17 tanggal 26 Juli 2017, yang menerangkan bahwa status hukum kapal dimaksud sedang dalam Hipotek Peringkat I.
60.	Ratu Dewata	<i>Floating Loading Facility (FLF)</i>	2007	GT. 6404 No. 3990/Ilk	No. 5892 tanggal 14 Oktober 2009, didaftarkan di Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak dijaminan; - Telah dicatatkan dalam Daftar Induk pendaftaran di Direktorat Perkapalan dan Kelautan berdasarkan Keterangan Status Hukum Kapal No. PK.206/5/13/DK-17 tanggal 26 Juli 2017, yang menerangkan bahwa status hukum kapal dimaksud bebas dari utang piutang/tidak dibebani hipotek dan bebas dari sitaan yang berwajib.
61.	Ratu Mahakam	<i>Floating Loading Facility (FLF)</i>	2008	GT. 6522 No. 2915/Ba	No. 6539 tanggal 30	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak dijaminan; - Telah dicatatkan dalam Daftar

No	Nama Kapal	Tipe Kapal	Tahun Pembuatan	Nomor Register Resmi Kapal	Gross Akta Pendaftaran Kapal/ Balik Nama Kapal	Keterangan
					September 2010, didaftarkan di Jakarta	Induk pendaftaran di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan berdasarkan Keterangan Status Hukum Kapal No. PK.206/5/13/DK-17 tanggal 26 Juli 2017, yang menerangkan bahwa status hukum kapal dimaksud bebas dari utang piutang/tidak dibebani hipotek dan bebas dari sitaan yang berwajib.

B. Daftar Kapal Yang dikuasai Perseroan

No	Nama Kapal	Tipe Kapal	Tahun Pembuatan	Nomor Register Resmi Kapal	Grosse Akta Pendaftaran Kapal/ Balik Nama Kapal	Keterangan
1.	Dewi Iriana 1 eks PU 3314	Tongkang (<i>Barge</i>)	2009	Tidak diketahui	Gross Akta masih dalam proses pengurusan. Pada tanggal Prospektus, Perseroan masih dalam pengurusan penggantian bendera Kapal berdasarkan Surat No. PK.204/20/8/DK-17 tanggal 1 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan a.n Direktur Jenderal Perhubungan Laut.	Pada tanggal Prospektus, Perseroan membeli kapal PU 3314 berdasarkan <i>Memorandum of Agreement</i> tanggal 11 April 2017 antara Perseroan dengan P.U.Vision PTE LTD. Kapal tidak sedang dijaminkan.
2.	Dewi Iriana 2 eks PU 3315	Tongkang (<i>Barge</i>)	2009	Tidak diketahui	Gross Akta masih dalam proses pengurusan. Pada tanggal Prospektus, Perseroan masih dalam pengurusan penggantian bendera Kapal berdasarkan Surat No. PK.204/19/17/DK-17 tanggal 25 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan a.n Direktur Jenderal Perhubungan	Pada tanggal Prospektus, Perseroan membeli kapal PU 3315 berdasarkan <i>Memorandum of Agreement</i> tanggal 11 April 2017 antara Perseroan dengan P.U.Vision PTE LTD. Kapal tidak sedang dijaminkan.

No	Nama Kapal	Tipe Kapal	Tahun Pembuatan	Nomor Register Resmi Kapal	Grosse Akta Pendaftaran Kapal/ Balik Nama Kapal	Keterangan
3.	Dewi Iriana 6 eks PU 3312	Tongkang (<i>Barge</i>)	2009	Tidak diketahui	Gross Akta masih dalam proses pengurusan. Pada tanggal Prospektus, Perseroan masih dalam pengurusan penggantian bendera Kapal berdasarkan Surat No. PK.204/20/7/DK-17 tanggal 1 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Direktur Perkapalan dan Kelautan a.n Direktur Jenderal Perhubungan	Pada tanggal Prospektus, Perseroan membeli kapal PU 3312 berdasarkan Memorandum of Agreement tanggal 11 April 2017 antara Perseroan dengan P.U.Vision PTE LTD. Kapal tidak sedang dijaminkan.
4.	Dewi Iriana 5 eks PU 3311	Tongkang (<i>Barge</i>)	2009	Tidak diketahui	Grosse Akta masih dalam proses pengurusan. Pada tanggal Prospektus, Perseroan masih dalam pengurusan penggantian bendera Kapal berdasarkan Surat No. PK.204/21/1/DK-17 tanggal 10 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Direktur Perkapalan dan Kelautan a.n Direktur Jenderal Perhubungan	Pada tanggal Prospektus, Perseroan membeli kapal PU 3311 berdasarkan Memorandum of Agreement tanggal 11 April 2017 antara Perseroan dengan P.U.Vision PTE LTD. Kapal tidak sedang dijaminkan.
5.	Dewi Iriana 3 eks PU 3309	Tongkang (<i>Barge</i>)	2008	Tidak diketahui	Grosse Akta masih dalam proses pengurusan. Pada tanggal Prospektus, Perseroan masih dalam pengurusan penggantian bendera Kapal berdasarkan Surat No. PK.204/19/17/DK-17 tanggal 25 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Direktur Perkapalan dan Kelautan a.n Direktur Jenderal Perhubungan	Pada tanggal Prospektus, Perseroan membeli kapal PU 3309 berdasarkan Memorandum of Agreement tanggal 11 April 2017 antara Perseroan dengan P.U.Vision PTE LTD. Kapal tidak sedang dijaminkan.

No	Nama Kapal	Tipe Kapal	Tahun Pembuatan	Nomor Register Resmi Kapal	Grosse Akta Pendaftaran Kapal/ Balik Nama Kapal	Keterangan
6.	JKW Mahakam 1 eks PU 2009	Kapal Tunda (Tug)	2009	Tidak diketahui	Grosse Akta masih dalam proses pengurusan. Pada tanggal Prospektus, Perseroan masih dalam pengurusan penggantian bendera Kapal berdasarkan Surat No. PK.204/20/8/DK-17 tanggal 1 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Direktur Perkapalan dan Kelautan a.n Direktur Jenderal Perhubungan Laut.	Pada tanggal Prospektus, Perseroan membeli kapal PU 2009 berdasarkan Memorandum of Agreement tanggal 11 April 2017 antara Perseroan dengan P.U.Vision PTE LTD. Kapal tidak sedang dijaminkan.
7.	JKW Mahakam 5 eks PU 2010	Kapal Tunda (Tug)	2008	Tidak diketahui	Grosse Akta masih dalam proses pengurusan. Pada tanggal Prospektus, Perseroan masih dalam pengurusan penggantian bendera Kapal berdasarkan Surat No. PK.204/21/1/DK-17 tanggal 10 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Direktur Perkapalan dan Kelautan a.n Direktur Jenderal Perhubungan	Pada tanggal Prospektus, Perseroan membeli kapal PU 2010 berdasarkan Memorandum of Agreement tanggal 11 April 2017 antara Perseroan dengan P.U.Vision PTE LTD. Kapal tidak sedang dijaminkan.
8.	JKW Mahakam 2 eks PU 2413	Kapal Tunda (Tug)	2009	Tidak diketahui	Grosse Akta masih dalam proses pengurusan. Pada tanggal Prospektus, Perseroan masih dalam pengurusan penggantian bendera Kapal berdasarkan Surat No. PK.204/19/17/DK-17 tanggal 25 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Direktur Perkapalan dan Kelautan a.n	Pada tanggal Prospektus, Perseroan membeli kapal PU 2413 berdasarkan Memorandum of Agreement tanggal 11 April 2017 antara Perseroan dengan P.U.Vision PTE LTD. Kapal tidak sedang dijaminkan.

No	Nama Kapal	Tipe Kapal	Tahun Pembuatan	Nomor Register Resmi Kapal	Grosse Akta Pendaftaran Kapal/ Balik Nama Kapal	Keterangan
					<i>Direktur Jenderal Perhubungan</i>	
9.	JKW Mahakam 6 eks PU 2414	Kapal Tunda (Tug)	2009	Tidak diketahui	Grosse Akta masih dalam proses <i>Pada tanggal Prospektus, Perseroan masih dalam pengurusan penggantian bendera Kapal berdasarkan Surat No. PK.204/20/7/DK-17 tanggal 1 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan a.n Direktur Jenderal Perhubungan</i>	Pada tanggal Prospektus, Perseroan membeli kapal PU 2414 berdasarkan <i>Memorandum of Agreement</i> tanggal 11 April 2017 antara Perseroan dengan P.U.Vision PTE LTD Kapal tidak sedang dijaminan.
10.	JKW Mahakam eks PU 2417	Kapal Tunda (Tug)	2009	Tidak diketahui	Grosse Akta masih dalam proses pengurusan. <i>Pada tanggal Prospektus, Perseroan masih dalam pengurusan penggantian bendera Kapal berdasarkan Surat No. PK.204/19/17/DK-17 tanggal 25 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan a.n Direktur Jenderal Perhubungan</i>	Pada tanggal Prospektus, Perseroan membeli kapal PU 2417 berdasarkan <i>Memorandum of Agreement</i> tanggal 11 April 2017 antara Perseroan dengan P.U.Vision PTE LTD Kapal tidak sedang dijaminan.

C. Tanah Milik Perseroan

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan (“SHGB”) No. 599 dengan Surat Ukur No. 467/SB/2012 tanggal 20 Januari 2012, diterbitkan pada tanggal 9 Februari 2017, yang terletak di Kel. Sungai Besar, Banjar Baru, dimana disebutkan bahwa nama pemegang hak adalah Perseroan, dengan luas tanah 90 m², dan tanggal berakhir hak adalah 21 Maret 2043.
2. SHGB No. 600 dengan Surat Ukur No. 466/SB/2012 tanggal 20 Januari 2012, yang terletak di Jl. Trikora RT 33 RW VII, Kel. Sungai Besar, Banjar Baru, dimana disebutkan bahwa nama pemegang hak adalah Perseroan, dengan luas tanah dan tanggal berakhir hak adalah 21 Maret 2043.

Bahwa, pada tanggal Prospektus ini SHGB tersebut di atas tidak sedang dijaminan oleh Perseroan.

11. Transaksi Dengan Pihak Afiliasi

Dalam kegiatan usaha yang normal, Perseroan melakukan transaksi dengan pihak Afiliasi untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan.

Kebijakan Perseroan terkait penetapan harga untuk transaksi dengan pihak Afiliasi adalah sebagai berikut:

- Biaya sewa kapal dengan pihak Afiliasi ditetapkan berdasarkan harga yang berlaku secara umum di pasaran.
- Pihak Afiliasi menagih segala biaya yang dikeluarkan atas nama Perseroan sebesar biaya yang telah dibayarkan, dan sebaliknya.
- Tarif biaya jasa kepada pihak Afiliasi ditentukan berdasarkan tarif tertentu yang dapat diperbandingkan ke perusahaan-perusahaan lainnya.

Berikut merupakan transaksi antara Perseroan dengan pihak Afiliasi sebagai berikut:

Sifat Hubungan

Entitas	Hubungan	Transaksi
IMC Pan Asia Alliance Pte. Ltd.	Entitas Induk	Penasihat keuangan dan jasa pendukung
Kendilo Pte. Ltd.	Pemegang Saham	Jasa manajemen dan fasilitas pinjaman
PT Permata Bahari Shipping	Entitas Afiliasi	Persewaan kapal tunda dan biaya penggantian
PT Pan Asia Indonesia Management Service	Entitas Afiliasi	Jasa manajemen
PT Indo Prima Marine	Entitas Afiliasi	Biaya penggantian
PT Prima Samarindo	Entitas Afiliasi	Biaya penggantian
PT Nusa Indah Kalimantan Plantation	Entitas Afiliasi	Biaya penggantian
IMC Logistics Company Ltd.	Entitas Afiliasi	Biaya penggantian
IMC Holding Limited	Entitas Afiliasi	Biaya penggantian
IMC Shipping and Offshore Tech Services Pte. Ltd.	Entitas Afiliasi	Pembelian suku cadang
PT Intra Maritim Cemerlang	Entitas Afiliasi	Biaya penggantian



Transaksi dengan pihak Afiliasi

a. Piutang lain-lain

(dalam USD)

Keterangan	30 Juni 2017	31 Desember 2016	31 Desember 2015	31 Desember 2014
PT Permata Bahari Shipping	-	341.170	415.316	179.715
PT Indo Prima Marine	-	158.819	154.712	171.455
IMC Holdings Limited	-	-	-	193
IMC Logistics Company Ltd	-	-	-	5.172
PT Nusa Indah Kalimantan Plantation	-	-	-	5.682
PT Prima Samarindo	-	130	126	140
Jumlah	-	500.119	570.154	362.357
Presentase dari total aset	-	0,58%	0,53%	0,24%

b. Utang usaha

(dalam USD)

Keterangan	30 Juni 2017	31 Desember 2016	31 Desember 2015	31 Desember 2014
PT Permata Bahari Shipping	-	348.580	54.000	99.733
IMC Shipping and Offshore Tech Services Pte. Ltd.	-	-	-	11.483
Jumlah	-	348.850	54.000	111.216
Presentase dari jumlah liabilitas	-	0,75%	0,10%	0,13%

c. Utang lain-lain

(dalam USD)

Keterangan	30 Juni 2017	31 Desember 2016	31 Desember 2015	31 Desember 2014
Kendilo Pte. Ltd.	-	153.000	51.122	13.389.090
PT Pan Asia Indonesia Management Services	-	74.409	178.355	300.066
IMC Pan Asia Alliance Pte. Ltd.	-	47.220	500.000	-
PT Nusa Indah Kalimantan Plantation	-	13.402	10.581	-
IMC Logistics	-	413	-	727



Keterangan	30 Juni 2017	31 Desember 2016	31 Desember 2015	31 Desember 2014
Company Ltd. PT Intra Maritim Cemerlang	-	-	-	1.573
Jumlah	-	288.444	740.058	13.691.456
Presentase dari jumlah liabilitas	-	0,62%	1,36%	15,93%

d. Pinjaman ke Pihak Afiliasi

(dalam USD)

Keterangan	30 Juni 2017	31 Desember 2016	31 Desember 2015	31 Desember 2014
Kendilo Pte. Ltd.	-	-	-	54.000.000
Jumlah	-	-	-	54.000.000
Presentase dari jumlah liabilitas	-	-	-	62,83%

e. Sewa Kapal

(dalam USD)

Keterangan	30 Juni 2017	30 Juni 2016	31 Desember 2016	31 Desember 2015	31 Desember 2014
PT Permata Bahari Shipping	210.000	210.000	421.433	540.000	590.240
Jumlah	210.000	210.000	421.433	540.000	590.240
Presentase dari biaya sewa kapal	7,95%	12,48%	9,85%	12,33%	10,02%

f. Biaya Jasa

(dalam USD)

Keterangan	30 Juni 2017	30 Juni 2016	31 Desember 2016	31 Desember 2015	31 Desember 2014
PT Pan Asia Indonesia	19.370	224.280	291.811	747.814	675.771
IMC Pan Asia Alliance Pte. Ltd.	-	25.148	49.682	500.000	-
Kendilo Pte. Ltd.	-	102.000	204.000	204.486	26.330
Jumlah	19.370	351.428	545.493	1.452.300	702.101
Presentase dari jumlah biaya jasa	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

g. Beban Keuangan

(dalam USD)

Keterangan	30 Juni 2017	30 Juni 2016	31 Desember 2016	31 Desember 2015	31 Desember 2014
Kendilo Pte. Ltd.	-	-	-	2.187.000	3.285.000
Jumlah	-	-	-	2.187.000	3.285.000
Presentase dari jumlah beban keuangan	-	-	-	91,80%	82,10%

h. Remunerasi Manajemen Kunci

(dalam USD)

Keterangan	30 Juni 2017	30 Juni 2016	31 Desember 2016	31 Desember 2015	31 Desember 2014
Gaji dan imbalan jangka pendek lainnya untuk Dewan Komisaris dan Direksi	249.662	173.973	293.279	260.415	70.068

Adapun perjanjian yang terkait dengan transaksi antara Perseroan dengan pihak Afiliasi yakni: (i) Perjanjian Service Agreement tanggal 2 Desember 2013 antara Perseroan dan PT Pan Asia Indonesia Management Services (“PAIMS”). PAIMS menyediakan layanan jasa manajemen dan jasa pendukung; jasa keuangan; jasa hukum; jasa sumber daya manusia; dan jasa umum lainnya yang dibutuhkan oleh Perseroan. Perjanjian Service Agreement ini diatur oleh hukum Negara Republik Indonesia; (ii) Uniform time charter party for offshore services vessels sebagaimana diubah berdasarkan Addendum No. 6 Kontrak Kerja tanggal 3 April 2017 antara Perseroan dengan PT Permata Bahari Shipping. Dimana PT Permata Bahari Shipping menyewakan kapal *Tug Barge* Intan Megah 24 kepada Perseroan; dan (iii) The Baltic and International Maritime Council (BIMCO) Standard Bareboat Charter sebagaimana diubah berdasarkan Addendum No. 6 Kontrak Kerja tanggal 2 Januari 2012 antara Perseroan dengan PT Permata Bahari Shipping. Dimana PT Permata Bahari Shipping menyewakan kapal Barge Intan Kelana 2 kepada Perseroan.

12. Transaksi dan Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga sebagai berikut:

- a. Perjanjian Pinjaman yang Dijamin tanggal 8 Oktober 2015, sebagaimana diubah berdasarkan Side Letter tanggal 10 Oktober 2015 (selanjutnya disebut "**Perjanjian Pinjaman**") antara Perseroan dengan United Overseas Bank Limited ("**UOB**"). UOB setuju untuk membuat tersedia untuk Perseroan suatu pinjaman berjangka dalam jumlah keseluruhan yang tidak melebihi Jumlah Pinjaman Maksimal. Jumlah Pinjaman Maksimal setara dengan yang lebih rendah dari (a) \$50.000.000 (lima puluh juta Dolar) dan (b) 70% (tujuh puluh persen) dari Nilai Pasar dari kapal-kapal yang dibuktikan dengan valuasi-valuasi yang diterima oleh UOB. Perjanjian Pinjaman ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2020. Perjanjian ini diatur berdasarkan Undang-Undang Inggris. Perseroan telah memperoleh persetujuan UOB berdasarkan Surat tanggal 15 September 2017, yang menyatakan: (i) UOB tidak keberatan atas pengajuan Rencana Penawaran Umum Perdana oleh Perseroan; dan (ii) Perseroan dapat membayar dividen-dividen atau membuat distribusi-distribusi lainnya dari suatu pendapatan atau sifat modal kepada para pemegang sahamnya atau pihak lain tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari UOB dengan ketentuan tidak ada peristiwa cidera janji (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Pinjaman) yang telah terjadi.
- b. Perjanjian Sewa Menyewa Resmi Menara Citicon antara Perseroan dan PT Sugih Berkat yang telah diubah terakhir dengan Amandemen III Perpanjangan atas Perjanjian Sewa Menyewa Resmi Menara Citicon No. 1672/MCON-SB/LD/AP-RO/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016. Penyewaan ruangan pada Menara Citicon dengan area total 545 m² yang terletak di Lantai 19 Blok A-B-C. Perjanjian ini berakhir pada tanggal 28 Februari 2020. Perjanjian ini diatur berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia.
- c. Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 15 Desember 2011 sebagaimana terakhir diubah dan diperpanjang berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 3 Oktober 2016 dibuat antara Perseroan dan Semuil Wanto Tjendra, sehubungan dengan penyewaan Jl. Pulau Irian No. 26 Samarinda, Karangmumus, Samarinda Lilir, Kalimantan Timur. Jangka waktu sewa berakhir tanggal 4 Januari 2019. Perjanjian ini diatur berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia.

- d. Surat Perjanjian Jual Beli FBU Harmony No. 001/KTO-PSS/V/2017 tanggal 12 Mei 2017 yang dibuat antara Perseroan dan PT Pelayanan Karya Teknik Operator sehubungan dengan penjualan kapal FBU Harmony milik Perseroan kepada PT Pelayanan Karya Teknik Operator. Kapal dijual oleh Perseroan dengan harga senilai USD 300.000 (tiga ratus ribu Dolar Amerika), tidak termasuk PPN. Perjanjian ini diatur berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia.
- e. Perjanjian Coal Barging tanggal 30 Desember 2016 antara PT Berau Usaha Mandiri dengan Perseroan berlaku sampai dengan 31 Desember 2017. Perjanjian ini diatur berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia.
- f. Perjanjian Coal Barging tanggal 3 Mei 2017 antara PT Batubara Global Energy, PT Ganda Alam Makmur dan Perseroan yang berlaku sampai dengan 3 Mei 2018. Perjanjian ini diatur berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia.
- g. Perjanjian Jasa Pengangkutan tanggal 1 November 2016 antara KCH Energy Co. Ltd. dan Perseroan berlaku sampai dengan 31 Desember 2017. Perjanjian ini diatur berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia.
- h. Perjanjian Jasa Pengiriman No. C2015/0106 sebagaimana diubah berdasarkan Adendum No. 1 tanggal 29 Desember 2015 antara PT Jembayan Muarabara dan Perseroan yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2018. Perjanjian ini diatur berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia.
- i. Perjanjian Pengangkutan Batubara tanggal 1 Desember 2016 antara PT Mahakam Sumber Jaya dan Perseroan yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2017. Perjanjian ini diatur berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia.

- j. Perjanjian Pengangkutan Batubara tanggal 1 Oktober 2016 antara PT Trubaindo Coal Mining, PT Bharinto Ekatama, PT Kitadin, PT Indominco Mandiri, PT Jorong Barutama Greston dan Perseroan yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2017. Perjanjian ini diatur berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia.
- k. Memorandum of Agreement tanggal 11 April 2017 antara Perseroan dengan P.U. Vision PTE LTD ("PUV"). PUV menjual kapal PU 2414 beserta tongkang dengan nilai jual kapal PU 2414 adalah \$ 1.990.000 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu Singapura Dolar). Setiap perselisihan yang timbul berdasarkan perjanjian ini akan diselesaikan melalui Arbitration Rules of Singapore Chamber of Maritime Arbitration (SCMA Rules).
- l. Memorandum of Agreement tanggal 11 April 2017 antara Perseroan dengan PUV. PUV menjual kapal PU 2009 beserta tongkang dengan nilai jual kapal PU 2009 adalah \$ 1.990.000 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu Singapura Dolar). Setiap perselisihan yang timbul berdasarkan perjanjian ini akan diselesaikan melalui Arbitration Rules of Singapore Chamber of Maritime Arbitration (SCMA Rules).
- m. Memorandum of Agreement tanggal 11 April 2017 antara Perseroan dengan PUV. PUV menjual kapal PU 2010 beserta tongkang sebagaimana dicantumkan dalam Lampiran No.1 Perjanjian PU 2010 kepada Perseroan dengan nilai jual kapal PU 2010 adalah \$ 1.990.000 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu Singapura Dolar). Setiap perselisihan yang timbul berdasarkan perjanjian ini akan diselesaikan melalui Arbitration Rules of Singapore Chamber of Maritime Arbitration (SCMA Rules).
- n. Memorandum of Agreement tanggal 11 April 2017 antara Perseroan dengan PUV. PUV menjual kapal PU 2417 beserta tongkang sebagaimana dicantumkan dalam Lampiran No.1 Perjanjian PU 2017 kepada Perseroan dengan nilai jual kapal PU 2417 adalah \$ 1.990.000 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu Singapura Dolar). Setiap perselisihan yang timbul berdasarkan perjanjian ini akan diselesaikan melalui Arbitration Rules of Singapore Chamber of Maritime Arbitration (SCMA Rules).

- o. Memorandum of Agreement tanggal 11 April 2017 antara Perseroan dengan PUV. PUV menjual kapal PU 2413 beserta tongkang sebagaimana dicantumkan dalam Lampiran No.1 Perjanjian PU 2413 kepada Perseroan dengan nilai jual kapal PU 2413 adalah \$ 1.990.000 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu Singapura Dolar). Setiap perselisihan yang timbul berdasarkan perjanjian ini akan diselesaikan melalui Arbitration Rules of Singapore Chamber of Maritime Arbitration (SCMA Rules).
- p. Memorandum of Agreement tanggal 11 April 2017 antara Perseroan dengan PUV. PUV menjual kapal PU 2413 beserta tongkang sebagaimana dicantumkan dalam Lampiran No.1 Perjanjian PU 2413 kepada Perseroan dengan nilai jual kapal PU 2413 adalah \$ 1.990.000 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu Singapura Dolar). Setiap perselisihan yang timbul berdasarkan perjanjian ini akan diselesaikan melalui Arbitration Rules of Singapore Chamber of Maritime Arbitration (SCMA Rules).
- q. Memorandum of Agreement tanggal 11 April 2017 antara Perseroan dengan PUV. PUV menjual kapal PU 2417 beserta tongkang sebagaimana dicantumkan dalam Lampiran No.1 Perjanjian PU 2417 kepada Perseroan dengan nilai jual kapal PU 2417 adalah \$ 1.990.000 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu Singapura Dolar). Setiap perselisihan yang timbul berdasarkan perjanjian ini akan diselesaikan melalui Arbitration Rules of Singapore Chamber of Maritime Arbitration (SCMA Rules).

Perseroan tidak memiliki memiliki *negative covenant* yang dapat merugikan pemegang saham publik dan pelaksanaan Penawaran Umum ini.

13. Asuransi

Berikut ini tabel yang menyajikan asuransi yang dimiliki oleh Perseroan, sebagai berikut:

No.	Polis	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
1.	<i>Contract Endorsement</i> No. 0001 dengan tanggal berlaku 9 Juni 2017	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk	JKW Mahakam 1, yang sebelumnya bernama PU 2009	USD117.050.000,00	1 Mei 2017 – 30 April 2018
2.	<i>Certificate of Insurance</i> No. 21417/900799/533664/3 tanggal 29 September 2017	Shipowners	JKW Mahakam 1, yang sebelumnya bernama PU 2009	Sampai batas maksimum \pm USD8.000.000.000	1 Oktober 2017 – 1 Oktober 2018
3.	<i>Contract Endorsement</i> No. 0001 dengan tanggal berlaku 9 Juni 2017	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk	JKW Mahakam 2, yang sebelumnya bernama PU 2413	USD117.050.000,00	1 Mei 2017 – 30 April 2018
4.	<i>Certificate of Insurance</i> No. 21417/900963/533665/3 tanggal 29 September 2017	Shipowners	JKW Mahakam 2, yang sebelumnya bernama PU 2413	Sampai batas maksimum \pm USD8.000.000.000	1 Oktober 2017 – 1 Oktober 2018
5.	<i>Contract Endorsement</i> No. 0001 dengan tanggal berlaku 9 Juni 2017	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk	JKW Mahakam 3, yang sebelumnya bernama PU 2417	USD117.050.000,00	1 Mei 2017 – 30 April 2018
6.	<i>Certificate of Insurance</i> No. 21417/900964/533666/3 tanggal 29 September 2017	Shipowners	JKW Mahakam 3, yang sebelumnya bernama PU 2417	Sampai batas maksimum \pm USD8.000.000.000	1 Oktober 2017 – 1 Oktober 2018
7.	<i>Contract Endorsement</i> No. 0001 dengan tanggal berlaku 9 Juni 2017	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk	Dewi Iriana 1, yang sebelumnya bernama PU 3314	USD117.050.000,00	1 Mei 2017 – 30 April 2018

No.	Polis	Penanggung	Objek Pertanggung	Nilai Pertanggung	Jangka Waktu
8.	<i>Certificate of Insurance</i> No. 21417/900800/533668/3 tanggal 29 September 2017	Shipowners	Dewi Iriana 1	Sampai batas maksimum \pm USD8.000.000.000	1 Oktober 2017 – 1 Oktober 2018
9.	<i>Contract Endorsement</i> No. 0001 dengan tanggal berlaku 9 Juni 2017	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk	Dewi Iriana 2, yang sebelumnya bernama PU 3315	USD117.050.000,00	1 Mei 2017 – 30 April 2018
10.	<i>Certificate of Insurance</i> No. 21417/900967/533669/3 tanggal 29 September 2017	Shipowners	Dewi Iriana 2	Sampai batas maksimum \pm USD8.000.000.000	1 Oktober 2017 – 1 Oktober 2018
11.	<i>Contract Endorsement</i> No. 0002 dengan tanggal berlaku 3 Juli 2017	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk	JKW Mahakam 5, yang sebelumnya bernama PU 2010	USD124.550.000,00	1 Mei 2017 – 30 April 2018
12.	<i>Certificate of Insurance</i> No. 21417/900801/533887/3 tanggal 29 September 2017	Shipowners	JKW Mahakam 5, yang sebelumnya bernama PU 2010	Sampai batas maksimum \pm USD8.000.000.000	1 Oktober 2017 – 1 Oktober 2018
13.	<i>Contract Endorsement</i> No. 0002 dengan tanggal berlaku 3 Juli 2017	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk	JKW Mahakam 6, yang sebelumnya bernama PU 2414	USD124.550.000,00	1 Mei 2017 – 30 April 2018
14.	<i>Certificate of Insurance</i> No. 21417/900970/533888/3 tanggal 29 September 2017	Shipowners	JKW Mahakam 6, yang sebelumnya bernama PU 2414	Sampai batas maksimum \pm USD8.000.000.000	1 Oktober 2017 – 1 Oktober 2018
15.	<i>Contract Endorsement</i> No. 0002 dengan tanggal berlaku 3 Juli 2017	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk	Dewi Iriana 5, yang sebelumnya bernama PU 3311	USD124.550.000,00	1 Mei 2017 – 30 April 2018

No.	Polis	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
16.	<i>Certificate of Insurance</i> No. 21417/900802/533890/3 tanggal 29 September 2017	Shipowners	Dewi Iriana 5	Sampai batas maksimum \pm USD8.000.000.000	1 Oktober 2017 – 1 Oktober 2018
17.	<i>Contract Endorsement</i> No. 0002 dengan tanggal berlaku 3 Juli 2017	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk	Dewi Iriana 6, yang sebelumnya bernama PU 3312	USD124.550.000,00	1 Mei 2017 – 30 April 2018
18.	<i>Certificate of Insurance</i> No. 21417/900971/533891/3 tanggal 29 September 2017	Shipowners	Dewi Iriana 6	Sampai batas maksimum \pm USD8.000.000.000	1 Oktober 2017 – 1 Oktober 2018
19.	<i>Contract Endorsement</i> No. 0001 dengan tanggal berlaku 9 Juni 2017	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk	Dewi Iriana 3, yang sebelumnya bernama PU 3309	USD117.050.000,00	1 Mei 2017 – 30 April 2018
20.	<i>Certificate of Insurance</i> No. 21417/900969/533667/3 tanggal 29 September 2017	Shipowners	Dewi Iriana 3	Sampai batas maksimum \pm USD8.000.000.000	1 Oktober 2017 – 1 Oktober 2018
21.	<i>Insurance of Machinery, Disbursement / Increased Value, War Risks</i> Polis No. B.174/MKT/V/2017 tanggal 1 Mei 2017	PT Asuransi Dayin Mita Tbk	Ratu Kumala	Hull Value: 9.760.000 USD War Value: 12.200.000 USD	1 Mei 2017 – 30 April 2018
22.	<i>Certificate of Insurance</i> No. 19747/901074/75900/1 tanggal 14 September 2017	Shipowners	Ratu Kumala	Sampai batas maksimum \pm USD8.000.000.000	1 Oktober 2017 – 1 Oktober 2018
23.	<i>Insurance of Machinery, Disbursement / Increased Value, War Risks</i> Polis No. B.174/MKT/V/2017 tanggal 1 Mei 2017	PT Asuransi Dayin Mita Tbk	Ratu Barito	Hull Value: 10.720.000 USD War Value: 13.400.000 USD	1 Mei 2017 – 30 April 2018
24.	<i>Certificate of Insurance</i> No. 19747/901078/87082/1 tanggal 14 September 2017	Shipowners	Ratu Barito	Sampai batas maksimum \pm USD8.000.000.000	1 Oktober 2017 – 1 Oktober 2018

No.	Polis	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
25.	<i>Insurance of Machinery, Disbursement / Increased Value, War Risks</i> Polis No. B.174/MKT/V/2017 tanggal 1 Mei 2017	PT Asuransi Dayin Mita Tbk	Ratu Dewata	Hull Value: 11.200.000 USD War Value: 14.000.000 USD	1 Mei 2017 – 30 April 2018
26.	<i>Certificate of Insurance</i> No. 19747/901075/90550/2 tanggal 14 September 2017	Shipowners	Ratu Dewata	Sampai batas maksimum ± USD8.000.000.000	1 Oktober 2017 – 1 Oktober 2018
27.	<i>Insurance of Machinery, Disbursement / Increased Value, War Risks</i> Polis No. B.174/MKT/V/2017 tanggal 1 Mei 2017	PT Asuransi Dayin Mita Tbk	Ratu Mahakam	Hull Value: 11.800.000 USD War Value: 14.750.000 USD	1 Mei 2017 – 30 April 2018
28.	<i>Certificate of Insurance</i> No. 19747/901076/100481/1 tanggal 14 September 2017	Shipowners	Ratu Mahakam	Sampai batas maksimum ± USD8.000.000.000	1 Oktober 2017 – 1 Oktober 2018
29.	<i>Insurance of Machinery, Disbursement / Increased Value, War Risks</i> Polis No. B.174/MKT/V/2017 tanggal 1 Mei 2017	PT Asuransi Dayin Mita Tbk	Intan Megah 1	Hull Value: 880.000 USD War Value: 1.100.000 USD	1 Mei 2017 – 30 April 2018
30.	<i>Certificate of Insurance</i> No. 21417/900794/73260/1 tanggal 14 September 2017	Shipowners	Intan Megah 1	Sampai batas maksimum ± USD8.000.000.000	1 Oktober 2017 – 1 Oktober 2018
31.	<i>Insurance of Machinery, Disbursement / Increased Value, War Risks</i> Polis No. B.174/MKT/V/2017 tanggal 1 Mei 2017	PT Asuransi Dayin Mita Tbk	Intan Megah 2	Hull Value: 880.000 USD War Value: 1.100.000 USD	1 Mei 2017 – 30 April 2018
32.	<i>Certificate of Insurance</i> No. 21417/900768/70669/1 tanggal 14 September 2017	Shipowners	Intan Megah 2	Sampai batas maksimum ± USD8.000.000.000	1 Oktober 2017 – 1 Oktober 2018

No.	Polis	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
33.	<i>Insurance of Machinery, Disbursement / Increased Value, War Risks</i> Polis No. B.174/MKT/V/2017 tanggal 1 Mei 2017	PT Asuransi Dayin Mita Tbk	Intan Megah 3	Hull Value: 880.000 USD War Value: 1.100.000 USD	1 Mei 2017 – 30 April 2018
34.	<i>Certificate of Insurance</i> No. 21417/900769/73438/1 tanggal 14 September 2017	Shipowners	Intan Megah 3	Sampai batas maksimum ± USD8.000.000.000	1 Oktober 2017 – 1 Oktober 2018
35.	<i>Insurance of Machinery, Disbursement / Increased Value, War Risks</i> Polis No. B.174/MKT/V/2017 tanggal 1 Mei 2017	PT Asuransi Dayin Mita Tbk	Intan Megah 4	Hull Value: 880.000 USD War Value: 1.100.000 USD	1 Mei 2017 – 30 April 2018
36.	<i>Certificate of Insurance</i> No. 21417/900775/75342/1 tanggal 14 September 2017	Shipowners	Intan Megah 4	Sampai batas maksimum ± USD8.000.000.000	1 Oktober 2017 – 1 Oktober 2018
37.	<i>Insurance of Machinery, Disbursement / Increased Value, War Risks</i> Polis No. B.174/MKT/V/2017 tanggal 1 Mei 2017	PT Asuransi Dayin Mita Tbk	Intan Megah 5	Hull Value: 880.000 USD War Value: 1.100.000 USD	1 Mei 2017 – 30 April 2018
38.	<i>Certificate of Insurance</i> No. 21417/900767/76014/1 tanggal 14 September 2017	Shipowners	Intan Megah 5	Sampai batas maksimum ± USD8.000.000.000	1 Oktober 2017 – 1 Oktober 2018
39.	<i>Insurance of Machinery, Disbursement / Increased Value, War Risks</i> Polis No. B.174/MKT/V/2017 tanggal 1 Mei 2017	PT Asuransi Dayin Mita Tbk	Intan Megah 6	Hull Value: 880.000 USD War Value: 1.100.000 USD	1 Mei 2017 – 30 April 2018
40.	<i>Certificate of Insurance</i> No. 21417/900770/76329/1 tanggal 14 September 2017	Shipowners	Intan Megah 6	Sampai batas maksimum ± USD8.000.000.000	1 Oktober 2017 – 1 Oktober 2018

No.	Polis	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
41.	<i>Insurance of Machinery, Disbursement / Increased Value, War Risks</i> Polis No. B.174/MKT/V/2017 tanggal 1 Mei 2017	PT Asuransi Dayin Mita Tbk	Intan Megah 7	Hull Value: 880.000 USD War Value: 1.100.000 USD	1 Mei 2017 – 30 April 2018
42.	<i>Certificate of Insurance</i> No. 21417/900771/76902/1 tanggal 14 September 2017	Shipowners	Intan Megah 7	Sampai batas maksimum ± USD8.000.000.000	1 Oktober 2017 – 1 Oktober 2018
43.	<i>Insurance of Machinery, Disbursement / Increased Value, War Risks</i> Polis No. B.174/MKT/V/2017 tanggal 1 Mei 2017	PT Asuransi Dayin Mita Tbk	Intan Megah 8	Hull Value: 880.000 USD War Value: 1.100.000 USD	1 Mei 2017 – 30 April 2018
44.	<i>Certificate of Insurance</i> No. 21417/900792/77826/1 tanggal 14 September 2017	Shipowners	Intan Megah 8	Sampai batas maksimum ± USD8.000.000.000	1 Oktober 2017 – 1 Oktober 2018
45.	<i>Insurance of Machinery, Disbursement / Increased Value, War Risks</i> Polis No. B.174/MKT/V/2017 tanggal 1 Mei 2017	PT Asuransi Dayin Mita Tbk	Intan Megah 9	Hull Value: 880.000 USD War Value: 1.100.000 USD	1 Mei 2017 – 30 April 2018
46.	<i>Certificate of Insurance</i> No. 21417/900774/78371/1 tanggal 14 September 2017	Shipowners	Intan Megah 9	Sampai batas maksimum ± USD8.000.000.000	1 Oktober 2017 – 1 Oktober 2018
47.	<i>Insurance of Machinery, Disbursement / Increased Value, War Risks</i> Polis No. B.174/MKT/V/2017 tanggal 1 Mei 2017	PT Asuransi Dayin Mita Tbk	Intan Megah 10	Hull Value: 880.000 USD War Value: 1.100.000 USD	1 Mei 2017 – 30 April 2018
48.	<i>Certificate of Insurance</i> No. 21417/900773/78463/1 tanggal 14 September 2017	Shipowners	Intan Megah 10	Sampai batas maksimum ± USD8.000.000.000	1 Oktober 2017 – 1 Oktober 2018

No.	Polis	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
49.	<i>Insurance of Machinery, Disbursement / Increased Value, War Risks</i> Polis No. B.174/MKT/V/2017 tanggal 1 Mei 2017	PT Asuransi Dayin Mita Tbk	Intan Megah 11	Hull Value: 880.000 USD War Value: 1.100.000 USD	1 Mei 2017 – 30 April 2018
50.	<i>Certificate of Insurance</i> No. 21417/900780/79448/1 tanggal 14 September 2017	Shipowners	Intan Megah 11	Sampai batas maksimum ± USD8.000.000.000	1 Oktober 2017 – 1 Oktober 2018
51.	<i>Insurance of Machinery, Disbursement / Increased Value, War Risks</i> Polis No. B.174/MKT/V/2017 tanggal 1 Mei 2017	PT Asuransi Dayin Mita Tbk	Intan Megah 12	Hull Value: 880.000 USD War Value: 1.100.000 USD	1 Mei 2017 – 30 April 2018
52.	<i>Certificate of Insurance</i> No. 21417/900793/79449/1 tanggal 14 September 2017	Shipowners	Intan Megah 12	Sampai batas maksimum ± USD8.000.000.000	1 Oktober 2017 – 1 Oktober 2018
53.	<i>Insurance of Machinery, Disbursement / Increased Value, War Risks</i> Polis No. B.174/MKT/V/2017 tanggal 1 Mei 2017	PT Asuransi Dayin Mita Tbk	Intan Megah 13	Hull Value: 880.000 USD War Value: 1.100.000 USD	1 Mei 2017 – 30 April 2018
54.	<i>Certificate of Insurance</i> No. 21417/900778/79607/1 tanggal 14 September 2017	Shipowners	Intan Megah 13	Sampai batas maksimum ± USD8.000.000.000	1 Oktober 2017 – 1 Oktober 2018
55.	<i>Insurance of Machinery, Disbursement / Increased Value, War Risks</i> Polis No. B.174/MKT/V/2017 tanggal 1 Mei 2017	PT Asuransi Dayin Mita Tbk	Intan Megah 14	Hull Value: 880.000 USD War Value: 1.100.000 USD	1 Mei 2017 – 30 April 2018
56.	<i>Certificate of Insurance</i> No. 21417/900782/79608/1 tanggal 14 September 2017	Shipowners	Intan Megah 14	Sampai batas maksimum ± USD8.000.000.000	1 Oktober 2017 – 1 Oktober 2018

No.	Polis	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
57.	<i>Insurance of Machinery, Disbursement / Increased Value, War Risks</i> Polis No. B.174/MKT/V/2017 tanggal 1 Mei 2017	PT Asuransi Dayin Mita Tbk	Intan Megah 15	Hull Value: 880.000 USD War Value: 1.100.000 USD	1 Mei 2017 – 30 April 2018
58.	<i>Certificate of Insurance</i> No. 21417/900783/80826/1 tanggal 14 September 2017	Shipowners	Intan Megah 15	Sampai batas maksimum ± USD8.000.000.000	1 Oktober 2017 – 1 Oktober 2018
59.	<i>Insurance of Machinery, Disbursement / Increased Value, War Risks</i> Polis No. B.174/MKT/V/2017 tanggal 1 Mei 2017	PT Asuransi Dayin Mita Tbk	Intan Megah 16	Hull Value: 880.000 USD War Value: 1.100.000 USD	1 Mei 2017 – 30 April 2018
60.	<i>Certificate of Insurance</i> No. 21417/900777/80827/1 tanggal 14 September 2017	Shipowners	Intan Megah 16	Sampai batas maksimum ± USD8.000.000.000	1 Oktober 2017 – 1 Oktober 2018
61.	<i>Insurance of Machinery, Disbursement / Increased Value, War Risks</i> Polis No. B.174/MKT/V/2017 tanggal 1 Mei 2017	PT Asuransi Dayin Mita Tbk	Intan Megah 17	Hull Value: 880.000 USD War Value: 1.100.000 USD	1 Mei 2017 – 30 April 2018
62.	<i>Certificate of Insurance</i> No. 21417/900785/81133/1 tanggal 14 September 2017	Shipowners	Intan Megah 17	Sampai batas maksimum ± USD8.000.000.000	1 Oktober 2017 – 1 Oktober 2018
63.	<i>Insurance of Machinery, Disbursement / Increased Value, War Risks</i> Polis No. B.174/MKT/V/2017 tanggal 1 Mei 2017	PT Asuransi Dayin Mita Tbk	Intan Megah 18	Hull Value: 880.000 USD War Value: 1.100.000 USD	1 Mei 2017 – 30 April 2018
64.	<i>Certificate of Insurance</i> No. 21417/900786/81134/1 tanggal 14 September 2017	Shipowners	Intan Megah 18	Sampai batas maksimum ± USD8.000.000.000	1 Oktober 2017 – 1 Oktober 2018

No.	Polis	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
65.	<i>Insurance of Machinery, Disbursement / Increased Value, War Risks</i> Polis No. B.174/MKT/V/2017 tanggal 1 Mei 2017	PT Asuransi Dayin Mita Tbk	Intan Megah 19	Hull Value: 880.000 USD War Value: 1.100.000 USD	1 Mei 2017 – 30 April 2018
66.	<i>Certificate of Insurance</i> No. 21417/900784/84437/1 tanggal 14 September 2017	Shipowners	Intan Megah 19	Sampai batas maksimum ± USD8.000.000.000	1 Oktober 2017 – 1 Oktober 2018
67.	<i>Insurance of Machinery, Disbursement / Increased Value, War Risks</i> Polis No. B.174/MKT/V/2017 tanggal 1 Mei 2017	PT Asuransi Dayin Mita Tbk	Intan Megah 20	Hull Value: 880.000 USD War Value: 1.100.000 USD	1 Mei 2017 – 30 April 2018
68.	<i>Certificate of Insurance</i> No. 21417/900779/84438/1 tanggal 14 September 2017	Shipowners	Intan Megah 20	Sampai batas maksimum ± USD8.000.000.000	1 Oktober 2017 – 1 Oktober 2018
69.	<i>Insurance of Machinery, Disbursement / Increased Value, War Risks</i> Polis No. B.174/MKT/V/2017 tanggal 1 Mei 2017	PT Asuransi Dayin Mita Tbk	Intan Megah 21	Hull Value: 880.000 USD War Value: 1.100.000 USD	1 Mei 2017 – 30 April 2018
70.	<i>Certificate of Insurance</i> No. 21417/900766/79399/1 tanggal 14 September 2017	Shipowners	Intan Megah 21	Sampai batas maksimum ± USD8.000.000.000	1 Oktober 2017 – 1 Oktober 2018
71.	<i>Insurance of Machinery, Disbursement / Increased Value, War Risks</i> Polis No. B.174/MKT/V/2017 tanggal 1 Mei 2017	PT Asuransi Dayin Mita Tbk	Intan Megah 22	Hull Value: 880.000 USD War Value: 1.100.000 USD	1 Mei 2017 – 30 April 2018
72.	<i>Certificate of Insurance</i> No. 21417/900781/80247/1 tanggal 14 September 2017	Shipowners	Intan Megah 22	Sampai batas maksimum ± USD8.000.000.000	1 Oktober 2017 – 1 Oktober 2018

No.	Polis	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
73.	<i>Insurance of Machinery, Disbursement / Increased Value, War Risks</i> Polis No. B.174/MKT/V/2017 tanggal 1 Mei 2017	PT Asuransi Dayin Mita Tbk	Intan Megah 23	Hull Value: 880.000 USD War Value: 1.100.000 USD	1 Mei 2017 – 30 April 2018
74.	<i>Certificate of Insurance</i> No. 21417/900765/81154/1 tanggal 14 September 2017	Shipowners	Intan Megah 23	Sampai batas maksimum ± USD8.000.000.000	1 Oktober 2017 – 1 Oktober 2018
75.	<i>Insurance of Machinery, Disbursement / Increased Value, War Risks</i> Polis No. B.174/MKT/V/2017 tanggal 1 Mei 2017	PT Asuransi Dayin Mita Tbk	Intan Megah 24	Hull Value: 880.000 USD War Value: 1.100.000 USD	1 Mei 2017 – 30 April 2018
76.	<i>Certificate of Insurance</i> No. 21417/900764/81278/1 tanggal 14 September 2017	Shipowners	Intan Megah 24	Sampai batas maksimum ± USD8.000.000.000	1 Oktober 2017 – 1 Oktober 2018
77.	<i>Insurance of Machinery, Disbursement / Increased Value, War Risks</i> Polis No. B.174/MKT/V/2017 tanggal 1 Mei 2017	PT Asuransi Dayin Mita Tbk	Intan Megah 25	Hull Value: 880.000 USD War Value: 1.100.000 USD	1 Mei 2017 – 30 April 2018
78.	<i>Certificate of Insurance</i> No. 21417/900776/83073/1 tanggal 14 September 2017	Shipowners	Intan Megah 25	Sampai batas maksimum ± USD8.000.000.000	1 Oktober 2017 – 1 Oktober 2018
79.	<i>Insurance of Machinery, Disbursement / Increased Value, War Risks</i> Polis No. B.174/MKT/V/2017 tanggal 1 Mei 2017	PT Asuransi Dayin Mita Tbk	Intan Megah 26	Hull Value: 880.000 USD War Value: 1.100.000 USD	1 Mei 2017 – 30 April 2018
80.	<i>Certificate of Insurance</i> No. 21417/900772/83072/1 tanggal 14 September 2017	Shipowners	Intan Megah 26	Sampai batas maksimum ± USD8.000.000.000	1 Oktober 2017 – 1 Oktober 2018

No.	Polis	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
81.	<i>Insurance of Machinery, Disbursement / Increased Value, War Risks</i> Polis No. B.174/MKT/V/2017 tanggal 1 Mei 2017	PT Asuransi Dayin Mita Tbk	Intan Kelana 1	Hull Value: 880.000 USD War Value: 1.100.000 USD	1 Mei 2017 – 30 April 2018
82.	<i>Certificate of Insurance</i> No. 21417/900741/70670/1 tanggal 14 September 2017	Shipowners	Intan Kelana 1	Sampai batas maksimum ± USD8.000.000.000	1 Oktober 2017 – 1 Oktober 2018
83.	<i>Certificate of Insurance</i> No. 21417/900787/71154/1 tanggal 14 September 2017	Shipowners	Intan Kelana 2	Sampai batas maksimum ± USD8.000.000.000	1 Oktober 2017 – 1 Oktober 2018
84.	<i>Insurance of Machinery, Disbursement / Increased Value, War Risks</i> Polis No. B.174/MKT/V/2017 tanggal 1 Mei 2017	PT Asuransi Dayin Mita Tbk	Intan Kelana 3	Hull Value: 880.000 USD War Value: 1.100.000 USD	1 Mei 2017 – 30 April 2018
85.	<i>Certificate of Insurance</i> No. 21417/900791/72625/1 tanggal 14 September 2017	Shipowners	Intan Kelana 3	Sampai batas maksimum ± USD8.000.000.000	1 Oktober 2017 – 1 Oktober 2018
86.	<i>Insurance of Machinery, Disbursement / Increased Value, War Risks</i> Polis No. B.174/MKT/V/2017 tanggal 1 Mei 2017	PT Asuransi Dayin Mita Tbk	Intan Kelana 4	Hull Value: 880.000 USD War Value: 1.100.000 USD	1 Mei 2017 – 30 April 2018
87.	<i>Certificate of Insurance</i> No. 21417/900744/72626/1 tanggal 14 September 2017	Shipowners	Intan Kelana 4	Sampai batas maksimum ± USD8.000.000.000	1 Oktober 2017 – 1 Oktober 2018
88.	<i>Insurance of Machinery, Disbursement / Increased Value, War Risks</i> Polis No. B.174/MKT/V/2017 tanggal 1 Mei 2017	PT Asuransi Dayin Mita Tbk	Intan Kelana 5	Hull Value: 880.000 USD War Value: 1.100.000 USD	1 Mei 2017 – 30 April 2018

No.	Polis	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
89.	<i>Certificate of Insurance</i> No. 21417/900745/73001/2 tanggal 14 September 2017	Shipowners	Intan Kelana 5	Sampai batas maksimum \pm USD8.000.000.000	1 Oktober 2017 – 1 Oktober 2018
90.	<i>Insurance of Machinery, Disbursement / Increased Value, War Risks</i> Polis No. B.174/MKT/V/2017 tanggal 1 Mei 2017	PT Asuransi Dayin Mita Tbk	Intan Kelana 6	Hull Value: 880.000 USD War Value: 1.100.000 USD	1 Mei 2017 – 30 April 2018
91.	<i>Certificate of Insurance</i> No. 21417/900746/73002/2 tanggal 14 September 2017	Shipowners	Intan Kelana 6	Sampai batas maksimum \pm USD8.000.000.000	1 Oktober 2017 – 1 Oktober 2018
92.	<i>Insurance of Machinery, Disbursement / Increased Value, War Risks</i> Polis No. B.174/MKT/V/2017 tanggal 1 Mei 2017	PT Asuransi Dayin Mita Tbk	Intan Kelana 7	Hull Value: 880.000 USD War Value: 1.100.000 USD	1 Mei 2017 – 30 April 2018
93.	<i>Certificate of Insurance</i> No. 21417/900788/74073/1 tanggal 14 September 2017	Shipowners	Intan Kelana 7	Sampai batas maksimum \pm USD8.000.000.000	1 Oktober 2017 – 1 Oktober 2018
94.	<i>Insurance of Machinery, Disbursement / Increased Value, War Risks</i> Polis No. B.174/MKT/V/2017 tanggal 1 Mei 2017	PT Asuransi Dayin Mita Tbk	Intan Kelana 8	Hull Value: 880.000 USD War Value: 1.100.000 USD	1 Mei 2017 – 30 April 2018
95.	<i>Certificate of Insurance</i> No. 21417/900789/74070/1 tanggal 14 September 2017	Shipowners	Intan Kelana 8	Sampai batas maksimum \pm USD8.000.000.000	1 Oktober 2017 – 1 Oktober 2018
96.	<i>Insurance of Machinery, Disbursement / Increased Value, War Risks</i> Polis No. B.174/MKT/V/2017 tanggal 1 Mei 2017	PT Asuransi Dayin Mita Tbk	Intan Kelana 9	Hull Value: 880.000 USD War Value: 1.100.000 USD	1 Mei 2017 – 30 April 2018

No.	Polis	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
97.	<i>Certificate of Insurance</i> No. 21417/900749/76833/1 tanggal 14 September 2017	Shipowners	Intan Kelana 9	Sampai batas maksimum \pm USD8.000.000.000	1 Oktober 2017 – 1 Oktober 2018
98.	<i>Insurance of Machinery, Disbursement / Increased Value, War Risks</i> Polis No. B.174/MKT/V/2017 tanggal 1 Mei 2017	PT Asuransi Dayin Mita Tbk	Intan Kelana 10	Hull Value: 880.000 USD War Value: 1.100.000 USD	1 Mei 2017 – 30 April 2018
99.	<i>Certificate of Insurance</i> No. 21417/900740/76834/1 tanggal 14 September 2017	Shipowners	Intan Kelana 10	Sampai batas maksimum \pm USD8.000.000.000	1 Oktober 2017 – 1 Oktober 2018
100.	<i>Insurance of Machinery, Disbursement / Increased Value, War Risks</i> Polis No. B.174/MKT/V/2017 tanggal 1 Mei 2017	PT Asuransi Dayin Mita Tbk	Intan Kelana 11	Hull Value: 880.000 USD War Value: 1.100.000 USD	1 Mei 2017 – 30 April 2018
101.	<i>Certificate of Insurance</i> No. 21417/900747/75864/1 tanggal 14 September 2017	Shipowners	Intan Kelana 11	Sampai batas maksimum \pm USD8.000.000.000	1 Oktober 2017 – 1 Oktober 2018
102.	<i>Insurance of Machinery, Disbursement / Increased Value, War Risks</i> Polis No. B.174/MKT/V/2017 tanggal 1 Mei 2017	PT Asuransi Dayin Mita Tbk	Intan Kelana 12	Hull Value: 880.000 USD War Value: 1.100.000 USD	1 Mei 2017 – 30 April 2018
103.	<i>Certificate of Insurance</i> No. 21417/900742/75865/1 tanggal 14 September 2017	Shipowners	Intan Kelana 12	Sampai batas maksimum \pm USD8.000.000.000	1 Oktober 2017 – 1 Oktober 2018
104.	<i>Insurance of Machinery, Disbursement / Increased Value, War Risks</i> Polis No. B.174/MKT/V/2017 tanggal 1 Mei 2017	PT Asuransi Dayin Mita Tbk	Intan Kelana 13	Hull Value: 880.000 USD War Value: 1.100.000 USD	1 Mei 2017 – 30 April 2018
105.	<i>Certificate of Insurance</i> No. 21417/900748/76327/1 tanggal 14 September 2017	Shipowners	Intan Kelana 13	Sampai batas maksimum \pm USD8.000.000.000	1 Oktober 2017 – 1 Oktober 2018

No.	Polis	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
106.	<i>Insurance of Machinery, Disbursement / Increased Value, War Risks</i> Polis No. B.174/MKT/V/2017 tanggal 1 Mei 2017	PT Asuransi Dayin Mita Tbk	Intan Kelana 14	Hull Value: 880.000 USD War Value: 1.100.000 USD	1 Mei 2017 – 30 April 2018
107.	<i>Certificate of Insurance</i> No. 21417/900761/76328/1 tanggal 14 September 2017	Shipowners	Intan Kelana 14	Sampai batas maksimum ± USD8.000.000.000	1 Oktober 2017 – 1 Oktober 2018
108.	<i>Insurance of Machinery, Disbursement / Increased Value, War Risks</i> Polis No. B.174/MKT/V/2017 tanggal 1 Mei 2017	PT Asuransi Dayin Mita Tbk	Intan Kelana 15	Hull Value: 880.000 USD War Value: 1.100.000 USD	1 Mei 2017 – 30 April 2018
109.	<i>Certificate of Insurance</i> No. 21417/900757/77320/1 tanggal 14 September 2017	Shipowners	Intan Kelana 15	Sampai batas maksimum ± USD8.000.000.000	1 Oktober 2017 – 1 Oktober 2018
110.	<i>Insurance of Machinery, Disbursement / Increased Value, War Risks</i> Polis No. B.174/MKT/V/2017 tanggal 1 Mei 2017	PT Asuransi Dayin Mita Tbk	Intan Kelana 16	Hull Value: 880.000 USD War Value: 1.100.000 USD	1 Mei 2017 – 30 April 2018
111.	<i>Certificate of Insurance</i> No. 21417/900755/77827/1 tanggal 14 September 2017	Shipowners	Intan Kelana 16	Sampai batas maksimum ± USD8.000.000.000	1 Oktober 2017 – 1 Oktober 2018
112.	<i>Insurance of Machinery, Disbursement / Increased Value, War Risks</i> Polis No. B.174/MKT/V/2017 tanggal 1 Mei 2017	PT Asuransi Dayin Mita Tbk	Intan Kelana 17	Hull Value: 880.000 USD War Value: 1.100.000 USD	1 Mei 2017 – 30 April 2018
113.	<i>Certificate of Insurance</i> No. 21417/900751/79895/1 tanggal 14 September 2017	Shipowners	Intan Kelana 17	Sampai batas maksimum ± USD8.000.000.000	1 Oktober 2017 – 1 Oktober 2018

No.	Polis	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
114.	<i>Insurance of Machinery, Disbursement / Increased Value, War Risks</i> Polis No. B.174/MKT/V/2017 tanggal 1 Mei 2017	PT Asuransi Dayin Mita Tbk	Intan Kelana 18	Hull Value: 880.000 USD War Value: 1.100.000 USD	1 Mei 2017 – 30 April 2018
115.	<i>Certificate of Insurance</i> No. 21417/900759/80671/1 tanggal 14 September 2017	Shipowners	Intan Kelana 18	Sampai batas maksimum ± USD8.000.000.000	1 Oktober 2017 – 1 Oktober 2018
116.	<i>Insurance of Machinery, Disbursement / Increased Value, War Risks</i> Polis No. B.174/MKT/V/2017 tanggal 1 Mei 2017	PT Asuransi Dayin Mita Tbk	Intan Kelana 19	Hull Value: 880.000 USD War Value: 1.100.000 USD	1 Mei 2017 – 30 April 2018
117.	<i>Certificate of Insurance</i> No. 21417/900756/81140/1 tanggal 14 September 2017	Shipowners	Intan Kelana 19	Sampai batas maksimum ± USD8.000.000.000	1 Oktober 2017 – 1 Oktober 2018
118.	<i>Insurance of Machinery, Disbursement / Increased Value, War Risks</i> Polis No. B.174/MKT/V/2017 tanggal 1 Mei 2017	PT Asuransi Dayin Mita Tbk	Intan Kelana 20	Hull Value: 880.000 USD War Value: 1.100.000 USD	1 Mei 2017 – 30 April 2018
119.	<i>Certificate of Insurance</i> No. 21417/900758/81664/1 tanggal 14 September 2017	Shipowners	Intan Kelana 20	Sampai batas maksimum ± USD8.000.000.000	1 Oktober 2017 – 1 Oktober 2018
120.	<i>Insurance of Machinery, Disbursement / Increased Value, War Risks</i> Polis No. B.174/MKT/V/2017 tanggal 1 Mei 2017	PT Asuransi Dayin Mita Tbk	Intan Kelana 21	Hull Value: 880.000 USD War Value: 1.100.000 USD	1 Mei 2017 – 30 April 2018
121.	<i>Certificate of Insurance</i> No. 21417/900754/79896/1 tanggal 14 September 2017	Shipowners	Intan Kelana 21	Sampai batas maksimum ± USD8.000.000.000	1 Oktober 2017 – 1 Oktober 2018

No.	Polis	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
122.	<i>Insurance of Machinery, Disbursement / Increased Value, War Risks</i> Polis No. B.174/MKT/V/2017 tanggal 1 Mei 2017	PT Asuransi Dayin Mita Tbk	Intan Kelana 22	Hull Value: 880.000 USD War Value: 1.100.000 USD	1 Mei 2017 – 30 April 2018
123.	<i>Certificate of Insurance</i> No. 21417/900753/81139/1 tanggal 14 September 2017	Shipowners	Intan Kelana 22	Sampai batas maksimum ± USD8.000.000.000	1 Oktober 2017 – 1 Oktober 2018
124.	<i>Insurance of Machinery, Disbursement / Increased Value, War Risks</i> Polis No. B.174/MKT/V/2017 tanggal 1 Mei 2017	PT Asuransi Dayin Mita Tbk	Intan Kelana 23	Hull Value: 880.000 USD War Value: 1.100.000 USD	1 Mei 2017 – 30 April 2018
125.	<i>Certificate of Insurance</i> No. 21417/900763/81659/1 tanggal 14 September 2017	Shipowners	Intan Kelana 23	Sampai batas maksimum ± USD8.000.000.000	1 Oktober 2017 – 1 Oktober 2018
126.	<i>Insurance of Machinery, Disbursement / Increased Value, War Risks</i> Polis No. B.174/MKT/V/2017 tanggal 1 Mei 2017	PT Asuransi Dayin Mita Tbk	Intan Kelana 24	Hull Value: 880.000 USD War Value: 1.100.000 USD	1 Mei 2017 – 30 April 2018
127.	<i>Certificate of Insurance</i> No. 21417/900762/82288/1 tanggal 14 September 2017	Shipowners	Intan Kelana 24	Sampai batas maksimum ± USD8.000.000.000	1 Oktober 2017 – 1 Oktober 2018
128.	<i>Insurance of Machinery, Disbursement / Increased Value, War Risks</i> Polis No. B.174/MKT/V/2017 tanggal 1 Mei 2017	PT Asuransi Dayin Mita Tbk	Intan Kelana 25	Hull Value: 880.000 USD War Value: 1.100.000 USD	1 Mei 2017 – 30 April 2018
129.	<i>Certificate of Insurance</i> No. 21417/900760/82289/1 tanggal 14 September 2017	Shipowners	Intan Kelana 25	Sampai batas maksimum ± USD8.000.000.000	1 Oktober 2017 – 1 Oktober 2018

No.	Polis	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
130.	<i>Insurance of Machinery, Disbursement / Increased Value, War Risks</i> Polis No. B.174/MKT/V/2017 tanggal 1 Mei 2017	PT Asuransi Dayin Mita Tbk	Intan Kelana 26	Hull Value: 880.000 USD War Value: 1.100.000 USD	1 Mei 2017 – 30 April 2018
131.	<i>Certificate of Insurance</i> No. 21417/900743/80672/1 tanggal 14 September 2017	Shipowners	Intan Kelana 26	Sampai batas maksimum ± USD8.000.000.000	1 Oktober 2017 – 1 Oktober 2018
132.	<i>Insurance of Machinery, Disbursement / Increased Value, War Risks</i> Polis No. B.174/MKT/V/2017 tanggal 1 Mei 2017	PT Asuransi Dayin Mita Tbk	Intan Kelana 27	Hull Value: 880.000 USD War Value: 1.100.000 USD	1 Mei 2017 – 30 April 2018
133.	<i>Certificate of Insurance</i> No. 21417/900752/83074/1 tanggal 14 September 2017	Shipowners	Intan Kelana 27	Sampai batas maksimum ± USD8.000.000.000	1 Oktober 2017 – 1 Oktober 2018
134.	<i>Insurance of Machinery, Disbursement / Increased Value, War Risks</i> Polis No. B.174/MKT/V/2017 tanggal 1 Mei 2017	PT Asuransi Dayin Mita Tbk	Intan Kelana 28	Hull Value: 880.000 USD War Value: 1.100.000 USD	1 Mei 2017 – 30 April 2018
135.	<i>Certificate of Insurance</i> No. 21417/900750/83086/1 tanggal 14 September 2017	Shipowners	Intan Kelana 28	Sampai batas maksimum ± USD8.000.000.000	1 Oktober 2017 – 1 Oktober 2018
136.	<i>Insurance of Machinery, Disbursement / Increased Value, War Risks</i> Polis No. B.174/MKT/V/2017 tanggal 1 Mei 2017	PT Asuransi Dayin Mita Tbk	Dewi Citrawati	Hull Value: 880.000 USD War Value: 1.100.000 USD	1 Mei 2017 – 30 April 2018
137.	<i>Certificate of Insurance</i> No. 21417/900790/528849/1 tanggal 14 September 2017	Shipowners	Dewi Citrawati	Sampai batas maksimum ± USD8.000.000.000	1 Oktober 2017 – 1 Oktober 2018

No.	Polis	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
138.	<i>Insurance of Machinery, Disbursement / Increased Value, War Risks</i> Polis No. B.174/MKT/V/2017 tanggal 1 Mei 2017	PT Asuransi Dayin Mita Tbk	Harlina 119	Hull Value: 880.000 USD War Value: 1.100.000 USD	1 Mei 2017 – 30 April 2018
139.	<i>Certificate of Insurance</i> No. 21417/900797/529144/1 tanggal 14 September 2017	Shipowners	Harlina 119	Sampai batas maksimum ± USD8.000.000.000	1 Oktober 2017 – 1 Oktober 2018
140.	<i>Insurance of Machinery, Disbursement / Increased Value, War Risks</i> Polis No. B.174/MKT/V/2017 tanggal 1 Mei 2017	PT Asuransi Dayin Mita Tbk	Harlina 128	Hull Value: 880.000 USD War Value: 1.100.000 USD	1 Mei 2017 – 30 April 2018
141.	<i>Certificate of Insurance</i> No. 21417/900798/529668/1 tanggal 14 September 2017	Shipowners	Harlina 128	Sampai batas maksimum ± USD8.000.000.000	1 Oktober 2017 – 1 Oktober 2018
142.	<i>Insurance of Machinery, Disbursement / Increased Value, War Risks</i> Polis No. B.174/MKT/V/2017 tanggal 1 Mei 2017	PT Asuransi Dayin Mita Tbk	Soekawato 368	Hull Value: 880.000 USD War Value: 1.100.000 USD	1 Mei 2017 – 30 April 2018
143.	<i>Certificate of Insurance</i> No. 21417/900795/529140/1 tanggal 14 September 2017	Shipowners	Soekawato 368	Sampai batas maksimum ± USD8.000.000.000	1 Oktober 2017 – 1 Oktober 2018
144.	<i>Insurance of Machinery, Disbursement / Increased Value, War Risks</i> Polis No. B.174/MKT/V/2017 tanggal 1 Mei 2017	PT Asuransi Dayin Mita Tbk	Soekawati 369	Hull Value: 880.000 USD War Value: 1.100.000 USD	1 Mei 2017 – 30 April 2018
145.	<i>Certificate of Insurance</i> No. 21417/900796/529142/1 tanggal 14 September 2017	Shipowners	Soekawato 369	Sampai batas maksimum ± USD8.000.000.000	1 Oktober 2017 – 1 Oktober 2018

No.	Polis	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
146.	<i>Property All Risk</i> No. 27011700660 tanggal 21 Maret 2017	PT Asuransi Adira Dinamika	Kantor – Jl. Trikora, Ruko Galuh Merindu No. 18-19 RT 33, RW 7, Banjar Baru, Kalimantan Selatan	Rp1.800.000.000,00	8 Maret 2017 – 8 Maret 2018

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan perusahaan-perusahaan asuransi (penanggung) tersebut diatas. Nilai pertanggungan tersebut telah memadai untuk menutupi kerugian yang terjadi atas sarana dan prasarana yang dipertanggungkan.

Perseroan berkeyakinan bahwa asuransi atas aset-aset material Perseroan adalah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan Perseroan serta tidak berada dalam keadaan cidera janji (*default*) dan tidak pernah memperoleh peringatan dan/atau teguran sehubungan dengan polis atau bagian dari polis asuransi yang ditutup oleh Perseroan sebagaimana diungkapkan di atas.

14. Perkara Yang Sedang Dihadapi Perseroan, Komisaris dan Direksi Perseroan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, tidak sedang terlibat perkara-perkara perdata, pidana, dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara material kegiatan usaha dan/atau kelangsungan kegiatan usaha Perseroan serta rencana Penawaran Umum Saham Perdana ini.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada somasi yang berpotensi menjadi perkara baik yang dihadapi Perseroan, maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

15. Kegiatan Usaha Serta Kecenderungan dan Prospek Usaha

Umum

Perseroan didirikan pada tahun 2007 dengan kegiatan utama menyediakan jasa pengangkutan batubara dengan fasilitas muatan apung (FLF), *Floating Crane* (FC) dan *tugs* (kapal tunda) serta *barges* tongkang. Saat ini Perseroan mengoperasikan 4 FLF, 1 FC, 33 unit kapal tunda dan 34 unit tongkang. Dalam menjalankan usahanya, Perseroan memiliki 3 (tiga) kantor perwakilan di lokasi-lokasi utama pengangkutan batu bara, yaitu di Muara Pantai, di Samarinda (Kalimantan Timur) dan di Banjarmasin (Kalimantan Selatan).

Hingga saat ini, Perseroan telah dikenal sebagai perusahaan yang dapat dipercaya dalam hal ketepatan waktu, dimana proses pemuatan batubara dan jadwal tiba di lokasi pemuatan/pembongkaran sesuai dengan laycan yang telah disepakati dalam kontrak. Dengan memiliki reputasi yang baik, Perseroan mampu memperoleh kontrak-kontrak jangka panjang maupun spot dengan para pelanggannya. Hanya dalam dua tahun semenjak didirikan, yaitu pada tahun 2009, Perseroan mendapatkan penghargaan sebagai *The Best Tug & Barge Operator* dan *Reflagging Award* oleh INSA.

Keunggulan Kompetitif

- Memiliki jumlah armada kapal yang besar
Saat ini Perseroan memiliki 4 unit fasilitas muatan apung (FLF), 1 unit *Floating Crane* (FC), 33 unit kapal tunda dan 34 unit tongkang. Dengan armada kapal dalam jumlah yang besar, Perseroan memiliki kapabilitas yang untuk memenuhi volume kontrak dari para pelanggannya.
- Memiliki sumber daya manusia yang berpengalaman
Perseroan memiliki tim manajemen yang kuat dan berpengalaman dalam menjalankan kegiatan usaha jasa pelayaran angkutan batubara sehingga kegiatan pemasaran, operasional dan kinerja Perseroan dapat dikelola dengan baik dan efisien. Perseroan juga ditunjang oleh karyawan yang memiliki latar belakang pendidikan nautika kapal pelayaran niaga, teknik mesin kapal pelayaran niaga, serta ketaatlaksanaan angkatan laut dan pelabuhan, yang menunjang segala kegiatan usaha Perseroan sebagai perusahaan pelayaran.
- Pelanggan Perseroan adalah perusahaan besar dan bereputasi baik dengan volume produksi batubara yang tinggi di Indonesia
Perseroan memiliki kontrak-kontrak dengan perusahaan-perusahaan tambang batubara yang bereputasi baik di Indonesia, antara lain antara lain PT Maritim Barito Perkasa (Adaro Group), PT Jembayan Muarabara, PT Marunda Graha Mineral, PT Adimitra Baratama Nusantara, PT Batubara Global Energy, PT Mahakam Sumber Jaya, PT Berau Usaha Mandiri, PT Trubaindo Coal Mining, PT Hasnur International Shipping, dan lainnya.
- Perseroan memiliki teknologi untuk melakukan pengecekan online status kapal
Perseroan memiliki vessel tracking system yang dapat memberikan informasi mengenai posisi kapal setiap saat. Hal ini dapat membantu pelanggan untuk mengetahui posisi kapal yang sedang beroperasi.

- Sertifikasi ISO 9001:2008

Perseroan telah memperoleh sertifikasi ISO 9001:2008 dari *United Registrar of Systems (URS)* atas nama *United Kingdom Accreditation Service (UKAS)* dan *International Accreditation Forum (IAF)* untuk Sistem Kualitas Manajemen guna menjaga kualitas layanan Perseroan kepada pelanggan serta pemegang saham.

Strategi

Berikut ini adalah strategi usaha Perseroan:

- 1) Memberi pelayanan terbaik dan tepat waktu dengan harga yang kompetitif

Perseroan memberikan pelayanan yang terbaik dan bernilai tambah sesuai dengan harga yang telah disepakati dengan menjaga ketepatan waktu untuk tiba di pelabuhan atau *mother vessel*. Pelayanan terbaik dengan harga yang kompetitif merupakan hal utama yang selalu diberikan Perseroan kepada semua pelanggan dengan menjaga ketepatan waktu untuk tiba di pelabuhan dan/atau *mother vessel* sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.

- 2) Menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan

Sejak awal berdiri, Perseroan fokus ke bidang pengangkutan antar pulau, baik domestik maupun regional, baik kepada pelanggan pengguna akhir (*end user*), trader maupun perusahaan pertambangan. Di masa yang akan datang, Perseroan juga bermaksud untuk masuk ke segmen pelayaran *transshipment*. Keberhasilan dan kesinambungan usaha Perseroan tidak terlepas dari hubungan yang baik dengan para pelanggannya. Perseroan memelihara hubungan yang baik dengan para pelanggannya sehingga selalu ada perpanjangan kontrak maupun kontrak baru. Perseroan menjaga hubungan yang baik dengan para pelanggan dan memenuhi kebutuhan volume produksi pelanggan dengan layanan yang professional sehingga selalu ada perpanjangan kontrak maupun kontrak baru.

- 3) Mencari pelanggan baru

Selain memelihara hubungan dengan pelanggan lama, Perseroan juga mencari pelanggan-pelanggan baru untuk meningkatkan kegiatan operasinya. Perseroan terbuka untuk mengikuti tender, pertemuan bisnis dengan pelaku industri terkait seperti pelayaran, batubara dan industri terkait lainnya. Perwakilan Perseroan juga aktif di Asosiasi Pemilik Kapal Indonesia (INSA) baik di pusat maupun di daerah, sehingga dapat terus memantau potensi pasar dan peluang yang ada, serta mengikuti perkembangan regulasi terbaru, yang berkaitan dengan bisnis Perseroan. Demi meningkatkan pangsa pasarnya, Perseroan mencari pelanggan-pelanggan baru, namun dengan tetap memelihara hubungan yang baik dengan pelanggan-pelanggan lama. Perseroan juga aktif dalam mengikuti tender, pertemuan bisnis dengan industri pelayaran, batubara dan industri terkait lainnya. Agar dapat memantau potensi pasar dan perkembangan regulasi terbaru, Perseroan turut aktif dalam Asosiasi Pemilik Kapal Indonesia (INSA) yang berada baik di pusat maupun di daerah.

4) Memaksimalkan tingkat utilisasi kapal

Untuk memanfaatkan kosongnya muatan pada saat kembali ke pelabuhan awal, Perseroan mencari muatan yang dapat diangkut sejalan dengan kembalinya kapal. Melakukan optimalisasi penggunaan seluruh kapal dan peralatan yang dimiliki oleh Perseroan melalui pemanfaatan kapal baik dengan sistem kontrak maupun *spot* sehingga tingkat utilisasi armada Perseroan mencapai tingkat yang optimal. Selain dengan sistem kontrak, Perseroan memaksimalkan tingkat utilisasi kapal dengan mencari *spot shipment* ke pelanggan-pelanggannya. Untuk mengakomodasi banyaknya permintaan, Perseroan menyewa kapal dari pihak ketiga Perseroan tidak menutup kemungkinan untuk menyewa kapal dari pihak ketiga jika terjadi kelebihan permintaan dan armada Perseroan tidak dapat memenuhi permintaan. Saat ini, Perseroan menyewa armada dari mitra kerja baik secara *Time Charter/Voyage Charter* dan jumlahnya dapat mencapai sekitar 50% dari armada yang dimiliki. Untuk mengakomodasi kelebihan permintaan ketika armada Perseroan yang tersedia terbatas, Perseroan menyewa kapal dari pihak ketiga baik secara *Time Charter/Freight Charter*.

Kegiatan Operasional

Kegiatan operasional Perseroan terbagi atas dua jenis pengangkutan, yaitu:

1. Transshipment


Kegiatan *transshipment* adalah kegiatan pengangkutan batu bara dengan menggunakan kapal tunda dan tongkang Perseroan dari suatu tempat ke kapal induk (*mother vessel*), yang kemudian diangkut ke tempat lain oleh kapal induk tersebut.

2. Antar pulau

Antar pulau adalah kegiatan pengangkutan batu bara dari pelabuhan asal ke pelabuhan tujuan antar pulau dalam negeri.

Untuk mendukung kegiatan operasional tersebut, Perseroan menyediakan berbagai jenis jasa transportasi dan logistik yang terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, yang mencakup layanan jasa berupa:

- Pengoperasian kapal tunda dan tongkang
- Pengoperasian fasilitas muatan apung dan *floating crane* untuk *transshipment*.



Proses Transportasi Barang

1. Pelabuhan Muat

Tongkang di sandarkan di pelabuhan muat seperti yang di sepakati dalam perjanjian dengan pelanggan oleh kapal tunda yang menariknya. Proses muat dilakukan sampai dengan jumlah muatan mencukupi dan aman sesuai dengan regulasi yang ada. Setelah dipastikan muatan dan tongkang dalam keadaan aman dan layak untuk berlayar, kapal tunda dapat menarik tongkang tersebut keluar dari pelabuhan untuk berkayar ke pelabuhan tujuan.

2. Berlayar

Tongkang di tarik oleh kapal tunda berlayar menuju pelabuhan bongkar sesuai dengan perjanjian yang di sepakati dengan pelanggan. Selama proses berlayar, crew kapal tunda melaporkan posisi dan keadaan barang kepada kantor pusat untuk diteruskan kepada pelanggan. Ada 2 macam tujuan yaitu:

- a) *Mother Vessel* (Kapal besar). Tongkang di tarik oleh tugboat membawa muatan dari Pelabuhan muat ke *Mother Vessel* yang menunggu di muara sungai/laut lepas untuk memindahkan muatan dari tongkang ke *Mother Vessel*. *Mother Vessel* tidak dapat masuk ke dalam sungai atau merapat ke pelabuhan muat karena memiliki kedalaman yang lebih besar dibandingkan dengan kedalaman sungai atau pelabuhan muat. Cara pengirimannya disebut Transhipment.
- b) Pelabuhan bongkar antar pulau baik domestik maupun regional. Cara pengirimannya disebut Inter island.

Jenis – Jenis Kapal Perseroan

Kapal Tunda



Kapal tunda digunakan untuk menarik atau mendorong tongkang dari satu tempat ke tempat lainnya. Hingga saat ini, Perseroan memiliki 26 kapal tunda dengan kemampuan 2 x 1000 HP, 3 kapal tunda dengan kemampuan 2 x 800 HP serta 5 kapal tunda dengan kemampuan 2 x 1200 HP.

Kapal Tongkang



Tongkang adalah suatu jenis kapal tidak bermesin yang digunakan terutama untuk jalur sungai dan kanal. Tongkang ditarik oleh kapal tunda ke tempat pemuatan batubara di pelabuhan dan kemudian ditarik ke lokasi pembongkaran baik di tengah laut maupun di pelabuhan pembongkaran. Hingga saat ini, Perseroan memiliki 29 unit tongkang dengan ukuran 300 feet dan 5 unit tongkang dengan ukuran 330ft.

Berikut ini merupakan tabel perkembangan kapal Perseroan dalam lima tahun terakhir:

Fasilitas	Juni 2017	2016	2015	2014
Kapal Tunda	33	28	25	25
Tongkang	34	29	27	27

Fasilitas Muatan Apung



Fasilitas muatan apung digunakan untuk memindahkan batubara dari tongkang ke *mother vessel*. Lokasinya berada di tengah laut dan dioperasikan oleh sekitar 18-30 orang untuk setiap kapal. Perseroan memiliki 4 fasilitas muatan apung dengan kapasitas 30,000 MT dan 1 *Floating Crane* dengan kapasitas 18,000 MT.

Penyewaan Kapal Perseroan

1. Kontrak Jangka Panjang (2-10 tahun)
Perseroan menjalan kontrak jangka panjang dengan pelanggan dengan basis volume (*freight charter*) dalam periode waktu antara 2 – 10 tahun.
2. Kontrak Jangka Menengah (3 bulan-1 tahun)
Perseroan menjalankan kontrak jangka menengah dengan pelanggan dengan basis *volume (freight charter)* dalam periode waktu antara 3 bulan-1 tahun.
3. Spot
Untuk mengoptimalkan tingkat utilisasi kapal, Perseroan juga menjalankan sistem spot shipment dengan pelanggan. Sistem ini merupakan pelayaran tunggal dengan tarif yang telah disepakati dalam perjanjian/*Fixture Note* dan umumnya dilakukan dalam periode waktu yang singkat.
4. Time Charter
Selain menjalankan kontrak dengan basis *volume (freight charter)*, Perseroan juga menjalankan kontrak dengan pelanggan dengan sistem Time Charter dalam periode waktu 1-10 tahun.



Berikut ini adalah informasi mengenai total pendapatan Perseroan beserta kontribusi dari masing-masing segmen usahanya:

(dalam USD)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2017	2016	2016	2015	2014
Kapal tunda dan tongkang	9.035.917	6.529.000	14.486.624	18.060.690	23.366.638
Kapal <i>floating crane</i>	10.819.235	7.297.733	20.104.393	25.340.695	39.305.253
Total	19.855.152	13.826.733	34.591.017	43.401.385	62.671.891

Jumlah pelanggan Perseroan selama periode 2014 – Juni 2017 adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni 2017	2016	2015	2014
Jumlah pelanggan	50	82	58	54

Pelanggan-pelanggan utama Perseroan selama periode 2014 – Juni 2017 adalah sebagai berikut:

(dalam USD)

Keterangan	30 Juni		31 Des		31 Des
	2017	2016	2016	2015	2014
PT Jembayan Muarabara	4.201.812	2.368.481	6.992.765	2.154.929	3.134.414
PT Marunda Graha Mineral	1.753.076	1.779.579	3.652.404	7.405.203	9.746.522
PT Maritim Barito Perkasa	1.093.395	1.187.895	5.152.765	7.492.076	10.580.340
PT Adimitra Baratama Nusantara	897.324	1.131.114	2.280.633	3.857.129	7.179.833
Total	7.945.607	6.467.069	18.078.567	20.909.337	30.641.109

Beberapa proyek penting yang sedang dijalankan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Angkutan
1.	PT Jembayan Muarabara	Batubara
2.	PT Marunda Graha Mineral	Batubara
3.	PT Batubara Global Energy	Batubara
4.	PT Adimitra Baratama Nusantara	Batubara
5.	PT Trubaindo Coal Mining	Batubara

Pemasaran

Perseroan saat ini memiliki armada yang terbatas namun permintaan atas jasa pelayaran terhadap Perseroan cukup besar, sehingga hampir seluruh kontrak yang sudah dimiliki Perseroan diperpanjang. Perseroan saat ini memberikan jasa penyewaan hanya di dalam wilayah Indonesia. Lokasi kantor pusat Perseroan berada di Menara Cititon, Jakarta Barat. Dalam menjalankan usahanya, Perseroan memiliki 3 (tiga) kantor perwakilan di daerah yang menjadi aktivitas utama bisnis Perseroan, seperti di Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Samarinda (Kalimantan Timur) dan Berau (Kalimantan Timur).

Kegiatan pemasaran Perseroan mengacu pada strategi pemasaran Perseroan, antara lain:

- a. Memaksimalkan pemakaian armada kapal-kapal tunda dan tongkang
Sebagian besar armada Perseroan digunakan untuk pengangkutan batubara yang sudah terjadwal sesuai dengan kontrak, namun tidak menutup kemungkinan diantara jadwal yang kosong, Perseroan memasarkan jasanya dengan menyewakan kapalnya secara *spot charter* dengan tetap mempertimbangkan faktor-faktor kondisi keuangan pelanggan, jejak rekam pembayaran dari pelanggan, lamanya hubungan yang telah terjalin, jarak dan jangka waktu pelayaran sehingga tidak mengganggu jadwal kontrak yang sudah ada, dengan demikian Perseroan dapat meningkatkan pendapatannya.
- b. Perseroan memasarkan jasa pelayarannya melalui hubungan baik dengan pelanggan, memberikan pelayanan yang memuaskan sehingga diharapkan pelanggan memberikan informasi yang baik tentang Perseroan kepada pihak lain.
- c. Perseroan juga memasarkan jasanya dengan menawarkan langsung kepada calon pelanggan dan mengikuti tender.
- d. Perseroan menjalin hubungan baik dengan Pemerintah dan sesama perusahaan pemilik armada dengan masuk menjadi anggota INSA (Indonesian National Shipowners' Association). INSA adalah asosiasi perusahaan pelayaran di Indonesia yang diakui keberadaannya oleh Pemerintah. INSA menjadi sarana dalam penyebarluasan informasi bisnis untuk menuntun para anggotanya, membina kerjasama dengan asosiasi yang ada di Indonesia dan di Luar Negeri serta turut berperan aktif dalam pertemuan yang membahas pelayaran didalam negeri maupun di dunia internasional.
- e. Perluasan jaringan pemasaran dan operasi
Kegiatan Pemasaran Perseroan mendapat dukungan dari kantor-kantor perwakilan Perseroan. Perseroan terus meningkatkan pelayanannya dengan berencana menambah jumlah kantor perwakilan sehingga lebih mudah menjangkau customer baru dan memberikan pelayanannya.

Perseroan mendapatkan proyek baru baik dari pelanggan lama maupun pelanggan baru.

Sampai saat ini pelanggan Perseroan merupakan pelanggan tetap yang telah berulang kali memperpanjang kontrak dengan Perseroan. Hal ini disebabkan karena Perseroan menerapkan strategi menjaga kepuasan pelanggan dengan memberikan pelayanan yang terbaik dan bernilai tambah dan selalu berusaha memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam kontrak.

Peluang untuk mendapatkan pelanggan baru sangat besar mengingat pangsa pasar batubara masih sangat besar.

Perseroan tidak memiliki hambatan yang berarti dalam memasarkan jasanya. Permintaan jasa penyewaan kapal seringkali melebihi jumlah armada yang dimiliki oleh Perseroan sehingga Perseroan harus menyewa kapal dari pihak lain. Hal ini berdampak pada keleluasaan Perseroan dalam memenuhi permintaan pelanggannya yang akhirnya akan berdampak pada tingkat pertumbuhan Perseroan kurang maksimal. Keterbatasan armada disebabkan karena terbatasnya dana untuk pembiayaan pembelian armada baru.

Saat ini Perseroan mempunyai komitmen untuk melaksanakan jasa pengangkutan batubara dan material sebagai berikut:

Fasilitas Muatan Apung

No.	Nama Proyek	Pemberi Kerja	Periode Proyek	
			Mulai Proyek	Selesai Proyek
1.	<i>Coal Transhipment</i>	<i>PT Marunda Graha Mineral</i>	May 2009	April 2019
2.	<i>Coal Transhipment</i>	<i>PT Jembayan Muarabara</i>	Maret 2014	Desember 2018
3.	<i>Coal Transhipment</i>	<i>PT Trubaindo Coal Mining</i>	Oktober 2016	Desember 2017
4.	<i>Coal Transhipment</i>	<i>KCH Energy Co., Ltd</i>	November 2016	Desember 2017
5.	<i>Coal Transhipment</i>	<i>PT Mahakam Sumber Jaya</i>	Januari 2017	Desember 2017
6.	<i>Coal Transhipment</i>	<i>PT Bumi Raya Utama Lines</i>	April 2017	September 2017
7.	<i>Coal Transhipment</i>	<i>Adani Global Pte Ltd</i>	Mei 2017	Desember 2017
8.	<i>Coal Transhipment</i>	<i>Avra Commodities Pte Ltd</i>	Juni 2017	Desember 2017

Kapal Tunda dan Tongkang

No.	Nama proyek	Pemberi kerja	Periode proyek	
			Mulai proyek	Selesai proyek
1.	<i>Coal Barging Affreightment</i> dari Bangkuang ke Taboneo	PT Marunda Graha Mineral	Mei 2009	April 2019
2.	<i>Coal Barging Affreightment</i> dari Tanjung Redep ke Muara Pantai	PT Berau Usaha Mandiri	Januari 2017	Desember 2017
3.	<i>Coal Barging Affreightment</i> dari Pendingin ke Muara Berau	PT Adimitra Baratama Nusantara	Maret 2017	Februari 2018
4.	<i>Coal Barging Affreightment</i> dari Pendingin ke Muara Berau	PT Trisensa Mineral Utama	Maret 2017	Desember 2017
5.	<i>Coal Barging Affreightment</i> dari Sempayau ke Muara Sangkulirang	PT Batubara Global Energy	Mei 2017	April 2018
6.	<i>Coal Barging Affreightment</i> dari Separi ke Muara Berau	PT Jembayan Muarabara	September 2017	Agustus 2020

Pemeliharaan

Pemeliharaan kapal yang dilakukan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Pemeliharaan bulanan dan tahunan
Secara periodik, departemen teknik Perseroan melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan kapal sesuai dengan *plan maintenance system* yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan kapal dalam keadaan layak dan baik untuk melaut sehingga kegiatan operasi dapat berjalan lancar dan keselamatan awak kapal terjamin.
- b. Pemeliharaan 2,5 dan 5 tahunan
Setiap periode *intermediate* dan *special survey* yang ditetapkan oleh *class* dan departemen perhubungan, Perseroan melakukan *docking* untuk melakukan proses pemeliharaan yang lebih besar dan menyeluruh. Dengan dilakukannya *docking* ini, *performance* kapal dapat ditingkatkan.

Kebijakan Keselamatan

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya mengutamakan keselamatan kapal, muatan dan awak kapal Perseroan dengan berbagai peralatan yang dimiliki seperti *satellite monitor* dan mengasuransikan kapal dan awak kapal.

Pada setiap kapal Perseroan terdapat *satellite monitor*, sehingga keberadaan dan kecepatan kapal dapat selalu dipantau oleh Perseroan dari kantor pusat. Jika berada pada lokasi yang tidak tepat atau berjalan dengan kecepatan abnormal, dapat segera terdeteksi dan dapat dilakukan penanganan segera.

Perseroan mengasuransikan seluruh kapal dan awaknya mengingat kegiatan operasional Perseroan ini erat kaitannya dengan aspek keamanan, keselamatan awak, barang dan lingkungan. Perseroan juga telah menerapkan Sistem Keselamatan Internasional bagi operasi pelayaran dengan mengadopsi ISM-Code, sebuah sistem yang menjamin bahwa semua operasi pelayaran dan prosedurnya mengedepankan keselamatan manusia, barang dan lingkungan. Dalam hal ini, Perseroan telah mendapatkan sertifikat dari BKI (Biro Klasifikasi Indonesia) dan *International Class*. Selain itu, Perseroan juga melakukan kegiatan audit untuk manajemen keselamatan secara berkala, baik eksternal maupun internal.

Persaingan Usaha

Persaingan usaha yang dihadapi oleh Perseroan umumnya didasarkan pada ketersediaan kapal dalam suatu area tertentu atau untuk rute dan harga tertentu serta kehandalan dan reputasi dalam industri ini. Untuk pengangkutan batubara di perairan domestik Indonesia, pesaing utama Perseroan adalah PT Arpeni Tbk, PT Mitra Bahtera Segara Sejati Tbk, KSA International Ltd, PT Duta Lintas Samudera dan PT Winning Shipping Indonesia. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, pangsa pasar Perseroan dalam industri ini diperkirakan sekitar 15%-18% (sumber: Perseroan).

Prospek Usaha Perseroan

Indonesia merupakan suatu Negara kepulauan yang menurut Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia terdiri dari sekitar 17.504 pulau-pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Menurut PBB, Indonesia merupakan negara berpantai terpanjang keempat di dunia setelah Amerika Serikat (AS), Kanada dan Rusia dengan panjang garis pantai tercatat sebesar kurang lebih 95.181 km. Lokasinya juga sangat strategis antara Samudera Hindia dan Samudera Pacific, serta melewati rute-rute perdagangan laut global yang menghubungkan Eropa dan Timur Tengah dengan Asia. Lokasi dan potensi kelautan ini dapat dimanfaatkan secara komersial.

Kegiatan pada industri kelautan diantaranya adalah jasa transportasi laut, jasa penyebrangan, perikanan, minyak dan gas lepas pantai, sumber hayati laut dan pariwisata. Dimana secara keseluruhan Pembangunan industri berbasis kelautan baik pengelolaan maupun operasionalnya membutuhkan fasilitas pendukung, yaitu kapal-kapal dengan berbagai tipe tertentu yang mampu melayani kepentingan tersebut. Oleh karena adanya prospek dibidang kelautan ini, Perseroan memiliki kegiatan usaha dibidang jasa transportasi sungai dan laut, yaitu mengangkut batubara dari daerah pertambangannya ke kapal induk, ke pulau lainnya dan ke luar negeri.

Selain merupakan negara maritim, Indonesia juga memiliki berbagai sumber bahan pertambangan penting dunia seperti batubara, yang merupakan industri yang menjadi pelanggan Perseroan.

Pasokan Batubara Indonesia (ton)

Tahun	Produksi	(dalam jutaan ton)	
		Domestik	Ekspor
2014	458	76,0	382,0
2015	461	87,0	366,0
2016	419	86,0	333,0
Juni 2017	139	30,8	108,2

Sumber: Indonesian Coal Mining Association (APBI) & Ministry of Energy and Mineral Resources

Adapun lokasi penambangan batubara di Indonesia berikut perkiraan sumbernya adalah sebagai berikut:

Sumber dan Cadangan Batubara menurut daerah asalnya (miliar ton)

Provinsi	Resources/ Sumber	Reserves/ Cadangan
Banten	18.80	0.00
Jawa Barat	0.00	0.00
Jawa Tengah	0.82	0.00
Jawa Timur	0.08	0.00
Aceh	450.64	0.00
Sumatera Utara	27.22	0.00
Riau	1,800.07	687.83
Sumatera Barat	795.52	158.43
Bengkulu	192.07	18.95
Jambi	2,224.85	94.29
Sumatera Selatan	50,226.31	11,998.27
Lampung	107.8	0.00
Kalimantan Barat	491.50	0.00
Kalimantan Tengah	3,426.61	674.78
Kalimantan Selatan	16,477.01	3,645.26
Kalimantan Timur	48,180.22	15,106.81
Sulawesi Selatan	231.12	0.12
Sulawesi Tengah	1.98	0.00
Maluku Utara	8.22	0.00
Irian Jaya Barat	126.48	0.00
Papua	9.3	0,00
Total	124,796.74	32,384.74

Sumber: Direktorat Jendral Mineral dan Batubara, Desember 2016

Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur merupakan daerah penghasil batubara terbesar di Indonesia. Namun demikian, batubara dari Kalimantan lebih disukai oleh para pelanggan karena nilai kalorinya yang lebih tinggi daripada batubara dari Sumatera, lokasi yang lebih dekat dengan pelanggan dan infrastruktur yang telah memadai untuk mengasalkan produksi dalam skala besar. Oleh karena itu sangatlah tepat Perseroan memiliki kantor perwakilan di Banjarmasin dan Samarinda.

Permintaan Batubara Domestik

Konsumen batubara domestik dibagi dalam beberapa kategori, sebagai berikut:

Permintaan Batubara Dunia

(dalam jutaan ton)

Konsumen	2016		2015		2014	
	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
Pembangkit Listrik	75.4	83.3	61.4	77.0	63.1	86.1
Industri Semen	10.5	11.6	10.5	13.2	7.2	9.8
Industri Metalurgi	0.4	0.4	3.6	0.5	0.3	0.4
Industri Tekstil	2.2	2.4	2.2	2.8	1.5	2.0
Industri Briket	0.03	0.03	0.03	0.04	n/a	
Lain-lain	1.9	2.2	1.9	2.5	1.3	1.7
Total	90.5	100,00	79.7	100,00	73.3	100,00

Sumber: Indonesian Coal Book 2016/2017

Ekspor Batubara Indonesia

(dalam ribuan ton)


Tahun	Tiongkok	India	Jepang	Korea	Asia	Lainnya	Total
2014	67,807	60,284	31,232	20,170	63,410	143,551	381,972.83
2015	41,898	79,111	23,252	14,111	50,289	160,656	365,849.61

Sumber: Direktorat Jendral Mineral dan Batubara, 2016

Ekonomi Makro Indonesia

Menurut BPS, pertumbuhan perekonomian Indonesia pada semester pertama 2017 yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) menunjukkan tren yang positif. PDB di semester I 2017 mencapai 5,1%, sama dengan PDB pada periode yang sama di 2016 sebesar 5,1%. Pertumbuhan ekonomi pada semester II 2017 diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi dibandingkan semester I 2017 (PDB 2017 diproyeksikan akan tumbuh sebesar 5,2%, meningkat dari PDB 2016 sebesar 5,0%).

Grafik PDB Indonesia Periode 2016-2017



Keterangan: A Aktual; P Proyeksi
Sumber: BPS

Proyeksi semester II untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia masih positif. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2017 diperkirakan meningkat menjadi 5,2% menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia, naik dari 5,0% di 2016. Institusi ekonomi dunia juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan meningkat di 2017, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (perubahan % per tahun)

Lembaga	2016	2017
Pemerintah Indonesia	5,0	5,2
Bank Dunia	5,1	5,3
International Monetary Fund (IMF)	4,9	5,3
Asian Development Bank	5,0	5,1

Peraturan Pemerintah yang Mendukung Industri Pelayaran Nasional:

Implementasi Asas Cabotage

Asas Cabotage intinya adalah seluruh kapal yang digunakan untuk pelayaran domestik harus berbendera Indonesia dan diawaki oleh awak berkewarganegaraan Indonesia. Pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang terkait dengan asas *cabotage*, yaitu Instruksi Presiden No.5 tanggal 28 Maret 2005, Keputusan Menteri Perhubungan No.71 tahun 2005, UU No.20 tahun 2010 tentang pelayaran yang penerapannya dituangkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan No.PM 48 tahun 2011 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang Dan/Atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri.

Asas *Cabotage* diterapkan secara bertahap berdasarkan komoditi yang diangkut oleh kapal dan kegunaan kapal dimana seluruh tahapan telah secara efektif diimplementasikan kecuali untuk kapal-kapal yang digunakan pada usaha penunjang hulu dan hilir minyak dan gas bumi di dalam wilayah Indonesia sudah diterapkan sejak 7 Mei 2011.

Secara ekonomi tujuan diberlakukannya asas cabotage adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia dengan memberikan kesempatan berusaha seluas-luasnya bagi Perseroan angkutan laut nasional dan lokal. Dengan adanya peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan produksi kapal dalam negeri karena seluruh kapal yang berlayar di Indonesia harus berbendera Indonesia.

Data dari Kementerian Perhubungan hingga Desember 2010 jumlah kapal berbendera Indonesia tercatat 9.945 unit atau meningkat dari 6.428 unit pada tahun 2006. Sedangkan kapal berbendera asing menurun dari 8.042 unit pada tahun 2006 menjadi 5.613 unit pada tahun 2010.

Domestic Market Obligation (“DMO”)

Pemberlakuan DMO batubara bertujuan untuk mencegah terjadinya kelangkaan pasokan batubara serta menjamin keamanan pasokan batubara domestik secara berkelanjutan. Saat ini, kebijakan ketentuan penerapan DMO batubara telah tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM No.34 tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri.

Pemberlakuan DMO batubara mengacu kepada Keputusan Presiden No.5 tahun 2006 mengenai Kebijakan Energi Nasional yang menetapkan pada tahun 2025 kontribusi batubara sebesar 35% dalam bauran energi nasional. Selain itu juga berdasarkan Undang-Undang No.3 tahun 2007 tentang Energi serta Undang-Undang No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Berdasarkan Permen No.34 tahun 2009 pasal 2 disebutkan bahwa Badan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara harus mengutamakan pemasokan kebutuhan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri. Sebagai konsekuensinya maka setiap Perseroan memiliki kewajiban untuk menjual batubara yang diproduksinya berdasarkan Persentase Minimal Penjualan Mineral/Batubara yang ditetapkan oleh Menteri dan dituangkan dalam perjanjian jual beli mineral/batubara antara Badan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dengan pemakai mineral/batubara.

Kewajiban DMO yang diamanatkan Permen 34 tahun 2009 itu selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Menteri ESDM No.1991 KJ30/MEM/2011 Tentang Penetapan Kebutuhan dan Persentase Minimal Penjualan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri Tahun 2012. KESDM menargetkan, DMO 2012 mencapai 82,07 juta ton dari produksi batubara yang diperkirakan mencapai 332 juta ton atau naik 3,8% dibandingkan DMO tahun 2011. Produksi total batubara tahun 2011 sendiri diperkirakan sebesar 327 juta ton.

Pembangkit listrik PLN akan mengkonsumsi sebesar 69% dari 82,07 juta ton alokasi DMO itu. Sedangkan pembangkit swasta diperkirakan akan menggunakan batubara sebesar 10,76 juta ton atau 13,11% dari DMO.

Dengan adanya peraturan ini, jumlah kapal tunda dan tongkang yang dibutuhkan akan meningkat secara signifikan mengingat kebutuhan batubara domestik mayoritas berada di luar pulau Kalimantan dan berjarak tempuh lebih jauh.

Jaringan Usaha Perseroan

Perseroan memiliki jaringan usaha pada kantor pusat di Jakarta dan 2 kantor cabang yang masing-masing berlokasi di Samarinda dan Banjarmasin, dengan keterangan sebagaimana berikut:

Kantor	Alamat	Status	Jangka Waktu Sewa
1. Kantor Pusat Jakarta	Menara Citicon Lantai 19 Unit A,B, dan C, Jl. Lejen S. Parman Kav. 72, Kel. Slipi, Kec. Palmerah	Sewa	1 Maret 2017 – 28 Februari 2020
2. Kantor Cabang Samarinda	Jalan Pulau Irian No. 26, RT.11, Kelurahan Karang Mumus, Kecamatan Samarinda Kota	Sewa	5 Januari 2017 – 4 Januari 2019
3. Kantor Cabang Banjarmasin	Komplek Gaduh Marindu 2 No. 18-19, RT 033 RW 007, Kelurahan Sungai Besar, Banjarmasin	Milik	–

Tanggung Jawab Sosial Perseroan (Corporate Social Responsibility/CSR)

Sebagai perusahaan yang tumbuh dan besar bersama masyarakat Indonesia, Perseroan berkomitmen untuk terus membina hubungan baik dan berinteraksi dengan para pelanggan, karyawan, pemasok, pemerintah, serta komponen masyarakat dari seluruh lapisan. Komitmen ini telah ada sejak Perseroan didirikan.

Wujud dari komitmen ini adalah mengimplementasikan tanggung jawab sosial perusahaan secara nyata untuk menumbuhkan dan mengembangkan hubungan harmonis dengan masyarakat. Beberapa contoh partisipasi Perseroan yang telah dilakukan selama ini adalah:

- 1) Rutin Pelaksanaan Donor Darah setiap tahun di 3 kota yaitu Jakarta, Samarinda, Banjarmasin dalam rangka perayaan Ulang Tahun IMC.
- 2) Rutin memberikan donasi Hewat Qurban untuk masyarakat Sekitar, Tiap Tahun, di 3 kota: Jakarta, Banjarmasin dan Samarinda.
- 3) Rutin Program Bersih Bersih Fasiitas umum yang ada di daerah Samarinda dan Banjarmasin dalam rangka perayaan Ulang Tahun IMC.
- 4) Rutin mengadakan kegiatan bakti sosial diantaranya:

Tahun 2017

- Membangun Kelas dari Bahan dasar botol Aqua di kampung Inggris, Samarinda.
- Sebagai bentuk kepedulian untuk mendukung kelestarian objek dan wisata pasar Terapung, PT PSS bekerjasama dengan Dinas Pariwisata Kota Banjarmasin, PT PSS membagikan Tanggui (topi tradisional) kepada pedagang kecil di pasar terapung.

Tahun 2016

- Bantuan Buku dan Peralatan sekolah untuk Taman Bacaan Rumah Susun Sewa Marunda.
- Bantuan Sembako kepada korban Kebakaran di daerah loaduri ilir, kutai kartanegara, Kalimantan Timur.
- Penanaman 2,000 tanaman Bakau di Pantai Marunda.
- Memberikan bantuan untuk para korban musibah Kebakaran di daerah loaduri ilir, kutai kartanegara, Kalimantan Timur.

Jumlah biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk CSR pada tahun 2014, 2015, 2016 dan Juni 2017 masing-masing sebesar Rp295.423.330,-; Rp156.513.391,-; Rp113.848.900,- dan Rp96.370.993,-

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)

Untuk meningkatkan kinerja Perseroan, untuk melindungi kepentingan *stakeholders* Perseroan, dan untuk meningkatkan pemenuhan hukum dan peraturan, Perseroan memiliki kewajiban untuk menjalankan kegiatan bisnisnya berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan keadilan. Perseroan menetapkan target pertumbuhan bisnisnya sesuai dengan rencana bisnis tahunan dan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, Perseroan bergantung pada kepercayaan dari masyarakat sekitar tempat bisnis Perseroan, maka kepercayaan seperti itu perlu dipertahankan dengan meningkatkan kinerja Perseroan, efisiensi dan manajemen berdasarkan prinsip kehati-hatian. Implementasi tata kelola perusahaan yang baik juga penting untuk membangun kepercayaan *stakeholders* dan mengendalikan risiko yang dihadapi oleh Perseroan.

Dewan Komisaris Perseroan, Direksi, dan karyawan berkomitmen untuk menjunjung tinggi dan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Komitmen yang kuat dalam penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada seluruh aspek dari kegiatan bisnis Perseroan merupakan sebuah keharusan untuk bisa mendukung upaya untuk membangun organisasi yang bersaing dengan sumber daya manusia yang dapat diandalkan dan berkualitas. Untuk dapat merealisasikan komitmen tersebut, Perseroan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan dan menyempurnakan implementasi dari tata kelola perusahaan yang baik melalui pembentukan kebijakan internal yang sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Undang-Undang Dan Kebijakan Pelayaran Di Indonesia

Perkembangan industri pelayaran tidak terlepas dari kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam menentukan arah dari perkembangan industrinya serta untuk mendorong terciptanya persaingan usaha yang lebih sehat. Dalam upayanya tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang terkait dengan industri pelayaran sebagai berikut:

a) Perizinan Perusahaan Angkutan Laut Dalam Negeri

Menurut UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (“**UU Pelayaran**”), untuk melaksanakan kegiatan usaha angkutan laut dalam negeri dan internasional, Badan Usaha Indonesia wajib untuk memiliki Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (“**SIUPAL**”). Selain itu, Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (“**Permenhub PM 93/2013**”) mengatur bahwa usaha angkutan laut hanya dapat dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional yang Berbadan Hukum Indonesia (BHI) berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Koperasi, yang didirikan khusus untuk usaha itu. Untuk mendapatkan SIUPAL, angkutan laut harus memenuhi beberapa persyaratan:

(1) Persyaratan administrasi, yakni sebagai berikut:

- a. memiliki akta pendirian perusahaan atau koperasi yang dilampiri dengan surat keputusan pengesahan akta pendirian perseroan dari instansi yang berwenang;
- b. memiliki modal dasar paling sedikit Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dan modal disetor paling sedikit Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan atau koperasi;
- d. memiliki penanggung jawab yang merupakan pemimpin tertinggi perusahaan atau koperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan atau koperasi dari instansi yang berwenang; dan
- f. memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli setingkat Diploma III di bidang ketatalaksanaan, nautis, atau teknis pelayaran niaga, yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
- g. memiliki rencana usaha dan rencana pengoperasian kapal (business plan).

(2) Persyaratan teknis, yakni sebagai berikut:

- a. memiliki kapal motor berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage) secara kumulatif;
- b. memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan daya motor penggerak paling kecil 150 (seratus lima puluh) tenaga kuda (TK) dengan paling sedikit 1 (satu) unit tongkang berukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage);
- c. memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage); atau
- d. memiliki tongkang bermesin berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage).

Kepemilikan kapal berbendera Indonesia yang laik laut sesuai persyaratan teknis harus dapat dibuktikan melalui:

- a. *grosse* akta kapal;
- b. surat ukur kapal yang masih berlaku;
- c. sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku; dan
- d. *crew list* bagi tongkang bermesin.

Kapal berbendera Indonesia yang proses kepemilikannya dilakukan melalui *leasing* (sewa guna usaha), maka perusahaan *leasing* tersebut harus memberikan pernyataan yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut tidak keberatan kapalnya digunakan sebagai persyaratan izin usaha dan proses kepemilikan kapalnya telah mencapai paling kecil 60% (enam puluh persen) dari harga kapal yang dibuktikan dengan dokumen pembayaran yang sah.

Selanjutnya, Permenhub PM 93/2013 mewajibkan perusahaan angkutan laut nasional yang memiliki SIUPAL untuk:

- a. melakukan kegiatan operasional secara terus menerus paling lama 3 (tiga) bulan setelah izin usaha diterbitkan;
- b. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
- c. memberikan prioritas akomodasi untuk taruna atau siswa yang melaksanakan praktek kerja laut;
- d. menyampaikan laporan bulanan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin;
- e. melaporkan secara tertulis pengoperasian kapal milik dan/atau kapal charter setiap 3 (tiga) bulan kepada pejabat pemberi izin;
- f. melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan nama direktur utama atau nama penanggung jawab dan/atau nama pemilik, nomor pokok wajib pajak perusahaan, dan domisili perusahaan kepada pejabat pemberi izin;
- g. melaporkan setiap terjadi penambahan atau pengurangan kapal yang dimiliki atau dioperasikan dan mendaftarkan untuk mendapatkan spesifikasi kapal; dan
- h. melaporkan secara tertulis realisasi pengoperasian kapal (*voyage report*) kepada pejabat pemberi izin.

SIUPAL berlaku selama perusahaan angkutan laut masih menjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Direktur Jenderal Perhubungan. Gagal untuk memenuhi kewajiban yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan akan dikenakan sanksi administrasi, yaitu dalam bentuk: (i) peringatan tertulis, (ii) pembekuan SIUPAL, dan/atau (iii) pencabutan SIUPAL.

b) Penanaman Modal Asing Pada Industri Perkapalan di Indonesia

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Daftar Negatif Investasi (biasanya disebut sebagai "**DNI**"). yang mengatur kegiatan usaha di mana investasi asing dan dalam negeri dilarang atau dibatasi. Pada prinsipnya, area yang tidak terdaftar di dalam DNI terbuka untuk investasi asing dan dalam negeri. DNI saat ini, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 44 tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, menetapkan bahwa salah satu kegiatan yang ditutup untuk investasi asing adalah Pelayaran Rakyat, termasuk perusahaan yang bergerak di cabotage menggunakan Kapal lokal tradisional. Kegiatan lain dalam industri perkapalan yang terbuka untuk investasi asing, terbatas sampai dengan: (i) 49% untuk transportasi laut dalam negeri, (ii) 49% untuk transportasi laut internasional dan (iii) 60% untuk transportasi laut internasional (untuk investor asing dari negara selain Negara-negara ASEAN).

c) Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional dan Penerapan Asas Cabotage

Pada tahun 2008, Pemerintah mensahkan UU Pelayaran yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang No. 21 tahun 1992 untuk mendukung pengembangan industri pelayaran di Indonesia serta meningkatkan pelaksanaan prinsip cabotage yang diimplementasikan melalui Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional ("**INPRES No. 5/2005**"). Undang-undang ini antara lain mengatur implementasi asas cabotage, minimum persyaratan navigasi, tata kelola pelabuhan yang baik, tarif dan status pelabuhan, registrasi kapal, ketentuan standar internasional untuk awak kapal dan ketentuan manajemen kelautan dan keamanan lingkungan hidup. Regulasi ini diharapkan dapat menciptakan iklim pelayaran yang lebih baik, efisiensi, serta perbaikan pada infrastruktur usaha.

Dalam UU Pelayaran asas cabotage diatur dalam pasal 8 yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Pasal 8 ayat 1: kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.
- b. Pasal 8 ayat 2: kapal asing dilarang mengangkut penumpang dan/atau barang antar pulau atau antar pelabuhan di wilayah perairan Indonesia.
- c. Penjelasan pasal 8 ayat 1 tersebut menyebutkan bahwa penggunaan kapal berbendera Indonesia oleh perusahaan angkutan laut nasional dimaksudkan dalam rangka pelaksanaan asas cabotage guna melindungi kedaulatan negara (sovereignty) dan mendukung perwujudan Wawasan Nusantara serta memberikan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya bagi perusahaan angkutan laut nasional dalam memperoleh pangsa muatan.

INPRES No. 5/2005 menginstruksikan kepada 13 menteri, gubernur, bupati dan walikota di seluruh Indonesia untuk menerapkan asas cabotage secara konsekuen dan merumuskan kebijakan serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing guna memberdayakan industri pelayaran nasional. INPRES No. 5/2005 ini berisi tentang pemberdayaan industri pelayaran nasional yang menganut prinsip cabotage yaitu melarang kapal-kapal berbendera asing memberikan jasa pelayaran angkutan domestik di Indonesia sehingga ditargetkan 5 tahun ke depan sejak INPRES No. 5/2005 ini diterbitkan, seluruh angkutan dalam negeri sudah menggunakan perusahaan dan armada nasional.

Ketentuan azas cabotage juga dipertegas di dalam PP No. 20 tahun 2009 tentang Angkutan di Perairan yang merupakan turunan dari UU Pelayaran. PP tersebut menegaskan penyelenggaraan

angkutan di perairan di laksanakan dengan cara memberlakukan asas cabotage secara konsekuen dan konsisten agar perusahaan angkutan laut nasional menjadi tuan di negeri sendiri. Dalam PP tersebut menegaskan kegiatan pengangkutan laut dalam negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia dan diawaki oleh awak berkewarganegaraan Indonesia, yang bertujuan dalam rangka pelaksanaan azas cabotage guna melindungi kedaulatan negara (*sovereignty*) dan mendukung perwujudan wawasan nusantara serta memberikan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya bagi perusahaan angkutan laut nasional dalam memperoleh pangsa muatan.

Penerapan asas cabotage ini juga termuat dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 71 Tahun 2005 tentang Pengangkutan Barang/Muatan Antar Pelabuhan Laut Di Dalam Negeri (“**KM 71 Tahun 2005**”) yang diterbitkan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan dari INPRES No. 5/2005 tersebut. Dalam peraturan tersebut dicantumkan ketentuan mengenai waktu pelaksanaan asas cabotage secara efektif dan secara menyeluruh di perairan Indonesia bahwa untuk kegiatan pengangkutan batubara dilaksanakan pada saat berakhirnya masa kontrak selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari 2010. Untuk komoditas sayur, buah-buahan dan ikan segar (*fresh product*), crude palm oil (CPO), biji-bijian lainnya, dan bahan galian tambang/bahan galian logam dan non logam maupun bahan galian golongan C (*mine and quarry*) dilaksanakan selambatnya-lambatnya 1 Januari 2008. Adapun untuk kegiatan pengangkutan batu bara antar pelabuhan laut dalam negeri wajib menggunakan kapal berbendera Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari 2010. Lebih dari itu, pada pasal 3 ayat 2 KM 71 Tahun 2005 mengatur dalam hal sebelum batas waktu sebagaimana dijelaskan diatas, telah tersedia kapal berbendera Indonesia untuk pengangkutan barang/muatan antar pelabuhan laut di dalam negeri, pelaksanaan pengangkutan dimaksud wajib menggunakan kapal berbendera Indonesia meskipun pada kenyataannya kendati sudah tersedia kapal berbendera Indonesia, dalam suatu kegiatan pengadaan barang/jasa untuk usaha lepas pantai masih diutamakan kapal berbendera asing. KM No. 71 tahun 2005 tersebut juga memuat sanksi berupa pencabutan izin usaha angkutan laut atau izin operasi angkutan laut khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila melanggar ketentuan mengenai pelaksanaan pengangkutan barang/muatan antarpelabuhan laut di dalam negeri.

Setelah KM 71 tahun 2005 berjalan selama lima tahun, Kementerian Perhubungan mengeluarkan Permenhub No. 22 Tahun 2010 yang merupakan aturan pengganti dari KM No.71 tahun 2005 tentang Pengangkutan Barang/Muatan Antar pelabuhan di Dalam Negeri. Peraturan tersebut memuat tiga ketentuan:

1. kapal-kapal *offshore* asing yang kontraknya ditandatangani sebelum 7 Mei 2008 diberi toleransi untuk tetap menggunakan benderanya hingga 7 Mei 2011.
2. kapal-kapal *offshore* asing yang kontraknya ditandatangani sesudah 7 Mei 2008 tetap diijinkan menggunakan benderanya hingga 1 Januari 2011.
3. setelah 7 Mei 2011, seluruh kapal *offshore* yang beroperasi di Indonesia harus sudah berbendera Indonesia.

d) Kepemilikan Kapal dan Pembebanan atas Kapal

Menteri Perhubungan Republik Indonesia pada tanggal 14 Februari 2012 memberlakukan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13/2012 tentang Pendaftaran Dan Kebangsaan Kapal (“Permenhub No. PM 13/2012”), untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 dan Pasal 168 UU Pelayaran yang mengatur mengenai pembebanan hipotek dan tentang pendaftaran kapal. Permenhub No. PM 13/2012 mengatur bahwa pendaftaran kapal dapat melalui: (i) pendaftaran hak milik, (ii) pembebanan hipotek, dan (iii) pendaftaran hak kebendaan lainnya atas kapal. Pendaftaran ini akan dilaksanakan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal dan dibantu oleh Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan.

Pemilik kapal bebas memilih salah satu dari tempat pendaftaran kapal untuk mendaftarkan kapalnya. Namun pendaftaran kapal tersebut tidak dapat dipindahkan ke tempat pendaftaran lain. Permohonan pendaftaran hak milik kapal kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal atas kapal yang telah diukur dan mendapat surat ukur wajib dilengkapi dengan:

- a. bukti hak milik atas kapal;
- b. identitas pemilik;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- d. surat ukur; dan
- e. bukti pelunasan bea balik nama kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bukti hak milik atas kapal tersebut diatas, dapat berbentuk:

- a. bagi kapal bangunan baru yang dibuat oleh galangan:
 - 1) kontrak pembangunan kapal;
 - 2) berita acara serah terima kapal; dan
 - 3) surat keterangan galangan.
- b. bagi kapal bangunan baru yang dibuat oleh tukang secara tradisional:
 - 1) surat keterangan tukang yang diketahui oleh Camat; atau
 - 2) surat keterangan tukang yang dilampiri surat keterangan hak milik yang diterbitkan oleh Camat.
- c. bagi kapal yang pernah didaftar di negara lain:
 - 1) bukti penerimaan uang/kwitansi (*bill of sale*) yang dilegalisasi oleh Notaris yang menyaksikan penandatanganan bill of sale tersebut atau oleh Pejabat Pemerintah yang berwenang dari negara bendera asal kapal; dan
 - 2) berita acara serah terima kapal (*protocol of delivery and acceptance*).

- d. akta/surat jual beli yang dibuat dihadapan Notaris;
- e. akta hibah yang dibuat dihadapan Notaris;
- f. penetapan waris, dalam hal peralihan kepemilikan kapal tersebut berasal dari warisan;
- g. penetapan Pengadilan Negeri atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- h. risalah lelang, jika kapal dibeli melalui proses lelang.

Kapal yang telah didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia dapat dijadikan jaminan utang dengan pembebanan hipotek atas kapal. Pembebanan hipotek atas kapal dilakukan dengan pembuatan akta hipotek kapal oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftarkan dan dicatat dalam daftar induk kapal yang bersangkutan.

Untuk dapat dilakukan pembebanan hipotek atas kapal, pemilik kapal dan penerima hipotek atau penerima hipotek secara sendiri atas kuasa pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftarkan.

Permohonan tersebut wajib dilengkapi dengan:

- a. perjanjian kredit; dan
- b. asli grosse akta pendaftaran kapal atau grosse akta baliknama kapal.

Apabila kelengkapan persyaratan pembebanan hipotek atas kapal telah terpenuhi, maka Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal membuat akta hipotek kapal. Akta Hipotek Kapal memuat dasar pembebanan hipotek dan nilai hipotek kapal tersebut. Akta ini ditandatangani oleh pemilik kapal, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal, Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal. Penandatanganan, pemberian nomor, tanggal akta hipotek kapal, dan pencatatan dalam daftar induk harus dilakukan pada tanggal yang sama. Sebagai bukti bahwa kapal telah dibebani hipotek, maka penerima hipotek diberikan grosse akta hipotek kapal yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

e) Kewajiban Keselamatan dan Keamanan Kapal

Setiap kapal berlayar yang beroperasi di perairan Indonesia tunduk pada peraturan keselamatan di Indonesia. Tiga sertifikat utama yang diwajibkan berdasarkan UU Pelayaran agar kapal dapat beroperasi di perairan Indonesia adalah sebagai berikut: (i) sertifikat keselamatan kapal, (ii) sertifikat keselamatan radio, (iii) sertifikat jalur muatan. Sehubungan dengan pelaksanaannya keselamatan dan keamanan kapal, inspektur kelautan Indonesia diberi wewenang untuk melakukan survei yang diperlukan atau inspeksi kapal di atas kapal, termasuk sebagai berikut: (a) survei awal yang dilakukan untuk kapal baru yang dibuat di galangan kapal atau untuk dipasang kembali pada kapal berbendera asing menjadi kapal berbendera Indonesia; (b) survei tahunan; (c) evaluasi yang dilakukan setiap 5 tahun sekali; (d) survei sementara yang dilakukan tahunan sampai 5 tahunan; (E) di luar survei; dan (f) survei karena kerusakan atau perbaikan kapal. Indonesia adalah penandatanganan berbagai konvensi internasional termasuk *International Convention for The Prevention of Pollution From Ships ("MARPOL")*, and *International Convention for the Safety of Life at Sea ("SOLAS")*. Persyaratan yang ditetapkan dalam konvensi internasional tersebut yang relevan, berlaku untuk kapal laut yang beroperasi di perairan Indonesia, selain persyaratan keselamatan yang tercantum dalam Undang-undang Pelayaran Indonesia tahun 1935.

Selanjutnya, berdasarkan UU Pelayaran, kapal diklasifikasikan sebagai kelaiklautan kapal dimana kapal tersebut harus memiliki sertifikat mengenai: (i) keamanan kapal, (ii) pencegahan pencemaran perairan dari kapal, (iii) pengawakan, (iv) garis muat, (v) kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, (vi) status hukum kapal, (vii) manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan (viii) manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu. Persyaratan-persyaratan tersebut harus dipenuhi untuk mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar yang diterbitkan oleh Syahbandar, hal ini sebagaimana diatur dalam peraturan pelaksanaan Undang-undang Pelayaran, yaitu Peraturan Menteri Perhubungan PM 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.

f) Perizinan Jasa Pertambangan untuk Kegiatan Usaha Pertambangan

Selain itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara ("**Permen ESDM 34/2017**"), yang mewajibkan setiap kegiatan usaha yang melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan di bidang konsultasi, perencanaan dan pelaksanaan di bidang pengangkutan, yang dilakukan oleh truk, lori, ban berjalan, pipa, dan tongkang, wajib memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan ("**IUJP**"), hal ini diatur pada Pasal 21 Permen ESDM No. 34/2017. IUJP diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun setiap kali perpanjangan.

Hak atas Kekayaan Intelektual

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki hak atas kekayaan intelektual.

Kecenderungan Usaha

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

Tidak terdapat kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan oleh Perseroan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan Perseroan di masa yang akan datang.

Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha dengan modal kerja yang menimbulkan risiko khusus.

Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap kontrak industrial, komersial, atau keuangan termasuk kontrak dengan pelanggan, pemasok, dan/atau pemerintah. Di samping itu, kegiatan usaha Perseroan tidak dipengaruhi oleh sifat musiman tertentu.

Perseroan tidak memiliki pesanan yang sedang menumpuk.

Perseroan tidak melakukan riset atau pengembangan terkait hal tertentu.

IX. EKUITAS

Informasi berikut menggambarkan posisi ekuitas Perseroan yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan yang telah diaudit pada tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standard Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan Perseroan untuk pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers) berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan opini tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Yusron, S.E., Ak., CPA dalam laporannya tanggal 15 September 2017 dan diterbitkan kembali pada tanggal 16 Oktober 2017 untuk tujuan aksi korporasi.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 telah diaudit oleh KAP Johan Malonda Mustika dan Rekan (firma anggota jaringan global Baker Tilly International), auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini audit tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Kiman Mustika Karta, CPA, sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 15 September 2017 dan diterbitkan kembali pada tanggal 16 Oktober 2017 untuk tujuan aksi korporasi.

(dalam USD)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2017	2016	2015	2014
Modal saham ditempatkan dan disetor penuh	39.368.225	31.667.240	31.667.240	31.667.240
Tambahan modal disetor	24.029	24.029	-	-
Laba ditahan	8.434.613	8.298.106	20.660.936	32.948.535
Jumlah Ekuitas	47.826.867	39.989.375	52.328.176	64.615.775

Berdasarkan Akta Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito S.H. No. 12 tanggal 6 September 2017, pemegang saham menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang mengesahkan perubahan nilai nominal saham menjadi Rp100 dan peningkatan modal dasar Perseroan menjadi 16 miliar lembar saham. Maka efektif sejak tanggal akta ini, komposisi pemegang saham adalah sebagai berikut:

Pemegang saham	Jumlah saham (nilai penuh)	Persentase kepemilikan (%)	Jumlah modal disetor (USD)
PT Indoprima Marine	2.374.000.000	59,00	21.961.157
Kendilo Pte. Ltd	1.470.000.000	4,47	15.506.329
Berty Ekel	180.000.000	36,53	1.900.739

Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No.AHU-0114155.AH.01.11. Tahun 2017 tertanggal 13 September 2017.

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebesar 1.006.000.000 (satu miliar enam juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) per saham dan harga penawaran saham sebesar Rp135,- (seratus tiga puluh lima Rupiah) per saham.

Di bawah ini disajikan posisi ekuitas proforma Perseroan pada tanggal 30 Juni 2017 setelah memperhitungkan dampak dari dilakukannya Penawaran Umum Perdana Saham ini:

TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 30 JUNI 2017

(dalam USD)

Keterangan	Sebelum penawaran Umum	Sesudah Penawaran Umum
	Perdana Saham	Perdana Saham*
	30 Juni 2017	30 Juni 2017
Modal saham ditempatkan dan disetor penuh	39.368.225	46.921.345
Agio saham	-	2.643.592
Tambahan modal disetor	24.029	24.029
Laba ditahan	8.434.613	8.434.613
Jumlah Ekuitas	47.826.867	58.023.579

*) dengan menggunakan asumsi kurs dolar yang terdapat di Laporan Keuangan per 30 Juni 2017, yakni USD1 sama dengan Rp13.319,-

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, Perseroan dapat membagikan dividen. Pembagian dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS serta mempertimbangkan kewajaran atas pembagian dividen tersebut dan juga kepentingan Perseroan. Pembagian dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mencatatkan laba ditahan yang positif.

Dividen interim dapat dibagikan pada akhir tahun keuangan selama tidak melanggar ketentuan dari Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor. Pembagian dividen interim ditentukan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim, maka Direksi dan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, Direksi Perseroan berencana untuk membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan dengan nilai sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih tahun buku yang bersangkutan, dimulai dari tahun buku 2017, dengan memperhatikan keputusan para pemegang saham dalam RUPS. Apabila RUPS menyetujui adanya pembagian dividen, maka dividen tersebut akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat pada tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen, dengan memperhitungkan PPh dan pemotongan pajak sesuai ketentuan yang berlaku, jika ada. Direksi Perseroan dapat melakukan perubahan kebijakan dividen setiap waktu, dengan tunduk pada persetujuan dari pemegang saham melalui RUPS.

Penentuan jumlah dan pembagian dividen tersebut akan bergantung pada rekomendasi Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang meliputi antara lain:

- Laba ditahan, hasil usaha dan keuangan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek usaha di masa depan (termasuk belanja modal dan akuisisi), kebutuhan kas, kesempatan bisnis;
- Faktor-faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi.

Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada Pemegang Saham.

Para pemegang saham baru yang berasal Penawaran Umum Perdana ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

XI. PERPAJAKAN

A. Perpajakan Untuk Pemegang Saham

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009), penerima dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia juga tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak maka penghasilan yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal antara lain berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia tidak termasuk sebagai objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham Perseroan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum;
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun, apabila pemilik saham pendiri tidak memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0,5% (nol koma lima persen) tersebut, penghitungan Pajak Penghasilan atas keuntungan penjualan saham pendiri dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap) yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 di atas, atas pembayaran dividen tersebut dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008. Lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1a) maka apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dividen tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) dari tarif yang semula dimaksud atau sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penerimaan brutonya.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% (dua puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% (dua puluh persen) dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/*Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

1. Form-DGT 1 atau;
2. Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra.
3. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal *Competent Authority* di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1/DGT-2, dengan syarat:
 - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
 - Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
 - Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;
 - sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan
 - mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 maka WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai Beneficial Owner atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

B. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan dan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Perseroan juga telah menyampaikan SPT Tahunan untuk tahun 2016 pada tanggal 22 Juni 2017. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

Calon pembeli saham dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini diharapkan untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak masing-masing mengenai akibat perpajakan yang timbul dari pembelian, pemilikan maupun penjualan saham yang dibeli melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Berdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 49 tanggal 19 September 2017 juncto Addendum I Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 17 tanggal 16 Oktober 2017 juncto Addendum II Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 41 tanggal 15 Nopember 2017, yang semuanya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyetujui untuk menawarkan dan menjual Saham Biasa Atas Nama yang merupakan saham baru yang akan dikeluarkan dari dalam portepel kepada masyarakat dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini yaitu sebanyak 1.006.000.000 (satu miliar dan enam juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham, sehingga mengikatkan diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan masa penawaran. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang ikut serta dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjamin emisi dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Porsi Penjaminan (Lembar Saham)	Porsi Penjaminan (Rp)	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek				
1.	PT BCA Sekuritas	995.820.000	134.435.700.000	98,99
Sub-Total		995.820.000	134.435.700.000	98,99
Penjamin Emisi Efek				
1.	PT Phillip Sekuritas Indonesia	7.230.000	976.050.000	0,72
2.	PT Erdikha Elit Sekuritas	2.660.000	359.100.000	0,26
3.	PT Shinhan Sekuritas Indonesia	200.000	27.000.000	0,02
4.	PT KGI Sekuritas Indonesia	90.000	12.150.000	0,01
Sub-Total		10.180.000	1.374.300.000	1,01
Total		1.006.000.000	135.810.000.000	100,00

PT BCA Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

2. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk Saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) yang dilakukan sejak tanggal 06 Nopember 2017 sampai dengan 13 Nopember 2017. Rentang harga yang dimasukkan oleh calon investor dalam pelaksanaan Penawaran Awal adalah Rp135,- (seratus tiga puluh lima Rupiah) sampai Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah).

Penetapan rentang harga penawaran dilakukan berdasarkan kombinasi beberapa metode valuasi seperti metode perhitungan *Discounted Cash Flow* atas proyeksi pendapatan Perseroan serta rasio perbandingan EV/EBITDA dan P/E dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan. Rentang harga penawaran tersebut disampaikan kepada para calon investor pada saat pelaksanaan Penawaran Awal (*bookbuilding*).

Penetapan Harga Penawaran sebesar Rp135,- (seratus tiga puluh lima Rupiah) juga mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan penjamin pelaksana emisi efek dengan melakukan penjajakan kepada para investor di pasar domestik dengan pertimbangan berbagai faktor seperti:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Permintaan investor
- Permintaan dari calon investor yang berkualitas atau *Quality Institutional Buyer* (QIB);
- Kinerja Keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri jasa angkutan laut di Indonesia;
- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan;
- Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dan EV/EBITDA dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan; dan
- Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, harga Saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa dimana Saham tersebut dicatatkan.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik **KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan**
(firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers)
Alamat: Plaza 89, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-7 No. 6, Jakarta 12940
Telepon dan Faks: 021-5212901 dan 021-52905555

Nama Rekan : Yusron
Nomor STTD : 106/BL/STTD-AP/2010
Tanggal STTD : 22 MARET 2010
Pedoman Kerja : Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI

Nomor Keanggotaan IAPI : D-32.642
Surat Penunjukan : EL2017071707/YSR/YSR/STA/gbe

Tugas Pokok: Melakukan audit berdasarkan standar profesional akuntan publik yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Suatu audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Konsultan Hukum **Makes & Partners**
Menara Batavia, Lt. 7,
Jl. K.H. Mas Mansyur,
Kav. 126 Jakarta Pusat, 10220
T | (62 21) 574 7181
F | (62 21) 574 7180

Nama Rekan : Irfan Gazali, S.H., M.H.
Nomor STTD : No. 134/BL/STTD-KH/2012
Tanggal STTD : 21 Desember 2012
Nomor Anggota HKHPM : No. 201213
Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Himpunan Hukum Pasar Modal, Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012 dan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 01/KEP-HKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari 2014

Surat Penunjukan : 0.15/PSS-LCA/VII/2017 tertanggal 10 Juli 2017

Tugas Pokok: Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Notaris **Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH**
Jl. Panglima Polim V/11
Jakarta 12160 Indonesia
Tel: +6221 5290 7304 Fax: +6221 526 1136
Nomor STTD : 450/BL/STTD-N/2011.
Tanggal STTD : 23 Maret 2011.
Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No. 001-00146-290745
Pedoman Kerja : Pernyataan Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.
Surat Penunjukan : 0016/PSS-LGL/VII/2017 tertanggal 10 Juli 2017.

Tugas Pokok: Menghadiri rapat-rapat mengenai pembahasan segala aspek dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kecuali rapat-rapat yang menyangkut aspek keuangan dan penentuan harga maupun strategi pemasaran; menyiapkan dan membuatkan Akta-Akta dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

BAE **PT Datindo Entrycom**
Jl. Hayam Wuruk No. 28
Jakarta 10120
Telp. 021 – 350 8077 (Hunting)
Faks. 021 - 3508078
Email: corporatesecretary@datindo.com
Nomor STTD : Kep-16/PM/1991
Tanggal STTD : 19 April 1991
Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dan Bapepam dan LK
Nama Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)
Surat Penunjukan : 0017/PSS-LGL/VII/2017 tertanggal 10 Juli 2017.

Tugas Pokok: Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi penerimaan pemesanan saham berupa DPPS dan FPPS yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham, serta melakukan administrasi pemesanan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE.

Bersama-sama dengan Penjamin Emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan sesuai dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, mencetak Formulir Konfirmasi Penjatahan dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS), apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum Perdana Saham sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 1 angka 1 *juncto* angka 23 UUPM, maka para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Seluruh Pemegang Saham Perseroan No. 13 tanggal 06 September 2017, dibuat di hadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh: (i) persetujuan dari Menkumham berdasarkan keputusan No. AHU-0018864.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 13 September 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-011416.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 13 September; (ii) dan telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0171265 tertanggal 13 September 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0114161.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 13 September 2017, anggaran dasar terakhir Perseroan adalah sebagai berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama "PT PELITA SAMUDERA SHIPPING Tbk" (selanjutnya dalam anggaran dasar cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Barat.
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas terhitung sejak tanggal 25-06-2007 (dua puluh lima Juni dua ribu tujuh).

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha di bidang pelayaran dan jasa angkutan laut.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - A. Melakukan kegiatan usaha utama dalam bidang pelayaran dalam negeri yang meliputi kegiatan usaha:
 - a. Menjalankan kegiatan usaha pengangkutan laut antar pelabuhan di Indonesia yang dilakukan secara tetap dan teratur dan atau pelayaran yang tidak tetap dan tidak teratur (*tramper*) dengan menggunakan semua jenis kapal;
 - b. Menjalankan usaha pelayaran/pengangkutan orang/penumpang, hewan maupun barang antar pelabuhan laut, rig pengeboran/platform lepas pantai, serta kegiatan lainnya yang menggunakan berbagai jenis kapal termasuk kegiatan pengangkutan laut untuk lepas pantai;
 - c. Menjalankan usaha pengangkutan barang-barang mineral dan batubara;
 - d. Menjalankan usaha pengangkutan barang-barang minyak/gas menggunakan tanker;
 - e. Menjalankan usaha pengangkutan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun);

- f. Menjalankan usaha penyewaan kapal laut (*chartering*) dengan menggunakan berbagai jenis kapal;
 - g. Menjalankan usaha sebagai perwakilan (*owner's representative*) dari perusahaan pelayaran angkutan laut baik pelayaran tetap maupun tidak tetap, untuk pelayaran di dalam dan di luar negeri;
 - h. Menjalankan usaha pelayaran penundaan laut;
 - i. Menjalankan usaha jasa yang berkaitan dengan menyewakan alat-alat yang berhubungan dengan pelayaran mencakup *data processing, equipment part list* serta kegiatan usaha terkait;
 - j. Menjalankan usaha pengelolaan kapal (*ship management*) yaitu meliputi namun tidak terbatas pada perawatan, persiapan *docking*, penyediaan suku cadang, perbekalan awak kapal, perlengkapan dan peralatan awak kapal, logistik, pengawakan, asuransi, dan sertifikasi kelaiklautan kapal;
 - k. Menjalankan usaha jasa penunjang untuk kegiatan lepas pantai.
- B. Kegiatan usaha Penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama Perseroan adalah:
- a. Melakukan kegiatan *geophysical survey* seperti *survey seismic* dan *survey* bawah laut;
 - b. Melakukan kegiatan *marine offshore construction* seperti pembangunan platform dan struktur lepas pantai;
 - c. Melakukan kegiatan inspeksi dan perbaikan bawah air seperti kegiatan inspeksi pipa atau perbaikan pipa serta instalasi pipa dengan menggunakan kapal laut;
 - d. Menjalankan usaha dalam bidang perantara jual beli dan/atau sewa kapal (*ship broker*);
 - e. Menjalankan kegiatan keagenan perawatan dan perbaikan kapal;
 - f. Menjalankan kegiatan keagenan awak kapal (*ship manning agency*) meliputi namun tidak terbatas pada rekrutmen dan penempatan awak kapal sesuai klasifikasi;

MODAL Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan ini ditetapkan sebesar Rp 1.600.000.000.000,00 (satu triliun enam ratus miliar Rupiah) terbagi atas 16.000.000.000 (enam belas miliar) saham, masing masing saham bernilai nominal Rp 100,00 (seratus Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan, diambil bagian serta disetor penuh sejumlah 4.024.000.000 (empat miliar dua puluh empat juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 402.400.000.000,00 (empat ratus dua miliar empat ratus juta rupiah) oleh masing-masing pemegang saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian sebelum akhir akta.
3. 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan tersebut, yaitu berjumlah Rp402.400.000.000,00 (empat ratus dua miliar empat ratus juta Rupiah) telah disetor penuh oleh masing-masing pemegang saham dengan penyeteroran yang merupakan setoran lama sebagaimana tercantum dalam Akta Nomo 30 tanggal 19-06-2017 (sembilan belas Juni dua ribu tujuh belas) dibuat dihadapan RA. Mahyasari A. Notonagoro, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0148223 tanggal 20-06-2017 (dua puluh Juni tahun dua ribu tujuh belas).

4. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") mengenai penyetoran tersebut;
 - b. Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan disebut "OJK") dan tidak dijaminan dengan cara apapun juga;
 - c. Memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Anggaran Dasar ini.
 - d. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar.
 - e. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
 - f. Dalam RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus diputuskan mengenai jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum tersebut.
5. Saham-saham yang masih disimpan dan yang belum dikeluarkan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan dengan persetujuan RUPS pada waktu, harga dan cara serta syarat syarat yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.
6. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Setiap penambahan modal melalui Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut sebagai "HMETD") kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan pada tanggal yang ditentukan RUPS menyetujui pengeluaran Efek bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut. HMETD dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam POJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau perubahannya/penggantinya.
 - b. Mengenai keputusan penambahan modal dengan memberikan HMETD, Direksi diwajibkan untuk mengumumkannya paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau Situs Web Bursa Efek dan Situs Web Perusahaan Terbuka;

- c. Apabila ada di antara para Pemegang Saham tidak melaksanakan HMETD tersebut di atas, maka harus dialokasikan kepada para Pemegang Saham lain yang telah mengajukan permohonan beli yang lebih besar dari proporsi bagiannya. Dengan ketentuan bahwa apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas;
 - d. Apabila setelah alokasi tersebut dalam huruf e ayat ini masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf e ayat ini, dapat dijual oleh Perseroan kepada pembeli siaga, dalam hal terdapat pembeli siaga dan/atau kepada siapapun juga dengan harga dan persyaratan yang sama, satu dan lain dengan ketentuan harga dan persyaratan tersebut tidak lebih ringan dari persyaratan yang telah ditetapkan di atas dan dengan mengindahkan ketentuan yang dimuat dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.
 - e. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
7. Sebagai pengecualian terhadap ketentuan ayat 4, pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan, dengan ketentuan bahwa pengeluaran tersebut:
- a. Ditujukan kepada pegawai Perseroan;
 - b. Ditujukan kepada pemegang saham obligasi konversi, waran, atau efek konversi lainnya, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - c. Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau
 - d. Dilakukan dengan mengindahkan jumlah dan jangka waktu sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD
8. Penambahan modal dasar Perseroan
- a. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan/atau penggantinya.
 - b. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan modal disetor menjadi kurang dari 25 % (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - (i). Telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk menambah modal dasar;
 - (ii). Telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - (iii). Penambahan modal ditempatkan dan modal disetor sehingga menjadi paling sedikit 25 % (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

- (iv). Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan pasal 33 ayat 1 dan ayat 2 Undang Undang Nomor: 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam butir (iii) tidak terpenuhi.
 - (v). Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam butir (i) termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam butir (iv).
 - c. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan/atau penggantinya atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
 9. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dikeluarkan dan dibayar penuh, dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan Pasar Modal

S A H A M Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama pemiliknya.
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik satu saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
3. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama yang diberi kuasa atau yang ditunjuk itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan harus dianggap sebagai pemegang saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
4. Selama ketentuan ayat 3 pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
5. Pemilik saham dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada anggaran dasar ini dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
7. Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut:
 - a. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
 - b. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.

SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham, yang sekurang-kurangnya harus dicantumkan:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat saham;
 - c. Nilai nominal saham;
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham;
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham., yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat kolektif saham;
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d. Nilai nominal saham;
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
4. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang merupakan bagian portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perseroan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian tersebut sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang ditandatangani oleh Presiden Direktur dan Presiden Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada konfirmasi tertulis.

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 7

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, dapat ditukar dengan penggantinya atas permintaan tertulis pemilik surat saham yang bersangkutan kepada Direksi dengan menyerahkan bukti surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai lagi, Direksi dapat menukarkannya dengan surat saham pengganti yang nomornya sama dengan nomor aslinya.
2. Surat saham asli sebagaimana dimaksud ayat 1 kemudian dimusnahkan dan oleh Direksi dibuat berita acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
3. Apabila surat saham hilang atau rusak sama sekali, maka atas permintaan tertulis pemilik yang bersangkutan kepada Direksi, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.
4. Untuk pengeluaran pengganti surat saham hilang yang tercatat di Bursa Efek wajib diumumkan di Bursa Efek di mana saham tersebut dicatatkan sekurang kurangnya dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Bursa Efek. Apabila batas waktu pengumuman surat saham hilang di Bursa Efek telah terlewati, Perseroan berhak menerbitkan surat saham pengganti dan oleh karenanya asli surat saham yang hilang tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.

6. Ketentuan dalam pasal 7 ini, secara mutatis mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham atau pengganti konfirmasi tertulis atau untuk Efek bersifat Ekuitas.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

Pasal 8

1. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya wajib mengadakan dan memelihara dengan sebaik-baiknya Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan itu dicatat:
 - a. nama dan alamat para pemegang saham;
 - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham;
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai dan/atau pemegang jaminan fidusia atas saham dan tanggal perolehan hak gadai dan/atau tanggal pendaftaran akta fidusia atas saham tersebut;
 - e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
 - f. perubahan kepemilikan saham;
 - g. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam Daftar Khusus Perseroan dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh perubahan kepemilikan saham dimaksud.
4. Pemegang Saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham maupun surat menyurat, dividen yang dikirimkan kepada pemegang saham, serta mengenai hak-hak lainnya yang dapat dilakukan oleh pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Direksi dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan Daftar Khusus Perseroan. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pengagunan, gadai atau jaminan fidusia, yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal
6. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan, yang berkaitan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan pada waktu jam kerja kantor Perseroan.
7. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham Perseroan harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris atau pejabat yang diberi kuasa untuk itu.
8. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pengagunan, gadai, fidusia atau cessie yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai ketentuan anggaran dasar ini dan untuk saham yang tercatat pada Bursa Efek berlaku

peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan. Suatu gadai saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima baik oleh Direksi mengenai gadai saham yang bersangkutan. Pengakuan mengenai gadai saham oleh Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam pasal 1153 Kitab Undang undang Hukum Perdata hanya akan terbukti dari pencatatan mengenai gadai itu dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

9. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau pemindahan hak dari 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 ayat 3 Anggaran Dasar ini, Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu satunya pemegang yang sah atas saham (saham) tersebut.

PENITIPAN KOLEKTIF

Pasal 9

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud ayat 3 pasal ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut benar benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar benar hilang atau musnah.

9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminakan, diletakkan dalam sita jaminan berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
10. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut.
11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat Umum Pemegang Saham.
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak hak lainnya tersebut. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 10

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan suatu saham, pemilik semula yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemegang saham yang baru telah dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar Perseroan ini, Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan suatu dokumen pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah yang cukup membuktikan pemindahan tersebut menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam anggaran dasar ini.
3. Dokumen pemindahan hak sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Direksi, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.
4. Pemindahan hak atas saham yang tercatat dalam rekening pada Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang berlaku di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.
5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dipenuhi.
6. Pemindahan hak atas saham dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan maupun pada surat saham atau surat kolektif saham. Catatan itu harus ditandatangani oleh Presiden Direktur dan Presiden Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris atau pejabat yang diberi kuasa untuk itu.
7. Atas kebijaksanaan sendiri dan dengan memberikan alasannya untuk itu, Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila ketentuan dalam anggaran dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.
8. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.
9. Setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.
10. Penyampaian pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham tidak menghalangi pendaftaran atas pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

11. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
12. Pemindehan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari satu rekening Efek ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
13. Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang menyebabkan pemilikan suatu saham beralih menurut hukum, dapat mengajukan bukti haknya tersebut dengan mengajukan permohonan tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima bukti hak tersebut tanpa mengurangi ketentuan anggaran dasar ini serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
14. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan anggaran dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 12 pasal ini.
15. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 6 wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak Rapat Umum Pemegang Saham jika permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan.

DIREKSI
Pasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang anggota Direksi, dengan susunan sebagai berikut:
 - Seorang Direktur Utama;
 - Seorang Wakil Presiden Direktur (jika diperlukan) dan/atau seorang Direktur atau lebih.
2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai persyaratan yang berlaku, pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - (1) tidak pernah dinyatakan pailit;
 - (2) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - (3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - (4) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a. pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan;
 - b. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham; dan
 - c. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan

- e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3.
 - a. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 2 wajib dibuktikan atau dimuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi sebelum dilakukannya pengangkatan dan surat tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.
 - b. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini.
4. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu sampai ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (lima) setelah pengangkatan anggota Direksi dimaksud, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu setelah anggota Direksi tersebut diberi kesempatan untuk membela diri, kecuali yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan rapat yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali bila tanggal pemberhentiannya ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
6. Para anggota Direksi diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dan jika kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham dimaksud dilimpahkan pada Dewan Komisaris maka penentuan besarnya gaji dan tunjangan gaji dimaksud ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris.
7. Apabila oleh sesuatu sebab apapun jabatan salah satu atau lebih anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak terjadi lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut.
8. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Direksi atau semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, Dewan Komisaris harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan.
9. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain guna menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir atau sebagai tambahan anggota Direksi yang ada, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir adalah diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi yang digantikan. Seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang masih menjabat.
10. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban melaksanakan tugas dan

tanggung-jawabnya sesuai anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikannya kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi dan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana tersebut di atas.

11. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
 - c. mengundurkan diri dan telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. meninggal dunia;
 - f. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
12. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh perundang-undangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
13. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
14. Ketentuan mengenai Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 12

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan. Tugas pokok Direksi adalah:
 - a. memimpin dan mengurus Perseroan dengan kebijakan yang dipandang tepat dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar;
 - b. memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian menjalankan tugasnya dengan mengindahkan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Direksi dapat membentuk komite.
4. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat 4, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk melakukan tindakan-tindakan di bawah ini:
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan atau memberati harta kekayaan Perseroan yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50 % (lima puluh persen) dari asset Perseroan.

- d. Mengikat Perseroan sebagai penjamin yang nilainya kurang atau sampai dengan 50 % (lima puluh persen) dari asset Perseroan harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Untuk menjalankan perbuatan hukum mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku, Direksi harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material, Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan untuk transaksi yang memerlukan persetujuan dari RUPS Perseroan adalah dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
8. Anggota Direksi Perseroan tidak dapat mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan, apabila:
 - a. Terjadi Perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
 - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
9. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham utama dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan suara setuju terbanyak dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat 10 anggaran dasar ini.
10. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris, dan dalam hal seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Perseroan akan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 7 Pasal ini.
11.
 - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
12. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus dan wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ini.
13. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang itu oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada rapat Direksi.
14. Untuk mengurus Perseroan, Direksi diwajibkan menjalankan tugasnya dan bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar, keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

15. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
16. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 pasal ini apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
17. Sehubungan dengan tugas dan wewenang Direksi yang dimaksud ayat 1 pasal ini, Direksi juga berkewajiban:
 - a. bersama dengan Dewan Komisaris menyusun pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 - b. bersama dengan Dewan Komisaris menyusun kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
18. Ketentuan mengenai Tugas dan wewenang Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

RAPAT DIREKSI
Pasal 13

1.
 - a. Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
 - b. Selain rapat Direksi yang berkala tersebut, rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu:
 - 1) apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
 - 2) apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - 3) atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - c. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
 - d. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
 - e. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a dan c pasal ini untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
 - f. Bahan rapat Direksi dan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris yang telah dijadwalkan disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
 - g. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.

2. Pemanggilan rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 12 anggaran dasar ini.
3. Pemanggilan rapat Direksi harus mencantumkan tanggal, waktu, acara dan tempat rapat.
4. Pemanggilan rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan faksimili atau media elektronik lainnya sekurang kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau ditempat kedudukan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan, atau di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Direksi dapat diadakan di mana saja, asalkan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur dan dalam hal Presiden Direktur berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir dalam rapat.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan itu, di mana surat kuasa tersebut dapat disampaikan melalui faksimili, e-mail atau alat komunikasi elektronik lainnya (apabila disampaikan melalui faksimili, e-mail atau alat komunikasi elektronik lainnya diikuti dengan aslinya atau salinan yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya yang dikirim dengan dibuktikan melalui tanda terima atau dengan surat tercatat atau kurir yang dikenal secara internasional secepat mungkin).
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam rapat.
9. Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
11.
 - a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
 - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12.
 - a. Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
 - b. Hasil rapat Direksi bersama Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
 - c. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, yang

bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b wajib didokumentasikan oleh Perseroan.

13. Risalah rapat Direksi yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan ayat 12 pasal ini berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk anggota Direksi dan pihak ketiga mengenai keputusan Direksi yang diambil dalam rapat tersebut.
14. Rapat Direksi dapat diadakan melalui cara jarak jauh (seperti telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya) apabila cara tersebut memungkinkan semua peserta saling mendengar atau melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan untuk rapat-rapat jarak jauh tersebut sama dengan persyaratan rapat biasa.
15. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan dengan menandatangani usulan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris, dengan susunan sebagai berikut:
 - Seorang Presiden Komisaris;
 - Seorang Wakil Presiden Komisaris (jika diperlukan) dan/atau seorang Komisaris atau lebih. Perseroan wajib mengangkat Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
3. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukkan dari Dewan Komisaris.
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - (1) tidak pernah dinyatakan pailit;
 - (2) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - (3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - (4) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - i. pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan;
 - ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham; dan

- iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
 - b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
 - c. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan tersebut; dan
 - d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
5.
 - a. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 pasal ini, dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Dewan Komisaris dan surat tersebut disampaikan kepada Perseroan, Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.
 - b. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini.
6. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu sampai ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (lima) setelah pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, kecuali yang bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan rapat yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali apabila tanggal pemberhentiannya ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
8. Anggota Dewan Komisaris diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
9. Apabila oleh sesuatu sebab apapun jabatan salah satu atau lebih anggota Direksi lowong maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak terjadi lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sebagaimana ditentukan dalam ayat 4 Pasal ini.
10. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Dewan Komisaris atau semua jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Dewan Komisaris.

11. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain guna menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir sesuai dengan anggaran dasar atau sebagai tambahan anggota Dewan Komisaris yang ada, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar. Seorang yang diangkat untuk menggantikan Anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir adalah diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang digantikan. Seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Dewan Komisaris, diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lain yang masih menjabat.
12. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas, tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengunduran dirinya. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris, dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya sesuai anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikannya kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris dan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana tersebut di atas.
11. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
 - c. mengundurkan diri dan telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. meninggal dunia;
 - f. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
12. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh perundang-undangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
13. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada Rapat Umum Pemegang Saham dan pernyataan independensi Komisaris Independen tersebut wajib diungkapkan dalam laporan tahunan. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.
14. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
15. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 15

1. Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik bertugas, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian melakukan:
 - a. pengawasan untuk kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - b. pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Perseroan yang dilakukan Direksi, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan, maupun usaha Perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan termasuk Rencana Pengembangan Perseroan, Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, ketentuan-ketentuan anggaran dasar ini dan keputusan Rapa Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar ini, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
2. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya serta wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku.
3. Anggota Dewan Komisaris baik bersama sama maupun sendiri sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat-surat, bukti-bukti, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagainya serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
4. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
5. Rapat Dewan Komisaris dengan suara terbanyak setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya dengan menyebutkan alasannya apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan dan/atau ia melalaikan kewajibannya dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada Direksi yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan kepada Direksi.
 - b. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut.
 - c. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan serta mewakili Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pembatasan kewenangan berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - 1). terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini.

- 2). lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini.
 - d. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara dimaksud harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham oleh Dewan Komisaris yang akan memutuskan apakah mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
 - e. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat mengambil keputusan, atau Rapat Umum Pemegang Saham membatalkan pemberhentian sementara tersebut, maka pemberhentian sementara menjadi batal dan anggota Direksi yang diberhentikan sementara berhak untuk menduduki jabatannya semula.
 - f. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
6. Sehubungan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris yang dimaksud ayat 1 pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
- a. menyampaikan saran dan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai rencana pengembangan Perseroan, laporan tahunan dan laporan berkala lainnya dari Direksi;
 - b. memberikan pelaporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham disertai dengan saran dan langkah perbaikan yang harus ditempuh, apabila Perseroan menunjukkan gejala kemunduran;
 - c. memberikan saran dan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi Pengelolaan Perseroan;
 - d. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disampaikan Direksi dalam waktu selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai. Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tidak disahkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku baru, maka Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tahun yang lampau diberlakukan.
 - e. melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 - f. membuat risalah rapat Dewan Komisaris.
 - g. melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan dan pada perusahaan lain.
8. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
9. Anggota Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 pasal ini apabila dapat membuktikan:
- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 16

1.
 - a. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
 - b. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
 - c. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
 - d. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
 - e. Bahan rapat yang telah dijadwalkan disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
 - f. Rapat Dewan Komisaris dapat pula diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh:
 - (i). Seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
 - (ii). Seorang atau lebih anggota Direksi;
 - (iii). Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - g. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
2. Pemanggilan rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, pemanggilan akan dilakukan oleh seorang anggota Dewan Komisaris.
3. Pemanggilan rapat Dewan Komisaris harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima atau dengan faksimili atau media elektronik lainnya sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan.
4. Pemanggilan rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan tanggal, waktu, acara dan tempat rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
5. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris dan dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat.
6. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan itu, di mana surat kuasa tersebut dapat disampaikan melalui faksimili, e-mail atau alat komunikasi elektronik lainnya (apabila disampaikan melalui faksimili, e-mail atau alat komunikasi elektronik lainnya diikuti dengan aslinya atau salinan yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya yang dikirim dengan dibuktikan melalui tanda terima atau dengan surat tercatat atau kurir yang dikenal secara internasional secepat mungkin).
7. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili secara sah dalam rapat.

8. Keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
9. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka usul dianggap ditolak, kecuali mengenai diri orang Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
10.
 - a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal hal lain dilakukan dengan lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
 - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
11.
 - a. Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris
 - b. Hasil rapat Dewan Komisaris bersama Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
 - c. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b wajib didokumentasikan oleh Perseroan.
12. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan melalui cara jarak jauh (seperti telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya) apabila cara tersebut memungkinkan semua peserta saling mendengar atau melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan untuk rapat-rapat jarak jauh tersebut sama dengan persyaratan rapat biasa.
13. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan dengan menandatangani usulan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris. Ketentuan mengenai Rapat Dewan Komisaris yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

TAHUN BUKU, RENCANA KERJA & ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP)
DAN LAPORAN TAHUNAN
Pasal 17

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
2. Direksi menyampaikan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan sebelum tahun buku dimulai.

3. Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan tersebut wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
4. Dalam jangka waktu selambat lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi harus menyampaikan laporan keuangan kepada Dewan Komisaris yang terdiri atas sekurang kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut.
5. Dewan Komisaris menelaah dan menilai laporan sebagaimana dimaksud ayat 4 pasal ini dan untuk keperluan tersebut Dewan Komisaris dapat minta bantuan tenaga ahli atas biaya Perseroan.
6. Dewan Komisaris memberikan laporan mengenai penelaahan dan penilaian atas laporan sebagaimana dimaksud ayat 4 pasal ini kepada Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan laporan pemeriksaan akuntan publik.
7. Dalam jangka waktu selambat lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi wajib mengumumkan neraca laba/rugi dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, sesuai pertimbangan Direksi, 1 (satu) di antaranya berperedaran luas dalam wilayah Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan.
8. Dalam jangka waktu selambat lambatnya 4 (empat) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi wajib menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Laporan tahunan tersebut sudah harus disediakan di kantor Perseroan selambat lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diadakan dan dapat diperoleh untuk diperiksa oleh pemegang saham dengan permintaan tertulis.
9. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 18

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud pasal 19 anggaran dasar ini;
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam anggaran dasar ini disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu waktu berdasarkan kebutuhan.
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam anggaran dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Pemegang Saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
4. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham bagi pemegang saham, sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.

- a. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 pasal ini, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut.
 - b. Bahan mata acara rapat yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat 4 pasal ini dapat berupa salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokumen elektronik. Salinan dokumen fisik diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham. Salinan dokumen elektronik dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.
 - c. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
 - a. di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; atau
 - b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a namun paling lambat pada saat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 5.
- a. Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir.
 - b. Pokok-pokok tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini harus mulai dibacakan sebelum Rapat Umum Pemegang Saham dimulai.
 - c. Pada saat pembukaan Rapat Umum Pemegang Saham, pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai:
 - (i) kondisi umum Perseroan secara singkat;
 - (ii) mata acara Rapat Umum Pemegang Saham;
 - (iii) mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat Umum Pemegang Saham;
 - (iv) tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
 - d. Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
 - e. Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham.
6. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mempunyai sedikitnya 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat meminta agar diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan menyampaikan secara tertulis kepada Direksi Perseroan disertai dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya. Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham harus:
- a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan

- e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.
7. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan permintaan Pemegang Saham, dilaksanakan oleh Direksi dengan melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima oleh Direksi atau dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham maka dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari tersebut Direksi wajib untuk mengumumkan bahwa terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari pemegang saham dan alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham.
8. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham, Pemegang Saham dapat mengajukan kembali secara tertulis permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris. Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada Pemegang Saham atau dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari tersebut maka Dewan Komisaris wajib untuk mengumumkan bahwa terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari pemegang saham dan alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham.
9. Pengumuman oleh Direksi atau Dewan Komisaris terkait penjelasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham, dilakukan paling kurang melalui:
 - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - b. situs web Bursa Efek; dan
 - c. situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (9) huruf c ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud ayat ini, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia. Bukti pengumuman tersebut wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman tersebut.
10. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham, Pemegang Saham yang meminta penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian ijin diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham.
11. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 10 wajib:
 - a. Melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, pengumuman ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham, atas Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah rapat Umum Pemegang Saham, dan bukti pengumuman ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang

Saham atas Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

- c. melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait akan diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (6) ayat ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat 15.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN Pasal 19

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir
2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:
 - a. Direksi mengajukan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, laporan tahunan tersebut sekurang-kurangnya memuat laporan keuangan yang telah disusun dan diaudit sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat mana saham-saham Perseroan dicatatkan, serta laporan-laporan lain serta informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;;
 - b. Direksi mengajukan penggunaan laba bersih Perseroan, jika Perseroan mempunyai saldo positif;
 - c. Dilakukan penunjukkan akuntan publik yang terdaftar atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukkan akuntan public yang terdaftar
 - d. Jika perlu mengisi lowongan jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan;
 - e. Dapat diputuskan hal hal lain yang diajukan sebagaimana mestinya dalam rapat sesuai ketentuan anggaran dasar.
3. Pengesahan Laporan Keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang baru selesai, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.
4. Apabila Direksi atau Dewan Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada waktu yang telah ditentukan, maka 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat ijin Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan, kecuali ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud ayat 4 pasal ini harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi ijin tersebut.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Pasal 20

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diselenggarakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan atau kepentingan Perseroan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud pada Pasal 19 ayat 2 huruf a, b, c dan d dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta anggaran dasar Perseroan.

TEMPAT PENYELENGGARAAN, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 21

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia di mana saham Perseroan dicatat atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya usaha utamanya atau di Ibukota Provinsi di mana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan.
2. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham secara jelas dan rinci kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS. Ketentuan ini mutatis mutandis berlaku untuk pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Pengumuman RUPS
 - a. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, Perseroan wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada para pemegang saham dengan cara memasang iklan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran Nasional, situs Web Bursa Efek dan Situs Web Perseroan yang diungkapkan dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
 - b. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a paling kurang memuat:
 - 1) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 - 2) ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
 - 3) tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; dan
 - 4) tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham; dan
 - 5) informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham karena adanya permintaan dari pemegang saham (dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan atas permintaan pemegang saham).

- c. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham yang menggunakan bahasa Indonesia.
 - d. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam bahasa Indonesia.
 - e. Bukti pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham.
 - f. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, penyampaian bukti pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham juga disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
 - g. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham, untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
 - h. Ketentuan huruf a sampai dengan g ayat ini mutatis mutandis berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Pemanggilan RUPS
- a. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus disampaikan kepada para pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat pemegang saham melalui: 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran Nasional; Situs web Bursa Efek dan Situs Web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada pemanggilan dalam bahasa asing dengan informasi pada pemanggilan dalam bahasa Indonesia, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam bahasa Indonesia.
 - b. Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar Modal
 - c. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan sekurang kurangnya hari, tanggal, jam, tempat, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham, mata acara Rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut, dan informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan kecuali jika diatur lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
 - d. Bukti pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
 - e. Ketentuan huruf a sampai dengan d ayat ini mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham.

- f. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, Pemanggilan harus dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris menurut cara yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini, dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal
5. Usulan-usulan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dari pemegang saham harus dimasukkan dalam mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dimuat dalam Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham apabila:
 - a. usul tersebut telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang memiliki sedikitnya 1/20 (satu per duapuluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - b. usul tersebut telah diterima oleh Direksi sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dikeluarkan;
 - c. usulan tersebut harus dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, disertai alasan dan bahan usulan acara Rapat Umum Pemegang Saham dan, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 - d. Usulan mata acara rapat yang diajukan tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan menurut penilaian Direksi telah memenuhi persyaratan dalam huruf c ayat ini.
6.
 - a. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan Rapat Pemegang Umum Pemegang Saham jika terdapat perubahan informasi dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang telah dilakukan.
 - b. Dalam hal ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau penambahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, maka Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4). Ketentuan kewajiban pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak berlaku apabila ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan dan/atau penambahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan. Bukti ralat pemanggilan bukan merupakan kesalahan Perseroan tersebut disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama saat dilakukan ralat pemanggilan.
 - c. Ketentuan media dan penyampaian bukti pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mutatis mutandis berlaku untuk media ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dan penyampaian bukti ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
7. Jika kuorum Rapat Umum Pemegang Saham tidak tercapai, maka dapat diadakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan dengan ketentuan:
 - (1) Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilangsungkan.
 - (2) Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus menyebutkan Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 - (3) Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama dilangsungkan.

- (4) Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua.
8. Jika kuorum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, maka dapat diadakan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dilakukan dengan ketentuan:
 - (1) Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - (2) Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga menyebutkan Rapat Umum Pemegang Saham kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
9. Bahan Mata Acara Rapat
 - (1) Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham.
 - (2) Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.
 - (3) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut.
 - (4) Bahan mata acara rapat yang tersedia sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini dapat berupa salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokumen elektronik.
 - (5) Salinan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham.
 - (6) Salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.
 - (7) Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
 - a. di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
 - b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
10. Ralat Pemanggilan:
 - (1) Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 pasal ini.
 - (2) Dalam hal ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 7 pasal ini.
 - (3) Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal butir (2) ayat ini tidak berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan.
 - (4) Bukti ralat pemanggilan bukan merupakan kesalahan Perseroan sebagaimana dimaksud pada butir (3) ayat ini disampaikan kepada OJK pada hari yang sama saat dilakukan ralat pemanggilan.

- (5) Ketentuan media dan penyampaian bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 pasal ini, mutatis mutandis berlaku untuk media ralat pemanggilan RUPS dan penyampaian bukti ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini.
11. Hak Pemegang Saham:
 - (1) Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.
 - (2) Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (3) Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
 - (4) Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
 - (5) Dalam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 butir (1) pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS.
 12. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan
 13. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.

PIMPINAN DAN BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 22

1. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari pemegang saham yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh dan oleh peserta rapat. Dalam hal seorang anggota Dewan Komisaris yang akan memimpin Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai benturan kepentingan atas mata acara rapat yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS. Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS tersebut.

2. Pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, yang demikian dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3.
 - a. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat risalah rapat oleh Notaris dan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham oleh Perseroan.
 - b. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tersebut menjadi bukti yang sah terhadap para pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
 - c. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan. Dalam hal penyampaian waktu risalah rapat jatuh pada hari libur maka risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib disampaikan pada hari kerja berikutnya.
 - d. Ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib memuat informasi paling kurang sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yaitu:
 - i. tanggal, tempat pelaksanaan, waktu pelaksanaan dan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham;
 - ii. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada saat Rapat Umum Pemegang Saham;
 - iii. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat Umum Pemegang Saham dan persentasenya dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
 - iv. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat Umum Pemegang Saham;
 - v. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, jika diberi kesempatan;
 - vi. mekanisme pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - vii. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
 - viii. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; dan
 - ix. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak. Jika terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait dengan pembagian dividen tunai.
 - e. Ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan, paling kurang melalui:
 - i. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional;
 - ii. situs web Bursa Efek; dan
 - iii. situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris. Ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang menggunakan bahasa asing wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang menggunakan bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran

- informasi pada ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham dalam bahasa asing dengan informasi pada ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham dalam bahasa Indonesia, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah bahasa Indonesia.
- f. Bukti pengumuman ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah di umumkan.
 - g. Ketentuan mengenai penyampaian kepada Otoritas Jasa Keuangan atas risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang diumumkan; dan pengumuman ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana tersebut di atas, mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Tata Tertib RUPS:
- (1) Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada
 - (2) pemegang saham yang hadir.
 - (3) Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat butir (1)
 - (4) ayat ini harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.
 - (5) Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan
 - (6) kepada pemegang saham paling kurang mengenai:
 - a. kondisi umum Perseroan secara singkat;
 - b. mata acara rapat;
 - c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan
 - d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan; dan/atau pendapat.

KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN
DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 23

1. Apabila dalam anggaran dasar ini tidak menentukan lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - d. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan Rapat Umum Pemegang Saham adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali Undang-Undang menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul

tersebut ditolak.

2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. Surat Kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan Direksi, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang bukti perdata dan harus diajukan kepada Direksi sekurang kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal rapat yang bersangkutan. Dalam hal pemegang saham hadir sendiri dalam Rapat Umum Pemegang Saham, surat kuasa yang telah diberikan tidak berlaku untuk Rapat Umum Pemegang Saham. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham atau 1 (satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham jika terjadi ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat Umum Pemegang Saham, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara atau Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham.
4. Tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan Pemegang Saham tidak berhak memberi kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari saham dari jumlah suara yang berbeda. Ketentuan tersebut di atas tidak berlaku bagi Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan atau Manajer Investasi yang mewakili kepentingan reksa dana yang dikelolanya.
5. Sebelum Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dapat meminta kepada peserta Rapat Umum Pemegang Saham, untuk membuktikan kewenangannya untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal hal lain secara lisan kecuali apabila Ketua Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain tanpa adanya keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham Perseroan dengan hak suara yang sah.
7. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
8. Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - b. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

- d. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
 - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
9. Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara:
- a. mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak;
 - b. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan serta pembubaran dan likuidasi Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - (ii) Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir (i) adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
 - (iii) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika Rapat Umum Pemegang Saham kedua dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - (iv) Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
 - (v) Dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud butir (iii) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
10. Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan hal hal yang mempunyai benturan kepentingan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan;
 - b. kuorum Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan hal hal yang mempunyai benturan kepentingan harus memenuhi persyaratan bahwa rapat

- tersebut dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju pemegang saham independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen;
- c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut;
 - d. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan atas permohonan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Rapat Umum Pemegang Saham ketiga adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham independen dengan saham hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir.
11. Usulan Mata Acara Rapat Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus memenuhi semua syarat, sebagai berikut:
- a. menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara Rapat yang bersangkutan;
 - b. hal yang diajukan oleh pemegang saham merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS
 - c. hal yang diajukan oleh pemegang saham harus:
 - dilakukan dengan itikad baik;
 - mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat;
 - tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - menurut pendapat Direksi hal tersebut dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan
 - d. hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham yang mewakili sedikitnya $\frac{1}{10}$ (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - e. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
12. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
13. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (12) pasal ini dikecualikan bagi:
- a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah nasabahnya pemilik saham Perseroan.
 - b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.

14. Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham.
15. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain.

PENGGUNAAN LABA BERSIH DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 24

1. Direksi harus mengajukan usul kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan mengenai penggunaan laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam perhitungan tahunan yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, yang dalam usul tersebut dapat dinyatakan berapa jumlah pendapatan bersih yang belum terbagi yang akan dipergunakan sebagai dana cadangan, sebagaimana dimaksud pasal 25 di bawah ini, serta usul mengenai besarnya jumlah dividen yang mungkin dibagikan dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan lain.
2. Penggunaan Laba Bersih setelah dikurangi dengan penyisihan untuk dana cadangan sebagaimana dimaksud Pasal 25 anggaran dasar Perseroan, diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, hanya dapat dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif.
3. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, termasuk juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atau badan hukum yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari kerja yang ditentukan oleh atau atas wewenang Rapat Umum Pemegang Saham dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham.
4. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh UUPT dan Anggaran Dasar ini dapat dibagi sebagai dividen.
5. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan sebagaimana dimaksud pasal 25 di bawah ini, maka kerugian itu harus tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum ditutup seluruhnya, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris berhak membagikan dividen interim apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya.
7. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan setelah dipotong pajak penghasilan, dapat diberikan tansiem kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang besarnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
8. Dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi. Dividen yang tidak diambil dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak dimasukkan dalam dana cadangan tersebut menjadi milik perseroan.

9. Dalam hal terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pembagian dividen tunai.
10. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 25

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah memperhatikan usul Direksi dan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan ayat 2 pasal ini digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 26

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat 8 anggaran dasar ini, dengan memperhatikan UUPT dan/atau Peraturan Pasar Modal sebagaimana berlaku. Perubahan anggaran dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan ketentuan anggaran dasar yang menyangkut perubahan nama, jangka waktu berdirinya, maksud dan tujuan Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
3. Perubahan anggaran dasar selain yang menyangkut hal hal yang tersebut dalam ayat pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta didaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan.
4. Keputusan mengenai pengurangan modal harus dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Pasar Modal.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMISAHAN Pasal 27

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 anggaran dasar ini. Pengubahan anggaran dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM Pasal 28

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 anggaran dasar ini.
2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhir jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini tidak menunjuk likuidator.
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau berdasarkan penetapan Pengadilan.
5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, sesuai pertimbangan Direksi, 1 (satu) di antaranya yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit ditempat kedudukan Perseroan serta dengan pemberitahuan untuk itu kepada para kreditur serta dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
6. Anggaran dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan persetujuan dari suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.
7. Sisa perhitungan likuidasi di antara para pemegang saham, masing-masing dalam Perseroan pada waktu itu, tanpa memperhatikan nilai nominal saham.

TEMPAT TINGGAL (DOMISILI) Pasal 29

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

PERATURAN PENUTUP
Pasal 30

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan dari segala sesuatu yang tidak atau tidak cukup diatur dalam anggaran dasar, maka RUPS yang akan memutuskannya.

XV. TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini dan FPPS. Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek. FPPS asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang namanya tercantum pada Bab Penyebarluasan Prospektus dan FPPS dalam Prospektus ini. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan saham harus telah memiliki rekening efek pada perusahaan efek/bank kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening pada KSEI.

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No.IX.A.7.

3. Jumlah Pesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif No. SP-037/SHM/KSEI/0917 tertanggal 19 September 2017 yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

- A. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. Perseroan tidak menerbitkan Surat Kolektif Saham, akan tetapi saham-saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal **04 Desember 2017**;
 2. Perseroan akan menerbitkan Surat Konfirmasi Pencatatan Saham (SKPS) kepada KSEI sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif;
 3. Sebelum Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan ("FKP");
 4. KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
 5. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;

6. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
 7. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
 8. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
 9. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
 10. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
 11. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.
- B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi atau Agen Penjualan di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Selama Masa Penawaran, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang berlaku pada kantor Penjamin Pelaksana Efek atau Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan dimana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS dengan jumlah minimum pemesanan 1 (satu) lot dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi tanda identitas diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) serta melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri/domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.

Agen Penjualan, Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi.

6. Masa Penawaran Awal

Masa Penawaran Awal akan dilaksanakan pada setiap Hari Bursa yang dimulai sejak tanggal **06 Nopember 2017 sampai dengan 13 Nopember 2017** mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.

7. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dilaksanakan pada tanggal **27 Nopember 2017, 28 Nopember 2017 dan 29 Nopember 2017** mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.

8. Tanggal Penjatahan

Tanggal penjatahan dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesan adalah tanggal **30 Nopember 2017**.

9. Pemesanan Pembelian Saham Secara Khusus

Pemesanan pembelian saham secara khusus oleh para karyawan Perseroan (Program ESA) dengan Harga Penawaran per saham ditetapkan sebanyak-banyaknya sebesar 1% (satu persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham.

10. Syarat Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan kepada Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan pada waktu FPPS diajukan. Setoran dimasukan kedalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada:

**PT Bank Central Asia Tbk
Cabang Korporasi Menara BCA
atas nama PT BCA Sekuritas
Nomor rekening 2050030302**

Pembayaran dapat menggunakan cek, bilyet giro dan alat pembayaran perbankan lainnya atau *irrevocable standing instruction* yang diterbitkan oleh Bank dan yang wajib dilaksanakan pada tanggal penjatahan saham yang harus dilampirkan pada saat melaksanakan pemesanan saham.

Seluruh dana pembayaran pemesanan paling lambat harus sudah efektif "*in good funds*" di rekening penjamin pelaksana emisi efek pada tanggal akhir masa penawaran, yaitu tanggal **29 Nopember 2017** pukul 15.00WIB, untuk nasabah ritel dan institusi sedangkan khusus untuk agen penjual internasional dan/atau afiliasinya harus sudah "*in good funds*" pada tanggal distribusi saham.

Apabila pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik Pihak yang mengajukan (menandatangani) formulir pemesanan. Cek milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau bilyet giro ditolak oleh bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis dianggap batal. Untuk pembayaran pemesanan pembelian saham secara khusus, pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui transfer dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Nota Kredit Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/DPPS-nya.

11. Bukti Tanda Terima

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, dan Agen Penjualan yang menerima pengajuan FPPS, akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan atau fotokopi lembar ke-5 (lima) dari FPPS yang telah ditandatangani (tanda tangan asli) sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti Tanda Terima tersebut harus disimpan dengan baik agar kelak dapat diserahkan kembali pada saat pengembalian uang pemesanan dan/atau penerimaan Formulir Konfirmasi Penjatahan atas pemesanan pembelian saham. Bagi pemesan pembelian saham secara khusus, Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.

12. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu penjatahan terpusat (*pooling*) dan penjatahan pasti (*fixed allotment*) sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7 serta peraturan perundangan lain termasuk bidang Pasar Modal yang berlaku.

Untuk mempertahankan tingkat likuiditas saham, Perseroan menetapkan sistem penjatahan yang akan dilakukan yaitu penjatahan pasti (*fixed allotment*) dan penjatahan terpusat (*pooling*), dimana penjatahan pasti dibatasi hingga jumlah maksimum 98% (sembilan puluh delapan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dan minimal 2% (dua persen) akan dilakukan dengan penjatahan terpusat (*pooling*).

(i) Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjatahan pasti (*fixed allotment*) dibatasi hingga jumlah maksimum 98% (sembilan puluh delapan persen) dari jumlah yang ditawarkan yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada Dana Pensiun, Asuransi, Reksadana, Yayasan, Institusi bentuk lain, individu, baik domestik maupun luar negeri. Porsi penjatahan pasti ini sudah termasuk jumlah saham dalam program ESA sebanyak-banyaknya sebesar 1% (satu persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan kepada masyarakat dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Penjatahan pasti dalam Penawaran Umum Perdana Saham hanya dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Manajer Penjatahan menentukan besarnya persentase dan Pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum Perdana Saham. Penentuan besarnya persentase penjatahan pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;

2. Jumlah penjatahan pasti sebagaimana dimaksud pada butir 1) termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum Perdana Saham (jika ada) dengan jumlah paling banyak 1,00% (satu koma nol persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham; dan
3. Penjatahan pasti dilarang diberikan kepada:
 - a. Direktur, Komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham;
 - b. Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
 - c. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

(ii) Penjatahan Terpusat (*Pooling*)

Penjatahan terpusat minimal 2% (dua persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan. Jika jumlah Efek yang dipesan melebihi jumlah Efek yang ditawarkan melalui suatu Penawaran Umum Perdana Saham, maka Manajer Penjatahan yang bersangkutan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa Efek setelah alokasi untuk penjatahan pasti sebagai berikut:

1. Dalam hal setelah mengecualikan pemesan Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.IX.A.7 dan terdapat sisa Efek yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka:
 - a) pemesan yang tidak dikecualikan akan menerima seluruh jumlah Efek yang dipesan; dan
 - b) dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa Efek, maka sisa Efek tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan sebagai berikut:
 - a. Direktur, Komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham;
 - b. Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
 - c. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.
2. Dalam hal setelah mengecualikan pemesan Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.IX.A.7 dan terdapat sisa Efek yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a) dalam hal tidak akan dicatatkan di BEI, maka Efek tersebut dialokasikan secara proporsional menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan tanpa pecahan; atau
 - b) dalam hal akan dicatatkan di BEI, maka Efek tersebut dialokasikan dengan memenuhi persyaratan berikut ini:
 - (1) para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di BEI, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah Efek yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh BEI di mana Efek tersebut akan tercatat; dan

- (2) apabila terdapat Efek yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No.VIII.G.12 dan Peraturan No.IX.A.7.

Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.2 yang disertai dengan Laporan Penjatahan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.7.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum Perdana Saham, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

13. Penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

Perjanjian mulai berlaku pada tanggal Perjanjian ditandatangani oleh semua pihak dari akta ini dan akan berakhir dengan sendirinya dalam hal:

- a) Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada OJK menjadi berakhir karena keadaan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
- b) Pernyataan Pendaftaran tidak dinyatakan efektif dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal laporan keuangan terakhir yang diperiksa kantor akuntan publik sebagaimana dimuat dalam Prospektus.
- c) Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan membatalkan Penawaran Umum, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana tersebut dalam angka 6 Peraturan Nomor IX.A.2.
- d) Pencatatan Saham di Bursa tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal distribusi Saham Yang Ditawarkan sebagaimana tersebut diatur dalam angka 5 paragraf Peraturan Nomor IX.A.2 dan/atau tidak terpenuhinya syarat-syarat pencatatan Saham Yang Ditawarkan di Bursa sehingga mengakibatkan batalnya Pernyataan Pendaftaran.
- e) Seluruh Saham Yang Ditawarkan telah habis terjual kepada Masyarakat dan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek telah diterima oleh Perseroan.
- f) Tidak terpenuhinya salah satu atau lebih ketentuan persyaratan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek;
- g) Seluruh hak dan kewajiban para pihak disini telah dipenuhi sesuai dengan Perjanjian.

Sejak saat ditandatanganinya Perjanjian sampai dengan sebelum tanggal Pernyataan Efektif, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dapat mengakhiri Perjanjian apabila:

- a) Perseroan lalai secara material untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian, dan kelalaian itu tidak diperbaiki dalam jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam pemberitahuan tertulis mengenai kelalaian yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau apabila karena sebab apapun juga Perseroan tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian, yang berdampak negatif terhadap Penawaran Umum;

- b) telah terjadi perubahan penting yang dapat merugikan (atau suatu perkembangan yang mengakibatkan terjadinya perubahan penting yang dapat merugikan) berkenaan dengan usaha, kekayaan atau keadaan keuangan Perseroan yang mungkin dapat mempengaruhi secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan;
- c) apabila memberikan pernyataan tidak benar (misleading) dalam Prospektus Awal, Prospektus, Prospektus Ringkas dan/atau tambahan Atas Prospektus Ringkas atau pernyataan tersebut menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan dimana pernyataan tersebut belum diperbaiki oleh Perseroan dengan suatu keterangan yang dapat diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek;
- d) tidak memberikan fakta-fakta material yang dapat mempengaruhi keberhasilan Penawaran Umum;
- e) terjadinya penurunan indeks harga saham gabungan yang berlaku di Bursa pada tingkat tertentu, yang dapat memberikan Dampak Negatif Yang Material terhadap minat investor untuk membeli Saham Yang Ditawarkan;
- f) dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang baru atau adanya perubahan atas peraturan perundang-undangan yang ada yang menurut penilaian Penjamin Pelaksana Emisi Efek dapat mempengaruhi secara langsung serta berdampak negatif terhadap keberhasilan dari Penawaran Umum.

Apabila Perjanjian diakhiri oleh karena terjadinya keadaan sebagaimana pada Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, maka Perseroan wajib membayar kepada Penjamin Emisi Efek biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan biaya-biaya lain sehubungan dengan penjaminan emisi efek, sejauh biaya-biaya tersebut timbul dan wajar.

Perseroan, sebelum tanggal Pernyataan Efektif, dapat mengakhiri Perjanjian apabila Penjamin Pelaksana Emisi Efek lalai secara material untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian dan kelalaian tersebut tidak diperbaiki dengan cara yang dapat diterima Perseroan.

Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:

- 1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a) indeks harga saham gabungan di Bursa turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - b) banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan;
 - c) peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir nomor IX.A.2-11 lampiran 11.
- 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut, disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud poin a di atas;

- c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Saham Yang Ditawarkan telah dibayar maka uang pemesanan Saham Yang Ditawarkan wajib dikembalikan kepada pemesan sesuai dengan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
- 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum; Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika-ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum.

Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3 kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

Pengakhiran Perjanjian sesuai dengan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek berlaku tanpa diperlukan keputusan dan/atau penetapan Pengadilan Negeri dan pihak-pihak dalam Perjanjian dengan ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian menurut Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, kecuali karena alasan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, maka Perseroan dan Penjamin Emisi Efek wajib memberitahukan secara tertulis kepada OJK.

14. Pengembalian Uang Pemesanan

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan tersebut di atas, apabila terjadi kelebihan pemesanan, maka Penjamin Emisi Efek bertanggung jawab dan wajib mengembalikan kepada para pemesan uang pembayaran yang telah diterimanya sehubungan dengan pembelian Saham Yang Ditawarkan sesegera mungkin, namun bagaimanapun juga tidak lebih lambat dari 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. Oleh karenanya Penjamin Emisi Efek serta Agen Penjualan dengan ini membebaskan Perseroan dari segala tuntutan/denda atas kelalaian tersebut. Pengembalian uang tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan yang berada di luar Jakarta dan/atau melalui instrument pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Efek dan/atau Agen Penjualan dimana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham Yang Ditawarkan dan bukti tanda jati diri, dan untuk hal tersebut para pemesan tidak dikenakan biaya bank ataupun biaya pemindahan dana.

Tentang pengembalian uang pemesanan sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang mengakibatkan batalnya Penawaran Umum atau penundaan Penawaran Umum sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) Apabila hal tersebut terjadi sebelum Tanggal Pembayaran, maka pengembalian uang pemesanan (termasuk setiap denda atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan) menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan sesuai dengan bagiannya masing-masing, dan harus diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah terjadinya pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut atau penundaan Penawaran Umum; oleh karenanya Perseroan dibebaskan dari tanggung jawab atas segala tuntutan yang disebabkan oleh karena tidak dilaksanakannya pengembalian uang tersebut (termasuk denda keterlambatan, apabila ada);
- 2) apabila hal tersebut di atas terjadi setelah Tanggal Pembayaran, maka:
 - a) Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan yang telah diterimanya kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah terjadinya pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau penundaan Penawaran Umum untuk dikembalikan kepada para pemesan melalui Penjamin Emisi Efek; maka oleh karenanya Penjamin Pelaksana Emisi Efek dibebaskan dari tanggung jawabnya atas segala tuntutan yang disebabkan oleh tidak dilaksanakannya pengembalian uang pemesanan tersebut (termasuk denda keterlambatan, apabila ada);
 - b) Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib mengembalikan uang pemesanan pembelian yang telah diterimanya dari Perseroan kepada masing masing dari Penjamin Emisi Efek dan/atau Agen Penjualan untuk dikembalikan kepada para pemesan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya seluruh pembayaran kembali uang pemesanan pembelian (in good funds) dari Perseroan; maka oleh karenanya Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dibebaskan dari tanggung jawabnya atas segala tuntutan yang disebabkan oleh karena tidak dilaksanakannya pengembalian uang pemesanan tersebut (termasuk denda keterlambatan, apabila ada);

- c)
- i. dalam hal masing-masing dari Penjamin Emisi Efek dan/atau Agen Penjualan menerima uang pemesanan pembelian saham sebelum pukul 12.00 (dua belas) Waktu Indonesia Barat, maka Penjamin Emisi Efek dan/atau Agen Penjualan wajib mengembalikan uang pemesanan pembelian yang telah diterimanya sebelum pukul 12.00 (dua belas) Waktu Indonesia Barat, kepada setiap pemesan saham pada hari yang sama; maka oleh karenanya Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dibebaskan dari segala tanggung jawab atas segala tuntutan yang disebabkan oleh tidak dilaksanakannya pengembalian uang pemesanan tersebut (termasuk denda keterlambatan apabila ada); jika terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut oleh Penjamin Emisi Efek dan/atau Agen Penjualan maka Penjamin Emisi Efek dan/atau Agen Penjualan bersangkutan wajib membayar denda atas setiap keterlambatan pengembalian uang pemesanan sebesar denda keterlambatan;
 - ii. dalam hal Penjamin Emisi Efek dan/atau Agen Penjualan menerima uang pemesanan pembelian saham setelah pukul 12 (dua belas) Waktu Indonesia Barat, maka Penjamin Emisi Efek dan/atau Agen Penjualan wajib mengembalikan uang pemesanan pembelian saham yang telah diterimanya setelah pukul 12 (dua belas) Waktu Indonesia Barat, kepada setiap pemesan saham paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya uang pemesanan tersebut; maka oleh karenanya Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dibebaskan dari segala tanggung jawab atas segala tuntutan yang disebabkan oleh karena tidak dilaksanakannya pengembalian uang pemesanan tersebut (termasuk denda keterlambatan apabila ada); jika terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut oleh Penjamin Emisi Efek dan/atau Agen Penjualan maka Penjamin Emisi Efek dan/atau Agen Penjualan bersangkutan wajib membayar denda atas setiap keterlambatan pengembalian uang pemesanan sebesar denda keterlambatan.

Untuk Para Pemesan Khusus, pengembalian uang pemesanan karena adanya pengakhiran Penawaran Umum atau penundaan Penawaran Umum akan diatur dan dilaksanakan langsung oleh Perseroan dan oleh karenanya Perseroan membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan dari segala tuntutan/denda atas kelalaian Perseroan tersebut.

Apabila uang pemesanan yang akan dikembalikan telah tersedia, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambil, maka hal tersebut bukan merupakan tanggung jawab Perseroan, dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek dan/atau Agen Penjualan, sehingga tidak ada kewajiban pembayaran denda kepada para pemesan.

Apabila Perjanjian Penjaminan Emisi Efek berakhir karena sebab-sebab yang dimaksud Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan mengakibatkan pembatalan dari Penawaran Umum, maka Penjamin Emisi Efek wajib mengembalikan kepada para pemesan uang pembayaran yang telah diterima sehubungan dengan pemesanan Saham Yang Ditawarkan, sesegera mungkin namun bagaimanapun juga tidak lebih lambat dari 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal pembatalan Penawaran Umum atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Keterlambatan pembayaran atas pengembalian uang tersebut akan disertai dengan ganti rugi yang akan diperhitungkan dari hari ke-2 (kedua) sejak berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau tanggal pembatalan Penawaran Umum, yang besarnya dihitung berdasarkan tingkat bunga suku bunga jasa giro pada bank yang akan ditentukan pada Addendum Perjanjian, untuk setiap hari keterlambatan.

15. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKP) Atas Pemesanan Pembelian Saham

Distribusi Saham kepada masing-masing rekening efek pemesan saham pada Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan dimana FPPS yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan paling lambat dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan. Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham atas distribusi saham tersebut dapat diambil dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham.

16. Lain - Lain

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum Perdana Saham, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, Agen Penjualan dan pihak terafiliasi dilarang untuk membeli atau memiliki saham untuk rekening sendiri apabila terjadi kelebihan permintaan beli. Pihak-pihak terafiliasi hanya diperkenankan untuk membeli dan memiliki saham apabila terdapat sisa saham yang tidak dipesan oleh pihak yang tidak terafiliasi baik asing maupun lokal. Tata cara pengalokasian dilakukan secara proporsional.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum Perdana Saham, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual efek yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN EFEK BERSIFAT EKUITAS

Prospektus serta FPPS dapat diperoleh di kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek pada masa Penawaran Umum yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Nopember 2017, 28 Nopember 2017 dan 29 Nopember 2017 mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB, di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT BCA Sekuritas

Menara BCA, Grand Indonesia, Lantai 41,
Jl. M. H. Thamrin No. 1
Jakarta 12190
Telp. (021) 2358 7222
Faks. (021) 2358 7250
Website: www.bcasekuritas.co.id
Email: cs@bcasekuritas.co.id

PENJAMIN EMISI EFEK

PT Phillip Sekuritas Indonesia

ANZ Tower Level 23B
Jalan Jenderal Sudirman Kavling 33A
Jakarta, Indonesia 10220
Telp. (021) 57900900, 57900800
Faks. (021) 57900809
Website: www.phillip.co.id, www.poems.co.id,
www.poems.web.id

PT Shinhan Sekuritas Indonesia

International Financial Centre (IFC) 2,
Lantai 30, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 22 - 23,
Jakarta Selatan 12920
Telp. (021) 8086 9900
Faks. (021) 2205 7925
Website: <http://www.shinhansekuritas.co.id>

PT Erdikha Elit Sekuritas

Gedung Sucaco, 3rd Floor,
Jl. Kebon Sirih 71, Jakarta, 10340
Telp. (021) 39836420
Faks. (021) 3152841
Website: www.erdikha.com

PT KGI Sekuritas Indonesia

Sona Topas Tower Fl. 11
Jl. Jendral Sudirman Kav. 26
Jakarta 12920
Telp. (021) 2506337
Faks. (021) 2506351/2
Website: <https://www.kgi.id>
Email: hd_relationship@kgi.com



Selain di kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) dapat diperoleh di Gerai Penawaran Umum pada masa Penawaran Umum yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Nopember 2017, 28 Nopember 2017 dan 29 Nopember 2017 mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB, yang bertempat di:

PT Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk No. 28
Jakarta 10120
Telp. (021) 350 8077 (Hunting)
Faks. (021) 3508078
Email: corporatesecretary@datindo.com



XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM



XVIII. LAPORAN KEUANGAN